

Dr. Anton Minardi, M.Ag

Konsep Negara & GERAKAN BARU ISLAM Menuju Negara Modern Sejahtera

Pemikiran Politik Revivalis Islam
Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir

Pengantar :
Prof. Dr. H.M. Didj Tumudzi, M.Si.



Editor :
Cartono, M.Pd., M.T.

PRISMA PRESS

KATA PENGANTAR PENULIS

Tiada Tuhan Selain Allah SWT. selalu bergema di jagat raya, puji serta syukur senantiasa penulis ungkapkan untuk-Nya. Atas berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, setelah melalui proses yang cukup panjang penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis lantunkan bagi Nabi Muhammad SAW., pemimpin, tauladan, dan guru terbaik sepanjang zaman, juga bagi keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Buku ini pada mulanya merupakan disertasi penulis ketika menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2007. Untuk itu upaya penulis dalam menyelesaikan buku ini tidak ada artinya tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ketika itu. Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlimpah ruah baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Pertama*, kepada Bapak Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA. seorang guru yang luas ilmunya, dan besar pengabdianya kepada masyarakat. Beliau adalah seorang Promotor, pembimbing, bapak, dan seorang penguji yang terbaik yang penulis kenal ketika penulis menyelesaikan studi. Keterbukaan, perhatian, dan nasihatnya selalu menjadi perhatian bagi penulis. *Kedua*, kepada Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy beliau adalah guru, Ko-Promotor, dan penguji dalam studi, serta tauladan dalam aktivitas dan kesibukannya. Beliau begitu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang penulis sampaikan, yang mungkin berbeda dengan pendapatnya sendiri. *Ketiga*, kepada Ibu Dr. Chusnul Mar'iyah sebagai guru, Ko-Promotor, dan ibu yang sangat perhatian, terbuka, dan peduli terhadap penulis dan kepentingan setiap mahasiswa. Beliau sangat baik dalam membimbing, dan ikhlas dalam pengorbanannya. Kepada Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA., Prof. Dr. Bahtiar Effendy, dan Dr. Chusnul Mar'iyah penulis haturkan terima kasih yang setinggi-

tingginya atas ilmu serta bimbingannya, dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas berbagai kekhilafan dan perbuatan kurang sopan yang mungkin telah penulis lakukan. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan bapak dan ibu sekalian, dan memberikan surga-Nya di dunia, dan di akhirat nanti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Dr. Usman Chatib Warsa (Rektor UI), Bapak Dr. Gumilar R. Sumantri (Dekan FISIP), Bapak Dr. Julian Aldrin Pasha, MA. (Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik), dan Ibu Dra. Nurul Nurhandjati, MA. (Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Politik) atas bantuan dan motivasinya untuk menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Isbodroini baik sebagai guru maupun sebagai pengarah ketika menjadi Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik, atas perhatian, toleransi dan motivasinya agar penulis segera menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak/ Ibu penguji: Dr. Gumilar R. Sumantri, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, Prof. Dr. Bahtiar Effendy, Dr. Chusnul Mar'iyah, Dr. Isbodroini Suyanto, MA. dan Dr. Dedy Nur Hidayat atas pertanyaan, kritik, dan sarannya kepada disertasi ini.

Tidak ketinggalan ucapan terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen Program Doktor Ilmu Politik Pascasarjana FISIP UI: Prof. Dr. Miriam Budiardjo, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA., Prof. Dr. Rahman Zainuddin, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA., Dr. Burhan Djabir Magenda, Dr. Chusnul Mar'iyah, Prof. Dr. Bahtiar Effendy, Dr. Isbodroini Suyanto, MA., Dr. Dedy Nur Hidayat, Dr. Haryatmoko, Dr. Karlina Leksono, Dr. Ahmad Suhelmi, MA., dan Noormalawati Rosman atas ilmu yang diberikannya, keteladanan dan bimbingannya, semoga memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih penulis sampaikan juga kepada seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Ilmu Politik: Ibu Romlah, Ibu Herawati, SE., Pak Deni, Ibu Eva, S.IP., MA., Pak Biwoso, Pak Anto, dan juga kepada Pak Cecep Hidayat, S.IP., IMRI. (Sekretaris Departemen Politik FISIP UI) atas keramahan, bantuan, dan informasi yang diberikannya.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Didi Turmudzi, M.Si. (Rektor Unpas), Dr. Edi Yusuf, M.Si. (Pembantu rektor I Unpas), Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si. (Pembantu Rektor II Unpas), dan Drs. Yaya Mulyana Azis, M.Si (Pembantu Rektor III), juga kepada Prof. Dr. Sudarja

Adiwikarta, MA. (Ketua Balai Atikan Pasundan), dan H. Sjafei (Ketua Paguyuban Pasundan), atas bantuan dan spirit yang diberikannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan studinya. Secara khusus ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ummu Salamah, MS. (Mantan Dekan FISIP Unpas) dan Prof. Cecep Syarifudin, Drs. Aswan Hariyadi, M.Si. (Mantan Pembantu Dekan I, yang sekarang menjabat sebagai Dekan FISIP Unpas), Drs. Asep Kusdiman, M.Si (Mantan Pembantu Dekan II FISIP Unpas), Drs. Awang Munawar, M.Si (Mantan Pembantu Dekan III FISIP Unpas), atas perhatian, motivasi, bantuan, dan pengertiannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Terima kasih juga kepada Drs. Iwan Gunawan, M.Si (Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas), Drs. Kunkunrat, M.Si. (Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas), Drs. Ade Priangani, M.Si., Bulbul Abdurrahman, M.Si., Drs. Agus Herlambang, M.Si., Drs. Sigid Harimurti (Ketua Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas), Drs. Iwan Buntaran Irawan, M.Si., Drs. Fahremi Imri, M.Si., Drs. Oman Heryaman, M.Si., Drs. Muhammad Budiana, M.Si., Drs. Alif Oktavian, Drs. Setia Permana, Dra. Dewi Astuti Mudji, Dra. Rini Afriantari, M.Si., Dra. Ottih Rostoyati, Drs. CH. Faurozi, M.Si., Prof. Dr. Benyamin Harits, Prof. Dr. Tjetje Soekarna Hasan, Prof. Dr. Tb. Hasanudin, Ak., Ec., Prof. Dr. Iman Sudirman, DEA., M.Si., M.Si., Prof. Dr. Tjahyo Sutisna Widjaya, M.Si., Sutrisno, S.Sos., M.Si., Rasman Sonjaya, S.Sos., M.Si., Drs. T. May Rudi, LL.M., M.IR., dan semua rekan-rekan dosen, karyawan, dan mahasiswa di FISIP Unpas dan Universitas Pasundan secara keseluruhan, atas kritik, saran, bantuan, toleransi, dan spiritnya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan ketika menempuh studi di Program Doktor Ilmu Politik UI: Jayadi Nas Kamaludin (Doktor), Heriyandi Roni (Doktor), Achyar Asmu'ie (Doktor), Fauzan Ali Rasyid, Affan Sulaiman, Sri Zulhairiyah, Lili Romli, Mulyadi, Kamaruddin, Dzulfikri Suleman, Ujang Komarudin, Kiki Luthfillah dan semua kawan-kawan yang tidak sempat disebutkan satu persatu, atas, kritik, dan bantuannya.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya secara khusus penulis sampaikan kepada keluarga tersayang Ibunda Hj. Iin Marliah, Bapak H. Daud Arafah, dan H. Andi Suhandi, atas kasih sayang, perhatian, dan pendidikannya, semoga Allah SWT. membalasnya dengan surga-Nya, dan mempersatukan kita di sana. Bagi istriku

tersayang Effi Rusianti, ST., MT. dan anakku Asadullah Syamil Safiq, atas kasih sayang, kesabaran, kesadaran, dan keikhlasannya, semoga Allah SWT. senantiasa mencurahkan rahmat, berkah, fadhil, hikmah, maghfiroh, hidayah, dan inayah-Nya bagi kalian. Ingat, berjuang terus sampai mencapai syahid! Semoga kita sukses, menang, dan sejahtera dunia akhirat. Kepada mertuaku ibu Evon Parwati dan bapak Kolonel (Purn.) Kandi Effendi terima kasih atas toleransi dan kasih sayang kepada kami, semoga mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Saudara-saudaraku Hendri, Heru, Bambang, Arif, terus berbakti kepada orang tua dan tunjukkan prestasi baik di bidang kalian. Untuk saudaraku Uus, Martin, Nik, Dewi, Lendra, Dendi, Irna, Iis, jadilah anak sholeh dan tetap berbakti kepada orang tua kita.

Penulis haturkan terima kasih juga kepada direktur BALKIS Cartonno, S.Pd., M.Pd., M.T. yang telah mengedit disertai hingga menjadi buku yang enak dibaca dan dipahami, semoga Allah SWT. memberikan pahala yang setimpal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penerbit Prisma Press, yang dengan penuh perhatian senantiasa membuka pintu yang seluas-luasnya untuk mempublikasikan karya tulis kami. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syari'ah DPP PKS), Ir. Ismail Yusanto, MM. (Jubir HTI), Drs. Sidiq Amin, M.BA. (Ketua Umum Pengurus Pusat Persis), Kolonel (Purn.) Herman Ibrahim (Ketua Penelitian dan Pengembangan Majelis Mujahidin Indonesia), atas semua keterbukaan dan informasinya. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, yang telah memberikan berbagai masukan, bantuan, kritik, dan saran agar penulis terus meningkatkan kualitas dan integritas keilmuan, serta mantap dalam pengabdian. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Politik, khususnya studi tentang Politik Islam dan Konsep Negara dan Pemerintahan menurut Islam. Penulis menyadari bahwa dalam buku ini terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan.

Bandung, 12 Rabiul Awal 1429 H.
20 Maret 2008 M.

Penulis,

Dr. Anton Minardi, M.Ag.

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	iii
PENGANTAR PENULIS	xv
PENGANTAR REKTOR UNPAS	xix
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxix
BAB I : REVIVALISME POLITIK ISLAM	
DALAM LINTASAN SEJARAH INDONESIA ..	1
A. Memetik Hikmah, Memantapkan Langkah.....	14
B. Pemikiran Islam dan Islam Politik.....	17
BAB II : NEGARA, SYARIAT DAN KEPEMIMPINAN	
ISLAM SEBUAH PERSPEKTIF	25
A. Teori Negara.....	31
B. Teori Bentuk Negara.....	35
C. Teori Sistem Pemerintahan	37
D. Teori Kepemimpinan Islam dan Mekanisme	
Pengangkatan Pemimpina	39
E. Teori Syariat Islam.....	41
BAB III : KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM .	45
A. Dasar-dasar Teologis Gagasan Negara Islam	53
1. Konsep Negara dalam Al-Quran dan As-Sun-	
Nah.....	54
2. Perkembangan Konsep Negara.....	58
B. Landasan Faktual Negara Islam	62
C. Teori Negara Islam Mulai dari Zaman Klasik	
sampai Dengan Modern	64

D. Gagasan-gagasan Negara Islam dalam Praktik ...	67
1. Sistem Kemasyarakatan di Mekah dan di Madinah	69
2. Pola Da'wah dan Kepemimpinan Islam di Mekah dan di Madinah	71
3. Konstitusi Madinah	73
4. Diplomasi dan Penyebaran Islam	75
5. Supremasi Syari'at Islam	76
6. Bentuk Negara	77
7. Sistem Pemerintahan	80
E. Kepemimpinan Khulafa' Al-Rasyidin	82
1. Pelanjut Khilafah dan Pengangkatannya	82
2. Sistem Pemerintahan Khilafah ala <i>Manhaj An-Nubuwwah</i>	87
F. Penamaan Negara dan Kepala Pemerintahan	89
G. Penegakkan Syari'at Islam	91
H. Praktik Khilafah Sampai Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah	93
1. Pengangkatan Khilafah yang Berubah	93
2. Penyimpangan Kekuasaan	94
3. Tenggelamnya Konsep Khilafah dan Munculnya Nation State	98
4. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dan Implikasinya.....	104
I. Beberapa Model Negara Islam Masa Kini	106
1. Arab Saudi	106
2. Iran	107
3. Pakistan	108
4. Malaysia	109
J. Problematika Gagasan Negara Islam	110
K. Integralisme Versus Sekulerisme	111
L. Para Pendukung Konsep Negara	114
BAB IV : PERKEMBANGAN PARTAI Keadilan SEJAHTERA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA .	119
A. Semangat Pan Islamisme dan Kebangkitan Islam Internasional	122
B. Munculnya Gerakan Da'wah di Indonesia pada Era Reformasi.....	125
1. Revivalisme Gerakan Islam	127
2. Gerakan Islam Internasional: Al-Ikhwan Al-Muslimun dan Hizbut Tahrir	128
3. Darul Islam Kartosuwiryo dan Negara Islam .	

2. Syari'at Islam Sebagai Hukum Positif	218
3. Metode Penerapan Syari'at Islam Secara Kaffah	222
4. Tantangan dan Prospek Penerapan Syar'ah ...	225
a. Tantangan Global	226
b. Tantangan Lokal	227
c. Prospek Da'wah	228
C. Dimensi Keadilan dan Persamaan Warga Negara dalam Negara Islam	229
1. Posisi Non Muslim	231
2. Prinsip Kebebasan Beragama	233
3. Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum	241
4. Jaminan Sosial Masyarakat	248
a. Sumber Pendapatan Negara	248
b. Jaminan Sosial yang Diberikan Negara	250
BAB VII : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM PERSPEKTIF	
PKS DAN HT	259
A. Sistem Pemerintahan	259
B. Kepemimpinan Islam	263
1. Persyaratan Kepemimpinan	263
2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin	264
BAB VIII : UPAYA PKS DAN HTI DALAM MEREALISASIKAN KONSEP NEGARA ISLAM.....	271
A. Gerakan Da'wah	272
B. Mendirikan Partai Politik	282
C. Penguasaan Birokrasi.....	288
BAB IX : KESIMPULAN	293
A. Konsep Negara Islam	294
B. Realisasi Konsep Negara	297
C. Problem dan Peluang dalam Da'wah	298
1. Problem	299
2. Peluang	299
DAFTAR PUSTAKA	303
GLOSSARY.....	319
TENTANG PENULIS	321

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan politik, Islam menawarkan cakrawala pemikiran yang paling luas dalam berbagai formulasi gagasan, pada satu sisi mengenai norma-norma sosial dan hukum, sedangkan di sisi yang lainnya mengenai berbagai kebaikan dan aspirasi yang baru. Islam memberikan simbol-simbol yang paling efektif untuk mobilisasi politik, apakah untuk membangkitkan masyarakat untuk mempertahankan suatu rezim atau untuk melawan suatu rezim yang dianggap kurang memiliki legitimasi. Untuk dapat memahami politik Islam, perlu memahami gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan yang dipersepsikan serta diekspresikan dalam istilah-istilah Islam, kita harus berusaha memahami bahasa perdebatan politik di antara umat Islam, kata-kata yang mana yang digunakan dan yang dipahami, dan kerangka kerja yang mana yang biasanya digunakan dalam seluruh komunikasinya. Bahasa politik Islam yang orisinal yang menyangkut berbagai aspek dalam Islam ditunjukkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan praktek dari kaum Muslim yang terdahulu¹.

Politik Islam di Indonesia sudah menjadi bagian dari konstalasi politik nasional. Salah satu agenda yang muncul baik dalam wacana atau dalam bentuk gerakan adalah bagaimana mewujudkan suatu negara yang sesuai dengan Islam. Upaya dalam bentuk gerakan terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok Islam,

¹ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1988), 5-6.

baik yang masuk dalam sistem perpolitikan nasional seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai representasi partai Islam yang menyuarakan politik Islam pada masa Orde Lama² (Orla) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada zaman reformasi, maupun kelompok-kelompok yang berjuang di luar sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 seperti Darul Islam (DI) dan Hizbut Tahrir (HT).

Setelah Masyumi tidak berhasil memperjuangkan masuknya Syari'at Islam ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) melalui usaha mengembalikan Piagam Jakarta sebagai konstitusi pada zaman Orde Lama (Orla), para aktivis politik Islam berharap dengan munculnya Orde Baru (Orba) dapat mengakomodasi aspirasi kaum muslimin berupa penerapan syari'at Islam secara utuh. Para aktivis politik Islam ketika itu berharap akan terjadinya perubahan kebijakan pemerintahan di bawah Orde Baru terhadap kepentingan Islam. Harapan itu antara lain adalah: *Pertama*, pembebasan para pemimpin mereka dari tahanan. *Kedua*, rehabilitasi terhadap partai Masyumi yang dibubarkan Sukarno. *Ketiga*, memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi negara untuk melaksanakan Syari'at Islam.³

² Orde Lama (Orla) adalah Demokrasi Terpimpin yang mendahului Orde Baru (Orba) sekaligus merupakan penyebab munculnya Orba. Oleh karena itu Orba adalah sebuah sistem politik yang baru yang bertujuan mengoreksi kesalahan-kesalahan Orla (Demokrasi Terpimpin) sehingga tidak ada lagi penderitaan rakyat Indonesia karena kemelaratan yang hebat, penyimpangan terhadap demokrasi, dan malapetaka besar seperti G 30 S (PKI). Lihat Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 126.

³ C.W. Watson, *Muslims and the State in Indonesia*, dalam buku Hussin Mutalib & Taj ul-Islam Hashmi (Editor) yang berjudul *Islam, Muslims and the Modern State*, (Great Britain: Ipwich Book Co. Ltd., 1996), 174.

Namun apa yang diharapkan para aktivis politik Islam tidak diperoleh, karena para pemimpin Orde Baru yang nota bene berasal dari kalangan militer tidak akan merehabilitasi Masyumi dan para pemimpinnya karena dianggap pernah mengganggu keutuhan negara dengan upaya mendirikan negara Islam. Walaupun sebenarnya Masyumi menentang keras revolusi Islam, tetapi sebagian tokoh dari pimpinan Masyumi dikenal sebagai bagian dari pemberontakan PRRI di Sumatra. Di mata para pemimpin militer, ini merupakan alasan yang cukup untuk tidak memberikan kesempatan kepada kalangan yang dianggap dapat membahayakan stabilitas negara. Sedangkan mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta telah diangkat sebagai isu yang sangat kontroversial pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1966, hanya menghasilkan perdebatan sengit yang tanpa akhir. Lebih lanjut pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan pendekatan *carrot and stick* kepada permintaan-permintaan Muslim, yang dengan giat melancarkan berbagai inisiatif politik yang dalam pandangan pemerintah menyerang stabilitas nasional, ketika pada saat yang sama mendorong pembangunan dalam bidang pendidikan dan praktek ritual keagamaan. Inilah apa yang digambarkan sebagai hubungan antara kaum muslimin dan negara di Indonesia sejak pertengahan 1960-an.⁴

Dalam menghadapi kondisi tersebut, aktivis politik Islam yang menuntut penegakan Syari'at Islam menanggapi dengan melakukan tiga hal.

Pertama, mereka meningkatkan tuntutan politik (penerapan nilai-nilai Islam) dalam negara. *Kedua*, mereka meningkatkan kesadaran diri dalam komunitas kaum muslimin (mengenai pentingnya negara yang islami). *Ketiga*, ketika

⁴ *Ibid*, hal. 175.

mendapatkan kesempatan, mereka menghimpun kekuatan ekstra parlementer untuk melakukan protes dan kampanye terhadap isu-isu tertentu (seputar penegakan nilai-nilai Islam).⁵

Untuk menanggapi pemerintah Orba melakukan teknik sekularisasi yang pernah dipraktekkan oleh Snouck Hurgronje seorang agen penjajah Belanda. Caranya adalah menetapkan pemisahan antara agama dan politik, di mana Islam sesungguhnya mencakup berbagai segi kehidupan, mulai dari urusan politik sampai kepada urusan pemerintahan. Tujuannya adalah *pertama*, untuk membuat pincang kepemimpinan (muslim) yang telah muncul dalam beberapa tahun. *Kedua*, untuk menjauhkan komitmen muslim dari dunia politik.

Bukti dari langkah sekularisasi tersebut dapat dilihat dari penyusunan pemahaman Pancasila yang diformulasikan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) secara mandiri terpisah dari pendidikan Agama. Penafsiran yang terlalu berlebihan terhadap semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjurus pada penyamarataan semua agama adalah sama, dengan alasan untuk menjaga kesatuan bangsa. Selain itu, walaupun Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kebebasan beragama, tetapi dalam prakteknya tidak semua ajaran agama khususnya ajaran agama Islam boleh dilaksanakan oleh umatnya. Kebijakan untuk menetapkan Asas Tunggal (Astung) bagi semua organisasi kemasyarakatan dan partai politik diberlakukan, dan pemerintah tidak jarang menampilkan sikap yang represif terhadap para aktivis Islam ketika menyampaikan aspirasinya. Sementara beberapa

⁵ *Ibid*, hal. 175.

hal yang boleh dilaksanakan umat hanya perkara-perkara yang menyangkut urusan pribadi seperti urusan pernikahan, warisan dan perwalian.

Strategi tersebut dijalankan bersamaan dengan strategi penguatan *status quo* Orde Baru dengan konsep stabilisasi ekonomi dan politik, Pembangunanisme, dan Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta sistem teritorialismenya. Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru telah mempengaruhi tuntutan dan orientasi aktivitas politik Islam. Hal itu ditunjukkan dengan beralihnya tuntutan untuk mendirikan suatu negara Islam yang biasa disuarakan oleh para aktivis politik Islam sebelumnya kepada hal-hal yang lebih konkrit dalam pembangunan, yang disuarakan oleh generasi muda muslim yang lebih terdidik seperti nampak pada (masa kampanye dan pasca) Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kebijakan itu pun dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang fusi partai politik (parpol) yang menjadikan 1 golongan fungsional yaitu Golkar, dan 2 parpol yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan partai-partai Kristen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menggabungkan semua partai-partai Islam.

Selanjutnya, perjuangan penerapan syari'at Islam⁶ dalam negara di Indonesia dilakukan oleh kaum muslimin melalui cara yang berbeda. Upaya yang ditempuh ada yang melalui jalur pemerintahan dan ikut serta dalam melaksanakan agenda

⁶ Penerapan syari'at Islam yang dimaksud dapat berupa menjadikan Islam sebagai dasar negara secara eksplisit, atau kodifikasi hukum Islam dalam konstitusi atau undang-undang, tampilnya para pemimpin yang islami, dan dapat juga keberpihakan pemerintah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Islam secara nyata.

pembangunan yang telah disepakati, ada pula yang melakukan gerakan dengan sejumlah aksi dan protesnya di luar sistem pemerintahan yang berlaku. Kondisi itu terus berlanjut sampai menjelang reformasi 1998, dengan menampilkan hubungan yang berbeda antara pemerintah (negara) dengan berbagai elemen masyarakat Islam yang beragam. Hubungan yang berbeda tersebut tergantung pada isu yang berkembang pada masyarakat Islam, yang menimbulkan sikap yang berbeda pula dari pemerintah pada saat itu. Misalnya ketika gagasan yang berkembang adalah pembentukan suatu negara yang berideologi Islam, maka pemerintah memberikan sikap yang antagonistik. Sebaliknya ketika gagasan yang berkembang sebangun dengan sistem yang ada, sikap pemerintah lunak dan bersifat akomodatif⁷.

Hubungan antara negara dengan Islam (aktivis yang menyuarakan Islam dalam kehidupan sosial politik) di Indonesia menurut Bahtiar Effendy, tergantung kepada jenis diskursus Islam politik yang mana yang sedang berkembang.

“Pertama, pada 1940-an artikulasi-artikulasi Islam bercorak formalistik dan legalistik, telah membentuk hubungan yang saling mencurigai dan tidak harmonis. *Kedua*, pada 1950-an menguatnya corak “holistik” Islam (terutama dalam praktek bernegara) mendapatkan penolakan dari sebagian aktivis politik lainnya, sehingga mengusahakan untuk melakukan “penjinakkan” terhadap Islam politik. Sampai pada masa Orde baru (dimulai 1966) Islam politik menjadi sasaran kecurigaan ideologis-politis dan target politik “politik penyingkiran” negara. *Ketiga*, pada 1970-an munculnya generasi baru pemikir dan aktivis Muslim di Indonesia. Lewat tiga aliran yang berbeda yakni: pembaharuan teologis/keagamaan, reformasi politik/birokrasi, dan transformasi sosial yang tujuan utamanya adalah menghendaki transformasi Islam politik dari formalisme-legalisme ke substansialisme. *Keempat*, pada 1980-an Islam

⁷ Hubungan tersebut dijelaskan oleh Abdul Azis Thaba dalam beberapa periode pemerintahan. *Pertama*, tahun 1967-1982 merupakan periode antagonistik. *Kedua*, tahun 1982-1985 merupakan periode resiprokal kritis. *Ketiga*, tahun 1985-1994 merupakan periode akomodatif. Penjelasan lebih lanjut lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press-Jakarta, 1996), 29.

politik telah menemukan format baru yang bercirikan: 1). landasan teologis, 2). Tujuan, dan 3) pendekatan Islam politik, dipandang sama dan sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia (NKRI). Selain itu bahwa Islam politik tidak lagi mengaspirasikan pembentukan negara Islam. Maka terlihat bahwa negara mulai melihat Islam politik tidak lagi sebagai kekuatan yang mengancam, melainkan sebagai kekuatan yang melengkapi dalam pembangunan nasional Indonesia.”⁸

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia diawali setelah jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan, dan ditandai dengan momentum yang terbuka bagi usaha demokratisasi dan perubahan di setiap lapangan yang menyangkut persoalan bangsa dan negara. Reformasi adalah momentum perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencakup pengaturan kembali konstitusi dan berbagai aspek yang terkait di bidang ekonomi, politik, dan budaya yang berusaha memperbaiki kesalahan pada masa lalu.

Menurut Affan Gaffar reformasi harus menyelesaikan enam karakteristik Orba.⁹ Gerakan reformasi tersebut menyuarakan aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan-perubahan mendasar yang harus segera ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik, sosial dan ekonomi, dan perubahan pada

⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 332-334.

⁹ "enam karakteristik Orde Baru itu adalah: *Pertama*, lembaga kepresidenan yang sangat kuat. *Kedua*, tidak ada kesetaraan, tidak ada pembagian atau *sharing* kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi Negara. Bahkan, makna representasi menjadi tidak jelas. *Ketiga*, rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan politik tidak terbuka. *Keempat*, masalah eksekutif atau hal yang melampaui batas. Terutama korupsi, kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali sangat mewarnai. *Kelima*, masalah sentralisasi, bukannya desentralisasi. *Keenam*, adalah implementasi Hak Asasi Manusia yang masih sangat terbatas. Kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dalam penerapannya masih terbatas, meski dari segi-segi formal legalistisnya sudah lumayan. Ditambah dengan empat masalah besar yang diwarisi Pak Harto. *Pertama*, korupsi yang sudah mewabah. *Kedua*, ada persepsi dominan bahwa Orde Baru memberi fasilitas pada sekelompok kecil Cina. *Ketiga*, nepotisme. *Keempat*, utang luar negeri yang banyak." Abdurrahman Wahid dkk., *Kapan Badai Akan Berlalu*, Editor, Abdur Rohim Ghazali, 1998:106-108. (Bandung: Mizan, 1998), 106-108.

basis hubungan antara rakyat dan negara. Perubahan-perubahan semacam itu hanya dapat diwujudkan melalui penyusunan satu agenda reformasi yang menyeluruh, sebagai hasil dari proses yang terbuka, inklusif dan partisipatif. Agenda reformasi tersebut mencakup konstitusionalisme dan aturan hukum, otonomi daerah, hubungan sipil-militer, masyarakat sipil, pembangunan sosial-ekonomi, gender, dan pluralisme agama.¹⁰ Reformasi tersebut menunjukkan arah perubahan model pemerintahan otoriter kepada model demokratis, yang melibatkan masyarakat secara lebih luas dan terbuka untuk berpartisipasi dalam negara, merubah sistem sentralisasi kepada desentralisasi, dan praktek pemerintahan yang tertutup dan represif menjadi terbuka.

Perubahan ke arah pemerintahan demokratis tersebut tentu tidak luput dari pengaruh budaya politik yang beragam yang ada di Indonesia, dimana kenyataan pluralisme itu dapat menjadi suatu potensi konflik yang sangat besar bagi suatu bangsa. Artinya bahwa reformasi harus mampu mengakomodir semua kepentingan, dan harus merekonsiliasikannya. Menurut Burhan D. Magenda:

”Karena latar belakang kebudayaan, adat dan suku yang bermacam-macam, maka ”kebudayaan politik” Indonesia terbentuk dari berbagai macam ”kebudayaan politik” lokal. Pluralisme ideologi seperti Islam, nasionalisme radikal, petani miskin yang radikal, sosialisme kerakyatan (sosialisme demokratis), tradisionalisme Jawa dan komunisme (sampai pada saat G-30-S). Akibat dari pluralisme tersebut menyebabkan pembelahan-pembelahan yang tajam, membuat ”kebudayaan politik” Indonesia sangat plural sifatnya dan harus merekonsiliasi berbagai aliran, ideologi, suku dan agama yang seringkali tidak hanya berbeda, tapi bertentangan satu sama lain”¹¹.

¹⁰ IDEA, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, (Stockholm Swedia: International IDEA, 2000), 3-7.

¹¹ Burhan D. Magenda, *Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan Politik Indonesia: Beberapa Pendekatan Teoritis*, dalam buku Ismid Hadad (editor) *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial* (Jakarta: LP3ES), 29-30.

Khusus mengenai pluralisme agama, penduduk Indonesia terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Secara jumlah Islam merupakan agama terbesar di negeri ini. Di antara mereka ada yang menganggap perlunya agama diimplementasikan dalam negara dan ada juga yang justru ingin memisahkannya. Bahkan ada di antara kaum Muslimin yang menyatakan bahwa Islam memiliki konsep kenegaraan dan bentuk negara tersendiri, yang berdasarkan pada praktek pemerintahan pada awal-awal abad Islam. Di antaranya adalah seperti Darul Islam, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir.

Gagasan negara menurut Islam sebenarnya telah menjadi wacana dan sekaligus praktik dalam sistem pemerintahan dari sebagian negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, seperti Pakistan, Iran, Saudi Arabia, Malaysia, Brunai Darussalam. Bahkan di antaranya ada yang menamakan sebagai negara Islam. Gagasan negara yang berdasarkan Islam di Indonesia mulai mengemuka pada saat awal pendirian NKRI, yaitu dalam penentuan dasar negara dan konstitusi. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara RI mengakui adanya unsur agama dalam negara, yaitu tercantum dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Lengkapnya sila pertama pada teks Piagam Jakarta tersebut pada awalnya adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat tersebut lalu dihilangkan setelah terjadi perdebatan sengit antara pihak yang mendukung dan yang menolaknya di Majelis Konstituante pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Penghapusan tujuh kata itu dilakukan dengan alasan

untuk menjaga keutuhan NKRI, karena dianggap akan memunculkan benih-benih separatisme.

Setelah lama tidak mencuat ke permukaan, isu negara Islam kembali hadir menjadi suatu isu yang banyak dibicarakan setelah pernyataan politik Soekarno pada bulan Januari 1953 dalam pidato Amuntai. Dalam pidato tersebut Soekarno mengungkapkan bahwa keinginan untuk mendirikan negara Islam menurutnya akan memecah-belah NKRI. Pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan partai-partai politik Islam. Pidato Amuntai ini menjadi awal dari konflik Soekarno dengan partai-partai Islam, terutama Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia), pada masa kemerdekaan yang berakhir dengan pembubaran Masjumi pada tahun 1960. Feith bahkan menulis bahwa pidato Soekarno tersebut merupakan pertanda pecahnya konsensus berupa Pancasila sebagai dasar negara yang dihasilkan pada tahun 1945.¹² Perdebatan seputar dasar negara berlanjut kepada perdebatan dalam Majelis Konstituante antara kelompok nasionalis (Soekarno) dengan Islamis (Natsir). Bagi Soekarno, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Sementara bagi Masyumi, Islam (Syari'at Islam) sebagai ideologi lebih pas bagi masyarakat Indonesia, karena mayoritas beragama Islam.¹³

Konflik politik yang dilandasi oleh perbedaan persepsi tentang dasar negara (Pancasila dan Islam) menandai konflik politik di Indonesia sampai munculnya

¹² Maswadi Rauf, *op.cit.*, hal. 118.

¹³ Endang Saifuddin Anshari menyebutkan perdebatan terjadi antara kelompok nasionalis Islam dan sekuler dalam persidangan Badan Penyelidik. Lihat M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Ciputat: Logos, 2001), 47 dan juga lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, dikutip dari buku Prawoto Mangkusasmito. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara: dan Sebuah Proyeksi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 27-51.

Soekarno sebagai presiden yang berkuasa mutlak setelah Dekrit 5 Juli 1959. Meskipun tidak lagi terlihat dalam bentuk gerakan politik berarti, isu negara Islam tetap menjadi isu yang sensitive dan sumber konflik politik di Indonesia sampai sekarang.¹⁴

Memasuki era 1980-an Indonesia diwarnai dengan meningkatnya aktivitas keislaman. Menurut Burhan D. Magenda:

”Dengan membesarnya jumlah kelas menengah baru (*New Middle Class*), maka makin banyak dana, tenaga dan aktivitas yang tersedia untuk kegiatan keagamaan. Hal ini lebih jelas terlihat pada golongan Islam dibandingkan kelompok agama lainnya, yang terutama disebabkan oleh jumlah yang besar dan kegiatannya yang masif. Kegiatan-kegiatan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan, yang tadinya ditangani oleh kelompok-kelompok Katolik dan Protestan, semakin banyak dimasuki oleh golongan Islam. Pengajian-pengajian kelas menengah juga semakin bermunculan, dengan tema-tema yang semakin mendorong toleransi beragama. Seiring dengan itu, peranan golongan Islam sebagai *pressure group* juga mulai menonjol, terutama setelah dibentuknya Majelis Ulama Indonesia. Dengan semakin akomodatifnya Pemerintahan terhadap golongan Islam sejak awal tahun 1980-an (misalnya dengan acara-acara keagamaan di TV, toleransi terhadap pemakaian jilbab di perguruan tinggi), maka golongan Islam makin memperoleh kepercayaan dirinya dan isu-isu yang memecah-belah seperti Kristenisasi pun mulai menghilang. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas oleh semua organisasi sosial dan kemasyarakatan, maka isu bahaya ”Negara Islam” yang dapat dipakai untuk memojokkan golongan Islam pun ikut menghilang. Dalam hal ini pun, negara memainkan peranan sebagai katalisator dan mediator sehingga konflik yang memecah-belah bangsa dapat dihindari”¹⁵.

Pembentukan suatu negara Islam pada saat reformasi tahun 1998 tidak lagi menjadi fokus perbincangan, tetapi beralih kepada upaya penerapan syari'at Islam

¹⁴ Maswadi Rauf, *loc.cit.*, hal. 118.

¹⁵ Burhan D. Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia*, dalam Majalah Prisma Edisi 4, (1990), 10.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan syari'at Islam kemudian menjadi wacana masyarakat Indonesia, walaupun dalam ruang diskusi yang masih terbatas di kalangan sebagian cendekiawan. Bahasannya pun terbatas yaitu di seputar hukum waris, nikah, talak, dan rujuk. Wacana penegakan syari'at Islam (SI) muncul kembali di berbagai daerah setelah datangnya era reformasi. Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah lama menuntut pemberlakuannya, lalu beberapa daerah seperti Banten, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan daerah lainnya menyusul untuk menyuarakan SI. Setelah perjuangan panjang, akhirnya keluarlah Peraturan daerah (Perda) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, lalu dikuatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 yang menetapkan Aceh sebagai NAD yang memiliki status otonomi khusus, kemudian disusul dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah di Aceh. Daerah lainnya masih berjuang untuk mendapatkan ketetapan guna melaksanakan SI dan lebih lanjut ditetapkan sebagai Perda melalui berbagai gerakan. Gerakan yang dimaksud merupakan suatu aksi dari sejumlah orang guna merubah suatu kondisi, baik untuk berperan dalam memberikan solusi maupun untuk menentang sistem dan kondisi yang sedang berlangsung.

Usaha penerapan syari'at Islam dalam pemerintahan terus bergulir melalui berbagai gerakan¹⁶ kaum muslimin, gerakan tersebut selanjutnya disebut sebagai gerakan Islam. Bentuk gerakannya ada yang berbentuk partai, dan ada juga dalam

¹⁶ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam buku Yusuf Qardhowi, *Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah* (terjemahan berjudul *Prioritas Gerakan Islam*), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1990).

bentuk gerakan massa. Gerakan Islam tersebut ada yang melalui partai politik yang ikut ke dalam Pemilihan Umum (Pemilu) seperti Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama dan mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan Partai Masyumi Baru. Ada juga yang merupakan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Lasykar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir (HT) yang berarti Partai Pembebasan.

Gerakan Islam tersebut pada umumnya tidak puas dengan kondisi yang sedang berlangsung dan ingin mengadakan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁷ Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, tuntutan sejumlah aktivis yang menyuarakan (syari'at) Islam sebenarnya menyangkut penegakkan keadilan.¹⁸

Upaya ke arah penerapan syari'at Islam ditunjukkan oleh sejumlah partai Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai

¹⁷ Salah satu alasan dari kekecewaan itu diantaranya adalah: "*pertama*, gagalnya "Islam kultural".. Gagasan "Islam substantif" yang diserukan oleh kalangan ini, ironisnya, hanya menghasilkan "Islam simbolik". *Kedua*, gagalnya "Islam politik" dalam mengimplementasikan syari'at Islam. *Ketiga*, dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, yakni NU dan Muhammadiyah dianggap telah gagal mengakomodasi tuntutan kaum Muslim, yakni penegakkan syari'at Islam. *Keempat*, adanya kejenuhan sekaligus kekecewaan di kalangan umat akibat akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi, dan berbagai kezaliman dan ketidakadilan terutama secara ekonomi dan sosial dari pihak penguasa dan kroninya terhadap rakyat. Kasus Aceh, misalnya, merupakan contoh yang tepat dalam hal ini." Arief B. Iskandar, *Dilema Penerapan Syari'at Islam di Negara Sekuler*, dalam Majalah al-Wa'ie, No. 11, Tahun I. (Jakarta: Syabab Hizbut Tahrir-Indonesia, Juli 2001), 6-7.

¹⁸ Selain itu, ada keinginan Islam dijadikan sebagai dasar negara. Keterlibatan mereka dalam kepemimpinan negara adalah berdasarkan pada 'amar ma'ruf nahi munkar' terhadap kondisi yang tidak adil yang intinya adalah kritik. Walaupun terkadang upaya tersebut dianggap sebagai pembangkangan terhadap kekuasaan. Nazaruddin Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 137.

Umat Islam (PUI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1905 yang menyepakati untuk melakukan amandemen konstitusi khusus mengenai kedudukan agama (syari'at Islam) dalam konstitusi. Selain itu hadir pula organisasi yang tidak berbentuk partai politik, tetapi aktif menyuarakan hal tersebut. Mereka mengusulkan pada Sidang Tahunan (ST) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Agustus 2000, untuk memasukkan Piagam Jakarta (PJ) (bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) ke dalam Pasal 29 UUD 1945.¹⁹

Akan tetapi upaya tersebut kembali mengalami kegagalan di dalam sidang tersebut. Selain mendapatkan penentangan dari kalangan partai sekuler juga mendapat tantangan dari beberapa partai yang berbasis Islam dan dua ormas Islam terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah, dengan alasan bukan tidak menyetujui syari'at Islamnya, tetapi masyarakatlah yang harus menerapkannya.²⁰ Dalam sidang tersebut, seperti pada Majelis Konstituante pada tahun 1955, pada akhirnya tidak berhasil memasukkan PJ dalam UUD 1945.²¹

¹⁹ WWW.PK-Sejahtera.or.id, *Partai-Partai Islam Minta Piagam Jakarta Masuk Amandemen UUD 1945*. Kamis 03 Agustus 2000.

²⁰ Deliar Noer, *Islam & Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 14.

²¹ "Perdebatan tentang dasar dan konstitusi Negara dapat dilihat dalam Majelis Konstituante tahun 1955 antara kelompok nasionalis (Soekarno) dengan Islamis (Natsir). Bagi Soekarno, Pancasila ditemukannya sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Sementara bagi Masyumi, Islam sebagai ideologi lebih pas bagi masyarakat Indonesia, karena mayoritas beragama Islam." Endang Saifuddin Anshari menyebutkan perdebatan terjadi antara kelompok nasionalis Islam dan sekuler dalam persidangan Badan Penyelidik. Lihat M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Ciputat: Logos, 2001), 47 dan lihat juga Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, dikutip dari buku Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara: dan Sebuah Proyeksi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 27-51.

Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa pada kondisi transisi, baik dalam hal kepemimpinan maupun sistem yang akan dijalankan. Transisi ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan masukan yang fundamental bagi tegaknya suatu sistem pemerintahan yang ideal untuk menyokong sistem politik, ekonomi, dan sosial.²² Pada momentum inilah banyak kalangan Islam berharap untuk dapat melakukan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan.

Di antara sejumlah gerakan yang terlibat dalam konstelasi politik Islam di Indonesia, terdapat dua gerakan yang menarik untuk diteliti, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir (HT) atau Partai Pembebasan. Keduanya merupakan organisasi Islam politik yang menyuarakan Islam dalam praktek bermasyarakat dan bernegara, dengan jaringan da'wah dan metode yang berbeda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²³ Dari sosok dan wujudnya, partai merupakan perhimpunan rakyat yang kehadiran dan

²² Suatu transisi demokrasi telah berhasil dijalani jika terdapat prosedur-prosedur politik yang disetujui untuk menghasilkan suatu pemerintahan terpilih, pemegang pemerintahan sebagai hasil dari proses pemungutan suara yang bebas dari rakyat. Pemerintahan ini secara *de facto* mempunyai kewenangan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, dan kalangan eksekutif, legislative, serta yudikatif yang dihasilkan melalui demokrasi itu tidak harus berbagi kekuasaan dengan institusi lain secara *de jure*. Juan J. Linz dkk., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, (Bandung: Mizan, 2001), 28.

²³ Pengertian serupa didapatkan dari Carl J. Friedrich, R.H. Sultau dan Sigmund Neumann. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 160-162.

kemampuan serta perjuangannya, secara internal ditentukan oleh pelembagaan organisasi, kepemimpinan, ideologi, dan strategi serta taktik dari kelompok yang berhimpun tersebut.²⁴ Partai menurut jenisnya, terbagi ke dalam partai kader dan partai massa.²⁵

HT mengaku sebagai partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam adalah *mabda*-nya (landasannya).²⁶ Apabila menilik pengertian di atas, HT selain sebagai kumpulan yang terorganisir, memiliki orientasi politik, melakukan pelembagaan organisasi, mempersiapkan kader pemimpin, menanamkan ideologi, dan memiliki strategi serta taktik yang dijalankan. Sebagai organisasi HT memiliki jaringan internasional yang mempersatukan HT di seluruh dunia, karena HT memiliki pandangan *khilafah* (pemerintahan Islam dunia). Selain itu HT memiliki keleluasan dalam gerakannya, karena memiliki jaringan di berbagai negara dan tidak terbatas oleh wilayah suatu negara. Hanya saja HT memiliki keterbatasan untuk ikut secara langsung dalam pengambilan keputusan pada suatu negara, karena HT bukan partai politik yang ikut dalam Pemilu dan tidak bergabung dalam sistem negara manapun yang bukan Islam.

PKS menganggap bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena syari'at Islam menyangkut seluruh aspek kemasyarakatan. Jalan yang ditempuh adalah dengan masuk ke dalam pemerintahan yang ada dan menjalankan setiap

²⁴ Arbi Sanit, *Pembaharuan Mendasar Partai Politik*. Dalam Mahrus Irham dan Lily Romly (editor). *Menggugat Partai Politik*, (Laboratorium Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003), 4.

²⁵ Maurice Duverger, *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction* (terjemahan), (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 4.

²⁶ Hizbut Tahrir, *Hizbut Tahrir*, terjemahan, (1423 H/2002 M), 1.

mekanisme yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, setelah berganti nama menjadi PKS pada Pemilu 2004 partai ini dalam usulannya mengenai amandemen UUD 1945 pasal 29 tidak lagi menganggap penting warisan Piagam Jakarta. Justru PKS mengusulkan konsep yang menunjukkan kecenderungan pluralisme yaitu Piagam Madinah.²⁷ Sedangkan HT mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai landasan pemerintahan dan negara, bahkan mengusulkan didirikannya *khilafah*. Namun dalam perealisasiannya, HT menolak untuk bergabung ke dalam sistem pemerintahan Indonesia yang ada, karena dianggapnya tidak sesuai dengan sistem Islam.

Dalam rangka rekrutmen anggotanya partai politik menurut Miriam Budiardjo, berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama²⁸.

PKS dan HT melakukan rekrutmen para anggotanya dengan ajakan yang sifatnya persuasif, yang berangkat dari kesadaran akan eksistensi manusia sebagai khalifah beserta tugas-tugasnya dan memberikan pemahaman mengenai sistem Islam yang harus diterapkan dalam seluruh kehidupan manusia orang-orang yang beriman. Rekrutmen yang dilakukan dapat melalui acara-acara formal partai maupun melalui

²⁷ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), 40.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 164.

berbagai kegiatan yang sifatnya penambahan wawasan seperti seminar maupun kegiatan-kegiatan sosial. Lalu pada saat para objek da'wahnya sudah mulai tertarik, pembinaan selanjutnya adalah dengan melakukan serangkaian pembinaan secara terstruktur baik secara materi maupun jenjang pembinaannya sesuai dengan keaktifan dan loyalitas seseorang kepada partai.

Pemilihan untuk melakukan studi terhadap keduanya dilakukan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, dua organisasi tersebut membawa pemahaman yang relatif baru mengenai pemerintahan menurut Islam. PKS yang menerima terminologi demokrasi, masuk ke dalam sistem pemerintahan, tidak lagi menuntut pemberlakuan Piagam Jakarta tetapi berpedoman pada Piagam Madinah, mengemukakan isu-isu kontemporer seperti pemerintahan yang bersih, keadilan dan kesejahteraan dan membangun komunitasnya di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip-prinsip "Tarbiyah". Sedangkan Hizbut Tahrir menolak konsep demokrasi Barat yang dianggap terlalu mengedepankan kebebasan individu yang dianggap menyimpang dan mengkampanyekan berdirinya Khilafah Islam sebagai penggantinya. Berjuang secara damai di luar sistem pemerintahan dengan melakukan dialog terbuka, dan membangun komunitasnya di luar sistem. *Kedua*, keduanya dianggap mewakili dua tipe organisasi. PKS berjuang dalam sistem perpolitikan yang diatur secara konstitusional dengan menjadi kontestan Pemilu, sementara HT berjuang di luar sistem yang ada. *Ketiga*, kedua organisasi itu mengakui bahwa Islam dan negara tidak terpisah. Walaupun demikian, keduanya berbeda dalam gagasan negara dan metode pengimplementasiannya, yaitu bahwa PKS tidak menyebutkan perjuangan untuk

mendirikan negara Islam, sedangkan HT memperjuangkannya. Selain itu kedua gerakan tersebut semakin mendapatkan tempat di berbagai kalangan di Indonesia terutama kalangan intelektual dan ekonomi menengah. Misalnya PK yang pada Pemilu 1999 hanya mendapatkan 1,4 juta suara (1,7% pemilih) dengan memperoleh 7 kursi di DPR, melonjak menjadi 8,3 juta suara pada Pemilu 2004 (7,34% pemilih) dengan memperoleh 45 kursi di DPR. Sementara HT yang pada awal reformasi 1998 hanya mendapatkan dukungan di kalangan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di pulau Jawa, sekarang sudah merekrut berbagai kalangan di tanah air.

Kajian mengenai negara menurut Islam, sebelumnya telah dilakukan dalam berbagai bentuk penelitian termasuk dalam penelitian disertasi. Di antara penelitian disertasi tersebut, antara lain seperti telah dilakukan oleh Rahman Zainuddin, Musda Mulia, dan Muhammad Hasbi Amiruddin dalam perspektif yang berbeda. Ketiga penelitian itu tidak secara khusus dan fokus membahas mengenai topik-topik negara Islam, tetapi lebih fokus membahas mengenai Islam dan politik. Misalnya penelitian Rahman Zainuddin menemukan sejumlah kesimpulan dalam disertasinya tentang Pemikiran Politik Ibnu Khaldun sebagai berikut:

Pertama, konsep kekuasaan dan konsep negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun bukanlah dua buah konsep yang harus dipertentangkan, akan tetapi dua buah konsep yang saling menunjang dan saling membutuhkan. Konsep kekuasaan lebih dahulu adanya, karena ia lahir dalam sebuah masyarakat sederhana yang belum berkehidupan kenegaraan untuk akhirnya mencapai pada puncak perkembangannya sampai kepada kekuasaan negara. *Kedua*, manusia adalah puncak penciptaan Tuhan

dan dikaruniai dengan kemuliaan yang luar biasa yaitu ditunjuk sebagai wakilNya (Khalifah) di atas bumi. *Ketiga*, cikal bakal kehidupan politik dalam masyarakat manusia, yaitu asal mula timbulnya kekuasaan, adalah munculnya kepemimpinan yang pada puncaknya adalah kekuasaan negara. *Keempat*, kekuasaan negara adalah puncak dari segala kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. *Kelima*, negara bagi Ibnu Khaldun adalah penjelmaan dari kekuasaan dalam bentuknya yang paling sempurna, karena tidak ada lagi sesuatu kekuasaan lain yang berada di atasnya. *Keenam*, bahwa terdapat pemaksaan dan bahkan juga kekerasan dan penindasan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Adapun nafsu dan kesewenang-wenangan penguasa telah bertentangan dengan maksud-maksud kekuasaan itu, dan merupakan pertanda bahwa kekuasaannya sudah mendekati kehancurannya. *Ketujuh*, dasar kekuasaan dan negara, dan bahkan dasar seluruh kegiatan politik, adalah sifat-sifat kemuliaan dan budi pekerti yang luhur²⁹.

Musda Mulia meneliti tentang Pemikiran Politik Muhammad Husain Haikal tentang gagasan negara Islam. Hasilnya dari penelitiannya adalah:

Pertama, antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, dalam agama terdapat nilai-nilai *tauhid* (pengesaan Allah SWT.) yang mendukung sistem demokratis; *sunnatullah* (hukum Allah SWT.) mendorong sikap dinamis dan percaya pada hukum kausalitas; dan *musawah* (persamaan antar manusia) dimana masyarakat tidak didasarkan pada ikatan-ikatan primordial.³⁰

²⁹ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 246-250.

³⁰ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Paramadina, 2001), 239-240.

Sedangkan Muhammad Hasbi Amiruddin mendapatkan kesimpulan dalam penelitiannya tentang Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, bahwa:

"*pertama*, Islam tidak memerintahkan secara tegas mengenai sistem ketatanegaraan, namun terdapat sejumlah nilai dan etika dalam Al-Qur'an. *Kedua*, mengenai bentuk negara dan pemerintahan Fazlur Rahman lebih cenderung memilih bentuk Republik yang penyelenggaraannya secara demokrasi. negara Islam harus berdiri atas kehendak sejumlah umat sendiri dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah."³¹

Penelitian ini sendiri akan memfokuskan untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang konsep negara menurut Islam, yaitu menyangkut masalah bentuk negara, sistem pemerintahan, masalah kepemimpinan, syari'at Islam dan perealisasiannya perspektif PKS dan HT. PKS dan HT yang muncul pasca Soeharto menawarkan gagasan negara yang berbeda, dengan langkah-langkah perealisasiannya yang berbeda. PKS berpendapat bahwa dalam pandangan Islam negara atau pemerintahan merupakan suatu jalan untuk mengatur tata tertib kehidupan yang islami, tanpa harus menyebut sebagai negara Islam. Negara haruslah berwatak adil, seimbang, menjunjung syariat, adanya Majelis Syura, egaliter dan menegaskan kesatuan manusia.³² Lebih daripada yang diungkapkan PKS, HT berpandangan bahwa sebagai sistem yang lengkap Islam telah membawa aturan paripurna yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan masyarakat. Maka kaum muslimin wajib memberlakukan aturan tersebut secara total dalam

³¹ Muhammad Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Disertasi tahun 1996 pada Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 147-149.

³² Abu Ridha, *Negara & Cita-Cita Politik*, (Bandung: Syamiil Cipta Media, 1425/2004), 85-93.

sebuah negara yang khas yaitu negara khilafah.³³ Mengenai perealisasi konsep negara yang dikemukakan di atas, PKS menempuh jalan konstitusional dan HT menempuh jalan yang berbeda yaitu di luar sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Pokok Masalah

Pelajaran sangat berharga telah diperoleh kaum muslimin di Indonesia dengan gagalnya menerapkan suatu sistem kehidupan Islam yang menyeluruh dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara telah dimulai semenjak zaman kemerdekaan dan berlanjut kepada zaman pemerintahan Sukarno, tetapi selalu mengalami kegagalan. Walaupun mengaalami berbagai kendala, upaya tersebut sesungguhnya tidak pernah berhenti sampai pada penghujung masa pemerintahan Suharto tahun 1998 menjelang reformasi di mana pemerintah mulai memberikan peluang untuk penerapan syari'at Islam pada beberapa aspek tertentu. Kendala yang dihadapi oleh umat dalam mewujudkan pemerintahan yang islami, selain datangnya dari umat Islam sendiri, juga terutama dari pemerintah yang pada waktu itu tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Sikap kritis terhadap pemerintah dan tuntutan penerapan syari'at Islam, seringkali ditafsirkan sebagai upaya mengganti konstitusi negara dan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu negara Islam. Istilah negara Islam di Indonesia telah mengalami stigmatisasi pada beberapa kalangan terutama kaum sekuleris, sehingga

³³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terjemahan oleh M.Maghfur Wachid dengan judul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al Izzah, 1417/1997), 8.

mereka menolaknya dengan alasan bahwa negara Islam dianggap akan memaksakan pelaksanaan agama oleh pemerintah kepada rakyat, dan akan menjadikan non Muslim terpinggirkan. Pemerintah Orde Baru yang otoriter seringkali berlaku represif terhadap para aktivis Islam, dari mulai penangkapan terhadap sejumlah aktivis, pencitraan negatif terhadap Komando Jihad yang sebenarnya hasil rekayasa pemerintah, sampai kepada peristiwa pembantaian terhadap kaum muslimin pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Setelah memasuki era 1980-an, Islam politik tidak lagi menyuarakan pembentukan negara Islam atau tema-tema Islam yang dianggap telah membuat hubungan negara dan Islam memanas.

Setelah bergulirnya reformasi 1998 kaum fundamentalis³⁴ menuntut pengaktifan kembali Piagam Jakarta, mengkritisi perilaku dan kebijakan pemerintah yang tidak islami, mewacanakan Piagam Madinah sebagai landasan pemerintahan zaman Nabi Muhammad SAW. dan Khulafa' ar-Rosyidin, bahkan seruan untuk mendirikan negara khilafah yaitu pemerintahan Islam dunia yang menjadikan negara-negara Islam sebagai daerah kekuasaannya (*Darul Islam*), sedangkan selain itu merupakan *Darul Kuffar* (negara kafir). Fenomena di atas memunculkan pertanyaan, apakah kemunculannya berkaitan dengan krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia? Atau karena sesungguhnya mereka memiliki gagasan negara yang belum dapat dikemukakan selama pemerintahan sebelumnya?

³⁴ Sebutan bagi kalangan yang hendak menerapkan syari'at Islam. Lihat Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994), 2.

Pertentangan di antara kalangan yang mengembangkan teori politik Islam yang menganggap bahwa pelaksanaan Islam haruslah melalui suatu perjuangan politik atau yang lebih dikenal dengan Islam politik menjadi dasar dalam masalah penelitian disertasi ini. Mereka yang memiliki orientasi politik Islam, diposisikan oleh Bahtiar Effendy pada dua spektrum yang berbeda. Satu yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas politik atau kedaerahan; dan bahwa aplikasi konsep *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi. Di pihak lain berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*.³⁵

PKS dan HT merupakan dua kasus organisasi yang menginginkan perealisasi Islam secara Kaffah, adalah refresentasi dari dua spektrum yang dikemukakan oleh Bahtiar Effendy di atas. PKS adalah parpol yang lahir pada saat reformasi dengan nama Partai Keadilan (PK) tahun 1998 di Jakarta yang kemudian pada tahun 2000 menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu partai Islam yang menginginkan tegaknya syari'at Islam. Poin-poin penting mengenai PKS adalah: *pertama*, menurut Nur Mahmudi Ismail, "PKS beranggapan bahwa Islam adalah sistem hidup universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk negara dan

³⁵ Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara, op.cit.* Hal.12-13.

pemerintahan”.³⁶ *Kedua*, menurut Aay M. Furqan ”PKS berpandangan bahwa kesempurnaan seorang muslim apabila bertindak sebagai politisi, dan untuk itu dibutuhkan suatu partai politik”.³⁷ *Ketiga*, menurut Hamid Al-Ghazali ”adanya partai politik terkait dengan demokrasi, untuk itu PKS yang merujuk kepada Hasan Al-Banna menerima untuk terlibat dalam demokrasi”.³⁸ *Keempat*, mengenai penamaan negara menurut Furqan, ”PKS berpandangan tidak terlalu mempermasalahkan nama. Sebagaimana pada masa pemerintahan Nabi SAW. atau Khulafa al-Rosyidin pun tidak menyebut itu dengan negara Islam”.³⁹ *Kelima*, PKS dalam meraih tujuannya membolehkan untuk melakukan kerja sama, walaupun dengan non muslim. Sebagaimana Nabi SAW. melakukannya dengan Bani Adhi yang non muslim. Menurut Iman Santoso Imam Hasan al-Banna menyatakan, ”Tidaklah mengapa menggunakan orang-orang non Muslim – jika keadaan darurat – asalkan bukan untuk posisi jabatan strategis (dalam pemerintahan)”⁴⁰.

Sedangkan Hizbut Tahrir adalah organisasi yang menamakan diri sebagai “partai pembebasan”.⁴¹ HT didirikan pada awal abad 21 tepatnya tahun 1953, dimana imperialisme Barat tengah melanda dunia Islam dan beberapa tahun setelah runtuhnya sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah menjadi negara sekuler pada

³⁶ Nur Mahmudi Ismail, *Jatidiri Partai Keadilan* dalam buku Kamarudin, *Partai Politik Islam*. (Jakarta: Visi Publishing, 2003), 73.

³⁷ Lihat Aay Muhammad Furqan, *Partai Keadilan Sejahtera*. 2004:234, Tesis Ilmu Politik UI, (Jakarta: Teraju, 2004), 234.

³⁸ Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan*, dikutip oleh Aay M. Furqan, *Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Teraju, 2004), 71.

³⁹ Aay M. Furqan, *op.cit.*, hal. 234.

⁴⁰ Iman Santoso, *Urgensi Arkanul Bai'ah Dalam Amal Siyasi*, dalam buku DPP PKS berjudul *Taujihah Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, (Departemen Kaderisasi DPP PKS, 2003), 27.

⁴¹ Lihat Hizbut Tahrir, *Hizbut Tahrir*, hal. 1.

tanggal 3 Maret 1924. Sekelompok para ulama di Palestina yang diketuai oleh Taqiyuddin An-Nabhani, bersepakat untuk melangsungkan da'wah Islam untuk membebaskan dunia Islam dari cengkraman imperialisme asing dan mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. HT memasuki lapangan da'wah di Indonesia sekitar tahun 1984, diperkenalkan pertama kali oleh Abdurrahman al-Bagdadi. Salah satu pimpinan HT Indonesia (HTI) sekaligus juru bicaranya saat ini adalah Ismail Yusanto.⁴² Poin-poin penting mengenai HT yaitu: *pertama*, menurut Abdul Qadim Zallum (pemimpin HT yang kedua), "Islam hanya dapat tegak melalui pemerintahan atau negara".⁴³ *Kedua*, menolak demokrasi karena menurut HT, "demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam".⁴⁴ *Ketiga*, adanya partai menurut HT adalah "wajib menurut syari'at".⁴⁵ *Keempat*, Islam menurut Syabab HT, "telah menentukan nama dan negara menurut Islam yaitu Khilafah Islamiyyah".⁴⁶ *Kelima*, dalam mencapai tujuannya, "HT mengharamkan untuk bekerja sama dengan kalangan non muslim dan

⁴² HT Indonesia secara organisasi adalah sama dengan organisasi HT yang lahir di Palestina tahun 1953, didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Sebagai partai, HT tidak mendapatkan legitimasi dari pemerintah Palestina pada masa itu. HT merupakan suatu kelompok yang melakukan dakwah Islam melalui politik dengan tujuan mendirikan kembali Khilafah Islam "Daulah Khilafah Islamiyyah" (pemerintahan Islam dunia). Partai ini bersifat internasional, sehingga gerakannya pun telah menjangkau hampir seluruh benua. Mereka ada di Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia dan Asia, semuanya merupakan satu kesatuan di bawah kepemimpinan seorang pemimpin partai politik Islam HT. Pendiri sekaligus pemimpinnya yang pertama adalah Taqiyuddin An-Nabhani, dilanjutkan oleh Abdul Qadim Zallum, setelah wafat lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh seorang pemimpin bernama Atha Abu Rusyiah yang alamatnya dirahasiakan. Sementara yang dapat diketahui adalah berbagai perwakilan HT di berbagai negara, itu pun hanya memperkenalkan nama seorang juru bicara. Hasil wawancara dengan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, Jakarta 17 Desember 2005.

⁴³ Abdul Qadir Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bogor: Al-Izzah, 2004), 99-102.

⁴⁴ Hizbut Tahrir, *Hizbut Tahrir*, (Hizbut Tahrir, 2002), 60-66.

⁴⁵ Al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 110. Lihat di berbagai buku maupun leaflet HT.

⁴⁶ Lihat Syabab HT, *Bagaimana Membangun Kembali Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 117-154.

dalam sistem kufur (seperti demokrasi dan komunis), sebagaimana Nabi SAW. tidak melakukannya”.⁴⁷

Dalam pandangan PKS dan HT, Islam merupakan sistem hidup universal yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk negara dan pemerintahan dan wajibnya menegakkan syari'at Islam. Pokok masalah di sini adalah terdapat perbedaan konsep negara menurut Islam antara PKS dan HT, tentang bagaimana Islam memberikan landasan konsep negara dan pemerintahan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep negara perspektif PKS dan HT, maka perlu diteliti konsep negara menurut PKS dan HT. Dalam penelitiannya, dilakukan penelusuran terhadap konsep-konsep yang menjadi landasan serta referensi yang digunakan oleh PKS dan HT, asal-usul para aktivisnya, momentum kelahiran dua organisasi tersebut, struktur dan mekanisme organisasinya, serta metode perjuangan yang dilakukannya.

Mengenai pembahasan tentang negara, Christopher Pierson berpendapat bahwa pembahasannya mencakup "kontrol terhadap kerusuhan, masalah teritorial, kedaulatan, konstitusi, kekuasaan impersonal, birokrasi publik, wewenang/legitimasi dan kewarganegaraan."⁴⁸ Sedangkan menurut Zainal Abidin Ahmad. pembahasan mengenai negara mencakup: "musyawarah, undang-undang dasar, susunan pemerintahan, dan pembagian kekuasaan."⁴⁹

Pemerintahan atau negara menurut Islam berdiri pada beberapa pondasi yang sesuai dengan Islam. Pondasi-pondasi tersebut menurut Hasan Al-Banna adalah 1)

⁴⁷ Hizbut Tahrir, *Hizbut Tahrir, loc.cit.*, hal. 60-66.

⁴⁸ Christopher Pierson, *The Modern State*, (New York: Routledge, 2000), 8.

⁴⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), 166-188.

Tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah SWT. dan manusia. 2) Persatuan umat Islam atas dasar aqidah Islam. 3) Menghormati kehendak umat melalui kewajiban untuk bermusyawarah, mengambil pendapat-pendapat dari umat Islam dan menghormati perintah dan larangan dari umat.⁵⁰ Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah 1) Kedaulatan di tangan syara'. 2) Kekuasaan milik umat. 3) Mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. 4) Hanya Khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi atau menetapkan hukum) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti akan membatasi kajian negara menurut Islam yang mencakup ada tidaknya konsep negara, yang mencakup bahasan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, masalah pengangkatan pemimpin, syari'at Islam dan perealisasiannya perspektif PKS dan HT. Pembahasan mengenai bentuk negara menyangkut apakah negara Islam berbentuk negara teokrasi, tirani, atau demokrasi; apakah sistem pemerintahan menurut Islam itu sama dengan Trias Politika atau memiliki format khusus yang berbeda dengan sistem lainnya; dan apakah Islam mengatur urusan kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, mekanisme pengangkatannya, dan lamanya waktu seseorang menjadi pemimpin. Poin-poin tersebut yang akan menjadi fokus kajian dalam pembahasannya nanti.

⁵⁰ Lihat Hasan Al-Banna, *Musykilatuna Ad-Dakhiliyyah fi Dhai An-Nizham Al-Islami, Majmu'ah Rasail*, hal. 359, dalam Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqhu As-Siyasi 'inda Al-Imam Hasan Al-Banna*, terjemahan Odie Al-Faeda, (Solo: Media Insani Press, 1424/2003), 62.

⁵¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *op. cit.* hal. 49-54.

Berdasarkan beberapa keterangan dan pandangan mengenai konsep dan keberadaan negara atau pemerintahan Islam di atas, penulis berasumsi bahwa konsep negara menurut Islam itu ada, tetapi tidak satu dan realisasinya dapat berbeda-beda. Sebagai indikator ada atau tidaknya negara menurut Islam, penulis mengajukan beberapa teori tentang negara sebagai berikut: **Pertama**, berdasarkan unsur-unsur berdirinya suatu negara. Miriam Budiardjo berpandangan bahwa negara terdiri dari beberapa unsur yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan memiliki kedaulatan⁵². **Kedua**, berdasarkan Sifatnya. Theda Skocpol berpandangan bahwa negara menjadi alat (yang sifatnya memaksa) yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok "anggota" dari pemerintahan, kelompok-kelompok yang mempunyai kekuasaan (memaksa) dalam masyarakat yang bersangkutan⁵³. **Ketiga**, berdasarkan tujuannya. David Held berpandangan bahwa negara atau aparatur pemerintahan muncul dimana-mana untuk mengatur berbagai persoalan kita mulai dari pendaftaran kelahiran sampai dengan urusan sertifikat kematian⁵⁴.

Teori negara dalam khasanah Islam terdapat dalam berbagai referensi klasik sampai dengan modern. Dan teori yang paling mutakhir mengenai teori negara Islam dan telah menjadi inspirasi bagi teoritis maupun praktisi politik Islam selanjutnya, adalah apa yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha tentang negara Islam, sebagai suatu evolusi dari teori Khilafah Islam yang sebelumnya berkembang.

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 41-45.

⁵³ Theda Skocpol, *States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of France, Rusia and China* (terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 1991), 23.

⁵⁴ David Held, *Political Theory and the Modern State Essay on State, Power, and Democracy*, (California: Stanford University Press, 1989), 11.

Pandangan beliau mendapatkan dukungan dari beberapa ahli di antaranya adalah Robert N. Bellah, Thomas W. Arnold, Jean Jacques Rosseau, William Montgomery Watt, John L. Esposito, Antony Black, dan Dale F. Eickelman & James Piscatori yang penulis jelaskan di kerangka pemikiran.

Sebagai pendukung yang lainnya, penulis mengemukakan beberapa pandangan dari para ahli yang menyangkut teori negara yang menjadi fokus penelitian disertasi ini yaitu mengenai eksistensi negara Islam, bentuk negara, sistem pemerintahan, pengangkatan pemimpin, dan syari'at Islam sebagai berikut:

1. Bentuk negara menurut Islam. Terdapat beberapa pendapat mengenai bentuk negara menurut Islam. Ada yang mengatakan berbentuk khilafah,⁵⁵ republik⁵⁶, dan ada pula yang menyebutkan bahwa Islam tidak menyebutkan bentuk negara tertentu tetapi hanya memberikan tata nilai etika bagi *suluk* (tingkah laku) dan *muamalah* (pergaulan dengan sesamanya).⁵⁷
2. Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah atau imamah yang bertugas menegakkan syari'at Islam dan melakukan da'wah ke seluruh penjuru dunia. Sistem tersebut menjelaskan (memiliki) bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan pemikiran, konsep, serta standar-standar (tertentu) yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan. Struktur pemerintahan meliputi *Khalifah*

⁵⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.* hal. 36.

⁵⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 149.

⁵⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*,(Jakarta: Paramadina, 2001), 202-203.

(kepala negara), *muawin tafwidh* (pembantu Khalifah bidang pemerintahan), *muawin tanfidz* (pembantu Khalifah bidang administrasi), *amirul jihad* (panglima perang), *wali* (pemimpin daerah), *qadli* (hakim), *mashalih daulah* (departemen negara) dan *majelis umat* (lembaga wakil rakyat)⁵⁸.

3. Pengangkatan pemimpin. Wajibnya hukum mengangkat pimpinan bagi kaum muslimin telah disepakati berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Sahabat dan Qaidah Asy-Syar'iyah⁵⁹. Karakteristik utama seorang pemimpin adalah sifat *ash-shiddiq* (jujur), memiliki sifat amanah dan memiliki sifat kepedulian terhadap umat⁶⁰. Menyangkut mekanisme penetapan pemimpin, Islam tidak menetapkan satu prosedur tertentu. Tetapi terdapat beberapa pendapat yang menyatakan pengangkatan dengan cara *bai'at* (kebulatan tekad), *amanah* (pilihan dari pimpinan sebelumnya), atau ada juga yang melalui musyawarah majelis syura. Bahkan ada juga yang menyatakan berdasarkan keturunan dan *Imamah* (kepemimpinan terletak pada 12 orang Imam)⁶¹. Sedangkan mengenai masa jabatan pemimpin tidak mempunyai batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu, selama pemimpin itu masih tetap menjaga syara', menerapkan hukum-hukumnya serta mampu melaksanakan urusan-urusan negara dan kepemimpinan⁶².

⁵⁸ An-Nabhani, *op.cit.*, hal. 14, 39 dan 57.

⁵⁹ Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001), 27-33.

⁶⁰ Muslih Abdul Karim, *Kita Butuh Pemimpin Yang Qowiy dan Amin* dalam buku *Geliat Da'wah di Era Baru*, Kumpulan Wawancara Da'wah, (Jakarta: Izzah Press, 2001), 172.

⁶¹ Mehdi Muzaffari, *Authority in Islam*, terjemahan Abdul Rahman Ahmed berjudul *Kekuasaan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 35-40.

⁶² An-Nabhani, *op.cit.*, hal. 114.

4. Syari'at Islam. Syarat pokok berdirinya suatu negara atau pemerintahan Islam adalah dilaksanakannya syari'at Islam dalam praktek bernegara dan bermasyarakat. Keluasan hukum Islam terlihat pada nama yang dipilih dan diberikan para pemeluknya, syari'at. Kata itu berarti sebuah jalan yang lurus atau suatu cara hidup. Maka, Al-Qur'an sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak saja berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi yang lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi negara Islam. Sumber hukum konstitusi Islam kedua yang tidak kalah penting adalah As-Sunnah atau segala perkataan dan praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW., manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada semua manusia. Segenap praktek kehidupan Khulafaur-Rasyidin juga termasuk As-Sunnah. Ketiga, adalah Ijma' atau konsensus berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan, secara kolektif, kemudian mencapai suatu kesepakatan bulat. Keempat, Qiyas atau analogi logis⁶³.

Penelitian ini akan membahas konsep negara menurut Islam perspektif PKS dan HT, sejauhmana konsep negara dan pemerintahan yang mereka miliki. Pandangan PKS mengenai negara menurut Islam lebih menekankan pada watak pemerintahan Islam, yaitu negara atau pemerintahan yang mengatur tata tertib kehidupan yang islami dan tidak sekuler. Watak tersebut mencakup adil, seimbang, menjunjung syariat, adanya lembaga syura, egaliter dan kesatuan umat manusia.

⁶³ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan berjudul *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49-50.

Pelaksanaannya dapat ditegakkan dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Adapun HT berpandangan bahwa: 1) Kedaulatan di tangan syara'. 2) Kekuasaan milik umat. 3) Mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin. 4) Hanya Khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain. Untuk keperluan itu, diajukan beberapa pertanyaan mengenai konsep negara menurut PKS dan HT sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep PKS dan HT mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut Islam?, bagaimana mekanisme pengangkatan pemimpin menurut dua organisasi tersebut?, dan bagaimana syari'at Islam diimplementasikan? 2) Bagaimana PKS dan HT merealisasikan konsep negaranya?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai konsep negara menurut Islam, yang mencakup bentuk negara, sistem pemerintahan, dan mekanisme pengangkatan pemimpin perspektif PKS dan HT. Selain itu diharapkan dapat menjawab pertanyaan menyangkut dasar negara, dimensi keadilan bagi warga negara, dan bagaimana metode perealisasi gagasan negara tersebut.

Adapun beberapa manfaat yang ingin diraih yaitu, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu politik, khususnya studi mengenai pemikiran politik Islam. Selain itu diharapkan dapat mengetengahkan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai organisasi Islam (PKS dan HT), yang berbeda dalam konsep negara dan metode merealisasikan konsep negara tersebut dalam konstelasi politik nasional.

Kerangka Teoritis

Perbedaan mengenai kaitan agama dan negara seringkali muncul sebagai penyebab perbedaan pemikiran dan praktek politik suatu masyarakat. Masalah ini pun hadir di tengah-tengah umat Islam.

Pandangan yang menyatakan bahwa Islam dan negara adalah suatu yang padu⁶⁴ (*dien* (agama), *dunya* (dunia), *wa daulah* (negara)), menyebabkan orientasi politik yang menekankan pelaksanaan syari'at Islam sebagai landasan pemerintahan dan negara. Sementara itu terdapat pandangan yang lain, bahwa walaupun Islam tidak hanya menyangkut persoalan ritual, tetapi Islam juga tidak meletakkan pola yang baku mengenai teori negara.⁶⁵ Selain itu ada juga yang mengembangkan pemikiran bahwa Islam terpisah dari urusan negara.⁶⁶ Pembagian seperti ini dapat pula diperoleh dari pemikiran Munawir Sadjali.⁶⁷

Tabel 1
Aliran Pemikiran Islam

Aliran	Pemikiran
Fundamentalis	Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk masalah politik dan negara
Modernis	Islam memberikan prinsip-prinsip dalam lapangan kehidupan, tetapi tidak mencakup pokok hal-hal yang detail

⁶⁴ Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, hal. 241. Pemikir yang termasuk aliran ini adalah Sayyid Quthb, Abu A'la al-Maududi dan Ali al-Nadvi.

⁶⁵ Mereka yang mengembangkan pemikiran tersebut di antaranya adalah Muhammad Husain Haykal, Fazlur Rahman dan Qamaruddin Khan.

⁶⁶ Lebih lanjut lihat Ali Abdul Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*.

⁶⁷ *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukan hanya ritual, tetapi juga sosial dan politik bahkan mengatur segala urusan termasuk masalah kenegaraan. Tokohnya seperti Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu A'la Al-Maududi. *Aliran kedua* berpendirian sekuler. Tokohnya seperti Ali Abdul raziq dan Thaha Husein. *Aliran ketiga* berpendirian bahwa Islam memberikan landasan bernegara, tetapi tidak lengkap. Tokohnya seperti Muhammad Husein Haikal. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2.

	dalam hal pemerintahan atau negara
Sekuleris	Islam hanya mengatur urusan ritual dan tidak mengatur persoalan politik dan negara

Mereka yang memiliki orientasi politik Islam, diposisikan oleh Bahtiar Effendy pada dua spektrum yang berbeda. Satu yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas politik atau kedaerahan; dan bahwa aplikasi konsep *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi. Di pihak lain berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*.⁶⁸

Tabel 2
Islam Politik

Spektrum	Pemahaman Politik
Formalis	Islam memiliki konsep negara, untuk itu Islam harus jadi dasar negara
Substansialis	Islam tidak menetapkan konsep negara secara baku tetapi hanya memberikan prinsip-prinsip utama mengenai persoalan politik dan negara, untuk itu prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan

Gagasan negara dalam Islam zaman modern pada abad ke 20 berawal dari kondisi dunia yang sedang berubah drastis, terutama akibat serbuan Barat yang mengharuskan umat Islam bangkit. Menurut Nikki R. Keddie “Kebangkitan Islam

⁶⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, *op.cit.*, hal.12-13.

modern sesungguhnya telah lahir semenjak abad kesembilan belas, melalui kampanye yang didengungkan oleh Utsmaniyah Muda mengenai pentingnya **Pan-Islamis reformis**. Selain itu, ada anggapan dari banyak kalangan bahwa gagasan tersebut lahir dari seorang pembaharu yang terkemuka yaitu Jamaluddin Al-Afghani (1838/9-1897) yang mendapatkan pendidikan Syi'ah di Iran.”⁶⁹ Ide-ide yang dikembangkan Afghani menurut Nikkie, tidak terlepas dari pengalaman hidup yang dialaminya pada saat itu, sehingga ia melakukan beberapa gerakan yang intinya mengadakan advokasi terhadap Islam dari serbuan barat.⁷⁰

Kemudian gagasan-gagasannya menurut Hamid Enayat dilanjutkan oleh muridnya yaitu Muhammad Abduh (1849-1905) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Keduanya orang Mesir yang kelak dikenal mengembangkan teori-teori negara menurut Islam. Abduh memadukan antara humanisme dan rasionalisme modern dengan kehidupan awal Islam (*salafiah*), sedangkan Ridha lebih banyak mengembangkan teori-teori kenegaraan yang menjadi doktrin bagi kaum fundamentalis di kemudian hari. Selanjutnya pemikiran-pemikiran Rasyid Ridha diyakini telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembentukan ideologi aktivis Ikhwanul Muslimin (didirikan oleh Hasan Al-Banna 1928) di Mesir dan aktivis lainnya di dunia Muslim Sunni.⁷¹

⁶⁹ Nikki R. Keddie, *Sayyid Jamaluddin Al-Afghan*, dalam buku Ali Rahnama (ed.) *Pioneers of Islamic revival*, terjemahan Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), 17-31.

⁷⁰ *Ibid.*, hal.34-35.

⁷¹ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (London: Macmillan Press, 1982), 69.

Selanjutnya spirit pembaharuan Islam telah menyebar kepada seluruh gerakan Islam lainnya di dunia. Seperti kepada Jami'ati Islami yang didirikan oleh Abul A'la Al-Maududi di India (1947), lalu berkembang di Pakistan. Begitu juga terhadap gerakan lainnya seperti Hizbut Tahrir di Palestina (1953) dan gerakan-gerakan lain seperti Syarikat Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1922) dan Nahdlatul Ulama (1926) di Indonesia yang telah menjadi motor penggerak lahirnya kemerdekaan RI tahun 1945.

Inti pemikiran Ridha dapat kita temui dalam salah satu karyanya berjudul: *Khilafah aw' al-Imamat 'al-Uzma*, 1922. Beliau membangun pendiriannya mengenai negara menurut Islam, sebagai berikut:

*“pertama, menelusuri dasar-dasar kekhilafahan dalam teori politik Islam; kedua, Ridha menunjukkan hubungan antara teori dan praktik politik Muslim Sunni; ketiga, Ridha menyempurnakan gagasannya sendiri mengenai negara Islam dengan istilah ad-Dawlah atau al-Hukumat al-Islamiyyah, dalam pengertian modern. Atau terkadang Ridha menggunakan istilah al-Khilafat al-Islamiyyah atau Hukumat al-Khilafah.”*⁷²

Teori Negara

Eksistensi suatu pemerintahan pada intinya adalah terdapat kekuasaan untuk memimpin atau memerintah. Chusnul Mariyah dalam tesis disertasinya menjelaskan bahwa kekuasaan:

"merupakan suatu terminologi yang kompleks untuk didefinisikan. Sejumlah tipe telah didapatkan untuk mengidentifikasi perbedaan dari sejumlah sumber yang menjelaskan tentang pelaksanaan kekuasaan. Landasan kekuasaan fokus pada pemegang kekuasaan, sementara bentuk kekuasaan fokus pada sejumlah alasan dan motif untuk menjalankan kekuasaan. Hal tersebut mencakup

⁷² *Ibid.*, hal. 70-77.

instrument-instrumen kekuatan, sejumlah pemberian materi dan simbol-simbol legitimasi"⁷³.

Negara merupakan sarana untuk mengimplementasikan kehendak dan cita-cita warganya. Definisi negara yang dikemukakan oleh Christoper Pierson adalah bahwa:

"Negara adalah suatu sarana dari praktek memerintah (dipahami sebagai manajemen dari berbagai hubungan). Secara rasional negara memperhatikan segala hal 'untuk membangun elemen-elemen konstitutif dari individu-individu' yang hidup dalam suatu cara tersendiri yang memperkuat negara."⁷⁴

Prinsip-prinsip (umamah) bernegara dan bermasyarakat yang telah dipraktekkan oleh Muhammad SAW. menurut Robert N. Bellah, "terlalu modern pada masanya." Prinsip-prinsip modern itu dicoba diterapkan, yang dalam istilah Montgomery Watt merupakan "kesatuan politik tipe baru" dan menurut Thomas W. Arnold merupakan "rintisan awal kehidupan kebangsaan dalam sejarah kemanusiaan".⁷⁵

Jean Jacques Rosseau menyebutkan bahwa:

"Nabi Muhammad SAW. memiliki pandangan yang sangat sehat. Ia membangun sistem politiknya dengan baik, dan selama bentuk pemerintahannya dapat dipertahankan di bawah para Khalifah yang menggantikannya, pemerintah tetap satu dan baik karenanya. Tetapi orang-orang Arab yang menjadi makmur, beradab, berbudaya, lembek dan pengecut, dikuasai oleh pemisahan antara kedua kekuasaan terjadi lagi".⁷⁶

William Montgomery Watt menjelaskan bahwa:

⁷³ Chusnul Mariyah, *Urban Conflict in Australia: The Redevelopment of Inner Sydney*, (Sidney: Department of Government-The University of Sidney, 1998), 15.

⁷⁴ Christoper Pierson, *The Modern State*, (New York and London: Routledge, 1996), 6.

⁷⁵ Asrori S. Karni, *Civil Society & Ummah*, (Jakarta: Logos, 1990), 67.

⁷⁶ JJ. Rosseau, *Du Contract Social*, terjemahan, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), 118.

“Kekuasaan politik terbesar yang dimiliki Muhammad pada saat dia meninggal bukan semata berkaitan dengan hak kenabian dan kepribadiannya yang kuat, tetapi juga secara teknis diakui sebagai pemimpin Muhajirin Makkah dalam federasi suku-suku yang membentuk pemerintahan Islam. periode empat khalifah yang terbimbing dengan benar kerap dianggap sebagai masa yang ideal, karena Islam diterapkan dengan sempurna”.⁷⁷

John L. Esposito menyatakan bahwa:

“Perjalanan Nabi (hijrah) ke Madinah menandai awal lembaran baru dalam kehidupan beliau dan para pengikut beliau. Mereka merupakan satu komunitas religio-politik orang beriman yang mendominasi oasis Madinah. Hijrah Muhammad ke Madinah pada tahun 622 merupakan awal dari kehidupan panjang Islam sebagai satu kekuatan politik. Selama kira-kira sepuluh tahun di Madinah (622-632), Muhammad mengkonsolidasikan kontrol beliau atas masyarakat kota yang beragam, dan beliau memperluas kekuasaan dan pengaruh Madinah di Arab”.⁷⁸

Antony Black juga menunjukkan eksistensi negara Islam, yaitu:

“Alquran, wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad (w. 632) telah menggabungkan suku-suku Arab ke dalam satu ikatan. Kerajaan Persia dan Romawi Timur tidak siap menghadapi peristiwa besar yang terjadi setelah penggabungan itu. Antara 634 dan 656, tentara Arab menghancurkan dan memecah belah kedua kekuatan adidaya itu. Jantung kawasan Eurasia-Palestina, Suriah, Irak, Mesir, Persia, dan Oxus – jatuh ke tangan mereka. lima puluh tahun kemudian, mereka telah mencapai kawasan Atlantik dan Indus. Tak ada wilayah yang bisa direbut kembali. Semua itu terjadi berkat kekuatan agama. Semua capaian itu dibangun atas dasar sebuah agama dan gagasan-gagasan baru yang dengan khas menggabungkan iman dengan kekuasaan politik. Muhammad dan pengikutnya melahirkan sebuah *ummah* (masyarakat, bangsa) baru, mereka sekaligus memunculkan rasa kebangsaan Arab dan satu bentuk komunitas internasional baru. Komunitas baru ini didasarkan atas syari’at yang dirancang untuk menetapkan aturan-aturan tentang moral, hukum, keyakinan dan ritual agama, perkawinan, jenis kelamin, perdagangan dan masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ William Montgomery Watt, *Islam, A Short History*, terjemahan, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 1999), 35-44.

⁷⁸ John L. Esposito, *The Oxford History of Islam: Bab I, II & III*, terjemahan, (Depok: Inisiasi Press, 2004), 15.

⁷⁹ Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, terjemahan berjudul *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 35-36.

Thomas W. Arnold yang menganalisis secara tajam istilah khilafah, dalam bukunya *The Calipate*. Menurutnya bahwa:

“Khilafah mengandung arti politis dan ideologis, yang bersandar pada kata-kata khilafah dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh para ahli fiqih dalam hadits-hadits Nabi SAW. yang menggambarkan bagaimana bentuk, sistem, dan karakter khilafah sebagai suatu pemerintahan negara.

Dale F. Eickelman & James Piscatori menyimpulkan bahwa:

“Dalam pemikiran Islam, kerangka rujukan adalah pertalian tak terpisahkan dari keseluruhan: “agama dan negara”. Pandangan tentang ketidakterpisahan ini mendapat dukungan oleh lebih empat puluh referensi dalam Al-Qur’an mengenai perlunya mematuhi “Allah, Nabi-Nya, dan mereka yang memerintah” (misalnya, 4:59). Pandangan ini juga terbentuk dalam sunah Nabi, yang sekaligus berperan sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin komunitas politik.⁸⁰

Selain para pendukungnya yang berusaha merumuskan kembali pendirian Khilafah baru pada 1925 di Mesir, terdapat juga pihak yang tidak setuju berdirinya suatu negara menurut Islam. Gagasannya berlandaskan pada praktek pemerintahan setelah Khulafa’ Ar-Rosyidin (pemerintahan yang mendapatkan petunjuk Tuhan) yang lebih bersifat monarki dan despotis, serta mengembangkan argumen yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada perintah untuk mendirikan negara. Salah satu tokohnya adalah Ali Abdul Raziq. Pendapat tersebut berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW. yang menurutnya memisahkan antara urusan pemerintahan dengan agama.⁸¹

⁸⁰ Dale F. Eickelman & James Piscatori, *Muslim Politics*, terjemahan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 55.

⁸¹ Hadits yang dikutipnya dari buku *as-Sirah an-Nabawiyyah* karya Ahmad Zaini Dakhlan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tenanglah, aku bukanlah seorang raja dan juga bukan seorang penguasa yang bisa memaksa secara sewenang-wenang. Dalam hadits lain beliau bersabda: “Aku memilih

Melalui hadits tersebut Ali Abdul Raziq menyimpulkan bahwa: "Rasulullah SAW itu bukan seorang raja, tidak berambisi untuk menjadi raja, dan tidak pula memprogram dirinya untuk kedudukan itu. Bahkan Ali mempersilahkan para pihak untuk mencari (masalah negara) dalam Mushaf Al-Qur'an dan Al-Hadits, pasti tidak akan menemukannya."⁸²

Ini merupakan ide awal bagi sekuleris Islam, yang memisahkan Islam dari praktek negara. Mereka berpandangan bahwa apabila Islam masuk ke dalam negara, dikhawatirkan akan dijadikan alat pelegitimasi kekuasaan. Tetapi di luar pendapatnya, banyak kalangan yang justru berpendapat sebaliknya. Kekhawatiran tersebut karena melihat praktek yang tidak amanah dari pengelola negara.

Pada awalnya asumsi tentang eksistensi negara menurut Islam bersandar pada beberapa syarat utama berdirinya suatu negara dan adanya suatu kekuasaan yang mengatur persoalan publik. Syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintah, memiliki struktur dan organ negara, warga negara, wilayah, hukum atau undang-undang yang berlaku, dan kemampuan untuk melakukan diplomasi. A. Hasjmy menyatakan bahwa secara *de facto* Muhammad SAW. di Madinah telah mendeklarasikan negara Islam pada 16 Agustus tahun pertama hijrah ke Yatsrib (622 M) yang kemudian menjadi Madinah (Negara Madinah). Setelah itu Madinah dilanjutkan dengan melahirkan *Dustur Madinah* (Piagam Madinah) dalam bentuk kesepakatan berbagai unsur SARA di Madinah dan mengangkat Muhammad SAW.

sebagai nabi dan hamba biasa". Ali Abdur Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, terjemahan Afif Muhammad berjudul *Khilafah*, (Bandung: Pustaka, 1985), 117-118.

⁸² *Ibid.*, hal. 118.

menjadi Panglimanya. Lalu beliau pun mengirimkan para diplomat Islam ke berbagai kawasan.⁸³

Langkah yang dilakukan Rasulullah SAW. dalam mendirikan negara menurut Asrori S. Karni adalah *Pertama*, mendirikan masjid sebagai media konsolidasi umat. *Kedua*, mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. *Ketiga*, membangun konsolidasi antara umat Islam dengan seluruh warga Madinah (termasuk non Muslim) melalui Piagam Madinah.”⁸⁴ Langkah Rosulullah SAW. tersebut menurut beberapa kalangan dianggap sebagai suatu pola yang baru dan sangat modern pada zamannya.⁸⁵

Berangkat dari tesis dan teori di atas penulis membuat konklusi bahwa negara Islam pernah berdiri baik di bawah otoritas Kenabian, Khilafah Rasyidah, ataupun pemerintahan Islam biasa. Hal itu ditunjukkan berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti Piagam Madinah, konsolidasi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam terhadap seluruh warga negara baik Muslim maupun non Muslim, dan berbagai kebijakan politik dan diplomasi yang telah dilakukannya.

⁸³ A. Hasjmi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 50-53.

⁸⁴ Asrori S. Karni, *Civil Society & Ummah*, (Jakarta: Logos, 1990), 70-71.

⁸⁵ Prinsip-prinsip (ummah) bernegara dan bermasyarakat tersebut, yang menurut Robert N. Bellah, “terlalu modern pada masanya.” Prinsip-prinsip modern itu dicoba diterapkan, yang dalam istilah Montgomery Watt merupakan “kesatuan politik tipe baru” dan menurut Thomas W. Arnold merupakan “rintisan awal kehidupan kebangsaan dalam sejarah kemanusiaan”. Hal tersebut karena tujuan negara Islam menurut Khalid Ibrahim Jindan adalah sebagai instrumen untuk meraih tujuan-tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Ibid.* Asrori. hal. 74. Juga buku Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 122.

Teori Bentuk Negara

Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimun tahun 1928 di Mesir berpendapat bahwa:

“Negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia.”⁸⁶ Negara Islam berbentuk khilafah. Khilafah adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di negara-negara Islam.⁸⁷

Zainal Abidin Ahmad berpandangan bahwa:

“Bentuk negara Islam adalah Khilafah. Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan menurut ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dapat diperjuangkan dan didirikan oleh umat Islam untuk daerah dan tanah air mereka masing-masing, dapat juga dibangun untuk seluruh kaum Muslimin di dunia ini. Jadi, ia bisa berbentuk nasional untuk suatu bangsa, bisa juga berbentuk internasional untuk seluruh kaum Muslimin di dunia”.⁸⁸

Fazlur Rahman berpendapat bahwa:

“Negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Implementasi negara tidak ditentukan secara khusus dalam Islam, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki (suatu negara) adalah *syura* (musyawarah) sebagai dasarnya”.⁸⁹

Melihat prakteknya, negara yang pernah diwujudkan pada masa Muhammad SAW. adalah negara kenabian yaitu negara yang berada di bawah kepemimpinan

⁸⁶ Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan*, dalam Aay Muhammad Furqan, *Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Teraju Mizan, 2004), 65.

⁸⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqhu As-Siyasi 'inda Al-Imam Hasan Al-Banna*, terjemahan, (Solo: Media Insani, 2003), 58-59.

⁸⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Islam*, (Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001), 11.

⁸⁹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 86.

seorang nabi (*manhaj nubuwwah*). Lalu setelah Nabi wafat, negara berbentuk Khilafah yang dijalankan oleh para Khulafa' al-Rosyidin (pemimpin yang mendapatkan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah). Setelah itu negara semakin meluas, dan berubah bentuk menjadi sistem monarki sampai terakhir walaupun namanya Khilafah (Utsmaniyah) tetapi prakteknya adalah suatu monarki yang menamakan diri Khilafah Islamiyah. Karena merasa masih melandaskan kebijakannya berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Setelah perkembangan sistem kenegaraan berdasarkan pada pola *nation state*, maka negara-negara Islam terpecah-pecah secara territorial dan tampil dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada yang menamakan diri sebagai kerajaan Islam, kesultanan, keemiratan, dan republik.

Mengenai penamaan Negara (menurut) Islam terjadi perbedaan, Abdul Azis Thaba menyebutkan ada tiga teori yang berkembang, yaitu: “1) Bersumber pada teori *Khilafah*. 2) Bersumber pada teori *Imamah* dalam paham Islam Syi'ah. 3) Bersumber pada teori *Imarah* atau pemerintahan (Sunni).”⁹⁰ Di atas semua itu, yang terpenting adalah bagaimana penerapan nilai-nilai syari'at Islam dapat terimplementasi secara kaffah (menyeluruh dan lengkap) sebagai sumber hukum dan kebijakan.

Berdasarkan teori di atas, Hasan Al-Banna, Zainal Abidin Ahmad, dan fazlur rahman sepakat bahwa bentuk negara Islam adalah Khilafah yang pendiriannya

⁹⁰ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Tesis di UGM, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 95-96.

diawali di suatu negara tertentu dari negeri-negeri Islam. Akan tetapi ketiganya tidak menyebutkan apakah Khilafah itu berbentuk negara Kesatuan atau yang lainnya.

Teori Sistem Pemerintahan

Menyangkut sistem pemerintahan yang diajarkan oleh Islam, Abu A'la Al Maududi berpandangan bahwa:

“Dalam suatu negara Islam, Pemerintahan dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konstitusi timbal-balik. Demokrasi kita, kekhilafahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum Ilahi. Pemerintahan Islam mengenal lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislative berfungsi sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Hukum-hukum yang ditetapkan oleh lembaga ini tidak boleh bertentangan dengan aturan Ilahi. Eksekutif adalah lembaga yang berfungsi untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Muslim diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Tuhan dan rasulullah SAW. serta menghindari dosa serta pelanggaran. Yudikatif yaitu lembaga yang berfungsi untuk memutuskan perkara dengan berlandaskan pada hukum Tuhan. Ketiga lembaga itu merupakan satu kesatuan di bawah Kepala Negara Islam sebagai pimpinan tertinggi, hanya saja berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya.⁹¹

Muhammad Al-Mubarak berpendapat bahwa:

“Islam tidak menentukan suatu bentuk pemerintahan tertentu, dan juga tidak menentukan apakah harus berdasarkan sistem presidensial atau parlementer. Islam memberikan ruang yang fleksibel dalam menentukan sistem pemerintahan dan bentuk negara di atas prinsip-prinsip pokok sistem pemerintahan Islam yang esensial dan tidak boleh diabaikan. Prinsip-prinsip itu adalah, pertama, penentuan pemerintah, kepala negara, pemimpinnya, dan pemilihannya haruslah memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemimpin adalah haruslah orang yang terbaik dalam hal akidah (iman), ilmu, akhlak (moral), dan kecakapan politik administratif. Kedua, bai'at yaitu janji setia untuk menjalankan pemerintahan atas dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁹¹ Abul A'la Al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan, (Bandung: Mizan, 1995), 37-249.

Ketiga, pengikatan diri dan beriltizam (berpegang teguh) kepada kaidah-kaidah tasyri' (hukum) yang dibawa Islam. Keempat, Syura yaitu musyawarah. Kelima, tanggung jawab. Keenam, hak umat dalam mengevaluasi, memantau, dan mengkritik. Ketujuh, kebebasan pemilikan umat dari milik pemerintah. Kedelapan, persamaan derajat. Kesembilan, keadilan. Kesepuluh, hak-hak manusia ditegakkan yaitu menjaga jiwa, kehormatan, akal, pikiran, harta, moral dan agama. Kesebelas, solidaritas sosial. Keduabelas, ketaatan atau tunduk kepada sistem, yaitu ketaatan kepada pemerintah selama taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW.⁹²

Mengenai praktek pemerintahan Rasulullah SAW., seperti dijelaskan oleh Kencana Syaifiie percaya bahwa selain sebagai nabi, Muhammad SAW. juga sebagai pemimpin pemerintahan Islam⁹³ yang berlandaskan pada piagam Madinah.⁹⁴ Bahkan Muhammad Abdul Mun'im yang dikutip oleh Inu Kencana Syaifiie menyatakan bahwa:

“Pemerintahan Islam di Madinah telah memiliki perangkat organisasi yang mapan. Nabi SAW. Bertindak sebagai kepala negara, adanya parlemen, para Gubernur, lembaga pertahanan dan keamanan, dan para menteri yang memiliki bidang garapan masing-masing. Apabila disimpulkan struktur pemerintahan pada saat itu telah mencerminkan adanya lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Meskipun prakteknya mungkin berbeda dalam cakupan kerja dan kajiannya.”⁹⁵

⁹² Muhammad Al-Mubarak, *Nizham Al-Islam: Al-Mulk wa Ad-Daulah*, terjemahan, (Solo: Pustaka Mantiq, 1989), 37-59.

⁹³ Muhammad SAW. (570-632) selain sebagai Nabi dan Rasul terakhir, juga pemimpin pemerintahan Islam. Beliau adalah pamong praja sekaligus negarawan, menerima dan mengirim duta-duta, mempersatukan suku-suku, berperang dan melaksanakan perdamaian, memimpin dengan penuh cinta kasih, membuat konstitusi (undang-undang dasar), bermusyawarah dan berdemokrasi. Lihat Inu Kencana Syaifiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 403-404.

⁹⁴ Negara Islam memiliki undang-undang dasar atau konstitusi seperti Piagam Madinah, yang sumber utamanya menurut Zainal Abidin adalah "hukum Tuhan." Lihat Zainal Abidin Ahmad, *op. cit.*, hal. 94-95. Begitu pun menurut Muhammad Tahir Azhary negara Islam adalah Negara Hukum yang “berdasarkan pada prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.” Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Disertasi Ilmu Hukum di UI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 77-111. Juga Muhammad Kurdi Ali menjelaskan bahwa Undang-undang dalam pemerintahan mereka tercipta dari dua hukum, hukum syari'at dan hukum politik, lihat pada buku Zainal Abidin Ahmad, *op. cit.*, hal. 172.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 178. (penjelasannya berupa struktur organisasi pemerintahan Islam).

Berdasarkan teori di atas, penulis menarik konklusi bahwa Abu A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Teodemokrasi berdasarkan pada wahyu Ilahi, sementara Muhammad Al-Mubarak berpandangan bahwa Islam tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu dan tidak menyebutkan suatu istilah tertentu bagi sistem pemerintahan Islam. Al-Mubarak hanya memberikan penekanan bahwa pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menjalankan mekanisme Syura.

Teori Kepemimpinan Islam dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin.

Masalah kepemimpinan dalam Islam mencakup pemahaman tentang kepemimpinan Islam, syarat seorang menjadi pemimpin dalam Islam, mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam, dan masa kepemimpinan. Tentang penting dan wajibnya kepemimpinan dalam Islam dijelaskan oleh Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal, yaitu:

“Semua sepakat bahwa mendirikan kembali kepemimpinan Islam yaitu sistem pemerintahan yang mengurus kaum muslimin melalui bentuk khilafah atas dasar *manhaj nubuwah* (metodologi kenabian) merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Kewajiban mendirikannya berdasarkan dalil Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah, Ijma Al-Ulama (kesepakatan Ulama), dan Qaidah Asy-Syar'iyah (kaidah syari'at)”.⁹⁶

Kepemimpinan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga layak untuk dipilih sebagai pemimpin kaum muslimin. Syarat pemimpin negara Islam menurut Ibnu Taimiyah adalah: “Kejujuran atau dapat

⁹⁶ Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, 2002), 27-33.

dipercaya (amanah), kekuatan atau kecakapan (*quwwah*), berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh, dan mampu menjalin kerja sama.”⁹⁷

Setiap pemimpin dalam Islam harus memiliki penerimaan yang luas dari masyarakat, yang diwujudkan dengan adanya pengakuan dari para wakil rakyat dan dikukuhkan melalui *bai'at* (janji setia) terhadap visi dan misi negara Islam. Pemilihan seorang pemimpin merupakan syarat mutlak dalam kepemimpinan Islam, sebagaimana telah dilakukan oleh para Khulafa' al-Rosyidin. Menurut Mehdi Muzaffari:

“Agama Islam, dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan suatu cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang Khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Kenyataan ini adalah suatu opini yang dipegang oleh sejumlah besar (*jumhur*) ummat Islam, dalam mazhab Sunni. Tak adanya sebuah nas yang memberikan instruksi tentang cara-cara pemilihan seorang pemimpin ini, menimbulkan berbagai cara dan prosedur. Empat Khalifah Rasyidun, yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam, selama 29 tahun (632-661 M), jelas nampak, bahwa setiap Khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda (empat cara).⁹⁸

Cara yang pertama yaitu pada pemilihan Khalifah pertama yaitu Abu Bakar ra. adalah dengan pembaiatan oleh para sahabat, lalu diikuti oleh kaum muslimin secara langsung. Kedua, melakukan penyampaian amanat oleh Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab ra. sebagai pelanjutnya menjadi Khalifah kedua. Tetapi setelah Abu Bakar ra. wafat, Umar menyerahkan kembali kekuasaannya kepada umat lalu beliau terpilih kembali melalui *syura'*. Ketiga, membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat

⁹⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 81.

⁹⁸ Mehdi Muzaffari, *Authority In Islam*, terjemahan, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994), 35-36.

majelis tersebut memilih satu di antara mereka Utsman bin Affan ra. sebagai Khalifah ketiga. Keempat, hampir sama dengan cara yang ketiga, pemilihan melalui majelis perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. sebagai Khalifah keempat dalam pemerintahan Islam.

Selanjutnya mengenai masa jabatan pemimpin dalam Islam, menurut Zainal Abidin Ahmad:

“Masalah ini zaman dulu belum pernah dipecahkan. Khalifah menjalankan kewajiban sampai hari terakhir hidupnya. Karena saat itu belum dipersoalkan, maka ahli-ahli politik yang terpengaruh oleh Barat mudah sekali menuduh bahwa Khalifah bersifat monarki, bahkan ada pula yang menacap absolut. Keadaan yang sebenarnya adalah jauh dari itu. Sifatnya pasti demokratis, dengan pilihan rakyat, tetapi pada masa itu belum muncul masalah ketentuan waktu bagi jabatan itu. sungguh pun Islam tidak mencampuri masalah ini, tetapi tidak ada jeleknya kalau umat Islam menentukan waktu pemilihan Khalifahnya, misalnya untuk 5 tahun, 7 tahun, atau 3 tahun. Seorang Khalifah boleh berulang kali dipilih sampai hari wafatnya, seperti juga pemilihan Kemal Attaturk sebagai Presiden Turki, dan Roosevelt sebagai Presiden Amerika.”⁹⁹

Berangkat dari teori di atas penulis membuat konklusi bahwa Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal berpandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah wajib adanya, syarat seorang pemimpin menurut Ibnu Taimiyah adalah amanah, berpengetahuan luas, dan mampu bekerja sama. Mengenai tata cara pengangkatan pemimpin, Mehdi Muzaffari berpandangan Islam tidak menentukannya secara khusus kecuali harus melalui musyawarah dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Adapun mengenai lamanya seorang memimpin, Zainal Abidin Ahmad berpandangan bahwa Islam tidak membatasi waktu, tetapi membatasi syarat yang

⁹⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Islam*, (Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001), 196.

harus dipenuhinya. Sehingga kepemimpinan seseorang dapat saja ditentukan lamanya waktu memimpin.

Teori Syari'at Islam.

Syarat pokok berdirinya suatu negara atau pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah adalah dilaksanakannya syari'at Islam dalam praktek bernegara dan bermasyarakat. Keluasan hukum Islam terlihat pada nama yang dipilih dan diberikan para pemeluknya, syari'at. Kata itu berarti sebuah jalan yang lurus atau suatu cara hidup. Maka, Al-Qur'an sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak saja berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi yang lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi negara Islam. Sumber hukum konstitusi Islam kedua yang tidak kalah penting adalah As-Sunnah atau segala perkataan dan praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW., manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada semua manusia. Segenap praktek kehidupan Khulafaur-Rasyidin juga termasuk As-Sunnah. Ketiga, adalah Ijma' atau konsensus berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan, secara kolektif, kemudian mencapai suatu kesepakatan bulat. Keempat, Qiyas atau analogi logis¹⁰⁰.

Berdasarkan teori-teori di atas, negara menurut Islam baik dari konsep dan praktek dapat dianggap memenuhi syarat sebagai suatu bangunan konsep negara yang lengkap. Hal tersebut ditunjukkan beberapa indikator, yaitu:

¹⁰⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49-50.

Pertama, bahwa negara merupakan wadah untuk melaksanakan syari'at Islam. Syari'at Islam disusun dalam suatu konstitusi negara sebagai landasan berdirinya suatu pemerintahan. Seperti Piagam Madinah yang telah disepakati tidak hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga kalangan lainnya seperti Yahudi dan penduduk lainnya. *Kedua*, Sistem pemerintahan mencerminkan adanya lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. *Ketiga*, bentuk negara adalah *khilafah* (pemerintahan Islam dunia), walaupun pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh suatu kawasan yang berdaulat. Meski demikian secara rinci mengenai bentuk negaranya, apakah negara kesatuan atau federal tidak dijelaskan. *Keempat*, kedaulatan mencakup beberapa bidang: dalam hal kekuasaan berada di tangan Allah SWT.; dalam bidang hukum ada pada syari'at Islam, yang telah disusun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalam bidang politik ada pada warganya. *Kelima*, pemerintahan dipimpin oleh seorang *kholifah* atau *imam* atau *amir*. Bahkan memiliki para gubernur dan para menteri.

Dalam konstelasi politik Islam, menurut Khalid Ibrahim Jindan terdapat tiga aliran yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Islam yaitu “Khawarij, Syi'ah, dan Sunni.”¹⁰¹ Ketiganya memiliki persepsi mengenai pemerintahan,¹⁰² yang dalam prakteknya secara umum dipraktekkan oleh Syi'ah dan Sunni.

¹⁰¹ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 5.

¹⁰² **Khawarij** berpandangan bahwa: "Imam (pemimpin) haruslah seorang dengan pribadi utuh dan adil serta saleh tanpa mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Mereka yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an layak untuk diganjar dengan hukuman yang berat, baik dari kalangan rakyat jelata maupun penguasa. Apabila dosa dilakukan oleh penguasa, maka cukup alasan bagi mereka untuk menumbangkan dan mengakhiri kekuasaannya." *Ibid.*, hal.5-6. **Syi'ah** memegang teguh prinsip Imamah, yang dianggap bukan sekedar suatu sistem pemerintahan, tetapi juga rancangan Tuhan yang dianggap menegaskan keimanan. Berpegang pada hadits yang berbunyi: "Siapa pun yang meninggal

Konsep negara yang sesuai dengan Islam menurut Syiah kita dapatkan di Iran pasca revolusi Islam tahun 1979. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui mayoritas (98%) rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada April 1979, sedangkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Islam Iran (RII) disetujui mayoritas (99,5%) rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979.¹⁰³

RII menganut pembagian kekuasaan pada umumnya. Kekuasaan tertinggi eksekutif dalam struktur politik RII, berada di tangan *Imam* (pemimpin) atau Dewan Kepemimpinan (*Shura-ye Rahbari*). Pasal 5 UUD RII menyebutkan,

"Selama ketidakhadiran Imam yang keduabelas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam RII, kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang *faqih* (ahli hukum Islam). Apabila *faqih* seperti itu tidak mempunyai mayoritas semacam itu, suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha* yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas akan memegang tanggung jawab itu." Dalam pasal 107 disebutkan antara lain, "jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5....sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (*marja'i*) dan Pemimpin Revolusi Ayatullah al-'Uzma Imam Khomeini. Pemimpin ini berkedudukan sebagai *wilayatul faqih*.....apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima *marja'i* yang memenuhi syarat-

dunia tanpa mengenal Imamah yang benar pada masanya berarti ia mati sebagai orang yang tidak beriman." Orang yang memenuhi syarat menjadi pelindung dan penafsir hukum Tuhan hanyalah perantara supramanusiawi yang diberi petunjuk oleh Pencipta hukum tersebut, sampai datangnya Imam yang ke-12 yaitu *Al-Muntazar*, Muhammad Al-Mahdi. Pemimpin haruslah yang telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (12 orang Imam) setelah Nabi SAW." (ini prinsip yang dianut pemerintahan Iran saat ini). Sedangkan kalangan **Sunni** berpendapat bahwa: "khilafah adalah sistem yang melanjutkan kenabian dengan sistem kepemimpinan manusia biasa, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pandangan mengenai Khilafah dalam wacana Sunni berasal dari tiga jurusan, yaitu *pertama*, rumusan para penasihat Khalifah (kaum moralis atau para realis politis) seperti Ibnu Al-Muqaffa dan Abu Yusuf pada masa Khilafah Abbasiyah (8 M); *kedua*, rumusan para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd; dan *ketiga*, rumusan para ahli hukum (*fuqaha*) seperti As-Syafii, Al-Mawardi, Abu Ya'la al-Farra, Al-Ghazali dan Ibnu Jamah."

¹⁰³ Riza Sihbudi dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 84.

syarat kepemimpinan akan dipilih kembali untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan akan diperkenalkan kepada rakyat."¹⁰⁴

Kekuasaan legislatif di Republik Islam Iran ditangani oleh tiga lembaga: *pertama, Majles e- Shura e-Islami* (Majelis Konsultatif Islami beranggotakan 270 anggota dipilih oleh rakyat). *Kedua, Shuraye Nighaban* (Dewan Perwalian beranggotakan 12 anggota diangkat oleh Imam). *Ketiga, Majles-e Khubregan* (Majelis Ahli beranggotakan 73 orang dipilih oleh rakyat). Di Iran sendiri dalam masalah kepartaian menganut sistem multi partai, yang mencerminkan kelompok Islam, nasionalis, Kiri/Marxis, dan Royals.¹⁰⁵ Selain itu juga terdapat lembaga kehakiman yang memutuskan perkara-perkara pemerintahan dan kemasyarakatan.

Adapun praktek negara menurut Islam perspektif Sunni kita dapatkan pada negara Pakistan. Berdiri pada 14 Agustus 1947, merupakan negara masa kini yang didirikan semata-mata demi Islam. Landasan negaranya adalah syari'ah Islam, dijunjung tinggi untuk meraih ridlo Allah SWT. dengan jalan melaksanakan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan mendukung keadilan dalam segala dimensinya. Pakistan menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Pemerintahan eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri, legislatif berbentuk Majelis Syura di pusat dan daerah; di pusat dibagi menjadi Majlis Tinggi yang mewakili negara, dan Majelis Rendah yang mewakili rakyat. Selain itu Pakistan memiliki lembaga yudikatif yang independen yaitu lembaga kehakiman yang tidak tergantung pada Presiden atau 'Amir maupun Majlis-e Syura. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mempunyai

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 87-98.

kekuasaan penuh untuk membatalkan setiap hukum yang mereka anggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Syari'ah.¹⁰⁶

Pakistan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1956 memiliki nama resmi Republik Islam Pakistan. Pada tahun 1962 predikat "Islam" sempat tertanggalkan, setelah UUD diubah. Baru dipulihkan kembali setelah diprotes keras dan luas dari masyarakat, sesuai dengan Pasal 198 dari UUD tahun 1956 menjamin tidak akan diundangkannya (rancangan) undang-undang yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Selain itu dalam UUD tahun 1962 memerintahkan pembentukan dua lembaga: Dewan Penasihat tentang ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam.¹⁰⁷

Berdasarkan teori di atas, diambil konklusi bahwa Khalid Ibrahim Jindan berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah dasar berdirinya suatu negara Islam, dan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau konsensus, dan Qiyas atau analogi logis adalah sumber hukum positif bagi suatu negara Islam.

Perdebatan seputar kaitan Islam dan negara dan ada atau tidaknya negara Islam, terus berlangsung sampai sekarang. Saat ini gerakan ideologislah yang telah membawa kembali gagasan negara Islam di Indonesia, mereka muncul pada momentum reformasi dalam berbagai format pergerakan sosial keagamaan Islam. Menurut Stephen K. Sanderson, "Gerakan sosial keagamaan disebut juga gerakan

¹⁰⁶ Ziauddin Sardar, *Islamic Future: The Shape of Ideas to Come*, terjemahan Rahmani Astuti,, (Bandung: Pustaka, 1985), 137-144.

¹⁰⁷ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 228.

revitalisasi atau *millenarian* (seribu tahun).”¹⁰⁸ Kecenderungan gerakan ideologis adalah mengakar (radikal), fundamental, dan militan. Menurut Horace M. Kallen gerakan ideologis yaitu “merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, dan berupaya mengganti tatanan tersebut dengan ideologi yang mereka bawa.”¹⁰⁹

Gerakan agama (Islam) menurut Soejono Soekanto adalah “gerakan sosial yang mempunyai tujuan keagamaan.”¹¹⁰ Gerakan (Islam) menurut Yusuf Qardhawi, adalah “sebuah aktifitas rakyat yang tumbuh atas dasar 'kebangkitan jiwa' dan 'kepuasan diri' yang penuh harapan dan keyakinan akan sesuatu dari Allah, bukan dari manusia yang bertujuan untuk menegakkan kembali Islam dalam segala aspeknya.”¹¹¹

Gerakan Islam fundamentalis mengkritik pemerintahan sekuler, dan berbagai ketidak-adilannya. Juga menuntut diberlakukannya syari’at Islam, yang menurut Oliver Roy disebut sebagai Islam fundamentalis. Seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama’ati Islami, dan Islamic Salvation Front (FIS).¹¹²

Di Indonesia gerakan ideologis muncul kembali pada momentum reformasi dan tidak pernah hilang dalam percaturan politik. Gerakan Islam yang sedang bangkit

¹⁰⁸ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, (1993), 532-533. Dalam Islam, pembaharuan itu akan terjadi tiap seratus tahun dengan datangnya seorang pembaharu. “ Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di setiap awal abad (100 tahun) bagi umat Islam seorang yang memperbaharui agamanya” (HR. Abu daud dan Hakim).

¹⁰⁹ Horace M. Kallen, “*Radicalism*” dalam Edwin R.A. Seligman. *Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol.XIV, (New York: The Macmillan Company, 1972), 51-54.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 323.

¹¹¹ Yusuf Qardhawy, *Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*, terjemahan A. Najiyulloh, (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993), 5-13.

¹¹² Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 1994), 2-4.

pasca Orde Baru menurut Khamami Zada ditandai oleh dua tipikal, yaitu struktural dan kultural.

“Tipikal pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PBB (partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummat), PUI (Partai Umat Islam), Partai Masyumi Baru, PSII, PSII 1905, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), dan PP (Partai Persatuan). Sebelumnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terlebih dulu eksis di masa Orde baru. Tipikal kedua, ditandai dengan menjamurnya sejumlah gerakan (Ormas) Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lasykar Jihad-Ahlus Sunnah wal Jama’ah (LJ-ASWAJA) yang pupoler dengan sebutan Lasykar Jihad, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, HAMMAS, dan Majelis Mujahidin menyusul gerakan lainnya yang sudah berdiri di masa Orde Baru, seperti Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Bangkitnya gerakan (ormas) Islam ini diwarnai dengan karakternya yang formalistik, militan, dan radikal.”¹¹³

Seluruh gerakan Islam atau partai yang formalistik yang menggunakan simbol dan asas Islam itu, menandakan bangkitnya kembali kekuatan politik Islam.¹¹⁴

Menurut Ziauddin Sardar “berdirinya suatu negara Islam di zaman kita ini merupakan cita-cita dari seluruh gerakan Islam. Negara (menurut) Islam (secara) modern yang menyediakan lingkungan yang sehat bagi kondisi rohani dan materi muslim.”¹¹⁵

Dua kelompok yang menjadi objek penelitian disertasi ini adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir. Seperti organisasi Islam lainnya, kedua partai ini mengusung syari’at Islam untuk ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut ini beberapa konsep negara PKS dan HT.

¹¹³ Khamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002), 3-4.

¹¹⁴ Lihat Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, (Bandung: Mizan, 2000), 195-196.

¹¹⁵ Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, terjemahan Rahmani Astuti, . (Bandung: Pustaka, 1987), 128.

Pemikiran PKS memiliki kaitan pemikiran dan banyak dipengaruhi oleh gerakan Ikhwan al-Muslimun pimpinan Hasan Al-Banna.¹¹⁶ Beberapa pemikirannya seputar negara menurut Islam adalah: *pertama*, asas partai berdasarkan Islam. *Kedua*, PKS adalah partai da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah SWT. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. *Ketiga*, dalam meraih tujuannya, PKS membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹⁷ *Keempat*, Islam tidak dapat dipisahkan dengan negara, walaupun Nabi SAW. tidak menyebutkan nama dan bentuk negaranya.¹¹⁸ *Kelima*, satu-satunya solusi bagi berbagai krisis yang terjadi adalah syari'at Islam, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang harus tertuang dalam konstitusi.¹¹⁹

Mengenai beberapa pemikiran pokok HT adalah sebagai berikut: *pertama*, HT merupakan partai politik yang bertujuan menegakkan Islam, dengan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyyah.¹²⁰ *Kedua*, hukum yang berlaku dalam pemerintahan adalah syari'at Islam. *Ketiga*, sistem pemerintahan Islam adalah *Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang *kholifah* (pemimpin) yang diangkat dengan cara pengangkatan dan pembai'atan (sumpah setia) oleh umat.¹²¹ *Keempat*, bentuk negara Islam adalah

¹¹⁶ Lihat Aay Muhamad Furqan, *Partai Keadilan Sejahtera*, Tesis Ilmu Politik UI (Jakarta: Teraju, 2004).

¹¹⁷ Lihat Anggaran Dasar PKS Pasal 2, 5 dan 6.

¹¹⁸ Aay Muhamad Furqan, *op. cit.*, hal. 234. Lihat juga Nur Mahmudi Ismail, *Jatidiri Partai Keadilan* dalam buku Kamarudin, *Partai Politik Islam*, (Jakarta: Visi Publishing, 2003), 73.

¹¹⁹ PK-Sejahtera.or.id. Rubrik Wawancara dengan Salim Segaf Al-Jufri dengan tema "Insyallah, Syari'at Islam Akan Tegak di Bumi Indonesia", Sabtu, 10 Maret 2001.

¹²⁰ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir*, (Hizbut Tahrir, 2003), 1.

¹²¹ Hizbut Tahrir, *Hizb at-Tahrir*, (Hizbut Tahrir, 2002), 69-70.

berbentuk kesatuan. *Kelima*, kedaulatan milik Syara' bukan milik umat. Artinya hukum yang berdaulat, sedangkan hal yang belum diatur itu wewenang kholifah. Sedangkan kekuasaan berada di tangan umat. Berarti bahwa umat dibolehkan untuk mendirikan partai guna mengontrol dan mengoreksi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.¹²² Selain itu HT berpendapat bahwa struktur Daulah Islamiyyah (negara Islam) seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. terdiri dari: 1) Khalifah. 2) Mu'awwin Tafwidl (pembantu Khalifah yang mempunyai kekuasaan penuh). 3) Muawwin Tanfidz (pembantu Khalifah dalam kesekretariatan). 4) Amirul Jihad. 5) Para Wali (gubernur). 6) Para Qadli (hakim). 7) Jihaz al-Idari Mashalih ad-Daulah (aparatus negara dalam administrasi dan pelayanan umat). 8) Majelis Umat. 9) Angkatan Bersenjata.¹²³

Mengenai metode serta langkah-langkah perealisasiannya, kedua organisasi ini berbeda. PKS berawal dari sebuah pengajian yang banyak dipengaruhi pola dan pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir.¹²⁴ Misalnya pandangan yang dikutip PKS dari Imam Hasan Al-Banna yang menyatakan bahwa: “tidak sempurna keislaman seseorang kecuali ia bertindak sebagai politisi, yang memperjuangkan kepentingan umat.”¹²⁵

¹²² Hizbut Tahrir, *op.cit.*, *Mengenal*, hal. 70-81.

¹²³ *Ibid.*, hal.83.

¹²⁴ Partai ini dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Bermula dari Masjid Salman ITB Bandung yang menerapkan sistem pengkaderan “Usrah” (keluarga Islam) yang dibangun melalui “halaqah-halaqah” atau kumpulan-kumpulan pengajian kecil. Namun menurutnya persentuhan itu hanya sebatas ide dan inspirasi saja. Ali Said Damanik, *op.cit.*, hal. 87.

¹²⁵ Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, *Taujih Riayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, (Jakarta: PK Sejahtera, 2003), 23-24.

PKS berpandangan bahwa Islam harus tegak, dan tegaknya Islam adalah melalui negara. Karena salah satu tugas negara adalah menjaga keimanan. Strategi dari gerakan yang PKS lakukan, adalah dengan melakukan perbaikan kehidupan secara total.

“*Pertama, Tamkin ad-diin*, atau mengokohkan kembali nilai spiritual. *Kedua, Tabdil al-hayah*, atau melakukan perubahan total dan radikal terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan. *Ketiga, Ri’ayah al-mashalih al-ijtima’iyah*, atau memelihara potensi kebaikan masyarakat.”¹²⁶

Untuk mencapai negara yang islami harus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

“*Pertama, ta’rif* (pengenalan) yaitu masyarakat diharapkan mengenal *fikrah* dengan baik dan muatannya. Tahapan ini difokuskan pada: 1) menjelaskan pemikiran secara benar kepada orang. 2) pengenalan secara detil hakikat jamaah. 3) revitalisasi peran ulama dalam politik. 4) meletakkan politik sebagai pengendali aktivitas. *Kedua*, tahapan *takwin* (pembentukan), membentuk dan memilih lembaga-lembaga yang efektif untuk dijadikan sarana perjuangan. *Ketiga*, tahapan *tanfidz* (pelaksanaan), berupaya masuk ke dalam parlemen, mobilisasi massa, meningkatkan tuntutan.”¹²⁷

Adapun HT dalam merealisasikan gagasannya menempuh strategi berikut:

“Untuk mendirikan kembali khilafah, Hizbut Tahrir berketetapan menentukan langkah besarnya yaitu: *pertama, tatsqif* yaitu membina kader. *Kedua, tafa’ul* yaitu berinteraksi dengan ummat untuk meraih dukungan (*thalab an-nushrah*). *Ketiga, istilamu al-Hukmi* meraih kekuasaan dengan cara damai dan menghindari kekerasan.”¹²⁸

Untuk mendukung langkahnya, HT melakukan beberapa langkah berikut:

¹²⁶ DPP PKS, *Menyelamatkan Bangsa Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (DPP PKS, 2004), 8-13.

¹²⁷ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Jilid I*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 232-233.

¹²⁸ Syabab HT., *Bagaimana Membangun Kembali Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 117-154.

“*Pertama*, membina individu-individu dalam *halaqah-halaqah*. *Kedua*, membina umat dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang disampaikan melalui pengajian umum, ceramah, dan diskusi di Masjid, balai pertemuan, tempat umum, media massa, buku dan selebaran. *Ketiga*, pertarungan pemikiran untuk menentang kepercayaan/ideologi, aturan dan pemikiran kufur. *Keempat*, perjuangan politik, yang dilakukan dengan cara-cara, yaitu: perjuangan menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, perjuangan menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam yang lain dengan cara membongkar kejahatan mereka, menyampaikan nasihat dan kritik, serta mencoba mengubah perilaku mereka. *Kelima*, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh kepentingan umat agar sesuai dengan hukum-hukum syara’.”¹²⁹

Berdasarkan paparan di atas, diajukan sejumlah asumsi sebagai landasan awal untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Pertama*, terdapat perbedaan pandangan menyangkut kaitan antara Islam dan negara. Walaupun demikian menurut para ahli Islam secara umum terdapat konsep negara di dalam Islam, walaupun mekanisme praktis, keberadaan dan efektivitas negara yang islami masih tetap dipertanyakan. Sedangkan PKS dan HT berpendapat bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan. *Kedua*, PKS menyebutkan bahwa negara dan pemerintahan harus berlandaskan kepada syari’at Islam, serta ingin mewujudkan masyarakat dan negara yang islami tanpa mempermasalahkan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung dan tidak mempersoalkan nama. Sedangkan HT menjelaskan negara Islam secara lebih rinci, baik menyangkut nama, konstitusi, sistem pemerintahan, bentuk negara, kepemimpinan dan program aksinya. *Ketiga*, perbedaan konsep dan gerakan antara PKS dan HT disebabkan karena persepsi yang berbeda terhadap praktek Islam dan

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 168-169.

pemerintahan pada masa awal Islam (zaman Nabi SAW.), juga karena berbeda dalam memahami strategi perjuangan yang dipilih.


E. Model Analisis

Kaum revivalis berpandangan holistik yaitu memahami Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh yang mengatur setiap urusan dalam kehidupan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya hukum, pertahanan, dan keamanan. *Pertama*, Islam adalah agama, kehidupan dunia, dan prinsip bernegara. *Kedua*, satu-satunya solusi bagi masyarakat dalam hidup di dunia adalah Syari'at Islam. *Ketiga*, Krisis multidimensional yang sedang terjadi akibat dari manusia khususnya umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Islam, untuk itu umat Islam harus bangkit dan kembali melaksanakan Islam secara sempurna dalam berbagai bidang.

PKS maupun HT berpandangan sama bahwa Islam adalah solusi kehidupan, dan ajaran Islam hanya dapat dilaksanakan secara sempurna di dalam suatu negara yang pemerintahnya melaksanakan syari'at Islam. PKS dan HT memiliki konsep negaranya masing-masing. PKS beranggapan bahwa Islam memberikan landasan teoritis dan praktis dalam bernegara, tetapi tidak ditetapkan secara baku dan rinci. Sedangkan HT memandang bahwa Islam sebagai sistem yang sempurna selain telah memberikan landasan bernegara, tetapi juga telah menentukan bentuk, sistem, dan nama negaranya.

Perbedaan pandangan mengenai konsep negara inilah yang menyebabkan aktivitas dan gerakan da'wahnya berbeda. Hal tersebut disebabkan beberapa

perbedaan berikut: *Pertama*, perbedaan dalam memahami metode da'wah dan perjalanan sejarah Rasulullah SAW. dalam melaksanakan ajaran Islam. PKS memahami syari'at Islam sebagai suatu ajaran yang sempurna yang tidak dapat berubah-ubah, tetapi dalam teknis pelaksanaannya memungkinkan untuk dapat berubah. Sementara HT berpendapat bahwa ajaran syari'at Islam maupun metode pelaksanaannya sudah ditetapkan dalam Islam, sehingga tidak mungkin diterapkan dalam sistem yang kufur. *Kedua*, pengaruh dari para aktivis PKS dan HT yang memiliki latar belakang pendidikan dari Timur Tengah yang berbeda. *Ketiga*, pemahaman yang berbeda terhadap kondisi yang sedang berlangsung. PKS memandang bahwa untuk melaksanakan Islam tidak harus menolak semua konsep yang datangnya bukan dari Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara HT berpandangan bahwa semua yang tidak datang dari Islam adalah salah, dan harus ditolak. Berdasarkan pandangan tersebut, PKS memilih untuk masuk dalam pemerintahan yang bukan Islam, sementara HT tetap menolaknya.

SKEMA MODEL ANALISIS

F. Sigifikansi Studi

Secara teoritik, studi ini diharapkan memberikan implikasi akademis bagi pengembangan ilmu politik ke depan, terutama dalam kajian politik Islam khususnya mengenai konsep negara menurut Islam. Studi ini diharapkan memberikan suatu referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

Secara empirik, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi para pelaku politik, bahwa Islam memberikan dasar-dasar konsep negara dan sistem pemerintahan yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan politik nasional secara umum dan khususnya pada masyarakat yang menginginkan suatu penerapan syari'at secara sempurna. Pada prakteknya hasil studi ini diharapkan memberikan implikasi pada praktek menjalankan negara, pemerintahan, dan demokrasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip politik Islam.

G. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dibagi atas 4 bagian, yaitu: *pertama*, metode analisis. *Kedua*, konteks studi. *Ketiga*, teknik pengumpulan data. *Keempat*, sumber data dan informasi.

Pemaparan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, dengan cara melakukan ilustrasi terhadap objek penelitian. Beberapa hal yang akan diilustrasikan yaitu: *Pertama*, penelitian ini akan menjelaskan latar belakang pemikiran dan lahirnya PKS dan HT. *Kedua*, akan menjelaskan konsep negara menurut Islam perspektif PKS dan HT. *Ketiga*, dalam pemaparannya akan melakukan

komparasi pada beberapa objek penelitian yaitu: 1) Bentuk negara. 2) Sistem Pemerintahan. 3) Pengangkatan pemimpin. 4) Syari'at Islam. *Keempat*, menjelaskan beberapa hal yang dianggap krusial dalam suatu negara yaitu masalah keadilan dan hak asasi manusia. *Kelima*, menjelaskan bagaimana PKS dan HT merealisasikan gagasannya.

Penjelasan terhadap beberapa hal di atas dilakukan sebagai suatu pendekatan untuk mencari suatu alternatif konsep ideal yang praktis dan solutif terhadap perdebatan seputar konsep negara Islam.

Metode Analisis

Studi ini dilakukan melalui kajian *Static Comparative Analysis* (analisis komparatif Statis)¹³⁰ terhadap data primer dan sekunder mengenai konsep negara perspektif PKS dan HT, serta metode perealisasiannya. Analisis komparatif statis dilakukan terhadap sejumlah data yang telah dipastikan otentisitasnya.

Analisis komparatif statis dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik (*longitudinal analysis*). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan utama, yaitu pertama, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih

¹³⁰ *Static Comparative Analysis* yaitu melakukan eksplorasi adanya varian-varian dalam konsepsi tentang suatu hal (misalnya konsepsi negara) serta praksis perealisasiannya. Dedi Nur Hidayat, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian untuk Program Studi Ilmu Politik Program S3*, Tahun 2006.

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹³¹.

Penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*), yaitu secara khusus menganalisis konsep negara Islam perspektif PKS dan HT serta metode perealisasiannya. Studi kasus dipilih untuk memperoleh otentisitas dari suatu realitas yang terjadi melalui suatu kajian yang mendalam dan substansial.

Robert K. Yin memberikan pertimbangan atas digunakannya studi kasus. Pertama, tipe penelitian. Kedua, luas kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa perilaku yang diteliti. Ketiga, tingkat fokusnya terhadap peristiwa kontemporer sebagai kebalikan dari peristiwa historis¹³².

Studi difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep negara Islam perspektif PKS dan HT serta bagaimana merealisasikannya? Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam melakukan research tanpa pengaruh pihak tertentu. Penelitian ini juga menampilkan sesuatu yang *up to date* berdasarkan pada isu dan waktu penelitiannya.

Konteks Studi

Studi ini dilakukan dalam kondisi transisi dari suatu sistem politik yang otoriter pada masa Orde Baru menuju kepada sistem yang demokratis dengan datangnya reformasi. Kondisi transisi politik tersebut telah memberikan peluang kepada para aktivis Islam untuk kembali menyuarakan Islam atau tuntutan penerapan

¹³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 4.

¹³² Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 7-8.

syari'at Islam di berbagai daerah dari mulai tuntutan penerapannya di masyarakat, di pemerintahan hingga kepada ajakan mendirikan negara Islam, dengan beragam metode penyampaian yang ditempuhnya.

Analisis terhadap fenomena tersebut, dilakukan melalui suatu penelitian mengenai asal-usul konsep negara yang berkembang di dalam khasanah umat Islam, tokoh-tokoh dan gerakan-gerakan yang menyuarakannya semenjak masa klasik hingga modern, berbagai aspek yang mempengaruhi konsep dan gerakan PKS dan HT, dan sejarah aspirasi umat Islam yang menyuarakan Islam dalam negara maupun negara menurut Islam di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pertama, data primer diperoleh dari dokumen resmi berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PKS dan HT, berbagai buku yang ditulis oleh para aktivisnya dan berbagai referensi yang dijadikan rujukan mereka. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai penelitian mengenai PKS dan HT, serta berbagai referensi yang dianggap shahih untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya¹³³.

Selain itu sebagai teknik kedua, data-data pun diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan dalam hal ini yaitu dengan tokoh-tokoh PKS dan HT yang telah ditentukan secara sengaja (*purposive*). Penentuan informan dilakukan atas dasar kriteria jabatan, posisi, dan penguasaan informasi yang

¹³³ Lebih detail diuraikan oleh Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitatif Research*, Second Edition, (Thousand Oaks: Sage Publication, 1995), 79.

sesuai dengan masalah yang diteliti. Informasi yang diperoleh sedapat mungkin dikumpulkan secara lengkap, lalu dianalisa hingga menemukan informasi yang lengkap dan akurat¹³⁴, dan dapat mendeskripsikan objek penelitian. Sebagai bahan pembandingan, wawancara juga akan dilakukan dengan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap sebagai nara sumber yang kompeten dalam masalah penelitian.

Ketiga, untuk memperoleh data-data yang akurat dan otentik, penulis melakukan penelusuran data melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh PKS dan HT di Indonesia atau lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan kedua organisasi tersebut seperti Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) di bidang kesehatan, FAHAM di bidang hukum dan Asosiasi Akademisi Seluruh Indonesia (ASASI) di bidang kajian akademis. Berbagai kegiatan itu antara lain yaitu *liqo'* (pertemuan), *halaqah* (pengajian) baik yang rutin maupun yang insidental, seminar, dan aksi-aksi lainnya yang dilakukan PKS dan HT. Penulis telah melakukan penelusuran itu semenjak tahun 2002 sampai dengan 2007.

Sumber Data dan Informasi

Data dan informasi penelitian ini, diperoleh dari beberapa sumber primer dalam berbagai penerbitan yaitu: dokumen, buku, hasil penelitian, terbitan khusus, majalah, surat kabar, dan *Web-Site*; juga dari sumber sekunder sebagai pelengkap.

Bentuk data lainnya didapat dari nara sumber sebagai berikut: Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah), Anis Matta (Sekjen PKS), Abu Ridha (Dewan Syura

¹³⁴ Irving Copy dalam buku C.A Qadir, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 51.

PKS), Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), Herman Ibrahim (Majelis Mujahidin Indonesia), dan Sidiq Aminullah (Ketua Umum Persatuan Islam).

H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap: pengajuan proposal, qolluqioum, kualifikasi, seminar proposal, penelitian lapangan, seminar hasil penelitian, sidang promosi tertutup, dan sidang promosi terbuka.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, pokok masalah penelitian yaitu seputar perdebatan mengenai ada tidaknya negara Islam baik secara konsep maupun prakteknya, dan perbedaan konsep dan realisasi negara Islam PKS dan HT, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang dipergunakan, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini akan menjelaskan runtutan sejarah dan kronologis konsep dan praktek negara Islam, penjelasan mengenai argumentasi eksistensi negara Islam mulai dari sudut pandang teologis, sampai kepada tataran praktik. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai dasar-dasar teologis gagasan negara Islam, landasan faktual negara Islam, gagasan-gagasan negara Islam dalam praktik, dan berbagai problematika gagasan negara Islam dan perealisasiannya di masyarakat.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan munculnya gerakan da'wah di Indonesia pada era reformasi yang mengusung konsepsi negara menurut Islam, munculnya

gerakan da'wah Islam di Indonesia pada era reformasi, kritik Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir terhadap praktek negara sekuler, dan kondisi masyarakat serta strategi da'wah PKS dan HT.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan Islam perspektif revivalis akomodasionis dan revivalis konfrontasionis, memaparkan pemahaman PKS dan HT mengenai Islam dan negara serta benang merah antara Islam dan negara.

BAB V : Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep negara Islam yang ditawarkan oleh PKS dan HT, bentuk negara yang dikehendaknya, pemahaman mengenai syari'at Islam dan metode penerapannya, syari'at Islam sebagai hukum positif, dan menjelaskan tantangan yang muncul baik di internal kaum muslimin maupun dari kalangan eksternal yang berkenaan dengan upaya penerapan syari'ah Islam di Indonesia. Selain itu akan dijelaskan mengenai posisi non muslim, prinsip kebebasan beragama, dan keadilan dan persamaan di muka hukum.

BAB VI : Bab ini akan menjelaskan sistem pemerintahan yang dipahami dan diusulkan oleh PKS dan HT serta menjelaskan masalah kepemimpinan dalam Islam, yaitu mencakup landasan wajib adanya kepemimpinan, persyaratan pemimpin, mekanisme pengangkatannya, dan masa jabatan pemimpin.

BAB VII : Bab ini menjelaskan tentang bagaimana gagasan negara Islam direalisasikan oleh PKS dan HT. pembahasannya akan menyangkut masalah gerakan da'wah yang mereka lakukan, upaya mendirikan partai politik, dan menerapkan serangkaian strategi untuk dapat menguasai birokrasi.

BAB VIII : Bab ini berisi kesimpulan mengenai konsep negara Islam perspektif PKS dan HT dan bagaimana metode perealisasiannya, implikasi teoritis yang dihasilkan dan rekomendasi yang penelitian.

BAB II

KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

“Mereka tidak lagi satu kelompok kecil, kelompok agama yang ditekan di Mekkah; sekarang mereka menerapkan satu komunitas religio-politik orang Beriman yang mendominasi oasis Madinah. Hijrah Muhammad ke Madinah pada tahun 622 M. merupakan awal dari kehidupan panjang Islam sebagai satu kekuatan politik, satu fakta yang disimbolisasikan oleh pemilihan tahun tersebut sebagai tahun pertama era Islam. Selama kira-kira sepuluh tahun di Madinah (622 – 632 M.), Muhammad mengkonsolidasikan kontrol beliau atas masyarakat kota yang beragam, dan beliau memperluas kekuasaan dan pengaruh Madinah di Arab.

John L.

Esposito¹³⁵.

Negara Islam baik secara konseptual maupun operasional ditemukan dalam khasanah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Negara tersebut memiliki konsep dasar negara yang berdasarkan pada norma-norma Islam, yang dalam prakteknya telah diwujudkan oleh beberapa generasi pada masa Kekhilafahan Islam dan pada praktek negara-negara Islam masa kini. Bab ini akan menjelaskan bagaimana awal kemunculan konsep negara dalam khasanah pemikiran politik kaum muslimin, dasar-

¹³⁵ John L. Esposito, *The Oxford History of Islam*, terjemahan berjudul *Islam Warna Warni*, (Depok: Inisiasi Press, 2004), 15.

dasar teologis gagasan negara Islam, landasan faktual negara Islam, teori-teori negara Islam mulai zaman klasik sampai zaman modern, gagasan negara Islam dalam praktik dan problematika gagasan negara Islam dalam perdebatan dan praktik.

Kemunculan konsep negara sesungguhnya berawal dari adanya kesepakatan antara berbagai kalangan dalam masyarakat untuk mengupayakan tercapainya berbagai kepentingan dan cita-cita bersama mereka melalui suatu media yang dianggap mewakili semua kalangan. Kesepakatan tersebut disebut dengan *bai'at*, dan media tersebut adalah negara. Negara tersebut dijalankan oleh orang-orang yang terpilih untuk menyumbangkan segala keunggulannya baik fikiran, perbuatan dan semua keahliannya untuk cita-cita masyarakat. Cita-cita masyarakat itu adalah kebahagiaan lahir dan bathin, bahkan dunia dan akhirat.

Kaum muslimin mengenal istilah negara dari teks al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama dan praktek pemerintahan Rasulullah SAW di madinah. Pertama, terminologi yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu *al-khilafah* yang menunjukkan suatu sistem pemerintahan tertentu, *istikhlaf* artinya kekuasaan atau berkuasa, dan *al-kholifah* yang berarti penguasa¹³⁶.

¹³⁶ Lihat : Ayat yang menjelaskan mengenai kepemimpinan atau kekuasaan adalah sebagai berikut: "Dan Allah SWT. telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sholeh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (*istikhlaf*) di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa (*istikhlaf*). Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa." (QS. An-Nur:55). Sebuah hadits yang menerangkan lebih lanjut diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir berkata: "Kami sedang duduk-duduk di masjid Rasulullah SAW., sedangkan Basyir adalah orang yang sangat mencukupi haditsnya. Lalu datang Abu Tsa'labah sambil berkata: "Ya Basyir ibn Said, apakah kamu hafal hadits Rasulullah tentang umara? "berkata Huzaifah: "Saya hafal khutbah beliau." Lalu duduklah Abu Tsa'labah. Selanjutnya Abu Huzaifah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 1. Hendaklah kamu sekalian menjadikan *nubuwwah*

Istikhlaf mengandung makna kekuasaan atau berkuasa dan yang berarti perwakilan Allah SWT. di muka bumi. Sistem pemerintahannya disebut sebagai *al-Khilafah*, sedang pemimpinnya adalah *al-Kholifah*. Pemerintahan dalam Islam merupakan hak manusia yang beriman untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntunan hukum Allah SWT., bukan menurut kehendak manusia semata. Manusia diberikan hak otonom untuk mengatur dan memimpin bumi berdasarkan hukum tersebut, apabila diperlukan menetapkan berbagai aturan lainnya yang belum secara rinci dijelaskan dalam hukum-hukum-Nya. Dengan demikian manusia memiliki kekuasaan yang tidak mutlak untuk mengatur bumi dan penghuninya. Dampaknya adalah bahwa negara sebagai media dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan jalan mengoperasionalkan aturan-aturan Tuhan.

Selain terminologi khilafah, banyak terdapat terminologi lainnya yang menjadi inspirasi bagi terbentuknya konsep kepemimpinan, kekuasaan dan negara bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah *dar* seperti dalam istilah *dar al-Islam* dan *dar al-kuffar* (negara Islam dan negara kafir); *sulthan* seperti Sultan Hasan al-Balkhi

(kenabian) itu sebagai sumber inspirasi. Karenanya, tegakkanlah ia dan dirikanlah. 2. *Al-Khilafah* (pemerintahan) itu hendaklah berdasar *manhaj nubuwwah* (metode kenabian). Tegakkanlah ia dan praktikkan dalam amal nyata. 3. Seorang pemerintah hendaklah mampu menjadi pengganti sosok pibadiku. Tegakkan dan buktikan dengan pancangan yang kokoh kuat. 4. Jadilah pemerintah yang mempunyai wibawa dan kekuatan untuk memaksa (Itulah yang patut dilakukan sekarang di dunia Islam yang lagi tertindas oleh kekuatan kuffar. Karenanya jadilah sebagai sumbu yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan tanpa memandang perbedaan dalam segala bentuknya). Buktikanlah ini semua dan tegakkan serta tinggikan setinggi-tingginya.. Insya Allah. 5. Hendaklah *al-Khilafah* hadir dengan metode kenabian. (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi). Kitab *Fathul Baari*, jilid XIII, hal. 214.

di Kesultanan Brunai; *Imamah* seperti dipakai oleh sistem kepemimpinan di Iran; *imarah* seperti dipergunakan oleh Uni Emirat Arab; *mulkiyah* seperti dipakai oleh al-Mulkiyah al-Arabiyah As-Su'udiyah.

Kedua, pemerintahan Islam telah dipraktekkan pada 622 M. oleh Rasulullah SAW. di Madinah dan dilanjutkan oleh para khulafa' al-Rosyidin. Pemerintahan ini berdiri di atas suatu konsensus antara kaum muslimin, yahudi dan kaum musyrikin dalam suatu *dustur madinah* atau *shahifah madinah* yaitu Undang-Undang Dasar Negara Islam di Madinah¹³⁷. Bagi kaum muslimin piagam itu dimaksudkan untuk menegakkan syari'at Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah)¹³⁸, sedangkan bagi komunitas lainnya di Madinah untuk memenuhi kekosongan kepemimpinan dan menghentikan pertarungan yang senantiasa terjadi di antara mereka¹³⁹.

Ketiga, dari aspek tujuan negara yaitu: "Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial", seperti yang ditetapkan oleh pembukaan UUD 1945, pada pemerintahan di Madinah pun sudah ditetapkan sebagai tujuan masyarakat. Dari aspek fungsi negara yang didefinisikan oleh Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan, menetapkan peraturan dan melaksanakan

¹³⁷ Fuad Mohammad Fachrudin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 257.

¹³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, terjemahan Masrohin berjudul *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 122.

¹³⁹ Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, terjemahan Samson Rahman berjudul *Diplomasi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 11.

peradilan¹⁴⁰, pemerintahan di Madinah sudah pula memenuhi syarat tersebut. Bahkan nilai-nilai universal seperti perdamaian dan tata dunia telah dilaksanakan dan disebarkan melalui jalan diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Madinah.

Piagam Madinah merupakan suatu lompatan peradaban yang jauh menjangkau masa depan, karena sebelumnya tidak pernah ditemukan suatu dokumen yang demikian sebagai suatu landasan didirikannya suatu negara manapun di dunia. Piagam Madinah yang berlaku sebagai Undang-Undang pemerintahan Madinah, telah menetapkan sejumlah tugas dan kewajiban warga negaranya dan mengakui kebebasan beragama dan kepemilikan harta mereka. Selain itu piagam tersebut merupakan dokumen politik pertama yang menggariskan dasar-dasar kehidupan sosial dan ekonomi serta kehidupan militer bagi segenap penduduk Madinah, baik muslimin, yahudi ataupun musyrikin. Pada kehidupan ekonomi, antara lain dokumen itu menentukan keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin. Pada kehidupan sosial, ditetapkan kewajiban memelihara kehormatan tetangga, jaminan keselamatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, kebebasan beragama bagi penduduk, kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah dan di depan pengadilan tidak ada perbedaan antara siapa pun. Pada aspek militer, menggariskan kepemimpinan (*za'amah*) Muhammad bagi segenap penduduk Madinah dan beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antar penduduk. Dokumen itu mengharuskan bergotong-royong melawan musuh dari luar, sehingga

¹⁴⁰ Definisi tujuan dan fungsi negara berdasarkan penjelasan pada buku Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 77 dan 222.

dengan demikian penduduk Madinah tersusun dalam satu barisan dan satu tujuan. Selanjutnya dokumen tersebut menegaskan dengan pasti, bahwa tidak boleh sekali-kali bagi musyrikin Madinah membantu musyrikin Quraisy (Mekah), baik dengan jiwa maupun harta, dan menajdi kewajiban bagi kaum yahudi untuk membantu belanja perang selama kaum muslimin berperang¹⁴¹.

Setelah wafatnya Muhammad SAW., kepemimpinan negara di Madinah dilanjutkan oleh para Khulafa' ar-Rosyidin hasil pemilihan umat. Pertama adalah Abu Bakar ra., kemudian Umar bin Khattab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka dilanjutkan oleh Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, selanjutnya pemerintahan Islam terpecah menjadi beberapa pemerintahan yang lebih kecil wilayah kekuasaannya seperti Mughal, Safawi, Qazar, Fatimiyah dan Utsmaniyah. Utsmaniyah bertahan sampai abad ke-20, yaitu sampai 6 Maret 1924 dimana sistem khilafah digantikan dengan sistem sekuler demokrasi. Seiring dengan kekuasaan kaum muslimin yang melemah, terminologi khilafah atau *daulah* (negara) Islam pun seakan punah ditelah oleh sistem komunis dan kapitalis. Semenjak itu kaum muslimin pun pada umumnya lebih mengenal kedua sistem tersebut ketimbang sistem khilafah.

Pada masa Khilafah Rasyidah atau Khulafa' ar-Rosyidin memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, Khilafah berdasarkan pemilihan. Kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Ketiga, didirikan *bait al-mal* (perbendaharaan negara) untuk menunjang penegakkan syari'at dan kesejahteraan umat. Keempat,

¹⁴¹ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 47.

pemerintahan yang terbuka bagi aspirasi masyarakat. Kelima, undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi negara. Menjauhkan diri dari *ashabiyah* (fanatisme kesukuan). Keenam, kemerdekaan yang sempurna untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat¹⁴².

Selanjutnya pasca Khilafah Rasyidah, pemerintahan berubah menjadi *mulkan Adh-dhon* (kerajaan yang menggigit) atau diktator. Di antara ciri-cirinya adalah: pertama, kholifah (pemimpin) berubah menjadi penguasa. Diawali dengan usaha Muawiyah untuk mendapatkan jabatan itu dengan cara kekerasan, sehingga Hasan bin Ali ra. mundur sebagai kholifah pada tahun 41 Hijriyah dan menyebabkan para sahabat dan *tabi'in* (pengikutnya) untuk bersepakat memberikan *bai'at* (janji, kesepakatan atau pengangkatan pemimpin) kepada Muawiyah. Kondisi penyimpangan tersebut diperdalam setelah penunjukan Yazid sebagai Putera Mahkota, dan selanjutnya kepemimpinan kaum muslimin menjadi turun-temurun dan menjadi kerajaan. Kedua, cara hidup para pemimpin menyerupai cara hidup kaisar dan kiswa, dan meninggalkan cara hidup Nabi SAW. dan Khulafa' ar-Rasyidin. Ketiga, perubahan kondisi Baitul Maal dari suatu amanat bagi kholifah menjadi kas negara yang dimiliki penguasa dan keluarganya. *Keempat*, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat yaitu hilangnya hak *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan). *Kelima*, hilangnya kebebasan peradilan. Para penguasa dan para raja dengan alasan-alasan politis atau pribadi, tidak

¹⁴² Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khijlafah wa Al-Mulk*, terjemahan Muhammad Al-Baqir berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 111-130.

lagi memberi kebebasan kepada mahkamah-mahkamah untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang adil dan tepat, sehingga keadilan menjadi sulit sekali dicapai dalam perkara-perkara yang diajukan melawan para amir, para gubernur, para komandan, bahkan antek-antek penguasa dan para sahabat dekat istana-istana kerajaan. *Keenam*, berakhirnya pemerintahan berdasarkan musyawarah, digantikan dengan kediktatoran pribadi, dan para raja menjauhkan diri dari para ahli ilmu yang berani menyatakan segala yang *haq* (benar) dan mengenali yang *haq*, sebagaimana orang-orang ini (ahli ilmu) pada gilirannya juga menjauhkan diri dari para raja. *Ketujuh*, munculnya kefanatikan kesukuan atau ashabiyah qaumiyah, seperti sikap membedakan lagi antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam (non Arab) dalam kepemimpinan dan imam sholat. *Kedelapan*, hilangnya kekuasaan hukum. Batasan syari'at dilanggar demi kepentingan pribadi, sedangkan kebijaksanaan politik pemerintahan para raja itu sama sekali tidak mengikuti dan tidak pula tunduk kepada agama¹⁴³.

Praktek sistem khilafah yang menjadi wadah umat Islam untuk mewujudkan cita-citanya di seluruh dunia berhenti pada saat runtuhnya khilafah Islam yang terakhir, yaitu khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 dimana kondisi pemerintahannya memang sudah jauh dari sistem khilafah yang sejati. Praktis konsep khilafah ditinggalkan, dan bermunculanlah konsep *nation state* (negara bangsa). Walaupun demikian, wacana penegakkan kembali khilafah tetap bergulir yaitu ketika

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 200-223.

para ulama perwakilan seluruh dunia bermuktamar di Mesir tahun 1925 untuk membahas kembali khilafah Islam¹⁴⁴.

Salah satu pemikiran yang berpengaruh di Indonesia mengenai "negara Islam" adalah pemikiran Nurcholish Madjid. Nurcholish mengakui bahwa dirinya memiliki ide yang sejajar dengan pandangan Mohamad Roem mengenai negara Islam. Rekapitulasi ide beliau adalah sebagai berikut:

1. Liputan Islam kepada segenap persoalan hidup sebenarnya terjadi, terutama, hanya pada *level* ajaran etisnya saja, yang bertitikapikan doktrin bahwa segala perbuatan sadar (*ikhtiari*) manusia harus semata hanya untuk Allah, demi rida-Nya. Inilah dasar paham bahwa Islam tidak *memisahkan* antara kegiatan "profan" dan kegiatan "sakral", namun jelas tetap *membedakan* antara keduanya, terutama dalam cara pendekatannya.
2. Dengan begitu bidang politik, seperti juga banyak bidang yang lain, sesungguhnya diliput Islam hanya secara garis besar segi etisnya saja. Sedangkan pada tingkat di bawah *level* etis itu, Islam tidak, atau sedikit sekali, dan rasanya memang tidak perlu, memberi ketentuan terperinci. Hal ini mengingat pentingnya dibiarkan adanya ruang gerak secukupnya dalam sistem paham kaum Muslimin untuk mengakomodasikan tuntutan-tuntutan khusus ruang dan waktu.
3. Karena itu perincian praktis bidang politik itu, seperti halnya dengan banyak bidang yang lain, terwujud oleh perlembagaan sejarah, dan tumbuh sebagai hasil kegiatan intelektual kemanusiaan. (Berkenaan dengan ini Fathi Osman menyebut

¹⁴⁴ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1982), 59.

tinjauan Joseph Schacht dan Fazlur Rahman). Menurut dia, para pemikir Muslim memikul tanggung jawab berat untuk memberi kejelasan mana hal-hal yang *parametris* dan mana pula yang merupakan *variabel* historis.

4. Pendekatan bidang politik berbeda dari bidang syari'ah (yaitu syari'ah dalam pengertiannya yang sempit - meminjam istilah saudara Amien Rais - yang sebagai istilah teknis dan historis memang mengandung perbedaan dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an). Politik bukanlah bagian dari syari'ah sempit itu, tapi berdiri berdampingan dengannya. Ia lebih mendekati filsafat, dengan dinamika dan wataknya sendiri.

5. Meskipun seharusnya mengilhami ideologi politik orang-orang Muslim, tapi Islam itu sendiri bukanlah, dan tidak bisa disebut sebagai, sebuah ideologi atau teori (dengan implikasi hasil pemikiran manusia), seperti banyak dikatakan para pemikir Muslim apologetik. Sebab, sebagai agama atau *ad-din* Islam adalah suatu pengajaran yang bersifat Ilahi (wahyu), yang harus diterima dan dipertahankan demikian.

6. Letak sebenarnya konsep Islam di bidang politik berada pada sekitar pertengahan antara dua pendapat ekstrem yang berlawanan: 'Ali Abdul Raziq di satu pihak, dan Sayyid Qutb serta Maududi di pihak lain.

7. Dalam bidang politik itu, umat Islam dibenarkan belajar dan mencontoh siapa saja, biarpun bukan-Muslim, asalkan nuktah-nuktah persoalannya relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

8. Demokrasi, meskipun banyak kekurangannya, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, yang untuknya sampai sekarang belum ditemukan alternatif yang lebih unggul.

9. Meskipun dikatakan bahwa Demokrasi tidak musti melibatkan sekularisasi, tapi Fathi Osman juga mengharap agar para pemikir dan politisi, demi kejernihan dan kecermatan, menerangkan bahwa sekularisme itu sendiri, menurut definisinya yang benar, tidaklah berarti permusuhan kepada agama.

10. Disayangkan oleh Fathi Osman bahwa banyak kaum Muslim yang menderita paranoia menghadapi Barat, sehingga reaksi mereka kepadanya kurang wajar. Sebaliknya banyak orang Barat yang dikungkung oleh prasangka dalam memandang Islam, sehingga penilaian mereka kepadanya tidak objektif. Fathi Osman mengharapkan adanya dialog yang sehat dan terbuka antara kedua peradaban besar itu, demi kepentingan umat manusia sejadad.¹⁴⁵

Namun demikian, Nurcholish mengakui adanya nuktah menarik dari Pak Roem yang harus ditambahkan di sini secara khusus, yaitu bahwa konsep Islam tentang kemasyarakatan dan politik itu telah mencapai kesempurnaannya pada masa-masa terakhir misi Rasulullah saw. sejak turun wahyu *Al-yauma akmaltu lakum dinakum...*sampai wafat beliau, yang jangka waktunya tidak lebih dari sekitar tiga bulan. Implikasinya ialah, seperti diisyaratkan oleh Pak Roem, bahwa sesudah itu

¹⁴⁵ Agus Edi Santoso (penyunting), *Tidak Ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 1997), 25-27.

tidak ada lagi "Negara Islam" yang sempurna, karena tidak ada orang yang lebih mendekati kesempurnaan seperti Nabi¹⁴⁶.

Sebagai balasan dari Pak Roem yang menarik mengenai tema ini adalah paragraf berikut: "Saya dapat mengikuti apa yang saudara tuliskan dalam surat saudara di halaman 6: "Seperti Pak Roem, banyak orang yang alergi kepada istilah "Negara Islam". Begitu pula banyak orang yang alergi kepada istilah "sekularisme". Hanya ada perbedaan yang saya lihat: yang alergi kepada istilah "Negara Islam" ialah mereka yang tidak simpati kepada Islam, timbul curiga kalau-kalau atau dengan cara di bawah tanah mendirikan "Negara Islam", sedang yang alergi kepada istilah "sekularisasi" adalah umat Islam sendiri. Saya setuju sekali, bahwa saudara sampai kepada kesimpulan untuk tidak memakai lagi istilah "sekularisasi". Memang orang tidak atau sulit dapat membedakan sekularisasi dari sekularisme. Karangan saya, jika orang dapat menangkap apa yang dimaksud, menganjurkan di negara kita sekarang ini jangan main-main dengan istilah "Negara Islam"¹⁴⁷.

Setelah menelaah dua pendapat Nurcholish Madjid dan Mohamad Roem, nampak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya adalah menginginkan suatu penerapan esensi dari Islam yang tidak menimbulkan kontroversi apalagi bencana pertentangan antara kelompok yang tidak suka kepada "Negara Islam", dengan kelompok yang tidak suka "sekularisasi". Perbedaannya adalah bahwa Pak Roem mengakui adanya "Negara Islam", walaupun setelah Nabi SAW. wafat

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 27.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 45-46.

tidak ada lagi "Negara Islam" yang sempurna. Sementara Pak Nurcholish berpandangan bahwa sebutan "Negara Islam" yang formalistik itu tidak pernah digunakan, baik oleh Nabi sendiri maupun para pengikutnya selama berabad-abad, dan jelas sekali pula bahwa ia muncul di kalangan umat hanya sebagai gejala di zaman modern ini saja. Dua pandangan besar inilah yang kemudian seperti menjadi dua kutub pemikiran politik umat Islam di Indonesia.

A. Dasar-Dasar Teologis Gagasan Negara Islam

Di tengah-tengah krisis yang sedang melanda sistem Kholifah dan pertentangan seputar ada tidaknya pemerintahan Islam, muncul ide tentang negara Islam sebagai alternatif bagi Khilafah. Di antara dasarnya kekuatan Barat dalam sekulerisasi di wilayah Timur Tengah, telah bangkit puritanisme dari Abdul Wahab (Wahabi) dan gerakan salafiah yang terinspirasi oleh Muhammad Abduh. Kembali Islam dikonseptualisasikan sebagai sebuah agama yang selaras antara humanisme dan rasionalisme dari manusia modern. Tidak hanya itu, tetapi menjangkau pemikiran politik-keagamaan. Muhammad Rasyid Ridho (w.1935) merupakan teoritikus negara Islam dalam dunia modern¹⁴⁸.

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh Ridho dalam menyusun ide negaranya, yaitu: 1) Dia menelusuri akar-akar dari Kekhilafahan dalam teori politik Islam. 2) Kemudian dia menunjukkan kesesuaian antara teori tersebut dengan praktek politik

¹⁴⁸ Hamid Enayat, *op.cit.*, hal. 69.

Muslim Suni. 3) Akhirnya dia menyempurnakan idenya bahwa negara Islam harus terwujud.

Pada tahap pertama, Ridho memperkenalkan teori klasik mengenai Khilafah yang berdirinya merupakan suatu kewajiban, yang berdasarkan pada hukum agama (syari'ah), dan bukan seperti kaum Mu'tazilah yang berlandaskan pada rasio (akal). Untuk membuktikannya, dia bersandar pada sabda Rosul (hadits) dan kesepakatan (ijma' sahabat), tetapi bukan pada Al-Qur'an. Pendirian Ridho tersebut, berdasarkan pada kutipan-kutipan dari Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Iji dan Sa'ad ad-Din at-Taftazani yang telah memberikan pengaruh terhadap pendekatan legalistiknya. Pada tahap kedua, Ridho berusaha menjawab kesulitan-kesulitan praktis Khalifah khususnya menemukan orang yang tepat untuk menjadi Khalifah bagi seluruh kaum muslimin, sebagaimana kesulitan untuk menentukan kota yang paling tepat sebagai ibu kota negara. Ketika mencari kandidat Khalifah, dia menemukan Syarif Husain dari Mekah tetapi sikapnya despotis, kurang pengetahuan, pro Inggris dan berlawanan dengan kaum reformis. Terhadap kandidat dari Turki dan Mesir dia lebih bersikap diam (mungkin karena Turki sedang dalam proses sekulerisasi, sedangkan Mesir masih dalam koloni Inggris). Hanya kepada Imam Yahya dari Yaman dia merasa cocok karena penguasaannya terhadap hukum agama, bermoral tinggi, efisien, semi independen dan keturunan Qurays. Tetapi dia mengajukan syarat apabila masyarakat Hijaz, Tihamah dan Najd setuju, Imam harus menjalankan peraturan dari Ijtihad dari kebanyakan kaum muslimin. Sayang dalam poin ini Imam Yahya lebih cenderung melaksanakan sekte Zaidiyah dari aliran Syi'ah. Akhirnya dia berkesimpulan

Kholifah harus muncul dari kalangan yang dapat bekerjasama antara kaum Turki dan Arab, serta memenuhi kualitas yang dibutuhkan guna meneruskan regenerasi Islam. Tahap ketiga, Ridho beralih dari pertanyaan seputar Khilafah kepada negara Islam suatu kondisi yang hampir tidak dapat dipersepsikan yaitu transisi. Terminologi yang dia pergunakan adalah *ad-Dawlah* atau *al-Hukumat al-Islamiyyah* (negara atau pemerintahan Islam).

Dalam Islam klasik, istilah negara atau pemerintahan telah dikenal, jika bukan sebagai bentuk *Khilafah* atau *Imamah*, istilah lain adalah *Imarah* (Emirat) atau *Wilayah* (penjagaan atau ke gubernuran), atau ‘pemerintahan Khilafah’ (*hukumat al-khilafah*). Pada perencanaannya terdapat banyak ambiguitas di antaranya yaitu tawarannya untuk mereorganisasi Khilafah, tetapi secara aktual menawarkan suatu entitas baru. Pada kasus lain dia menawarkan prinsip kedaulatan umum, dan kemungkinan seseorang untuk membuat berbagai hukum¹⁴⁹.

1. Konsep Negara Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah

Konsep dasar politik dan negara dalam Islam berawal dari keterlibatan Rasulullah SAW. dalam urusan kemasyarakatan dan ikut dalam menentukan suatu kebijakan bagi kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Pendapat tersebut banyak mendapat persetujuan dari berbagai kalangan muslim bahkan dari kalangan orientalis. Di antara mereka adalah V. Fitzgerald dalam bukunya “Muhammedan Law”, berkata: “Tidaklah Islam itu semata agama belaka, akan tetapi ia adalah sistem politik (*a political system*) juga, sekalipun pada masa akhir-akhir ini terdapat

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 70-77.

sebahagian dari kaum muslimin yang mengaku diri mereka “modernis” berusaha memisahkan antara dua faktor ini. Pemikiran Islam seluruhnya terdiri atas dua prinsip dasar yang tidak terpisah ini, maka tidaklah dapat dipisahkan salah satu daripadanya dari yang satu lagi”. C.A. Nallino (1872-1938) seorang dosen bahasa Arab pada Universitas Torenio di Plerma dan Roma berkata: “Sesungguhnya Muhammad telah mendirikan pada satu waktu/serentak: Agama (*a religion*) dan negara (*a state*) dan batas-batasnya senantiasa tetap sepanjang masa hidup beliau”. Hjalmar Schacht seorang ahli keuangan dan politik Jerman (lahir 1877) dalam bukunya “Encyclopaedia of Social Science” berkata: “Sesungguhnya Islam mementingkan lebih daripada agama semata. Ia membawa pula teori undang-undang dan politik. Secara keseluruhan dapat dikatakan, bahwa Islam adalah sistem lengkap dari kebudayaan mencakup agama dan negara sekaligus”.

R. Strothmann dalam bukunya “The Encyclopaedia of Islam” berkata: “Islam adalah satu fenomena agama dan politik: Sesungguhnya pendirinya adalah seorang nabi, seorang politikus, bijaksana atau “negarawan”. D.B. Macdonald dalam bukunya “Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory” berkata: “Di sini Madinah telah terbentuk satu Negara Islam yang pertama dan telah meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi undang-undang Islam”. Sir T. Arnold dalam bukunya “The Chaliphate” berkata: “Nabi Muhammad dalam waktu yang sama adalah seorang kepala agama dan negara”. Dan Gibb seorang orientalis Inggris (1856-1901) dalam bukunya “Muhammedanism” berkata: “Pada saat itu telah menjadi jelas bahwa Islam tidak semata tekad kepercayaan perseorangan, tetapi

mengharuskan berdirinya satu masyarakat merdeka yang mempunyai cara tertentu dalam pemerintahan. Ia memiliki undang-undang dan sistem yang khusus baginya”¹⁵⁰.

Memahami konsep negara dalam Islam tidak terlepas dari landasan awalnya yaitu kajian terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. yang terbagi kepada dua periode yaitu periode Mekah dan Madinah. Pembangunan politik Islam tidak hanya dimulai semenjak periode Madinah, tetapi menurut para ahli telah dilakukan semenjak periode Mekah. Bahkan menurut Tijani Abdul Qadir Hamid, Rasulullah SAW. melakukan tiga poin penting pada periode Mekah untuk mendirikan negara Islam. Poin Pertama: 1) Menjatuhkan legitimasi konstitusional dari pemerintahan Mala suku Quraisy. 2) Keharusan untuk menghantam slogan-slogan keagamaan yang dijadikan oleh suku Quraisy sebagai pilar di dalam melegitimasi rezim mereka. 3) Keharusan mengajak untuk mengatur seluruh kehidupan sesuai dengan format agama dengan berpedoman pada Kitab yang diturunkan Allah SWT. dari langit (wahyu) sebagai pengganti bagi agama konvensional (buatan manusia). 4) Keharusan mengajak untuk bersandar kepada syari’at yang diwahyukan sebagai pengganti dari ambisi-ambisi pribadi serta kemauan-kemauan individual. Poin kedua, keharusan untuk mengancam atau bila kondisinya memungkinkan menghantam kepentingan-kepentingan ekonomi suku Quraisy. Poin ketiga, keharusan untuk menikam Quraisy dari luar melalui aliansi, kesepakatan bertetangga, serta perjanjian saling menolong dan saling mempercayai.

¹⁵⁰ Fuad Mohammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 29-30.

Beberapa langkah politis Rasulullah SAW. yaitu: 1) Perjalanan ke Thaif untuk memperoleh pertolongan dan kepercayaan manusia. 2) Melakukan Traktat bertetangga dengan kabilah Naufal dan memperoleh suaka dari Mut'am bin Adi. 3) Negosiasi dengan Bani Amir, mengingat mereka kabilah pejuang yang besar jumlahnya serta kabilah yang terhormat, bahkan kabilah yang tidak pernah ditawan, tidak menginduk kepada kerajaan tertentu, serta belum pernah membayar upeti¹⁵¹.

Sementara pada periode Madinah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendirikan pemerintahan itu adalah: Pertama, mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengkondisikan masyarakat di Madinah dengan Islam. Kedua, melakukan Bai'at Aqabah I yang isinya meneguhkan keimanan, Bai'at Aqabah II yang menyatakan sehidup semati antara kaum muslimin dengan Rasulullah SAW. untuk memuluskan jalan bagi hijrahnya Rasulullah SAW. Ketiga, membangun Masjid di Quba dan di Madinah sebagai sentral negara Islam. Keempat, menyelesaikan persengketaan di antara kaum Anshar, persoalan orang-orang yahudi, dan persoalan orang-orang Muhajirin. Kelima, memproklamasikan berdirinya negara Islam berdasarkan Konstitusi Madinah¹⁵².

Temuan penulis mengenai konsep yang mengandung arti negara atau pemerintahan atau kepemimpinan politik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah sebagai berikut: *Khilafah, Dar, Baldah, Qaryah, Imamah, Sulthan, Imarah,*

¹⁵¹ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Ushul Fikri as-Siyasi fi al-Qur'an al-Makiy*, terjemahan berjudul *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 196-209.

¹⁵² Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Qira'ah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah*, terjemahan berjudul *Sirah Nabawiyah Maksud Politis Perilaku Rasulullah SAW.*, (bangil: Al-Izzah, 2004), 116-160.

Daulah, Jama'ah, Ummah, Mulkiyah, Hukumiyah dan *Madinah*. Semua istilah tersebut menunjuk pada arti komunitas yang memiliki ikatan tertentu dan memberikan otoritas penting pada suatu kalangan untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pada istilah-istilah tersebut terkandung makna adanya masyarakat, pemimpin, wilayah dan aturan yang disepakati. Akan tetapi terminologi yang sering digunakan untuk menunjukkan suatu negara atau pemerintahan tertentu dan sudah digunakan adalah *Khilafah, Dar, Sulthan, Daulah, Imarah, Mulkiyah* dan *Hukumiyah*. Seperti Khilafah ar-Rosyidin, Dar al-Islam/Dar as-Salam, Kesultanan Brunai, Daulah Misri, Emirat Arab, Mamlakah/Hukumiyah as-Su'udiyah.

Terminologi awal yang diyakini menjadi landasan utama konsep negara menurut Islam adalah khilafah dan dar al-Islam. Merujuk pada pemikiran Muhammad Rasyid Ridho dalam kitab *al-Imamah al-Udzma*, konsep negara terbagi pada Dar al-Islam dan Dar al-Kuffar. Dar al-Islam yaitu negara Islam yang merupakan wilayah kekuasaan dan tempat bermukimnya kaum muslimin. Sedangkan Dar al-Kuffar yaitu negara kafir yang merupakan wilayah yang dikuasai orang-orang kafir (non Muslim). Dar al-Kuffar ini terbagi menjadi Dar al-Harb dan dar al-Muahadah. Dar al-Harb yaitu negara kafir yang memerangi negara Islam, sedangkan Dar al-Muahadah yaitu negara kafir yang mengadakan perjanjian damai atau bersahabat dengan negara Islam. Dalam hal kewarganegaraan, di dalam Dar al-Islam terdapat kaum muslimin, ahl al-Dzimmi yaitu non Muslim yang dilindungi dan al-Musta'min yaitu orang-orang warga negara lain yang sedang berada di wilayah Dar al-Islam serta meminta

perlindungan dari pemerintah Islam. Sedangkan bagi kaum muslimin yang berada di wilayah Dar al-Kuffar tidak dapat secara khusus dilindungi oleh Dar al-Islam, kecuali di negara yang sudah ada perjanjian damai antara mereka dengan Dar al-Islam.

Mengenai Khilafah menurut Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal semua sepakat bahwa system pemerintahan yang mengurus kaum muslimin melalui bentuk khilafah atas dasar *manhaj nubuwah* (metodologi kenabian) merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Para ulama ahlu sunnah wal jama'ah sependapat tentang hal tersebut. Mereka menggunakan argumentasi fundamental dan esensial yang dinukil langsung dari nash sharih Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kaidah-kaidah ushul fiqh yang shahih. Pertama, dalil Al-Qur'an Al-Karim QS.An-Nisa (4):58 yang menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Lalu QS. An-Nisa (4):59 yang menunjukkan wajibnya taat kepada Allah SWT., Rasul-Nya dan Ulil Amri (pemimpin atau wakil ummat), dan memberi penjelasan mengenai rukun-rukun daulah (negara) yaitu, 1) Para pemegang kekuasaan hukum ialah *wullatul amr* (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syar'i dan menjalankan hukum-hukum syari'at. 2) Al-Ummah (masyarakat) mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada ulil amr. 3) Peraturan, perundang-undangan, dan disiplin hukum yang berlaku yaitu syari'at agama Islam. Kedua, dalil As-Sunnah An-Nabawiyah yaitu hadits yang dijadikan sandaran para ulama mengenai wajibnya mendirikan Khilafah sangatlah banyak bertebaran di berbagai kitab hadits. Imam Bukhari ra. membuat pasal khusus mengenai system Khilafah, dan urusan praktikum hukum Islam yang dinamakan Kitab Al-Ahkam

(Kitab Hukum-Hukum), sedangkan Imam Muslim ra. Mengumpulkan hadits-hadits seperti itu di dalam Kitab Al-Imarah (Kitab Pemerintahan). Ketiga, dalil Ijma Al-Ulama yang menyepakati bahwa imamah dan khilafah adalah urusan syari'at agama yang sangat urgen. Ijma ini mengacu pada kesepakatan para sahabat sebagai generasi salaf (pendahulu) yang terbaik, yang telah bersepakat untuk menentukan kepemimpinan dalam sistem Khilafah setelah wafatnya Nabi SAW. Keempat, dalil Qaidah Asy-Syar'iyah dimana berdirinya daulah Islamiyah (negara Islam) bukan tujuan final dari substansi agama, tetapi ia merupakan kelaziman agama (Islam). Kewajiban-kewajiban agama tidak mungkin diterapkan secara komprehensif dan simultan oleh umat (masyarakat Islam) tanpa adanya pranata-pranata kongkrit mulai dari soft-ware sampai hard-warenya. Sebuah kaidah fiqh disebutkan: “Jika kewajiban tidak bias sempurna kecuali dengannya, maka ia (hukumnya) adalah wajib”¹⁵³.

2. Perkembangan Konsep Negara

Sudah menjadi kata sepakat bagi para ahli, bahwa perkembangan pemikiran politik itu mempunyai hubungan langsung yang tidak terpisah dengan perkembangan sejarah. Soal ini terbukti jelas dalam “Pemikiran Politik Islam” di mana sejarah Islam itu sendirilah yang membawa dan mencetuskan “Politik Islam”. Dengan kata lain dapat disebut, bahwa “Politik Islam” dengan “Sejarah Islam” sejalan dan masing-masing sempurna menyempurnakan ibarat darah dan daging¹⁵⁴.

¹⁵³ Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, 2002), 27-33.

¹⁵⁴ Fuad Mohammad Fachruddin, *op.cit.*, hal. 11.

Perkembangan konsep negara dalam Islam seiring dan sejalan dengan perkembangan sejarahnya. Dimana konsep negara tersebut dapat dilihat dari perjalanan sejarah kaum muslimin. Pertama, kondisi Mekah sebelum diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah SAW. di mana kebodohan dan kesesatan (jahiliyah) menjadi karakter dan budaya masyarakat di sana. Kedua, masa setelah diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah SAW. yang membawa masyarakat jahiliyah kepada tatanan hidup yang berhukum, membangun komunitas jama'ah kaum muslimin, tempat berkumpul dan berkomunikasi (masjid) dan kawasan pemukiman, dan terdapatnya Imam atau pemimpin serta unsur-unsur pimpinan lainnya. Ketiga, masa di mana Islam mengalami proses pengimplementasian secara kultural dan struktural politis. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui tahapan pengutusan Mus'ab bin Umair sebagai perintis menuju ke Yatsrib (Madinah), lalu Bai'at Aqabah I, Bai'at Aqabah II dan menyukseskan hijrahnya Rasulullah SAW. Keempat, masa setelah hijrah Rasulullah SAW. ke Madinah, diikuti dengan melakukan pendirian Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai sentral aktivitas kaum muslimin, mempersaudarakan kaum muslimin dari kalangan Muhajir (orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah) dan kalangan Anshar (orang-orang penduduk asli Madinah yang menerima kedatangan para Muhajir), menyelesaikan konflik Suku Aus, Suku Khazraj, dan Yahudi. Setelah itu dibangunlah suatu Traktat Madinah/Piagam Madinah yang menyepakati komunitas umat di Madinah, menyatakan aturan yang berlaku secara eksplisit, perjanjian damai dan pengangkatan Muhammad SAW. sebagai pemimpin di Madinah. Kelima, terjadinya berbagai

peristiwa yang mengharuskan Rasulullah SAW. mengeluarkan berbagai kebijakan dari mulai mengadakan perjanjian Hudaibiyah (perjanjian damai dengan kafir Quraisy Mekah), menetapkan digelarnya beberapa peperangan, mengusir kalangan Yahudi yang berkhianat terhadap perjanjian Madinah, membebaskan Mekah (Futuh Mekah), melaksanakan Haji Wada' sampai kepada mengutus para diplomat Islam ke berbagai wilayah kekuasaan asing.

Keenam, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah melegitimasi sistem Khilafah yang berlangsung selama empat periode kepemimpinan dengan sistem Khilafah al-Rosyidin yang telah memilih Abu Bakar Siddiq ra., Umar bin Khattab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali bin Abi Thalib ra. (sampai 40 H/661 M) sebagai pengganti kepemimpinan setelah periode Kenabian yang menghilangkan sifat-sifat primordialitas, chauvinistis, dan egoisme. Kaum muslimin telah sepakat dengan suatu prinsip-prinsip persamaan dengan kedewasaan politik yang sangat tinggi, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah sebagaimana sebelum masuknya Islam biasa terjadi. Ketujuh, telah terjadi perubahan drastis di mana tadinya negara Islam hanya terdapat di kota Madinah "City State", tetapi pada pemerintahan Khulafa' al-Rosyidin wilayahnya telah menjangkau Irak, Syam, Mesir, Afrika, Armenia, Persia, serta beberapa pulau di Lautan Putih sampai ke Swinthilla dari Kerajaan Bizantin pada tahun 628 M. Maka Negara Islam pun sudah menjadi "A World State", walaupun bukan suatu "Empire".

Kedelapan, setelah Utsman bin Affan wafat karena dibunuh dan Ali bin Abi Thalib pun dipilih dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, di mana tidak terjadi

kesepakatan di antara para sahabat walaupun beliau mendapatkan suara dari masyarakat kebanyakan. Bahkan ada di antara para sahabat yang tidak mau ikut serta dalam prosesi pemilihan dan mengasingkan diri, sebab tidak mau menambah kekacauan yang timbul di waktu itu. Beberapa koreksi Ali bin Abi Thalib terhadap kebijakan Utsman bin Affan seperti mengembalikan tanah-tanah yang telah dibagikan kepada kerabat dan sahabat beliau ke Baitul Mal (Kas Negara). Kebijakan tersebut menimbulkan reaksi keras, ditambah dengan tuntutan keluarga Utsman yaitu Muawiyah untuk menghukumi pembunuh Utsman. Sehingga terjadilah Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan terpilihnya Muawiyah sebagai kholifah melalui cara-cara politik, yang telah membawa dampak pada terpecahnya umat menjadi tiga kelompok besar yaitu Sunni, Syi'ah dan Khawarij. Kelompok Sunni adalah kalangan yang menjadikan para sahabat Nabi umumnya sebagai rujukan, sedangkan Syi'ah adalah kalangan yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib, dan Khawarij adalah mereka yang menentang terjadinya pemilihan Muawiyah dan sekaligus menyalahkan Ali bin Abi Thalib yang dianggap telah menyetujui pemilihan ulang Kholifah.

Kesembilan, setelah Muawiyah berkuasa dan menjelang wafatnya kekuasaan Khilafah diserahkan kepada puteranya yaitu Yazid yang tidak ingin melepaskan kekuasaan dari Bani Umayyah. Begitu pula selanjutnya Bani Abbasiyah memapankan anak keturunannya sebagai pemegang tampuk kekuasaan kaum muslimin. Kesepuluh, munculnya beberapa kelompok di antara kaum muslimin yang telah membawa perubahan sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya. kelompok

Murji'ah yang dipimpin oleh Jahm bin Shafwan di Damaskus ibu kota Khilafah Umayyah pada pertengahan abad pertama Hijriyah, yang berpendapat bahwa mereka mengundurkan sesuatu hukuman atas orang yang berdosa dari kaum muslimin sampai hari Hisab (pembalasan). Pengaruhnya besar sekali, terutama kepada penerapan hukum-hukum Islam menjadi kendor malah menjadi hilang dengan alasan menjadi urusan akhirat. Munculnya Mu'tazilah akibat konflik antara murid dan guru yaitu Wasil bin Atha' (699-748) dan Hasan al-Basri (642-728), yang berbeda pendapat seputar orang mu'min yang melakukan dosa besar, murid mendebat gurunya dengan mengatakan bahwa orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang mu'min juga bukan orang kafir. Orang seperti ini menurut Wasil berada di *al-Manjil baina al-Manjilataini* (suatu tempat di antar dua tempat).

Pengaruhnya besar sekali, terutama bagi kaum rasionalis yang mengembangkan penafsiran-penafsiran naskah-naskah al-Qur'an dan hadits lebih cenderung menggunakan rasio. Sebagai respon dari kalangan Mu'tazilah, muncullah penentangan dari kalangan ahli hadits yang dikenal juga dengan "Ahli Sunnah wal Jama'ah" yang lebih berfokus kepada pengkajian ilmiah daripada urusan politik. Generasi ini pun telah melahirkan suatu generasi yang lebih cenderung "Tafaqquh fi ad-Din" fokus dalam mendalami ilmu-ilmu Islam. Kesebelas, terpecahnya Khilafah Islam menjadi Kerajaan-Kerajaan seperti Mughal, Syafawi, Qazar, Fatimiyah dan Utsmaniyah. Walaupun pada umumnya mengklaim sebagai Khilafah, tetapi tidak menjadi suatu wadah bagi kesatuan umat Islam sedunia. Terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah yang jatuh pada 3 Maret 1924, sebagai simbol runtuhnya praktek

Khilafah akibat serangan imperialis Barat. Kaum muslimin setelah 13 abad menjalankan sistem Khilafah, dipaksa untuk menerapkan beberapa tuntutan Barat khususnya Inggris setelah berhasil menginvasi Turki. 1) Turki menghapus sistem Khilafah Islamiyah dan mengusir penguasa Islam (Kholifah) dari bumi Turki berikut sumber ekonominya. 2) Turki berjanji untuk memadamkan setiap gerakan yang dibangun untuk menghidupkan kembali sistem Khilafah dalam pemerintahan Turki berikut eksponen-eksponennya. 3) Turki harus memudahkan hubungannya dengan Islam. 4) Turki mau mengubah sistem perundang-undangan dari Islam yang telah berlaku sekian lama dengan ideologi materialisme. Demikianlah syarat-syarat buat Kemal Attaturk untuk mendapatkan kekuasaan di Turki pasca Khilafah.

Kedua belas, terjadinya Konferensi Ulama sedunia tahun 1925 di Mesir menunjukkan tidak berhentinya keinginan umat Islam untuk tetap memberlakukan syari'at Islam, khususnya sistem Khilafah. Hanya saja ketika menemui kesulitan untuk mempersatukan umat Islam dan memilih siapa yang paling tepat untuk menempati posisi Khalifah, konferensi tersebut menemui kebuntuan. Tetapi setelah Barat benar-benar melaksanakan imperialisme di dunia Islam dan menggantikan tatanan sosial-politik Islam yang sebelumnya berlaku dengan sistem sosial-politik Barat pada abad ke dua puluh, telah menjadi suatu alasan yang kuat bagi perlawanan kaum terjajah terutama perlawanan yang berasal dari kaum muslimin. Semangat Pan Islamisme muncul, dan kesadaran akan pentingnya otoritas kaum muslimin dalam bidang politik pemerintahan dan memegang kendali negara menguat. Di antaranya adalah konsep negara Islam, sebagai alternatif bagi sistem Khilafah yang dirasakan

terlalu sulit dan terlalu besar untuk diimplementasikan. Ketiga belas, semangat Pan Islamisme itu telah memberikan inspirasi bagi kaum muslimin di seantero jagat, sehingga pada awal abad ke-20 bermunculan berbagai gerakan Islam yang menyerukan diberlakukannya kembali semangat Piagam Madinah dan pemerintahan Islam.

Rangkaian panjang sejarah kaum muslimin dalam pemahaman dan aplikasi ajaran-ajaran Islam, telah membawa dampak signifikan terhadap pembentukan konsep negara menurut Islam. Pertama, pada mulanya konsep kepemimpinan dalam Islam dilandasi dengan firman Allah SWT. mengenai manusia (Adam AS.) sebagai Kholifah di muka bumi yang pengertiannya terbatas pada aspek pemeliharaan bumi berdasarkan kaidah-kaidah Ilahi. Kedua, selanjutnya kaum muslimin menemukan praktek-praktek dari para Nabi dan Rasulullah yang bersinggungan dengan urusan pemerintahan seperti Nabi Daud AS., Sulaiman AS., Musa AS, dan Yusuf AS. Ketiga, pada zaman Rasulullah SAW. Muhammad SAW. konsep pemerintahan ini mendapatkan penegasan dari sabdanya yang menyatakan bahwa kaum muslimin akan mendapatkan giliran untuk dipimpin oleh pemerintah yang menjalankan sistem Kenabian, lalu sistem Khilafah rasyidah, lalu sistem Kerajaan yang diktator, lalu sistem Kerajaan yang sewenang-wenang, dan akan kembali kepada sistem Khilafah pada akhir zaman. Keempat, kaum muslimin seolah mendapatkan legitimasi untuk mengembangkan konsep negara Islam, setelah sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar materialisme tidak berhasil membawa manusia kepada kesejahteraan hakiki. Kelima, konsep negara dalam Islam seolah mendapatkan jalan dan legitimasi

dari konsep negara modern. Karena negara Islam dianggap mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar kenegaraan, ataupun dianggap sebagai sistem pemerintahan yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara integral. Berdasarkan pada keyakinan tersebut, banyak kalangan dari kaum muslimin merasa yakin bahwa syari'at Islam dapat diberlakukan dengan perangkat-perangkat pemerintahan, yang dianggap akan mampu menjawab setiap persoalan dan memberikan solusi yang tepat dan lebih efisien.

B. Landasan Faktual Negara Islam

Argumentasi faktual negara Islam selain secara memiliki landasan teologis, tetapi juga landasan historis, sosiologis, politis, dan reformis. Pertama, landasan historis. Setelah Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Madinah tahun 622 M, pelaksanaan ajaran Islam tidak sekedar implementasi dari sebuah jama'ah atau komunitas Islam, akan tetapi secara lebih luas lagi Islam diimplementasikan dalam sebuah tatanan pemerintahan atau negara. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) kesepakatan yang dibangun antara kaum Muhajir yaitu orang-orang muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menjadi suatu umat. 2) Kesepakatan yang berhasil dibangun antara kaum Muslimin dengan Yahudi dan umat-umat lainnya (Kristen, Musrikin, dan Munafikin) yang tersurat dalam Piagam Madinah. 3) Nabi

memerintah umat di Madinah dengan suatu manajemen organisasi tertentu dan telah memiliki badan-badan organisasi kenegaraannya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Muhammad Husain Haikal dalam buku "Hayatu Muhammad", Ibnu Hisyam dalam buku "Sirah Nabawiyah", dan Munawwar Kholil dalam buku "Kelengkapan Sejarah Rosululullah".

Kedua, landasan sosiologis. Selain mendirikan masjid Quba, Nabi telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan yang lainnya di Madinah. Secara sosiologis umat di Madinah diberikan keleluasaan untuk tetap menganut kepercayaannya masing-masing, memiliki hak yang setara di depan hukum, dan diberikan jaminan kehidupannya baik segi kehormatan, hak asasi manusia, maupun segi keamanannya. Pendapat demikian didukung oleh beberapa ahli di antaranya adalah A. Hasjmi dalam buku "Dimana Letaknya negara Islam" dan Syaikat Hussain dalam buku "Hak Asasi Manusia Dalam Islam".

Ketiga, landasan politis. Yatsrib adalah nama Madinah sebelum Nabi hijrah ke sana, tempat itu tidak memiliki satu pemimpin yang dapat menyatukan kabilah-kabilah atau berbagai kaum yang terdapat di sana. Hal tersebut dapat disebabkan karena secara umum tabiat orang Arab adalah keras, dan satu sama lain ingin saling mengungguli, sehingga sering kali terjadi bentrokan fisik di antar mereka. Aus dan Khazraj adalah salah satu contoh dari kaum yang berseteru sebelum masa Islam di Madinah, tetapi ketika Nabi Hijrah, Islam dilaksanakan banyak dari kedua kaum itu yang masuk Islam dan dipersaudarakan secara iman dan Islam akhirnya selain mereka

selamat juga konflik di antara mereka berakhir. Agama mempunyai peranan yang penting dalam memupuk persatuan, dengan jalan menghilangkan persainagn dan perasaan saling iri dan dengki yang biasanya ada terdapat di dalam kelompok solidaritas. Dengan adanya unsur ini, seluruh perhatian tertuju kepada kebenaran saja. Mereka diersatukan dengan tujuan yang sama¹⁵⁵. Lebih penting lagi adalah ketika Piagam Madinah berhasil disepakati, Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi pemimpin di Madinah yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi di sana. Beliau menjadi tempat mengadu dan bermusyawarah, menjadi hakim yang memutuskan perkara, dan menjadi pemimpin dalam kondisi damai maupun peperangan. Argumen seperti ini didukung oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam buku "Sirah Nabawiyah mengungkap Maksud Politis Perilaku Rasulullah SAW."

Keempat, landasan reformis. Landasan ini bermakna bahwa Islam merupakan ajaran yang menyeluruh dan lengkap, yang membawa kepada arah kehidupan yang lebih baik di segala bidang. Islam mengajarkan kesetaraan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, dan toleransi sebelum diajarkan oleh para pakar dan bangsa manapun di dunia modern ini. Islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran tetapi tidak untuk dipaksakan. Ajaran tersebut dapat terlaksana dengan sempurna apabila memiliki perangkat-perangkatnya, antara lain adalah kekuasaan, otoritas politis atau wewenang, dan hukum yang jelas. Tanpa itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, untuk itu suatu tuntutan yang jelas bahwa apabila ingin melaksanakan Islam

¹⁵⁵ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 165-166.

seungguhnya, maka perangkat-perangkat tersebut haruslah ada. Di samping itu, masa kini umat Islam adalah umat yang memiliki jumlah dan peradaban sangat besar, sehingga merupakan suatu keniscayaan apabila Islam memiliki otoritas yang maksimal di dunia kontemporer bahkan selain suatu negara tetapi juga suatu Khilafah. Berbagai pakar mengungkapkan hal tersebut, termasuk di dalamnya adalah Abul A'la Al-Maududi dalam buku "Khilafah Islamiyyah Kesatuan Politik Ummat Islam Suatu Realita Bukan Khayalan".

C. Teori Negara Islam Mulai dari Zaman Klasik Sampai Dengan Modern

Teori negara Islam sesungguhnya bukan hal yang asing dalam wacana, diskusi, perdebatan, bahkan praktek kenegaraan di dunia. Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran politik Islam dari para ahli politik atau kenegaraan Islam semenjak zaman klasik sampai dengan zaman modern.

Pertama, pada zaman klasik umumnya para pemikir politik Islam berpandangan idealis yaitu berpendapat bahwa negara harus ada karena Nabi Muhammad SAW. Telah melaksanakannya. Beberapa pandangan dari beberapa ahli pada masa itu adalah sebagai berikut:

Al Farabi (260-339 H/870-950 M) mengemukakan konsep "Madinah al-Fadhilah" yang berarti Negara Utama. "Negera Utama itu adalah negara kota yang

berjuang untuk mencapai tujuan akhir yaitu kebahagiaan (dunia dan akhirat). Untuk itu negara haruslah dikelola oleh orang yang utama juga”¹⁵⁶.

Ibnu Taimiyah bertutur bahwa: ”Pengambilan kepemimpinan adalah wajib bertujuan demi kepentingan agama dan *taqarrub* (menedekatkan diri) kepada Allah demi kesejahteraan dunia dan akhirat”¹⁵⁷.

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa: ”Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”¹⁵⁸.

Al-Ghazali (1058 M) menjelaskan perihal kekuasaan dengan memilah manusia ke dalam dua golongan, yaitu: ”Pertama, para Nabi dan Rasul. Kedua, mereka yang dipilih Allah SWT. dari hamba-Nya untuk menjadi penguasa. Disebutkan dalam hadits bahwa: ’Penguasa adalah pengayom Allah di muka bumi’”¹⁵⁹.

Sementara Ibnu Khaldun menyatakan bahwa: ”Tatanann hukum di negeri itu haruslah hukum Islam”. Di halaman lainnya, beliau menjelaskan bahwa bentuk negara menurut islam adalah Khilafah”¹⁶⁰.

¹⁵⁶ H.Z.A Ahmad, *Negara Utama Teori Kenegaraan Dari Sarjana Islam Al Farabi*, (Jakarta: Penerbit Jambatan, tanpa tahun), 60-61.

¹⁵⁷ Ibnu Taimiyah. *Asy-Syiyasah Asy-Syar’iyyah*, terjemahan, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 159-163.

¹⁵⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wa Wilayatud Diniyyah*, terjemahan berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15-17.

¹⁵⁹ Al-Ghazali, *Nashihat al-Muluk*, terjemahan berjudul *Nasihat Bagi Para Penguasa*, (Bandung: Mizan, 1994), 125.

¹⁶⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terjemahan berjudul *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 232-233.

Kedua, pada zaman modern pada umumnya para ahli politik Islam berpandangan lebih realistis dalam membahas tentang negara Islam. Selain tetap mengaitkan dengan praktek Nabi SAW. dalam memerintah, mereka umumnya berpendapat bahwa negara ada adalah untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu kebutuhan yang meningkat dari masyarakat terhadap kekuasaan, mendorong berkembangnya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Berikut ini beberapa pandangan di antara para ahli pemikir politik Islam dan beberapa di antaranya adalah ahli dan sekaligus merupakan para aktivis politik Islam.

Abu A'la Al-Maududi pendiri Jami'ati Islami tahun 1940 di Pakistan menekankan pada penerapan hukum-hukum Allah SWT. dalam negara¹⁶¹.

Tijani Abdul Qadir Hamid menyebutkan bahwa: "Negara Islam adalah negara Tauhid yang bebas dan bukan negara teokrasi, tetapi berdasarkan undang-undang"¹⁶².

Mehdi Muzaffari menyatakan bahwa: "Mayoritas kalangan teolog kaum Sunni, tetap berpegang pada prinsip perlu adanya Khilafah. Kecuali sejumlah kecil tokoh-tokoh Mu'tazilah, seperti Abu Bakar al-Asamm dan Hisham al-Fuwati"¹⁶³.

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa: "Pentingnya politik yang adil dan tidak bertentangan dengan syara"¹⁶⁴.

¹⁶¹ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan berjudul *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 158.

¹⁶² Tijani Abdul Qadir Hamid, *Ushul al-Fikri as-Siyasah fi al-Qur'an al-Makiy*, terjemahan berjudul *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 115-128.

¹⁶³ Mehdi Muzaffari, *Authority in Islam*, terjemahan berjudul *Kekuasaan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1942), 32.

Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin tahun 1928 di Mesir berpandangan bahwa: "Negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia"¹⁶⁵.

Taqiyuddin An-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir tahun 1953 di Palestina-Yordania berpandangan bahwa: "Daulah Islam (negara Islam) adalah *thariqah* (metode) dan dapat merupakan seorang Khalifah yang menerapkan hukum syara'. Karena itu, Daulah Islam harus tetap ada dan tidak bersifat temporal"¹⁶⁶.

Ayatullah Khomaini pendiri Republik Islam Iran tahun 1979 menyatakan bahwa: "Republik Islam haruslah bersyaratkan pemilihan umum dan doktrin politik ekonomi atau masalah sosial lainnya didasarkan pada ajaran Islam"¹⁶⁷.

Ziauddin Sardar menjelaskan bahwa: "Negara Islam adalah negara Ummah, yang menjadikan negara tersebut sebagai sarana untuk membuat Islam menjadi tatanan yang dominan di negeri itu"¹⁶⁸.

Ahmad Hasjmy menyatakan bahwa: "Negara Islam wajib berdasarkan dalil *aqli* (akal), *naqli* (syar'i), dan *tarikhi* (fakta sejarah)"¹⁶⁹. Begitu pula menurut Ismail

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁶⁵ Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan*, dalam buku Aay Furqan *Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), 65.

¹⁶⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 1997), 17.

¹⁶⁷ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomaini*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 78.

¹⁶⁸ Ziauddin Sardar, *Islamic Future: The Shape of Ideas to Come*, terjemahan berjudul *Masa Depan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), 152.

¹⁶⁹ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 14-21.

Raji Al-Faruqi¹⁷⁰, Yusuf Al-Qardhawi¹⁷¹, Fazlur Rahman¹⁷², Muhammad Al-Mubarak (w. 1981)¹⁷³, Muhammad Husain Haikal (lahir 1888)¹⁷⁴, dan Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya *Negara Ideal*.

D. Gagasan-Gagasan Negara Islam Dalam Praktik

Hijrahnya Rasulullah SAW. ke Madinah merupakan babak baru dalam da'wah dan implementasi Islam. Langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana melaksanakan syari'at Islam itu secara menyeluruh. Pertama, memperkokoh kesatuan ummat. Kedua, mempersatukan kelompok-kelompok dan suku-suku yang bertikai. Ketiga, mengadakan kesepakatan damai antara kaum Muslimin dengan non Muslim. Keempat, menyepakati landasan kehidupan yang sangat modern pada zaman tradisional waktu itu yaitu Piagam Madinah, yang isinya menjunjung tinggi kepemimpinan (al-Qiyadah) yang adil (di bawah Muhamamd SAW.) , kebebasan (al-Hurriyyah), kesetaraan (al-Musawah), persaudaraan (al-Ukhuwwah), toleransi (at-Tasamuh) dan kerja sama (at-Ta'awun). Kelima, mengorganisir pemerintahan (A City State). Keenam, melakukan diplomasi dan menyebarkan da'wah ke seluruh dunia. Ketujuh, mendirikan suatu Khilafah (A World State).

¹⁷⁰ Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, terjemahan berjudul *Tauhid*, (Bandung: Pustaka, 1988), 148-149.

¹⁷¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ummah Al-Islamiyyah...Haqiqah La Wahm*, terjemahan berjudul *Khilafah Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 63.

¹⁷² Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Disertasi IAIN Syahid tahun 1996, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

¹⁷³ Muhammad Al-Mubarak, *Nizham Al-Islam: Al-Mulk wa Ad-Daulah*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 64-65.

¹⁷⁴ Muhammad Husain Haikal, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah* dalam Disertasi Musdah Mulia berjudul *Negara Islam* tahun 2000, (Jakarta: Paramadina, 2001), 109.

Praktek Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dipisahkan dengan praktek politik. Beliau dianggap Al-Qur'an berjalan karena *uswah* (tauladan) dalam melaksanakan firman Tuhan itu, dan beliau pula terjemahannya (As-Sunnah). Beliau mengajarkan untuk bertauhid (mengesakan tuhan), juga perintah untuk melakukan perjanjian damai dengan masyarakat; mengajarkan ibadah *mahdlah* (ritual kepada Allah SWT.), juga mengajarkan ibadah *ghair mahdlah* (bermu'amalah baik dengan makhluk); mengajarkan berdamai, juga mengajarkan berperang; mengajarkan untuk menghindari bahaya, juga mengajarkan mengorganisasi masyarakat; mengajarkan berdagang, juga mengajarkan untuk produktif; mengajarkan melaksanakan hukum, juga menyepakati traktat; memberikan perintah, juga menetapkan larangan; menyuruh beramar ma'ruf (melakukan kebaikan), juga menyuruh nahyi munkar (mencegah kemunkaran); membina umat serta membiayainya; dan melakukan hubungan internasional dengan berbagai negara. Demikianlah esensi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW., dengan logika sederhana kaum muslimin menangkap makna bahwa semua itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya negara. Kenapa negara? Karena negara merupakan suatu otoritas yang paling tinggi sebagai suatu bentuk kesepakatan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama warganya, dan tidak dapat dipatahkan oleh siapapun dan dianggap mampu serta pantas dalam melakukan hubungan dengan asing.

Apabila merujuk pada unsur-unsur sebuah negara modern yang terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintahan¹⁷⁵, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Muhammad SAW. telah memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Apalagi bila kita teliti bahwa telah terjadi kesepakatan atau kontrak sosial di antara warga di Madinah dengan dilahirkannya suatu Piagam Madinah, maka selain dapat dikatakan sebagai suatu negara yang modern tetapi juga dilihat dari esensi perjanjian tersebut telah memberikan jaminan hak asasi yang sangat jelas. Pemerintahan Islam di Madinah selain telah mendeklarasikan hak asasi manusia, tetapi juga sekaligus telah menjunjung tinggi pelaksanaannya.

Daulah Islamiyah atau negara pada waktu itu sudah memiliki karakteristik yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat. Muhammad SAW. tidak bertindak sebagai raja, apalagi sebagai diktator karena mendapat legitimasi dari Kerasulannya. Walaupun sebagai penerjemah daripada wahyu Ilahi, di lapangan beliau dalam urusan-urusan keduniaan senantiasa berkonsultasi dengan para sahabatnya. Menyangkut kekuasaan negara, pada waktu itu kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah SWT. Beliau benar-benar menjunjung tinggi kehendak ummat. Hal itu tercermin dari berbagai kebijakan yang menyangkut urusan politik, misalnya ditunjukkan ketika menentukan pelaksanaan Perang Badar, beliau mengikuti saran dari para sahabatnya. Begitu pun ketika akan menghadapi kekuatan Ahzab (pasukan gabungan internasional) beliau mengikuti saran sahabatnya untuk menerapkan strategi *Khandaq*.

¹⁷⁵ Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 105.

Menurut teori “Trias Politica” Montesquieu kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan berdiri dan berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap yang lain. Kekuasaan negara dibagi tiga bidang, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Dibandingkan dengan teori tersebut, negara menurut Islam sukar dibandingkan dengan negara manapun, baik yang memakai “Trias Politica” atau yang lainnya, karena menurut ajaran Islam, negara dan kedaulatannya adalah kepunyaan Allah SWT., sedangkan manusia hanya mendapat mandat dari-Nya untuk mengurus negara sesuai dengan ketentuan hukum-Nya¹⁷⁶. Negara juga diperkenankan untuk menerjemahkan lebih lanjut secara teknis dari hukum-hukum Islam, agar dapat dilaksanakan secara operasional.

Selanjutnya bagian ini akan menjelaskan gagasan negara Islam dalam praktik yang mencakup bagian-bagian sebagai berikut yaitu: sistem kemasyarakatan di Mekah dan Madinah, pola da'wah dan kepemimpinan Islam di Mekah dan Madinah, Konstitusi Madinah, diplomasi dan penyebaran Islam, supremasi syari'at Islam, bentuk negara, sistem pemerintahan Islam semenjak Khulafa Al-Rasyidun sampai dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah dan beberapa model negara Islam kontemporer.

1. Sistem Kemasyarakatan di Mekah dan Madinah

Islam membangun sistem kemasyarakatannya dengan nilai-nilai perikemanusiaan yang hakiki yaitu beradab dan fitrah (suci). Pertama, sebagaimana

¹⁷⁶ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 233.

wahyu yang pertama kali turun adalah “Iqra’!” yaitu “Bacalah!”, dimaksudkan untuk membebaskan dari keterpurukan ilmu pengetahuan, dan sekaligus memberikan pencerahan yang sama sekali baru. Kedua, melakukan desakralisasi terhadap sesuatu yang dianggap tuhan yang membelenggu dan telah membodohi umat, dan membebaskannya dengan bertuhan kepada Dzat Yang Maha Berkuasa yaitu Allah SWT. Ketiga, melakukan pembebasan (deslavery) dari segala bentuk perbudakan, baik perbudakan pemikiran, jasad sampai perbudakan jiwa. Perbudakan pemikiran seperti berbuat tahayyul, bid’ah dan khurafat, digantikan dengan wahyu ilahiah yang objektif dan rasional. Perbudakan jasad dari mulai penyiksaan sampai dengan jual beli manusia, diganti dengan mendudukkan manusia secara mulia berdasarkan keimanan, ketaqwaan dan amal sholehnya. Perbudakan jiwa adalah perbudakan yang sifatnya esensial batiniah yang menyangkut kehormatan, kebebasan dan kepuasan batin, yang tadinya dirasuki oleh nafsu amarah (biadab), diganti oleh nafsu muthmainnah (beradab, damai dan selaras dengan fitrah manusia). Keempat, merubah paradigma (rekonstruksi paradigma) yang berorientasi kepada materialisme kepada paradigma yang berdasarkan kekuatan ruhiah (suci Ilahiah). Kelima, memberikan tauladan yang mulia baik dalam perilaku yang meliputi ucapan (qauliyah), perilaku (fi’liyah), ketetapan (taqiriyah), kesukaan (hamiyah), dan kebencian yang ditinggalkan (kurhiyah-tarkiyah), melalui Rasulullah SAW. Nabi akhir zaman; membangun perangkat-perangkat untuk penerjemahan Islam secara kaffah yaitu berbagai kesepakatan damai; dan struktur pemerintahan untuk mendukung secara politis sampai militer.

Pembangunan sistem kemasyarakatan di Mekah diawali dengan membangun pemahaman awal mengenai ajaran Islam, menanamkan *aqidah* (sistem kepercayaan) yang mengesakan tuhan dan menetapkan Allah SWT. sebagai Tuhan seluruh alam semesta, mengokohkan akidah (ikatan syahadat manusia dengan Tuhan), melakukan pembebasan-pembebasan dari segala bentuk penindasan dan perbudakan dalam bentuk kebodohan, kemiskinan dan kekotoran jiwa, mengembalikan manusia kepada fitrahnya (nilai-nilai kemanusiaan), dan melatih para kader dengan berbagai tempaan fisik dan mental, sehingga menjadi para pendukung dan sekaligus penda'wah Islam yang handal. Namun pada saat itu mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan Islam dengan sempurna, maka kehidupan kemasyarakatan baru tersosialisasi secara terbatas di kalangan kaum muslimin. Bentuk dari bangunan sistem Islam yang dibangun saat itu adalah prinsip persamaan derajat, menghilangkan rasialisme, primordialisme, chauvinisme, materialisme dihapuskan, dan mengikuti kepemimpinan yang agung (Nabi).

Setelah hijrah, barulah nilai-nilai yang sesungguhnya diimplementasikan. Masyarakat dibangun dengan fondasi yang kokoh secara akidah, umat diikat dengan persaudaraan Islam, dan masyarakat secara umum diajak bersaudara sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. Kalau kita inventarisir sistem kemasyarakatan yang berlaku di Madinah pada waktu itu, prinsip-prinsip utamanya antara lain adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menerapkan prinsip keadilan sosial, pembebasan perasaan tak terbatas, pembebasan perasaan dari beribadat bukan kepada Allah SWT., pembebasan perasaan manusia dari segala rasa takut, pembebasan jiwa

manusia dari pengaruh nilai benda, dan pembebasan jiwa manusia dari belenggu dirinya sendiri. Khutbah Wada Rasulallah SAW. yang menurut beberapa negarawan terkemuka dipandang sebagai “Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia” yang pertama (The First Declaration of Human Rights) di dunia, yang telah menggariskan hak-hak dan kewajiban pokok bagi tiap-tiap manusia. Menurut A. hasjmy instisari Khutbah Wada tersebut adalah: 1) Keharusan menjamin jiwa, harta dan kehormatan tiap-tiap (semua) orang. 2) Keharusan memelihara amanah. 3) Keharusan membersihkan modal manusia daripada riba. 4) Penetapan hak dan kewajiban timbal balik bagi suami isteri. 5) Pernyataan semua manusia Muslim bersaudara dan sama derajatnya di sisi Allah SWT¹⁷⁷.

2. Pola Da’wah dan Kepemimpinan Islam di Mekah dan Madinah

Kepemimpinan Muhammad diterimanya bukan hasil dari amanah keluarga, perebutan kekuasaan dalam suatu konstalasi politik atau hasil dari suatu pemilihan umum, tetapi dari Tuhan Semesta alam yaitu Allah SWT. Kepemimpinan diterimanya di suatu tempat terpencil yaitu Gua Hiro, bukan di tengah-tengah kota. Kepemimpinan ini tidak membutuhkan legitimasi dari siapa pun dan tidak memerlukan penyematan pangkat dari siapa pun, karena sesungguhnya Yang Memiliki legitimasi dan pangkat tertinggi itulah yang memberikan dan mengangkatnya. Wahyu yang turun kepadanya antara lain QS. Al-Alaq (96):1-5 menjadi bukti kerasulan dan kepemimpinan Ilahi, dan membuat dirinya menjadi kuat untuk merubah kejahiliyahan kepada cahaya dan peradaban yang agung. Kemudian

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 58.

Malaikat Jibril AS. Berkata: “Hai Muhammad, kamu utusan Allah, sedang aku Jibril”¹⁷⁸.

Muhammad SAW. dibekali ilmu dan hikmah kepemimpinan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang lain setelahnya. Selain sebagai sosok pilihan langit, beliau juga *ma'shum* (terjaga dari kesalahan dan dosa). Melihat model kepemimpinan demikian kita dapat katakan memang kepemimpinan Muhammad SAW. adalah khas dan tidak sama dengan pemimpin lainnya. Kekhasan kepemimpinannya berlangsung dari masa da'wahnya di Mekah sampai ke Madinah. Hanya saja ada yang membedakannya yaitu pada periode Mekah beliau melakukan dua langkah strategis yaitu pertama, *Iqamat al-Da'wah* (menegakkan da'wah), dan kedua, *Iqamat at-Tanzim* (menegakkan pengorganisasian). Keduanya berproses sesuai dengan tuntunan wahyu. Da'wah dilakukan dengan dua strategi. Pertama, secara sembunyi-sembunyi (*sirriyah*); Kedua, secara terang-terangan (*jahriyah*).

Da'wah secara sembunyi-sembunyi menurut pandangan berbagai ahli diterapkan mengingat kekuatan awal umat Islam yang masih lemah dan sebagai persiapan awal menggodok para kader pilihan. Kemudian da'wah secara terang-terangan dilakukan mengingat kekuatan kaum muslimin dan pengorganisasian massa sudah dirasa cukup untuk menggelar da'wah seperti itu. Sedangkan pengorganisasian itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan da'wah Islam. Diawali dengan pengorganisasian da'wah kepada keluarganya, lalu menyeru teman-

¹⁷⁸ Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Qira'ah Siyasiyah Li Sirah Nabawiyah*, terjemahan berjudul *Sirah Nabawiyah*, (Bangil: al-Izzah, 2004), 41-42.

teman dekat, dan akhirnya menyeru semua manusia. Seruan terbuka di Bukit Shafa itulah yang membuat perubahan pada pola kehidupan Muhammad SAW. berikutnya, yang tadinya mendapatkan gelar al-Amin yaitu “terpercaya” menjadi al-Majnun atau “orang gila” yang memecah belah keluarga dan kerabat. Usaha pengorganisasian dukungan dilakukan sampai dengan mencari suaka dan dukungan kepada Raja Najasy di Habasyah (Ethiopia), ekspedisi ke Thaif, meminta perlindungan kepada Bani Tsaqif, mengadakan perjanjian damai dengan Mut’am bin Adi dari Bani Naufal bin Abdul Manaf.

Kemudian da’wah selanjutnya menggunakan strategi hijrah, setelah melakukan pengorganisasi lewat pengkondisian tempat tujuan hijrah yaitu Yatsrib oleh Mush’ab bin Umair yang sengaja diutus beliau dengan bai’atnya. Selain tugasnya menyebarkan da’wah, tetapi juga memepelajari seluk-belauk kondisi geografi dan demografi negeri tersebut. Kemudian membina para kadernya melalui Bai’at Aqabah I yang diikuti oleh 12 orang laki-laki dari kaum Anshar (Madinah), kemudian Bai’at Aqabah II 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan di antara isteri mereka, yaitu Nasibah binti Ka’ab al-Maziniyah dan Asma’ binti Adi. Dengan sifat kepemimpinan beliau yang memikat siapa saja yang berhubungan dengan beliau, dan yang membuat beliau sangat dicintai pengikutnya. Beliau sangat ramah, halus, sederhana dan penuh kasih sayang, dan menguasai hati manusia hingga sedia mengorbankan segalanya untuk beliau.

Pengorganisasian da’wah di Madinah diselenggarakan dengan strategi *Iqamat ad-Daulah* (penegakkan negara). Penegakkan negara didasarkan dengan adanya

Piagam Madinah yang merupakan bersekutunya warga Madinah untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan untuk mengelola potensi dan aspirasi masyarakat yang dipimpin oleh Muhammad SAW. Dengan berlandaskan pada suatu organisasi dalam sekup negara, maka da'wah Islam lebih berkembang dengan cepat. Organisasi negara pada zaman Rasulullah SAW. menurut Abdul Mun'im sudah memiliki struktur yang lengkap pada saat itu, yaitu adanya kepala negara yaitu Muhammad SAW., penyimpanan stempel, asisten pribadi atau sekretaris pribadi, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Jawatan alih bahasa, korp para hakim, para gubernur, ketua pengadilan negeri/provinsi, menteri sekretaris negara, ahli qira'at Al-Qur'an, menteri penerangan, menteri urusan peranan wanita, menteri urusan Badui/arab, menteri urusan raja-raja, menteri urusan mushaf, menteri urusan pampas an perang, menteri urusan harta zakat, menteri urusan perdamaian, menteri urusan sipil perdata¹⁷⁹.

Kapasitas Muhammad SAW. sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam berbagai literature. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern. Di antara kegiatan kenegaraan lainnya Muhamamd SAW. mengadakan perjanjian damai dengan negara tetangga agar terjamin ketertiban ekstern, menjamin kebebasan bagi semua golongan,

¹⁷⁹ M. Abdul Mun'im, *Al-Idarah fi Shodril Islam*, Kementerian Urusan Agama Islam Republik Arab Mesir-Kairo, dalam buku Inu Kencana Syafi'ie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 178.

mengorganisasikan militer dan memimpin peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima putusan-putusan dari berbagai suku Arab di Jazirah Arab, mengirim surat-surat dan delegasi kepada para penguasa di Jazirah Arab, menjadi hakam (arbitrer) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin musyawarah dan sebagainya. Sebagai pemimpin Muhammad SAW. mengelola zakat dan pajak serta larangan riba di bidang ekonomi untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin¹⁸⁰.

3. Konstitusi Madinah

Setelah sukses memindahkan kepemimpinan Islam dari Mekah ke Madinah, Muhammad SAW. menyiapkan suatu rencana yang sangat besar. Diawali dengan menyiapkan pembangunan masjid sebagai sentral resmi negara, lalu dilakukan pengorganisasian situasi dengan menciptakan keamanan dan stabilitas di Madinah dengan menciptakan traktat di antara penduduk Madinah. Sasaran antaranya adalah menyelesaikan persoalan di antara kaum Anshar, menyelesaikan persoalan orang-orang Yahudi dan menyelesaikan persoalan orang-orang Muhajirin. Isi traktat atau Piagam Madinah itu adalah 47 pasal, yang mengatur tentang sikap dan hubungan antar penduduk dan sosial-ekonomi-politik.

¹⁸⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 53.

Naskah perjanjian ini berisi (berintikan) lima perkara yang sangat mendasar: 1) Mengakui kewarganegaraan orang-orang Yahudi di negara Islam. Sehingga, mereka punya kebebasan menjalankan agamanya, dan mereka mendapat perlindungan dan pembelaan dari negara. 2) Orang-orang Yahudi berkewajiban membantu negara Islam dalam mengusir musuh. 3) Orang-orang Yahudi berkewajiban mengingatkan negara Islam, mereka dilarang berkonspirasi untuk menghancurkan negara Islam, dan mereka dilarang berkonspirasi untuk menghancurkan negara Islam, dan mereka dilarang menyembunyikan informasi yang mereka ketahui jika informasi itu terkait dengan tipu daya yang membahayakan negara Islam. 4) Mengharuskan adanya rumah tahanan bagi orang-orang Yahudi, sebab mereka tidak boleh meninggalkan tempat tinggal-tempat tinggal mereka begitu saja, kecuali telah mendapatkan izin dari negara Islam. 5. Kedaulatan ada dalam negara Islam, sehingga persengketaan yang terjadi di antara sesama orang-orang Yahudi, atau antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam penyelesaiannya dikembalikan kepada negara Islam¹⁸¹.

Pendapat lain menyatakan bahwa Piagam Madinah memproklamkan suatu negara yang menyatakan secara eksplisit kemodernannya yaitu dengan dinyatakan dan dikuatkannya prinsip *peace* (perdamaian), *equality* (persamaan), *sovereignty* (kedaulatan negara), *consultation* (musyawarah) dan *brotherhood* (persaudaraan). Berdasarkan adanya undang-undang tersebut, ditambah dengan berbagai kebijakan beliau yang menyangkut urusan publik dan pengayoman kepada masyarakat maka banyak kalangan yang mengartikan bahwa inilah landasan awal berdirinya sebuah

¹⁸¹ Muhammad Rawwas Qol'ahji, *op.cit.*, hal. 157.

negara dalam Islam. Walaupun demikian tidak pernah disebutkan pada zaman Rasulullah SAW. bahwa Madinah adalah negara Islam. Hanya saja setelah pemerintahan dilanjutkan oleh para Khulafa' al-Rosyidin, Madinah dinyatakan sebagai Khilafah dengan pimpinannya dikenal dengan Kholifah. Kholifah ar-Rosul (Wakil Rasul) dan pengganti selanjutnya menyebut dirinya dengan Kholifah Kholifar ar-Rosul (Wakilnya Wakil Rasul) atau Amir al-Mukminin atau pemimpin kaum Mu'min (orang beriman).

Montgomery Watt menyatakan bahwa keharusan mengembalikan persoalan kepada Muhammad SAW. tidak berarti menyatakan bahwa keharusan mengembalikan persoalan kepada Muhammad SAW. tidak berarti akan secara otomatis menambah dan memperluas kekuasaan Muhammad, kecuali jika beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan etika moral berdiplomasi dan kesepakatan umum. Dia juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah jauh dari sifat pemimpin Madinah yang otokratik. Rasulullah SAW. selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang beliau ambil¹⁸².

4. Diplomasi dan Penyebaran Islam

Landasan diplomatik negara adalah: 1) Menyampaikan ajaran Islam kepada negara bukan Islam. 2) Mengadakan hubungan dengan orang bukan Islam melalui perdamaian selagi mereka tidak mengancam keselamatan negara Islam. 3) Jihad dibenarkan bagi mempertahankan orang-orang Islam daripada perbuatan musuh yang

¹⁸² Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, terjemahan berjudul *Diplomasi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 16-17.

mengancam keselamatan agama dan negara Islam. 4) Negara Islam bebas mengadakan perhubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara bukan Islam¹⁸³.

Dalam membahas diplomasi, berkaitan dengan pemahaman mengenai bentuk negara dalam Islam itu sendiri. Ada kalangan yang berpendapat bahwa negara Islam itu adalah negara yang berwawasan internasional yaitu meliputi berbagai wilayah di dunia selama termasuk ke dalam negara Islam yaitu konsep *Dar al-Islam* atau Khilafah. Tetapi ada juga kalangan yang berpendapat bahwa negara Islam itu adalah negara yang mencakup satu wilayah tertentu seperti di Madinah, sedangkan hubungan internasional atau praktek diplomasi adalah mencakup hubungan negara Islam baik dengan negara Islam yang lain maupun dengan negara non Muslim. Tetapi dalam hal ini penulis lebih cenderung memilih bahwa perbedaan konsep tersebut karena cara pandang yang berbeda terhadap negara. Yang pertama melihat setelah berkembangnya Islam ke hampir seluruh dunia, sedangkan yang kedua lebih melihat kepada awal bergeraknya negara Islam di Madinah. Hubungan internasional dalam Islam sesungguhnya berkaitan dengan urusan da'wah atau penyebaran Islam ke seluruh masyarakat di dunia. Untuk itu baik yang berhubungan dengan negara yang satu ideologi atau pun dengan yang tidak seideologi, diplomasi Islam harus dijalankan. Karena demikian praktek diplomasi negara Islam baik pada saat negara Madinah, maupun negara Khilafah. Tetapi yang perlu kita lihat adalah situasi dan

¹⁸³ Mohammad Rumaizuddin Ghazali, *Sains Politik Islam*, (Pahang Darul Makmur Malaysia: PTS Publication&Distribution Sdn. Bhd., 2004), 88-89.

kondisi mana yang memungkinkan untuk berjalannya suatu diplomasi. Karena tidak strategis bila mengharuskan diplomasi ketika sudah terwujudnya suatu Khilafah seperti dalam gambaran Khulafa' al-Rosyidin atau Muawiyah, Abbasiyah sampai yang terakhir yaitu Khilafah Utsmaniyah.

Selain praktek bernegosiasi dalam perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Madinah, dan berbagai perjanjian lainnya, tetapi Muhammad SAW. juga menerima para utusan dari berbagai negeri dan mengutus para utusan ke berbagai negeri pula. Utusan tersebut berasal dari Thaif, Kristen Najran, Bani Sa'ad, Bani Thayyi, Bani Tamim, Bani Hanifa, Raja-raja Himyar, dan dari Kinda. Setiap utusan diperlakukan oleh Islam dengan sebaik-baiknya. Termasuk ketika Nabi SAW. menerima utusan dari Musailamah yang mengaku seorang Nabi, karena tetap menjunjung tinggi kebiasaan internasional beliau pun tidak membunuhnya tetapi malah membiarkannya bebas. Sementara utusan yang dikirim oleh Muhammad SAW. adalah ke Najasy di Habasyah (Ethiopia), Yamamah, Bahrain, Oman, Damaskus, Aleksandria, Hiraklius Kaisar Romawi, dan Kisro raja Persia. Suatu hal yang sangat langka dan sangat mengesankan adalah bahwa diplomasi yang dijalankan beliau adalah diplomasi moral. Bukan diplomasi budaya, ekonomi, politik, atau bahkan militer, tetapi diplomasi moral itulah yang menyebabkan para penguasa dan rakyat biasa tertarik masuk Islam. Isi dari kepentingannya adalah menyampaikan misi risalah suci Al-Islam, strateginya adalah sikap sopan, amanah atas kebenaran, komunikasi yang tepat, sabar dalam mencapai tujuan, lambat namun pasti, sederhana dan loyalitas tinggi. Sedangkan implementasinya adalah dengan melakukan berbagai perjanjian

perdamaian, toleransi dan kerja sama secara fleksibel (selama tidak melanggar syari'at)¹⁸⁴.

5. Supremasi Syari'at Islam

Syari'at Islam merupakan landasan kehidupan dalam negara menurut Islam, bagi para pemeluknya. Tetapi seperti yang dicontohkan dalam Piagam Madinah bahwa dibolehkan untuk pelaksanaan hukum selain Islam di dalam negara bagi warga non Muslim di kawasannya sendiri. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa syari'at Islam itu hukum yang tertinggi dalam negara, karena tujuan didirikannya negara adalah untuk melaksanakan syari'at Islam. Syari'at Islam bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ditambah dengan Ijma dan Qiyas jika diperlukan dan relevan¹⁸⁵. Karena syari'at Islam adalah produk dari Allah SWT. dan sangatlah suci dan lengkap, maka ia memiliki supremasi hukum yang tinggi, landasan yang kuat dan implementasi yang solutif.

Syari'at secara bahasa adalah “sumber mata air” artinya sebagai suatu sumber utama hukum, suci dan menjadi energi kehidupan. Secara istilah adalah hukum, yaitu peraturan yang telah ditetapkan secara azali (dari awalnya) dan menjadi rujukan bagi aturan-aturan yang lebih lanjut. Cakupannya adalah semua ajaran Islam, mulai dari aqidah (ikatan kepercayaan antara manusia dengan Tuhan), ibadah (praktek ritual), muamalah (perilaku keseharian), akhlaq (budi pekerti), siasah (strategi) sampai

¹⁸⁴ Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, terjemahan berjudul *Diplomasi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 49-117.

¹⁸⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan berjudul *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49-51.

kepada urusan daulah (negara) dan Khilafah (A World State). Tujuan syari'at adalah *hifd an-Nafs* (menjaga diri), *hifd ad-Din* (menjaga agama), *hifd al-Amal* (menjaga perbuatan), *hifd ad-dzurriyat* (menjaga keturunan), *hifd al-Mal* (menjaga harta), *hifd al-Aradh* (menjaga kehormatan dan *hifd al-Ardhi* (menjaga bumi). Pembagian hukum dalam Islam terdiri dari *al-Ahkam al-Khamsah* yaitu Wajib (suatu perintah yang wajib atau harus dikerjakan), Haram (terlarang untuk dilakukan), Sunat (sangat dianjurkan untuk dilakukan), Makruh (dibenci apabila dilakukan, disukai apabila ditinggalkan), Mubah (sesuatu yang boleh untuk dilakukan). Adapun vonis yang akan dijatuhkan sebagai suatu ketetapan hukum terbagi tiga, yaitu *Hudud* (ketetapan-ketetapan yang telah diundangkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukuman bagi yang melanggar aturan-aturan dalam Islam), *qishash* (suatu ketetapan yang juga telah diatur secara eksplisit yang sifatnya balasan dari perbuatan yang setimpal), dan *Ta'jir* (suatu ketetapan yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan harus ditetapkan aturan hukumnya oleh pemerintah (Islam)).

6. Bentuk Negara

Bentuk negara menurut Islam sampai saat ini pun belum terjadi suatu kesepakatan yang memuaskan di antara para ahli ilmu politik Islam. Mengenai apakah negara itu berbentuk monarki, oligarki atau demokrasi masih diperdebatkan baik pada level teoritis maupun praktis. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat Islam, ada yang memiliki kecenderungan bahwa negara dalam Islam adalah monarki, demokrasi, teo-demokrasi, khilafah atau ada juga yang

membebaskannya dalam pengertian bahwa yang penting adalah tujuan penerapan syari'at Islam tercapai serta tidak mempersoalkan bentuknya.

Pertama, yang tidak mempersoalkan bentuk negara adalah seperti Fazlur Rahman. Beliau berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai system ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Qur'an. Kendatipun Muhammad SAW. tidak menyatakan dirinya sebagai pemimpin tetapi beliau telah menjadikan negara sebagai alat bagi Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Fazlur Rahman secara tegas menyatakan bahwa "antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan". Beliau menyatakan yang paling penting dalam negara menurut Islam adalah adanya lembaga *syura'* (yaitu lembaga konsultasi dan yang menampung semua aspirasi)¹⁸⁶.

Kedua, yang berpendapat bahwa negara dalam Islam adalah dapat berbentuk suatu negara monarki. Referensi mereka rupanya merujuk pada praktek negara-negara pasca Khulafa' al-Rosyidin, seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mughal, Qazar, Safawi, Fatimiyah, dan Utsmaniyah. Sampai sekarang baik yang namanya Kesultanan, Keamiran (Emirat) atau bahkan Kerajaan (Mamlakah) menggunakan sistem monarki, seperti Saudi Arabia, Brunai Darussalam, Kuwait dan lainnya. Hanya saja ada yang sudah menggunakan sistem monarki konstitusional, seperti Malaysia memiliki raja tetapi mempunyai seorang Perdana Menteri yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

¹⁸⁶ M. Hasbi Amirudin, *op.cit.*, hal. 80.

Ketiga, yang berpandangan bahwa negara menurut Islam adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada syari'at Islam. Alasannya selain demokrasi sebagai sebuah mekanisme merupakan konsep yang rinci, juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya secara eksplisit Pakistan mencantumkan Islam sebagai agama negara, tetapi juga mereka menyatakan sebagai negara demokrasi. Begitu pun seperti Iran, Sudan, Al-Jazair, Mesir dan lainnya. Demokrasi dalam pandangan mereka adalah suatu mekanisme kerja yang praktis untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Beberapa dukungan mereka terhadap konsep ini adalah 1) Nilai-nilai virtual demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu kebebasan, persamaan derajat, dan persaudaraan. 2) Prinsip syura' dalam Islam telah juga dipraktekkan dalam demokrasi. 3) Rasulullah SAW. tidak menyebutkan nama dari pemerintahan Madinah yang menurut mereka sangat demokratis. Di antara gerakan yang mendukungnya adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh asy-Syahid Hasan Al-Banna yang banyak mempengaruhi pemikiran para aktivis PKS di Indonesia.

Keempat, teo-demokrasi adalah gagasan yang juga hadir di tengah-tengah umat Islam. Di antara pendukungnya adalah Abul A'la Al-Maududi. Beliau menyusun konsep berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut beliau bahwa negara menurut Islam adalah negara yang meletakkan kedaulatan mutlak ada di tangan Allah SWT. yang diimplementasikan dalam kekuasaan syari'at Islam, sedangkan kekuasaan politik ada di tangan rakyat. Kekuasaan milik Allah SWT., manusia hanya menjalankan hak otonomnya di bumi ini untuk memimpin bumi

dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mengenai rakyat diberikan hak-hak untuk menentukan nasibnya sendiri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Urusan politik diberikan haknya kepada masyarakat dengan leluasa dan bertanggungjawab untuk mengatur dirinya dan masyarakatnya dengan panduan wahyu. Pembagian kekuasaan tidak sama seperti teori “Trias Politica” yang membagi hak berkuasa kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena menurut Islam, kekuasaan menetapkan hukum ada pada Allah SWT., manusia hanya menambahkan aturan-aturan teknis dan melaksanakannya, dan yudikatif sebagai pihak yang menetapkan putusan pengadilan di dunia baik yang menyangkut urusan perdata maupun pidana¹⁸⁷.

Kelima, mereka yang berpendapat bahwa negara menurut Islam adalah negara Khilafah yaitu negara yang menjalankan sistem khilafah. Rujukannya adalah pemerintahan yang dijalankan Rasulullah SAW. dan Khulafa’ al-Rosyidin. Di antara mereka ada perbedaan pendapat antara pihak yang membatasi rujukannya sampai Khulafa’ al-Rosyidin, ada juga yang memasukkan sampai masa Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Satu pihak berpendapat bahwa masa setelah Khulafa’ al-Rosyidin tidak layak dijadikan rujukan, karena mereka telah mempraktekkan sistem monarki. Sementara pihak kedua berargumen bahwa setelah Khulafa’ al-Rosyidin pun mereka masih menamakan diri sebagai pemerintahan Islam dan ada banyak pemimpin yang memerintah secara adil dan membuat peradaban Islam tambah maju dan jaya.

¹⁸⁷ Abul A’la Al-Madudi, *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan berjudul *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 158-160.

Di antara mereka yang mengusung teori ini adalah harakah (gerakan) Hizbut Tahrir yang didirikan pertama kali sebagai Haiatut Tahrir oleh asy-Syahid Taqiyuddin An-Nabhani di Palestian.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diresume bahwa negara menurut Islam tidak dipermasalahkan nama, bentuk negara berdasarkan kedaulatan mutlak Allah SWT., sementara rakyat diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah inilah yang dapat menentukan suatu kebijakan yang akan melahirkan kebijakan yang lainnya, atau akan menghasilkan suatu kebijakan yang langsung harus dilaksanakan. Dapat memberikan suatu otoritas kepada para anggota Majelis Syura' saja, atau memberikannya secara umum dan terbuka kepada seluruh masyarakat sangat tergantung pada hasil musyawarah itu sendiri yang tujuannya adalah mendapatkan kebenaran dan mengimplementasikan Islam secara sempurna, serta mewujudkan cita-cita warganya sebaik dan semaksimal mungkin.

7. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dalam Islam nampaknya tidak begitu dijelaskan secara gamblang. Memaknai hal tersebut penulis memahaminya sebagai suatu kesempatan untuk mengadakan ijtihad, dan membuka peluang untuk memberikan kesempatan bagi ummat untuk memaksimalkan kreatifitas akal praktisnya dalam menemukan suatu konsep yang paling baik dan tepat pada masanya. Hal tersebut juga menandakan bahwa Islam selain universal tapi juga fleksibel dalam urusan-urusan keduniaan.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam ditujukan untuk mengamalkan Islam dan menegakkan hukum-hukumnya. Guna menjamin terlaksananya syari'at Islam itulah diperlukan suatu pemerintahan yang kuat dan legitimatif. Mengenai sistem pemerintahan terdapat beberapa pendapat di kalangan kaum Muslimin. Sebelum membahasnya, kita mengenal bahwa pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan yaitu negara yang memusatkan kekuasaan hukum, agama, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan urusan diplomasi semuanya kepada pusat. Sedangkan daerah adalah menunggu dan melaksanakan keputusan dari pusat. Mengenai sistem otonomi daerah, ini pun masih termasuk ke dalam bentuk kesatuan, hanya saja beberapa urusan diberikan kepada daerah dalam pengaturannya. Seperti urusan budaya, eksploitasi potensi ekonomi dan perdagangan. Sementara negara Federal adalah negara yang memberikan kewenangan bagi daerah atau negara bagian untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan rakyat setempat. Sedangkan beberapa urusan pemerintahan, seperti hubungan luar negeri (diplomasi), keuangan (finansial), pertahanan (defensi), dan peradilan (yustisi), tetap merupakan kewenangan pemerintah nasional (national goverment)¹⁸⁸.

Berdasarkan kajian terhadap praktek sistem pemerintahan di Madinah, satu pihak menyatakan bahwa Islam telah mempraktekkan suatu bentuk negara kesatuan. Hal tersebut dinisbahkan pada kenyataan bahwa walaupun adanya suatu Majelis Syura', tetapi pemegang kekuasaan ada pada diri Muhammad SAW. Madinah

¹⁸⁸ Harun Alrasyid, *Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia*, dalam buku Adnan Buyung Nasution, Harun Alrasyid, Ichlasul Amal, dkk., *Federalisme Untuk Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2000), 8.

memegang keputusan sentral untuk pengaturan berbagai persoalan yang menyangkut wilayah dan umat dalam negara. Pada zaman Muhammad SAW. memimpin, kesan sentralistis memang ada terutama karena beliau memegang otoritas eksekutif, hukum juga penegakkannya. Walaupun demikian, untuk urusan keduniaan, beliau senantiasa menegaskan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada umat yang lebih ahli. Tetapi ketika zaman Khulafa' al-Rosyidin, pemisahan otoritas dalam pemerintahan sudah nampak. Adanya Kholifah sebagai pelaksana, berdirinya Majelis Syura' dan adanya Qadi (hakim) menunjukkan bahwa telah terjadi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa mengingat Rosulullah SAW. membiarkan suatu wilayah dengan pimpinannya yang semula, maka dapat diartikan bahwa beliau memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan kepemimpinan di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa Islam lebih cenderung mempraktekkan suatu negara Federal.

Melihat kenyataan itu, nampaknya kita melihat bahwa pada kondisi pemerintahan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW., kecenderungannya mengarah pada suatu pemerintahan yang berbentuk kesatuan. Paling tidak hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa otoritas hukum, pelaksanaan dan keputusan hukuman ada pada diri beliau yang berada di Madinah Al-Munawwaroh (disinari). Selain itu, setiap penguasa yang bersyahadat dan bergabung dengan Islam diwajibkan untuk menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dari Madinah, menunjukkan kecenderungan sistem kesatuan. Tetapi setelah pemerintahan berada di tangan Khulafa' al-Rosyidin, mengingat pembagian kekuasaan sudah

didistribusikan kepada bidang-bidang dan dilaksanakan oleh para ahlinya, yaitu dengan adanya Kholifah, Majelis Syura' dan Qadhi, maka pemerintahan di masa itu lebih cenderung menunjukkan suatu pemerintahan yang distributif. Selain itu adanya kepemimpinan di berbagai daerah yang juga mendistribusikan otoritasnya seperti di pusat, menunjukkan kecenderungan kepada kemungkinan sistem federal atau paling tidak otonom. Apalagi setelah Kholifah Umar bin Khattab ra. tanah-tanah yang dibebaskan di berbagai tempat yang tadinya diambil oleh negara, setelah beliau memimpin dikembalikan lagi kepada penduduk setempat.

Berkaitan dengan apakah negara dalam Islam dekat dengan sistem parlementer atau presidential, penulis memiliki kecenderungan bahwa Islam memiliki sistem tersendiri. Tidak terdapat patokan yang pasti mengenai hal tersebut, walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan parlementer adalah tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Menurutnya pemimpin memiliki otoritas untuk memilih para pembantunya. Tetapi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi termasuk penumpukan harta, seorang pemimpin disyaratkan memiliki jiwa pengabdian sesuai dengan tujuan didirikannya negara yaitu untuk melaksanakan perintah Allah SWT¹⁸⁹. Sistem pemerintahan Islam didasarkan pada suatu landasan yang kokoh baik secara aqli maupun naqli yaitu berlandaskan pada musyawarah. Melalui mekanisme musyawarah itulah pemimpin dan umat dapat menentukan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan syari'at dan kepentingan pelaksanaan syari'at tersebut. Selain karena Islam tidak menentukan

¹⁸⁹ M. Hasbi Amiruddin, *op.cit.*, hal. 99.

suatu sistem tertentu yang sama dengan yang ada saat ini, juga karena Islam mampu “memayungi” semua kepentingan.

Kepemimpinan Khulafa' Al-Rasyidin

Kepemimpinan pada zaman Rasulullah SAW. “Manhaj Nubuwwah” memang mengintegrasikan apa yang dipisahkan oleh Montesquieu yaitu urusan eksekutif, legislatif dan yudikatif, walaupun demikian beliau dalam urusan-urusan keduniaan memberikan ruang bagi kaum muslimin dan warga lainnya untuk bermusyawarah dalam menentukan suatu perkara. Sedangkan dalam urusan hukum beliau adalah penyampai dan pelaksana juga, tidak ada legislasi dalam hal syari'at. Kecuali menyangkut kesepakatan antar dan di antara umat. Setelah memasuki periode kepemimpinan Khilafah Islam pada masa Khulafa' al-Rasyidin, kekuasaan mulai dibedakan. Pemisahan (separation) ini bukan berarti memisahkan kekuasaan, tetapi hanya membagi (distribution) tugas saja. Islam sebagai agama yang integral antara Iman dan amal sholeh, antara kata dan aksi, dan antara dunia dan akhirat, tidak mungkin memisahkan antara pelaksanaan program dengan penyusunan hukum dan penetapan hukuman. Pemisahan hanya akan menyebabkan terpisahnya antara cita-cita dan realitas, antara konsep dengan praktek, dan secara praktis sangat memungkinkan pertentangan antara tiga institusi itu, saling menyalahkan dan saling menapikan. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kerja sama dalam kebaikan dan taqwa merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan. Sementara fungsi dan tugas manusia pasti berbeda, tetapi tidak berarti harus saling menapikan satu sama lainnya. Pemerintahan Islam berdasarkan pada konsep dan praktek Nabi dan para Kholifah di

Madinah, sebagaimana perintah Nabi dalam haditsnya: “Taatilah aku, dan para Kholifah al-Rosyidin setelahku”.

Pelanjut Khilafah dan Pengangkatannya

Rasulullah sendiri menurut kalangan Sunni tidak mengamanatkan kepemimpinan kepada siapapun. Sedangkan menurut kalangan Syi'ah beliau telah mengamanatkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib ra. Tetapi tidak disebutkan apakah yang dimaksud adalah amanat kepemimpinan seluruh kaum muslimin ataukah kepemimpinan dalam sebagian urusan saja, atau hanya menunjukkan perlunya berkonsultasi kepada Ali apabila menyangkut masalah kepemimpinan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa ketika Muhammad SAW. dalam keadaan sakit parah, beliau mengamanahkan kepada Abu Bakar ra. untuk memimpin sholat berjamaah di Masjid. Sehingga sebagian kalangan berpendapat bahwa Rasulullah SAW. mengisyaratkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Wallahu A'lamu bi al-Shawab (Allah SWT. lebih mengetahui tentang hal tersebut). Yang terpenting adalah bahwa kepemimpinan adalah suatu yang mutlak adanya. Merupakan suatu ketetapan dalam Islam bahwa kepemimpinan adalah suatu keharusan. Hal tersebut dicanangkan baik dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa (4):58-59 maupun dalam hadits. Selain itu kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu Ijma' atau kesepakatan di antara para sahabat yang memikirkan wajib dan pentingnya didirikan suatu kepemimpinan kaum Muslimin setelah wafatnya Muhammad SAW. pada 12 Rabiul Awwal 11 H. Untuk itu pada peristiwa Saqifah Bani Saidah kaum

Muslimin telah memutuskan kepemimpinan Khilafah kepada Abu Bakar As-Siddiq ra.

Mengenai pengangkatan para Khulafa al-Rosyidin terdapat beberapa cara yang berbeda, yang sesungguhnya adalah juga pemilihan dan pemberian amanah. Pertama, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq dilakukan dengan cara bai'at. Kaum Anshar berkumpul di Saqifah dan bermaksud untuk menyerahkan Kekhilafahan kepada pemimpin mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sedang Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah menyendiri di rumah Fatimah. Namun, sebagian kaum Muhajirin yang lain bergabung kepada Abu Bakar. Usaid bin Hudair dari Bani Abdul Asyhal turut bergabung dengan mereka. Seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar, lalu ia berkata, "Sungguh kaum Anshar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sepakat menyerahkan Kekhilafahan kepada Sa'ad bin Ubadah. Jika kalian masih berkepentingan dengan urusan mereka, maka temuilah sebelum masalahnya menjadi lebih gawat lagi". Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ikutlah bersama kami menemui saudara kita kaum Anshar, sehingga diketahui dengan persis apa yang mereka inginkan".

Setelah Abu Bakar, Umar dan rombongan Muhajir mendatangi Kaum Anshar, berdirilah seorang orator dari kaum Anshar. Beliau menyampaikan pidatonya yang intinya adalah bahwa mereka memuji Allah SWT., lalu mengatakan bahwa mereka adalah para penolong Allah, tentara Islam dan tuan rumah di tempat negara Islam berdiri. Artinya mereka merasa sebagai warga yang berhak atas kepemimpinan. Abu Bakar berdiri, lalu menjawab apa yang dikemukakan orator kaum Anshar. Beliau

menyatakan yang intinya adalah bahwa yang dikatakan kalian adalah hak kalian. Semua orang Arab tidak akan mengingkarinya, kecuali golongan Quraisy. Mereka mempunyai nasab dan keturunan terbaik di antara orang-orang Arab. Karena itu pilihlah di antara dua orang ini (Umar bin Khattab dan Abu Ubadah bin Jarrah) sambil memegang tangan mereka. Lalu kaum Anshar menjawab bahwa kami menjadi tempat pelindung dan tempat melindungi kemuliaannya. Kami punya pemimpin dan kalian pun punya pemimpin. Lalu suasana gaduh dan terdengar semakin tinggi, sehingga dikhawatirkan perselisihan ini menjadi-jadi. Dalam kondisi itu Umar bin Khattab berkata: “Wahai abu Bakar, ulurkan tanganmu. Abu Bakar pun mengulurkan tangannya. Lalu Umar membai’atnya, Muhajirin pun membai’atnya, dan seluruh kaum Anshar juga turut membai’atnya¹⁹⁰. Peristiwa tersebut terjadi pada 11 H/632 M, sedangkan masa kepemimpinannya (Kholifah ar-Rasul) sendiri berlangsung selama 2 tahun dari 11-13 H/632-634 M.

Kedua, pengangkatan Umar bin Khattab terjadi pada 13 H/Agustus 634 M. Kepemimpinannya berlangsung selama 10 tahun yaitu dari 13-23 H/634-644 M (wafat karena dibunuh). Kondisi sakitnya Abu Bakar as-Siddiq tidak menyebabkan perhatiannya terhadap kepemimpinan umat Islam mengendur. Malah dalam kondisi sakit itulah beliau berpikir keras tentang siapa yang akan menggantikannya. Beliau melakukan konsultasi dengan para sahabat Rasulullah SAW. yaitu terhadap Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Thulhah bin Ubaidillah. Thulhah menyarankan untuk berkonsultasi kepada orang banyak, lalu beliau pun

¹⁹⁰ Muhammad Rawwas Qol’ahji, *op.cit.*, hal. 471-472.

mengundangnya. Beliau berkata kepada mereka: “Sudilah mengemukakan pendapat kamu semuanya mengenai orang yang akan aku tunjuk untuk penggantikmu. Demi Allah, penunjukanku itu bukan tanpa memikirkan sungguh-sungguh dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Aku menunjukkan penggantikmu itu Umar bin Khattab. Sudilah menerimanya dan mematuhiya”. Mereka serentak menjawab: “Sami’na wa Atha’na (Kami dengan dan kami patuhi)”¹⁹¹. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab (yang lebih suka menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin atau Kholifah al-Kholifah bukan Kholifah Allah) mengembalikan amanat kepemimpinannya kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab lalu berkonsultasi kepada para sahabat Rosulullah SAW., dan membentuk syura’ yang terdiri dari enam orang sahabat agar salah seorang diantaranya diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya¹⁹². Pemilihan tersebut telah memilih kembali Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin.

Ketiga, Utsman bin Affan dipilih pada tahun 23 H/644 M, sedangkan masa kepemimpinannya adalah selama 12 tahun yaitu dari 23-35 H/644-656 M (wafat karena dibunuh). Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya, tetapi pesan beliau adalah: “Anda jangan sampai menunjuk dan mengangkat keluarga Al-Khattab dan jangan pula kepada keluarga Umayyah untuk memperkuda tengkuk Ummat”. Beliau hanya mempersilahkan kepada enam tokoh penasihat yang mendampinginya selama ini untuk mengadakan

¹⁹¹ Joesoef Sou’yb, *Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 138.

¹⁹² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa Wilayah Ad-Diniyah*, terjemahan berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: GIP, 2000), 20.

syura', dan memilih seorang pemimpin. Beliau berpesan: "Silahkan Suhaib al-Rumi menjabat sebagai Imam bagi setiap sholat selama tiga hari, dan pada hari keempat sepeninggalku hendaknya telah terpilih dan ditunjuk salah seorang di antara enam tokoh tersebut". Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf dan Thulhah bin Ubaidillah. Proses pemilihannya adalah sebagai berikut: Mikdad bin Aswad Al-Anshari segera mengumpulkan enam tokoh itu di rumah Musawwar bin Mukhrimat dan terjadilah dialog. Abdurrahman bin Auf mengajukan saran agar ada di antara mereka yang mengundurkan diri, dan beliau sendiri yang pertama kali mengundurkan diri, yang lain pun mengikuti dan tinggal dua orang yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan kedua-duanya sama-sama menantu Rasulullah SAW. Tiga tokoh lainnya dan kedua calon itu sepakat untuk menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menetapkan pilihan terakhir. Sebelum menetapkan pilihannya beliau berkonsultasi kepada penduduk Madinah, dan terjadi pro dan kontra antara pendukung Utsman dan Ali. Berdasarkan pertimbangan mayoritas suara, beliau akhirnya menetapkan Utsman bin Affan sebagai Kholifah ketiga pada usianya yang ke-70 tahun dan diikuti oleh bai'at kaum muslimin termasuk Ali sendiri¹⁹³.

Keempat, Ali Bin Abi Thalib dipilih pada 35 H/656 M, kepemimpinannya berlangsung selama 6 tahun yaitu dari 35-41 H/656-611 M (wafat karena dibunuh). Setelah Kholifah Utsman bin Affan terbunuh, penduduk ibu kota Madinah didukung oleh pasukan yang datang dari Mesir, Basrah dan Kufah memilih Ali bin Abi Thalib

¹⁹³ Joesoef Sou'yb, *op.cit.*, hal. 322-323.

untuk menjabat sebagai kholifah. Pada mulanya beliau menolak, akan tetapi desakan massa yang begitu kuat akhirnya beliau menerima. Bai'at berlangsung di Mesjid Nabawi. Zubair bin Awwam dan Thulhah bin Ubaidillah mengangkat Ali dengan syarat bahwa beliau akan menegakkan keadilan terhadap para pembunuh Khalifah Utsman¹⁹⁴. Sedangkan Al-mawardi meriwayatkan bahwa menurut suatu kelompok (kaum muslimin) pengangkatan Kholifah dapat dilakukan oleh bai'at satu orang seperti yang dilakukan oleh Abbas yang berkata kepada Ali ra.: “Bentangkanlah tanganmu untuk aku bai'at kamu”. Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah SAW. telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah”¹⁹⁵.

Semenjak kepemimpinan beliau terjadi perpecahan umat Islam yang akan membuat kelompok besar di antara kaum muslimin di kemudian hari yaitu Sunni, Syi'ah dan Khawarij. Sunni yaitu kelompok para sahabat Nabi SAW. seperti Mughirah bin Syu'ba, Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar yang cenderung menarik diri dan mengambil sikap non aktif di dalam percaturan politik untuk masa selanjutnya. Walaupun sebelumnya lebih menyarankan Kholifah Ali ra. untuk menyelesaikan kasus Utsman bin Affan ketimbang mengganti para pejabat Muawiyah dan Mua'wiyah sendiri oleh Ibnu Abbas di Syiria sampai suasana mantap kembali. Hal tersebut diusulkan oleh Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan prioritas tuntutan rakyat, ketimbang merestrukturisasi

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 462-463.

¹⁹⁵ Imam Al-Mawardi, *loc.cit.*, hal.20.

pemerintahan Ali agar dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Syi'ah adalah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Khawarij adalah kelompok yang tidak setuju akan tindakan Ali yang membiarkan pemilihan ulang Kholifah dan menyalahkan tindakan Muawiyah yang menentang Kholifah Ali dan merebut kekuasaannya. Untuk itu mereka bersikap sendiri dan cenderung keras terhadap dua kelompok lainnya termasuk kepada para sahabat yang cenderung diam melihat persoalan tersebut. Sementara itu ada pula kalangan sahabat yang berbalik mengambil sikap yang lebih keras kepada Ali karena sikapnya yang seolah membiarkan pembunuh Utsman bin Affan. Mereka adalah Zubair bin Awwam, Aisyah binti Abi Bakar dan Thulhah bin Ubaidillah, yang pada saat "Perang Jamal" mereka mendukung pasukan Muawiyah bin Abi Sofyan. Tetapi setelah perang berakhir, mereka lebih cenderung pasif dalam urusan politik.

Peristiwa tersebut di atas, selanjutnya menjadi referensi bagi umat Islam bahwa pemilihan pemimpin kaum muslimin dapat menggunakan beberapa mekanisme. **Pertama**, melalui mekanisme bai'at yang dilakukan satu orang. **Kedua**, membentuk suatu majelis untuk menentukan dan memilih pemimpin. **Ketiga**, membentuk suatu majelis untuk menentukan mekanisme pemilihan pemimpin yang akan dilakukan. **Keempat**, berkonsultasi untuk memberikan amanat kepemimpinan kepada seseorang yang bukan berdasarkan kedekatan dan kekeluargaan (nepotisme). **Kelima**, membentuk dewan untuk berkonsultasi kepada masyarakat mengenai siapa yang dikehendaki oleh mereka untuk menjadi pemimpin seluruh umat. Lebih jauh lagi mengenai mekanisme pemilihan mana yang akan diambil, maka lebih tepat jika

disepakati melalui mekanisme syura' atau musyawarah dalam suatu majelis berdasarkan wewenang dari seluruh umat.

Sistem Pemerintahan Khilafah *ala Manhaj An-Nubuwwah*

Khilafah merupakan suatu sistem pemerintahan manusia atas segenap makhluk di atas bumi. Kepemimpinan manusia itu tidak sendirian, tetapi kolektif. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan melestarikan bumi dan seluruh isinya. Adapun siapa yang akan tampil memimpin itu tergantung pada pemenuhan seseorang terhadap kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan bumi ini. Kriteria tersebut berasal dari aturan Ilahiah yaitu Beriman dan Beramal Sholeh (QS. An-Nur (24):55). Lalu diterjemahkan oleh kriteria manusia yaitu: Pertama, Iman memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Pencipta alam ini, sehingga memiliki ketergantungan dan mendapatkan bimbingan-Nya melalui wahyu yang telah diturunkan. Kedua, Amal Sholeh yaitu seorang calon pemimpin harus berpengetahuan baik mengenai kebenaran dan pengaturan makhluk di bumi, serta telah sanggup mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amal sholeh dapat diterjemahkan sebagai kemampuan yang tinggi dalam memimpin, memiliki skill yang cukup secara administrative, dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya, professional dalam menjalankan tugas, dan mampu menyerap serta mengejawantahkan aspirasi warganya. Pada diri seorang kholifah mesti ada kemampuan konseptual, analisis, komunikasi, organisasi dan memberikan tauladan.

Sistem pemerintahan Khilafah adalah khas Islam, yaitu kepemimpinan orang-orang beriman untuk mengoperasionalkan hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis

maupun yang sudah berlaku di alam raya ini. Sistem ini menunjukkan kedaulatan Allah SWT. bukan kedaulatan manusia. Manusia diberikan hak otonom untuk mengatur dirinya selama berlandaskan syari'at Allah SWT dan tidak berbenturan dengan nilai-nilainya. Kekuasaan mutlak berada pada-Nya, sedangkan kekuasaan politik diberikan kepada manusia. Makanya walaupun dalam sistem ini mengenal kepemimpinan dalam melaksanakan aspirasi dan berbagai program-program kerakyatan (eksekutif), kepemimpinan dalam menyusun dan menetapkan peraturan atau undang-undang (legislative) dan kepemimpinan dalam hal memutuskan suatu perkara di pengadilan (yudikatif), tetapi dalam sistem Khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan yang ada adalah pembagian tugas. Pertama, hak dan kewajiban dalam kepemimpinan manusia itu adalah sama, yang berbeda adalah pekerjaannya dimana satu sama lain tidak boleh saling menapikan justru harus saling membantu dan melengkapi. Kedua, kepemimpinan itu merupakan suatu hak dan sekaligus kewajiban seorang yang beriman, untuk itu diambil dan dikembalikannya harus secara baik dan benar bukan untuk diperebutkan dan menimbulkan peperangan. Ketiga, tugas manusia memimpin itu adalah amanah dari Allah SWT. dan dari umat, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. dan kepada umat. Keempat, wewenang manusia untuk menentukan hukum itu terbatas pada penetapan aturan-aturan teknis yang belum diatur dalam hukum Tuhan (Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para Ulama), atau terhadap aturan-aturan yang baru yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Kelima, memutuskan suatu perkara tidak

terlepas dari urusan aturan-aturan dan urusan praktis yang saling berkait dan saling mempengaruhi. Keputusannya pun harus adil, dan sangat memperhatikan kebenaran.

Pemerintahan Khilafah semacam inilah yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. setelah masa kenabian Muhammad SAW. Selain karena mereka telah hidup bersama-sama beliau dan dalam bimbingannya dan sangat memperhatikan urusan syari'ah, tetapi juga mendapatkan jaminan dari baginda Nabi SAW. sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Makanya pemerintahan mereka dikenal sebagai pemerintahan “Khilafah ala Manhaj an-Nubuwwah” yang berarti pemerintahan atas dasar metode Nabi SAW., juga dikenal sebagai “Khulafa' Al-Rosyidin” (Khilafah Rasyidah) yaitu para pemimpin yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk Allah SWT. Khilafah memiliki sistem pemerintahan sebagai berikut: Pertama, khilafah berdasarkan pemilihan. Kepemimpinan adalah amanah yang sungguh berat untuk dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk membawa manusia ke jalan Tuhan. Tidak selayaknya diberikan kepada orang yang tidak amanah dan tidak mengetahui jalan untuk menyelamatkan umat baik di dunia dan akhirat. Tidak pula untuk diperebutkan tetapi menjadi urusan semua umat untuk memusyawarakannya dan memilih yang terbaik di antara mereka. Jadi seharusnya bukan menjadi urusan yang menjadi rebutan dan sumber konflik.

Kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Seorang kholifah tidak bertindak sendiri, tetapi senantiasa berkonsultasi kepada syura' dan kepada seluruh umatnya karena kebijakannya akan menyangkut dan menimbulkan akibat bagi seluruh umat. Ketiga, amanat Baitul Mal atau kas negara. Harta merupakan titipan

Allah SWT. untuk didistribusikan bagi kesejahteraan umat dan sebagai fasilitas untuk beribadah, bukan sebagai alat meraih kekuasaan, popularitas dan kenikmatan sesaat (hedon). Keempat, pemimpin membawa umatnya kepada jalan kebenaran. Setiap pemimpin berkewajiban untuk membimbing umatnya bagi keselamatan dan kesejahteraan jasmani maupun ruhani, untuk itu selain dia harus cukup pengetahuannya mengenai hukum-hukum alam, dia juga dituntut untuk menguasai ajaran-ajaran Tuhan. Dia sendiri merupakan tauladan bagi umatnya. Kelima, kekuasaan undang-undang. Tuhan tidak memerintah secara teknis, Dia hanya menentukan aturan-Nya saja, operasional kekuasaan-Nya di lapangan ada pada syari'at Islam. Undang-undang menjadi aturan yang menjamin keadilan dan menjadi pelindung bagi kholifah dan umat untuk melaksanakan setiap kebajikan dan pembangunan. Keenam, pemerintahan tanpa ashabiyah (fanatisme kesukuan atau kebangsaan). Khilafah berintikan Islam yang universal dan tidak sektarian. Kebudayaan diakui tetapi tidak untuk mendominasi, dan semuanya harus sesuai dengan aturan Ilahi. Persatuan umat seluruh dunia diutamakan dalam khilafah, dan menjadi suatu kekuatan utama dalam sistem ini karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ketujuh, berjiwa demokrasi. sistem ini menjadikan syura' atau musyawarah menjadi kewajiban dalam mengarahkan setiap kebijakan, menjadi wahana bagi setiap pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan keputusan (*decision judging*). Selain itu menghargai perbedaan pendapat, bersikap

toleran dan selalu mengambil jalan terbaik dan memperhatikan kepentingan umum di atas yang lainnya¹⁹⁶.

Penamaan Negara dan Kepala Pemerintahan

Kaum muslimin masih berdebat mengenai apakah Nabi Muhammad mendirikan negara atau tidak, apakah di Madinah itu suatu pemerintahan atau bukan, dan apakah beliau itu seorang kepala negara atau bukan? Semuanya masih memerlukan jawaban yang lebih terang. Tetapi bahwa dalam ajaran Islam terdapat sejumlah tata nilai dan etika dalam memerintah sudah diakui kaum muslimin secara lebih luas. Menurut Fazlur Rahman, kendati Nabi Muhammad SAW. tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah menjadikan negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Prinsip-prinsip syura atau musyawarah, keadilan, dibenarkannya mengkritik pemerintah, perdamaian dan prinsip menepati janji dalam setiap perjanjian. Lebih tegas lagi Fazlur Rahman menyatakan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan”¹⁹⁷.

Belum mantapnya wacana kenegaraan di kalangan kaum muslimin, menyebabkan tidak seragamnya pula mengenai penamaan suatu pemerintahan Islam. Prakteknya ada yang memakai nama Khilafah (World State), Imarah (Emirat), Mulkiyah (Kerajaan), Kesultanan, Darussalam (Negara Kesejahteraan), dan

¹⁹⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, terjemahan berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 111-133.

¹⁹⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion*, (1986:154) dalam disertasi M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 80.

Jumhuriyah Islam (Republik Islam), atau sama sekali tidak memakai istilah-istilah tersebut tetapi cenderung memakai konsep-konsep kenegaraan dari Barat. Mengenai hal penamaan negara Rasulullah SAW. memang tidak menggunakan nama tertentu, beliau hanya menyebutnya sebagai Madinah Al-Munawwaroh (Kota yang Bersinar). Adapun mengenai terminologi khilafah sesungguhnya itu lebih merupakan suatu sistem kepemimpinan manusia atau orang-orang beriman di bumi atas semua makhluk yang ada padanya.

Mengenai nama kepala pemerintahan yang berkembang di kalangan kaum muslimin adalah kholifah, imam, amir dan malik, atau banyak yang menggunakan istilah lain seperti presiden. Memang masing-masing istilah itu mengandung arti dan maknanya sendiri. Kholifah menandakan suatu pemerintahan manusia atas otoritas yang diberikan oleh Allah SWT., imam merupakan istilah yang melekat pada suatu kepemimpinan spiritual, amir menandakan suatu pemerintahan yang berbasiskan pada otoritas administrative, sedangkan malik lebih melekat pada sistem monarki yang cenderung absolut. Makanya terminologi pemerintahan monarki ini hanya tepat untuk dinisbahkan bagi kekuasaan Tuhan di alam semesta ini. Karena kekuasaan atau wewenang itu hanya muncul akibat amanah yang dititipkan oleh rakyat kepada seseorang, dan wewenang yang diberikan oleh rakyat sesungguhnya adalah terbatas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah itu sesungguhnya terbatas pula, terutama menyangkut urusan pribadi manusia. Dalam kenyataannya pun jika pemerintah yang berkuasa adalah monarki, maka tetap ia merupakan pemerintahan yang terbatas karena ia tetap akan dipangaruhi oleh berbagai kepentingan masyarakatnya. Tetapi

tidak untuk kekuasaan Allah SWT. yang tidak dapat diinterupsi, diintervensi dan tidak dapat dipengaruhi sama sekali oleh siapapun yang hakikatnya adalah makhluk (ciptaan-Nya).

Jadi konsepnya adalah kholifah yaitu sebagai pelaksana perintah dan larangan dari Tuhan yang harus diberlakukan di bumi. Adapun namanya terserah pada kesepakatan daripada suatu masyarakat, asal istilah atau nama tersebut tidak paradoks dengan arti sesungguhnya dari suatu pemerintahan yang bertujuan menegakkan keadilan, keterlibatan rakyat secara terbuka dan sejahtera. Para kholifah rasyidah ra. sendiri berbeda dalam menyebut dirinya. Abu Bakar merasa hanya layak sebagai *Kholifah al-Rasul* (penerus Rasul), Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai *Kholifah al-Kholifah al-Rasul* (penerusnya penerus Rasul) atau *Amir al-Mukminin* (pemimpin orang-orang beriman), Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pun sama lebih setuju menggunakan istilah Amir al-Mukminin. Maknanya adalah tidak merasa sebagai wakil Allah SWT. di muka bumi secara langsung, tetapi hanya sebagai pengemban amanah dari umat untuk merealisasikan cita-cita umat dan melaksanakan amanah dari syari'at itu sendiri yaitu ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Penegakkan Syari'at Islam

Pro kontra penegakkan syari'ah Islam pun terjadi seiring perubahan waktu dan arus yang berkembang setelah zaman Rasulullah SAW. Pada periode khilafah pro kontra itu terjadi seputar hukum mana yang paling tepat, yang ditandai dengan lahirnya berbagai madzhab fiqih. Pada periode setelah khilafah Utsmaniah yang

merupakan khilafah terakhir, pro kontra itu terjadi seputar apakah syari'at Islam itu sudah atau belum terlaksana, atau seputar apakah syari'at Islam itu layak ditegakkan oleh negara atau oleh masyarakat sendiri? Maka dari sinilah lahirnya gerakan Islam kultural dan struktural. Sebenarnya, yang menjadi penyebab perdebatan di kalangan kaum muslimin saat ini adalah bahwa image yang berkembang tentang syari'at Islam itu sendiri ternyata beragam. Pertama, ada yang berpendapat bahwa syari'at itu adalah kejam, sadis dan penilaian negatif lainnya. Kedua, ada pendapat yang merasa bahwa mereka sudah menerapkan syari'at Islam itu, sehingga tidak perlu lagi ada upaya penegakkan syari'at Islam melalui negara. Ketiga, ada kalangan yang berpendapat bahwa kaum muslimin belum lengkap menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah). Nampak bahwa ketidak seragaman itu diakibatkan tidak meratanya ilmu pengetahuan mengenai ajaran Islam yang paripurna. Penyebabnya dapat karena tingkat pembelajaran dan pengkajian terhadap agama yang tidak sama, atau karena adanya infiltrasi asing yang merusak pemahaman umat Islam.

Syari'at Islam itu sesungguhnya adalah ajaran Islam. Setiap ajaran Islam itu adalah syari'at Islam. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu ditopang dengan metode penetapan hukum yaitu al-Istihsan (mencari kebaikan) dan Qiyas (analogi) yang ditetapkan umat sebagai suatu Ijma' (konsensus). Syari'at berarti hukum, mencakup aqidah (keyakinan dan ikatan antara makhluk atau ciptaan dan kholik atau pencipta), ibadah (ritual dan sosial), muamalah (perilaku), akhlak (budi pekerti), da'wah (ajakan kepada Islam), siyasah (taktik dan strategi), daulah (urusan pemerintahan) bahkan khilafah (urusan seluruh dunia). Tujuan syari'ah

adalah *hifdu an-Nafs* (menjaga diri), *hifdu al-Aql* (menjaga akal), *hifdu adz-Dzuriyah* (menjaga keturunan), *hifdu ad-Din* (menjaga agama) dan *hifdu al-Alamiyah* (menjaga lingkungan seluruh alam). Bentuk aturannya ada lima perkara yaitu: *wajib* (kewajiban), *haram* (larangan), *mandub* (anjuran), *makruh* (sesuatu yang dibenci tetapi tidak dianggap dosa), dan *mubah* (sesuatu kebolehan). Adapun hukumannya terdiri dari tiga jenis yaitu: *Had* (aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. dan Rosul-Nya), *Qishash* (hukuman balas), dan *Ta'jir* (hukuman yang belum ditetapkan, dan harus ditetapkan oleh pemimpin Islam).

Penegakkan syari'at, terlepas dari pro kontra tetap harus ditegakkan oleh negara atau oleh masyarakat sendiri. Karena merupakan kewajiban bagi setiap pemeluknya untuk mengusahakan pemberlakuannya. Begitu pula masyarakat lainnya yang baik dengan agamanya, tentu sangat ingin untuk memberlakukan ajaran agamanya secara bebas dan menyeluruh. Dalam hal ini diperlukan suatu pengaturan agar setiap pemeluk agama dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Pelaksanaan Syari'at bertujuan untuk memperoleh kebaikan bagi kaum muslimin, juga untuk kebaikan seluruh manusia dan alam semesta (rahmatan lil alamin). Maka untuk itu suatu sarana diperlukan, baik secara wewenang maupun secara kelembagaan. Suatu sarana yang paling tepat untuk menjadi wadah pelaksanaannya adalah negara. Selain karena otoritasnya paling tinggi tetapi juga mencakup semua umat yang ada di dalam wilayahnya. Selain itu perlunya suatu landasan hukum yang jelas dalam konstitusi agar di manapun dan kapan pun kaum muslimin dapat secara legal menerapkannya secara menyeluruh.

Sejumlah daerah yang berusaha menerapkan syari'at melalui Peraturan Daerah (Perda), menemui kesulitan akibat tidak jelasnya landasan hukum bagi penetapan syari'at sebagai sebuah peraturan. Adapun tanggapan negatif mengenai penerapan syari'at yang akan menimbulkan diskriminasi dan eliminasi kelompok minoritas, adalah suatu hal yang berlebihan. Sesungguhnya karena sebab penerapan syari'at Islam yang setengah-setengah itulah justru menyebabkan terjadinya diskriminasi dan sumber ketidakadilan yang terjadi selama ini. Karena jaminan kebebasan, keadilan dan kesejahteraan adalah suatu yang utama dan inti dalam syari'at Islam.

Praktek Khilafah Sampai Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah

a. Pengangkatan Khilafah Yang Berubah

Setelah selesainya masa Khulafa' al-Rosyidin yang mengangkat para pemimpinnya dengan mekanisme musyawarah, selanjutnya setelah terjadinya pertentangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang pada akhirnya memunculkan suatu pemilihan secara terbuka di daerah Daumatul Jandal dan akhirnya Muawiyah dinyatakan terpilih sebagai pemimpin kaum muslimin. Peristiwa tersebut menjadi suatu bahan perdebatan yang telah membelah kaum muslimin menjadi Sunni, Syi'ah dan Khawarij. Satu kalangan menyatakan bahwa pemilihan tersebut sah, kalangan lainnya menyatakan tidak sah. Sedangkan yang lainnya menyatakan dua kalangan terdahulu telah keliru besar, karena tidak

mempertahankan kholifah yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang satunya telah merebut otoritas khilafah dengan cara pemilihan umum.

Kasus terpilihnya Muawiyah menjadi bahan diskusi panjang. Seting tempat dan diplomasi yang dilancarkan oleh Amr bin Ash dianggap menjadi faktor utama pendukung terpilihnya Muawiyah. Daumatul Jandal merupakan suatu kawasan yang memang terdapat banyak pendukung dari Muawiyah. Sementara Abu Musa Al-Asy'ary yang mewakili pihak Ali telah kalah siasat oleh Amr bin Ash, pada saat negosiasi pemilihan ulang khalifah. Ketawaduan dan kejuhudannya beliau ketika menyatakan dirinya menyerahkan urusan pemilihan kepada Amru bin Ash, diterjemahkan sebagai mundurnya Ali bin Abi Thalib sebagai kandidat kholifah. Kemudian dia sendiri dengan alasan telah mendapatkan wewenang untuk menetapkan urusan pemilihan, maka dia pun sebagai pihak dari Muawiyah menetapkan Muawiyah sebagai Kholifah. Lalu peristiwa ini membawa perubahan besar dalam tatanan kepemimpinan Islam, dengan berubahnya sistem pemilihan pemimpin yang tadinya dilakukan melalui musyawarah berganti dengan penunjukkan dan mendahulukan faktor kekeluargaan yang berimbas pada bidang yang lainnya.

Perubahan mendasar yang pertama kali terjadi ialah dalam pokok undang-undang yang mengatur penetapan pengangkatan seorang pemimpin umum umat di bawah naungan system *Khilafah rasyidah*. Kaidah perundang-undangan yang diikuti dalam system ini adalah tidak dibenarkannya daya upaya seseorang untuk dapat menduduki jabatan khilafah atau meraih kekuasaan dengan usahanya dan rencananya sendiri, tetapi rakyatlah yang meletakkan kendali pemerintahan, setelah

permusyawaratan mereka, dalam tangan seseorang yang mereka anggap paling tepat untuk memimpin umat dan paling patut untuk mengendalikannya. Oleh sebab itulah maka *bai'at* (janji setia) yang diberikan oleh rakyat kepada seseorang sama sekali tidak merupakan akibat adanya kekuasaan, tetapi bai'at adalah justeru pemberi kekuasaan. Muawiyah tidak termasuk dalam jenis khilafah rasyidah, karena ia sangat menginginkan menjadi khalifah dan untuk itu mengusahakannya dengan berbagai cara, memimpin atas mereka dengan kekuatan senjata, menyatakan diri sebagai penguasa, dan telah mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai Putera Mahkota.¹⁹⁸. Kepemimpinan selanjutnya berlangsung secara turm-temurun. Itu artinya sistem khilafah rasyidah sudah berakhir dan berganti menjadi suatu pemerintahan monarki atau kerajaan. Walaupun demikian, bukan berarti semua pemimpin yang ada dalam sistem tersebut adalah pemimpin yang tidak adil. Sistem memang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin, tetapi kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh sikap yang bersangkutan dan juga kondisi budaya yang berlangsung. Ada pemimpin yang adil dalam kondisi sistem yang tidak kondusif, seperti Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sangat adil dan bijaksana dalam memerintah umat pada masa pemerintahan Abbasiyah.

b. Penyimpangan Kekuasaan

Peralihan dari suatu sistem khilafah kepada suatu sistem lainnya adalah disebabkan beberapa penyimpangan yang terjadi setelah pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir. **Pertama**, perubahan aturan pengangkatan khalifah yang seharusnya

¹⁹⁸ Maududi, *op.cit.*, hal. 200-202.

memakai sistem syura' berubah menjadi pewarisan seperti pewarisan Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah pada masa dinasti Umayyah¹⁹⁹ dan selanjutnya beralih ke dinasti Abbasiyah. Periode kepemimpinan seperti itu dikenal sebagai *Mulkan Adz-Dzon* yaitu “kerajaan yang otoriter”. Selanjutnya sistem pewarisan itu diperumit dengan berbagai ambisi yang muncul untuk memperoleh power dan kepemimpinan pada kaum muslimin, sehingga perebutan kekuasaan terjadi. Perebutan kekuasaan tadi menyebabkan suatu perpecahan yang melahirkan bentuk kekuasaan yang terkotak-kotak dengan wilayah terpecah-belah. Lahirnya berbagai kerajaan yang berbeda di setiap kawasan seperti Mughal di India, Qajar dan Syafawi di Afrika, Fatimiyah di Mesir serta Utsmani di Turki merupakan bukti perpecahan tersebut. Selanjutnya memasuki abad ke 19 dimana imperialisme dilancarkan oleh Barat sementara di dalam kalangan muslimin sendiri mengalami kelemahan otoritas akibat dari munculnya ide *nation state* atau “negara bangsa”. Negara bangsa yaitu negara yang didirikan berdasarkan persamaan rasa kebangsaan dengan wilayah yang terbatas pada skup nasional. Sementara itu mulai banyak wilayah Islam yang meninggalkan praktek sistem khilafah yang berdasarkan pada nilai-nilai universalitas yang tidak membedakan ras, kelompok dan golongan serta mencakup seluruh dunia. Periode ini disebut sebagai masa pemerintahan *Mulkan Jabariyyah* atau “penguasa-penguasa yang sewenang-wenang”, artinya sewenang-wenang menggunakan aturan yang bukan berdasarkan syari'at juga sewenang-wenang dalam melakukan hegemoninya. Seperti

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 202.

munculnya banyak penguasa dari Barat yang menjajah berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Kedua, perubahan cara hidup para khalifah. Mungkin mereka cocok disebut sebagai “khalifah raja”, karena mereka lebih suka mendirikan istana-istana kerajaan dengan dikelilingi para pengawal dan intel khusus serta para penjaga pintu yang menghalang-halangi antara mereka para raja dengan rakyat. Selain itu gaya hidup mereka lebih dekat dengan kaisar dan kiswa serta meninggalkan cara hidup Nabi SAW. Dan para Khulafa’ al-Rasyidin yang empat. Akhlaq pemimpin yang biasa shalat berjama’ah dengan umat, memberikan pengajaran agama dan politik pemerintahan, berdialog dengan masyarakat di pasar-pasar dan rakyat terbiasa untuk menghentikannya di jalan dan berlindung kepadanya. **Ketiga**, perubahan kondisi Baitul Maal. Baitul Maal merupakan amanat makhluk dan amanat Sang Khalik yang dipercayakan kepada khalifah dan pemerintahnya. Tidak seorang pun memiliki hak untuk mengelolanya sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Seorang khalifah tidak diperkenankan memasukkan atau mengeluarkan satu sen pun dengan cara yang bertentangan dengan syari’at. Khalifah adalah penanggung jawab pemasukan atau pengeluaran setiap sen milik Batul Maal, tapi ia sendiri tidak memiliki sesuatu daripadanya kecuali gaji yang cukup bagi hidupnya secara sederhana, bukan hidup miskin ataupun hidup mewah. Adapun dalam masa sistem kerajaan, maka konsep ini telah mengalami perubahan besar, dan jadilah kas negara sebagai milik penguasa dan keluarganya. Rakyat hanya wajib menyetor pajak kepadanya tanpa memiliki hak untuk mempertanyakan pemerintah atau membuat perhitungan dengannya.

Keempat, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Pencabutan kebebasan kaum muslimin dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Tertibnya masyarakat Islam dan negaranya dan berjalannya di atas arah yang benar, sungguh-sungguh bergantung kepada kesigapan nurani rakyat dan kebebasan lidah-lidah mereka. Kondisi seperti itulah menyebabkan rakyat dapat mencegah pemimpin-pemimpin mereka dari terjerumus dalam kesalahan dan penyimpangan, dan mereka pun secara terang-terangan menyerukan kebenaran tanpa takut atau ragu-ragu. Tetapi setelah menjadi kerajaan, hati nurani rakyat ditutup rapat-rapat, lidah-lidah mereka diikat kuat-kuat, dan seakan para penguasa berkata kepada mereka: “Apabila ingin berkata maka ucapkanlah puji-pujian terhadap kami, sedangkan apabila ingin mengucapkan kebenaran maka lebih baik diam. Karena jika kalian tidak menahan diri maka siap-siaplah untuk penjara, pembunuhan, penyiksaan dan pembuangan”. Akhirnya rakyat pun menjadi ketakutan, dan menjadikan mereka sebagai para pengecut.

Kelima, hilangnya kebebasan peradilan. Kebebasan peradilan merupakan salah satu di antara prinsip-prinsip dasar dalam negara Islam. Sungguhpun para hakim ditetapkan berdasarkan keputusan para khalifah, namun para hakim itu pada hakikatnya memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan, kecuali ketakwaan kepada Allah SWT, ilmu dan nurani mereka. Lembaga ini tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, sekalipun para khalifah. Tetapi setelah menjadi system kerajaan, prinsip ini tidak lagi berjalan mulus malah semakin menghilang. Perkara-perkara yang para penguasa dan para raja terlibat di dalamnya dengan alasan politis atau

pribadi, tidak lagi memberi kebebasan kepada mahkamah-mahkamah untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang adil dan tepat. Hal itu pula yang menjadi penolakan sejumlah ulama yang baik-baik untuk menerima jabatan dalam peradilan. Seorang ulama yang bersedia duduk di kursi kehakiman dipandang oleh rakyat banyak dengan pandangan yang penuh keraguan dan kebimbangan. Intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif keterlaluan, sehingga seorang wali negeri memiliki kekuasaan untuk memecat para hakim atau mengangkat mereka, padahal di zaman khulafa' al-Rasyidin kekuasaan ini hanya berada di tangannya.

Keenam, berakhirnya pemerintahan berdasarkan musyawarah. Permusyawaratan tidak diambil kecuali dari orang-orang yang telah dipercaya oleh umat tentang ilmu, ketakwaan, amanat dan ketepatan pikiran mereka. Seluruh rakyat pun berkeyakinan bahwa orang-orang ini tidak mungkin akan menyeret pemerintahan ke jalan kesesatan atau membimbingnya ke arah jalan-jalan yang tidak menentu. Oleh sebab itu, setiap anggota umat mengakui mereka sebagai *ahlul halli wal aqd* (ahli mengurai masalah dan menarik kesimpulannya) di seluruh negeri. Tetapi setelah menjadi kerajaan permusyawaratan digantikan dengan kediktatoran pribadi, dan para raja menjauhkan diri dari para ahli ilmu yang berani menyatakan segala yang *haq* (benar) dan mengenalinya, sebagaimana orang-orang ini pada gilirannya juga menjauhkan diri dari para raja. Mereka hanya berpegang pada para penasihat dari para pejabat pemerintahan, bukan pada kaum pemikir yang dipercayai oleh umat, keahlian dan amanat serta keteguhan agama mereka.

Ketujuh, munculnya kefanatikan kesukuan atau *ashabiyah* Qaumiyah. Kembalinya berbagai macam *ashabiyah* jahiliyah, kefanatikan jahilayah yang berdasarkan ras, bangsa, suku dan lain-lainnya, sehingga ia mengangkat kepalanya lagi setelah sebelumnya Islam berhasil menundukkannya dengan melebur setiap insan yang telah menerima agama Allah dan membentuk kembali mereka semua sebagai satu umat yang beroleh hak-hak yang sama di dalamnya. Bani Umayyah tampil dengan warna ke-Arabannya yang murni dan bersikeras mempertahankannya, sehingga persamaan hak antara kaum muslimin yang berbahasa Arab dengan muslimin non Arab hampir hilang dan luruh. Di bawah naungan pemerintahan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan non Arab dikenakan *Jizyah* atau pajak (dengan alasan bahwa mereka masuk Islam karena menghindari jizyah). Lahirnya kebijakan bahwa bangsa Ajam (non Arab) tidak boleh memimpin sholat umum.

Kedelapan, hilangnya kekuasaan hukum. Sistem kerajaan telah menyebabkan pelanggaran terhadap kekuasaan hukum, padahal ia termasuk di antara prinsip-prinsip dasar yang terpenting dalam pemerintahan Islam. Islam menegakkan kekuasaannya di dunia ini atas dasar bahwa syari'at berada di atas semuanya. Setiap orang harus tunduk kepadanya dan taat, baik ia seorang penguasa atau rakyat biasa. Setelah sistem kerajaan telah merubah prinsip itu, dengan mematahkan setiap penghambat dan melanggar setiap batasan yang diletakkan oleh syari'at. Sungguh pun konstitusi pemerintah pada masa mereka (resminya) masih bernama "Konstitusi Islami", meskipun seseorang dari mereka tidak memungkiri posisi Kitab Allah dan Sunnah

Rasul-Nya dalam perundang-undangan dan konstitusi, meskipun mahkamah-mahkamah peradilan memutuskan perkara-perkara sesuai dengan konstitusi ini, dan segenap urusan dan transaksi dalam keadaan-keadaan umum berjalan sesuai dengan hukum-hukum syari'at, namun kebijaksanaan politik pemerintahan para raja itu sama sekali tidak mengikuti dan tidak pula tunduk kepada agama²⁰⁰.

c. Tenggelamnya Konsep Khilafah dan Munculnya *Nation State*

Khilafah secara konseptual maupun praktik menghilang karena sebab-sebab internal dan eksternal yang memperlemah sistem tersebut. Penyebab internal menurut Maududi berlangsung secara bertahap. **Tahapan pertama**, hilangnya kesetaraan di masyarakat. 1) Anggota-anggota keluarga yang telah menjulang tinggi dalam kedudukannya (dalam pemerintahan) di masa Utsman, semuanya terdiri atas mereka yang disebut sebagai “kaum *thulaqa*” (orang-orang yang dibebaskan dari tawanan, padahal mereka adalah para penentang da'wah Nabi SAW dan dakwah Islmiyyah). Rasulullah SAW. membebaskan mereka yaitu Muawiyah, Walid bin Uqbah dan Marwan bin Hakam setelah pembebasan kota Mekah. 2) Orang-orang itu tidak selayaknya memegang jabatan sebagai pemimpin gerakan Islam. Selain tidak mendapatkan bersahabat dengan Nabi SAW. juga karena mereka tidak memperoleh pendidikannya sehingga jiwa mereka terpaut dengan cara berfikir, tingkah laku serta konsep hidupnya. 3) Perilaku sebagian dari orang-orang itu sama sekali tidak menunjukkan perilaku ketakwaan dan kebersihan jiwa, sehingga penunjukkan mereka

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 200-223.

dalam jabatan-jabatan yang amat penting itu telah menimbulkan reaksi yang amat negatif dalam suatu masyarakat Islami yang paling suci.

Tahapan kedua, dari segi politik pemerintahan Utsman ra. hal tersebut merupakan suatu kesalahan. Tetapi bukan sebagai alasan untuk kaum muslimin untuk mengadakan suatu pemebreontakan. Beberapa orang marah kepada tindakan pejabat Utsman atas kota Basrah yaitu Sa'id bin Ash. Mereka mencoba mengobarkan suatu pemberontakan melawannya, namun rakyat banyak tidak membantu mereka. Dan ketika Abu Musa al-Asy'ari menyeru kepada rakyat untuk memperbaharui bai'at mereka kepada Utsman ra., mereka pun berpaling dari pemimpin-pemimpin pemberontakan dan bergegas untuk membai'atnya kembali. Sekitar 2000 orang telah memutuskan untuk datang dari Mesir, Kufah dan Basrah ke kota Madinah dalam waktu yang bersamaan, sedangkan mereka itu bukanlah merupakan wakil daerah-daerah, tapi mereka adalah orang-orang yang berkelompok di antara mereka sendiri untuk membuat makar dan fitnah. Mereka mencoba melibatkan Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair ra., tetapi ketiga-tiganya membentak mereka dan mengecam mereka dengan keras. Para pembuat makar telah mengobarkan api kekacauan selama 40 hari di Madinah dan menyerbu rumah Utsman serta membunuhnya secara zalim dan merampok isi rumahnya.

Tahapan ketiga, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Madinah diliputi dengan kondisi yang tidak menentu sampai akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ada tiga masalah besar mewarnai awal pemerintahannya. Pertama,

pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bagi kaum muslimin juga telah diikuti oleh kaum pembangkang yang datang dari berbagai penjuru untuk mengobarkan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Umat secara mayoritas telah membai'atnya, kecuali 17 atau 20 orang yang menolak untuk berbai'at kepada Ali. Dan seandainya para sahabat yang memiliki wibawa dan pengaruh bersepakat dalam pendapat mereka, membai'at Ali ra. dan berpegang teguh dengannya, niscaya pembunuh-pembunuh Utsman akan memperoleh balasan setimpal atas tindakan mereka, dan padamlah fitnah itu dengan cara yang amat mudah dan sederhana.

Kedua, sikap netral yang telah ditunjukkan oleh beberapa sahabat besar dalam persoalan bai'at kepada Ali ra. meskipun tindakan mereka ini berdasarkan niat yang baik dengan tujuan mencegah timbulnya fitnah dan menutup pintu-pintunya, namun peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian telah menunjukkan bahwa tindakan mereka ini pada kenyataannya telah memberikan bantuan yang lebih besar ke arah makin berkobarnya fitnah yang justru ingin mereka cegah. Sikap kenetralan dan pemisahan diri mereka telah menimbulkan keraguan di hati orang banyak pada saat umat seharusnya bersatu padu, saling bantu-membantu bersama sayidina Ali ra. untuk mengembalikan kedamaian dan berlangsungnya system khilafah rasyidah.

Ketiga, penuntutan bela terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman yang telah dilakukan oleh dua kelompok, yang pertama dipimpin oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair, dan yang kedua dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Bahkan Muawiyah menolak untuk berbai'at kepada Ali ra. dan menuntut agar para pembunuh Utsman diserahkan semua kepadanya agar ia membunuh mereka dengan tangannya. Tentu

saja walaupun semua kaum muslimin berhak untuk menuntut pemberlakuan hukuman bagi pembunuh Utsman ra., tetapi yang lebih berhak adalah para pewarisnya.

Sedangkan kedudukan Muawiyah sebagai wali daerah, tidak mempunyai hak untuk tidak taat kepada Khalifah yang telah dibai'at di seluruh negeri muslim kecuali daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Muawiyah sendiri.

Tahapan keempat, terjadinya pengelompokan di antara kaum muslimin.

Pertama, Thalhah dan Zubair yang menuntut balas atas kematian Utsman ra., dan mendapatkan persetujuan dari Aisyah ra. untuk mencari dukungan pasukan dari Basrah dan Kufah. Kedua, Sa'id bin Ash dan Marwan bin Hakam yang menganggap bahwa Thalhah, Zubair dan para "sahabat" besar lainnya adalah penyebab utama pembunuhan Utsman ra. karena mereka berposisi terhadap pemerintahan Utsman ra. Mereka tidak berperang mempertahankan Utsman atau mencegah pembunuhan terhadapnya. Ketiga, khalifah Ali ra. sedang sibuk mempersiapkan segalanya untuk berangkat ke Syam agar dapat menundukkan Muawiyah dan menundukkannya. Tapi ketika mendengar pengelompokan yang terjadi di kota Basrah, ia terpaksa menangani situasi ini terlebih dahulu. Sementara itu para pembunuh Utsman berhasil menyusup ke dalam pasukan kecil yang disiapkan oleh Ali ra. Hal ini telah menimbulkan kecaman-kecaman terhadap Ali ra. dan itu pula yang merupakan penyebab datangnya malapetaka. Ketika pasukan Ummul Mukminin, Aisyah berhadapan dengan pasukan Ali ra. di luar kota Basrah, beberapa orang yang merasa masygul sekali akan apa yang terjadi di antar kedua pihak ini, berusaha mendamaikan mereka. Dan terjadilah

perundingan perdamaian, yang hampir-hampir terjadinya kesepakatan. Namun banyak di antara para pembunuh Utsman ra. berada dalam pasukan Ali ra. yang menganggap bahwa perdamaian itu tidak akan menguntungkan mereka. Sedangkan di pihak pasukan Aisyah ra. terdapat orang-orang yang memang sengaja ingin melemahkan kedua kelompok itu dengan mengobarkan api peperangan di antara keduanya, karena itu pulalah mereka berusaha memanaskan suasana perang dan tercetuslah “Perang Jamal”.

Perang tersebut telah berlangsung dan 10.000 orang telah gugur sebagai syuhada dari kedua belah pihak. Pasukan yang berperang melawan Ali ra. pada umumnya berasal dari kota Basrah dan Kufah, dan karena di antara mereka telah jatuh korban sekitar 5000 orang dan beberapa ribu lagi yang terluka, yang menurut mereka disebabkan oleh Ali ra., maka tidak ada lagi harapan bahwa orang-orang Irak akan bersedia membelanya atau membantunya, dengan semangat dan bantuan serta pembelaan yang sama seperti yang diberikan oleh penduduk Syam untuk Muawiyah. Catatan terbesar dalam peristiwa itu adalah bahwa selain para syuhada, juga keadilan yang dinampakkan oleh Ali ra. dalam peperangan yaitu menyolatkan jenazah para syuhada dari kedua belah pihak, mengembalikan harta benda kepada penduduk setempat, tidak boleh mengganggu kaum wanita, memasuki rumah dan menakut-nakuti wanita walaupun seorang musrikat (wanita musyrik) sekalipun. Bahkan Sayyidah Aisyah ra. sebagai panglima dari pihak yang terkalahkan, diperlakukan dengan cara yang sangat terhormat, dijaga, dikawal dan dipulangkan ke Madinah.

Dukungan menguat dalam pasukan Muawiyah, sementara perpecahan terjadi di antara pengikut-pengikut Ali ra.

Tahapan kelima, telah terjadi Perang Siffin yang menyebabkan syahidnya Ammar bin Yasir. Menurut hadits Rasulullah SAW. bahwa: “Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh orang-orang durhaka (al-fiatul baghiyah)” (Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Thabrani, Baihaqi, Abu Dawud, dan lain-lain). Jelaslah bagi kita bahwa Ali ra. yang benar dan Muawiyah yang bathil. Tetapi pada saat berkecamuk perang dan pihak Muawiyah yang terdesak, Amr bin Ash menyarankan kepada Muawiyah untuk mengangkat mushaf Al-Qur’an di ujung lembing-lembing mereka dan meneriakkan: “inilah yang akan menjadi hakim antara kami dan kalian”. Padahal menurut Amr sendiri itu merupakan siasat biar pasukan mereka tidak terpecah. Selanjutnya terjadilah kesepakatan untuk diadakan suatu *Tahkim* yaitu suatu pengadilan yang telah mengangkat Amr bin Ash dari pihak Muawiyah, sedangkan Ali ra. menunjuk Abdullah bin Abbas, tetapi diinterupsi oleh penduduk Irak agar bukan beliau karena ia adalah putera pamannya Ali ra. akhirnya di bawah tekanan mereka, Ali ra. menunjuk Abu Musa Al-Asy’ari sebagai hakim meskipun Ali ra sendiri tidak merasa puas dengannya dan tidak pula menaruh kepercayaan kepadanya.

Tahapan Keenam, Amr bin Ash bertanya kepada Abu Musa Al-Asy’ari: “Bagaimana sebaiknya menurut anda dalam persoalan ini?” Dia menjawab: “Sebaiknya kita pecat kedua orang ini dan menjadikan urusan ini di antara kaum

muslimin dengan permusyawaratan mereka, sehingga mereka akan dapat memilih siapa yang mereka sukai”. Berkata Amr: “Pendapatmu itu adalah pendapat yang paling baik”. Abdullah bin Abbas memperingatkan Abu Musa agar tidak tertipu oleh Amr, dan agar lebih dahulu Amr yang bicara. Lalu karena merasa sudah sepakat Abu Musa berpidato mungumumkan bahwa atas dasar kesepakatan mereka (Amr dan Abu Musa) Ali dan Muawiyah telah dimakzulkan (dipecat), dan agar rakyat mengangkat siapa yang mereka ingini sebagai khalifah atas mereka. Lalu Amr berdiri dan berbicara bahwa ia membenarkan bahwa mereka telah memakzulkan Ali, dan ia menetapkan Muawiyah sebagai pengganti Khalifah Utsman. Demikianlah dua orang yang telah berbuat kesalahan besar dalam sejarah Islam. Kemudian kondisi itu diperparah dengan fitnah kaum Khawarij untuk menambahkan lagi kesulitan yang dihadapi oleh Ali ra. dan terlepaslah dari kedua tangannya kendali Mesir dan Afrika Utara, akibat makar jahat Muawiyah dan Amr bin Ash. Maka terpecahlah dunia Islam menjadi dua pemerintahan yang saling bertikaian dan saling berperang, sehingga akhirnya gugurlah Sayidina Ali ra sebagai syahid pada bulan Ramadhan tahun 40 H. kemudian al-Hasan putera Ali bin Abi Thalib membuat persetujuan perdamaian dengan Muawiyah tahun 41 H., dan dengan demikian tersingkirilah segala rintangan bagi Muawiyah.

Tahapan ketujuh, berkuasanya Muawiyah atas kendali pemerintahan merupakan tahapan peralihan yang menyimpangkan negara Islam atau *Daulah Islamiyah* dari sistem khilafah ke sistem kerajaan. Banyak kalangan yang bijak dan

arif mengetahui akan hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqash menyalami Muawiyah pun dengan ucapan: "Assalamu'alaikum, wahai Raja". Muawiyah pun pada suatu hari berkata: "Aku raja pertama". Ibnu Katsir berpendapat bahwa sepatutnya ia dijuluki raja sebagai pengganti khilafah, sebab Nabi SAW. telah *menubuwatkan* hal demikian itu ketika beliau bersabda: "Masa khilafah sepeninggalku tiga puluh (30) tahun, kemudian setelah itu akan datang masa kerajaan". Masa khilafah telah habis pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 41 H. ketika al-Hasan bin Ali ra. turun dari jabatannya sebagai kholifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah menyerahkan kekuasaan kepada anaknya Yazid, dengan menghimpun dukungan mulai dari Irak, lalu ke Hijaz yang luas wilayahnya dan termasuk para sahabat besar yang sebenarnya tidak menyetujuinya tetapi karena dipaksa untuk menyetujuinya dengan pengawalan pedang. Lalu dia mengumumkan kepemimpinan Yazid di dalam Mesjid dan beralasan bahwa para sahabat besar pun telah menyetujuinya. Lalu penduduk Mekah pun akhirnya berbai'at, maka tamatlah sistem khilafah pada saat itu²⁰¹. Kondisi tersebut semakin lemah mulai dari abad kelima Hijriyah, ketika sebagian ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Walaupun masih banyak dijumpai para mujtahid (pembaharu).

Penyebab eksternal menurut Taqiyuddin an-Nabhani yaitu pertama, disebabkan pecahnya Perang Salib yang menguasai sebagian wilayah negeri Islam. Kedua, serangan pasukan Tartar yang semakin memerosotkan dan memperlemah

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 146-197.

negara. Walaupun demikian Daulah Islam serangan tersebut tidak mempengaruhi aspek luar negeri dan tetap masih memiliki harga diri yang kuat. Bahkan negara Utsmaniyah berhasil mengambil alih pemerintahan sebagian besar dunia Islam pada abad ke-9 Hijriyah bertepatan dengan abad ke-15 Miladiyah. Sungguh sayang, Daulah Utsmaniyah yang kuat tidak serius mengurus Islam dalam aspek pemikiran dan pembuatan perundang-undangan. Akibatnya, tingkat pemikiran dan perundang-undangan merosot tajam. Kemenangannya atas Eropa dan keberhasilannya atas wilayah Balkan menyilaukan pandangannya sehingga tidak mampu menyaksikan kelemahan di dalam negerinya. Sampai pada pertengahan abad ke-12 Hijriyah (abad ke-18 Miladiyah) keadaan berubah dan mulai terjadi kelemahan internal dalam negeri yang sangat luar biasa. Lalu pada abad ke-13 Hijriyah atau abad ke-19 Miladiyah, neraca dunia Islam mulai melemah, sementara Eropa mulai muncul dengan hasil-hasilnya yang mulai tampak. Imperialisme Barat ke dunia Islam semakin kuat, negara Utsmaniyah pada tahun 1914 M terseret Perang Dunia I dan berhasil dikalahkan²⁰².

Seiring dengan imperialisme terjadi juga penyebaran para misionaris Kristen, melemahkan aqidah Islam, memudahkan pemahaman mengenai ajaran Islam, membuka ikatan persaudaraan kaum muslimin dan berkembangnya konsep kebangsaan yang telah memecah belah kesatuan negara khilafah yang berdasarkan prinsip universalisme Islam. Muncullah berbagai deklarasi kemerdekaan dari sejumlah daerah negara Islam, dimulai dari Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan lainnya,

²⁰² Taqiyuddin an-Nabhani, *Ad-Daulah al-Islamiyah*, terjemahan berjudul *Negara Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2002), 232-242.

seperti yang diinginkan oleh Inggris dan sekutu. Sementara itu Inggris termasuk Yunani mencengkeramkan kuku dan taringnya di wilayah-wilayah Islam terutama di Turki, sampai muncullah Mustafa Kemal yang berhasil mengusir pasukan asing tersebut. Sebagai puncaknya, Mustafa Kemal pada 3 Maret 1924 mengadakan Sidang Komite Nasional yang menetapkan penghapusan khilafah, mengusir kholifah, dan memisahkan agama dari negara. Negara Turki sekuler berdiri di atas dasar demokrasi dan system kapitalis, serta mencampakkan sistem Islam yang telah kokoh tegak selama 13 abad.

Selanjutnya muncullah berbagai konsep yang awalnya mengusahakan suatu pembebasan dari kolonialisme, dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kecintaan kepada negeri. Sabda Rasulullah SAW.: “*Hubb al-Wathan min al-Iman*” artinya cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman, telah diterjemahkan oleh para ilmuwan seperti Afghani dan Abduh sebagai “patriotisme” (*wathoniyah*) untuk mendukung kemerdekaan semua negeri Islam yang faktanya telah terpecah belah sesuai keinginan para kolonialis. Walaupun niatannya adalah Pan-Islamisme, tetapi kenyataannya telah mendorong kepada perwujudan negara bangsa (*nation state*) suatu negara yang dibangun atas dasar kebangsaan bukan atas dasar agama Islam. Hambatan utama untuk mengembalikan sistem khilafah adalah pertama, kembalinya rasa kebangsaan itu di antara bangsa-bangsa dalam kaum muslimin. Kedua, perasaan bersatunya antara Islam dengan bangsa Arab, sehingga sulit bagi bangsa Arab untuk mengakui otoritas bangsa lainnya di antara kaum muslimin. Ketiga, ketika muncul gagasan untuk mengembalikan sistem Daulah Khilafah,

mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya, yaitu kesulitan untuk mencari figur yang tepat yang mumpuni serta diterima oleh bangsa Arab maupun Ajam (non Arab). Maka muncullah gagasan “Daulah Islamiyah” atau “Islamic State” yang wilayahnya hanya mencakup satu negeri saja, bukan seluruh negeri Islam. Kenyataannya bahwa setelah berhasil memerdekakan diri dari berbagai belenggu kolonialisme, banyak kawasan Islam yang memberlakukan sistem Islam dalam suatu bentuk negara yang berbeda-beda. Saudi Arabia, Brunai Darussalam dan Yordania telah memberlakukan sistem monarki, Malaysia berdasarkan sistem monarki konstitusional, dan Iran pasca revolusi 1979 dengan Republik Islam. Sementara itu terdapat banyak negara kaum muslimin yang sama sekali tidak menggunakan sistem Islam, tetapi justru menggunakan sistem Barat yaitu demokrasi dan sosialisme seperti yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Irak.

Setelah berjalan cukup lama, kaum muslimin sulit mencari model pemerintahan yang benar-benar seperti Khulafa’ al-Rosyidin yang berdasarkan aqidah Islam, prinsip musyawarah, pemerintah sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai pejabat yang jauh dari rakyat, tauladan dalam ritual dan sosial, sederhana, adil dan mendahulukan kesejahteraan fisik, jiwa dan sosial. Konsep pemerintahan selanjutnya sudah bergeser dari konsep kholifah (pelaksana hukum Allah SWT. di bumi) kepada perebutan kekuasaan dan perebutan pengaruh rasionalitas sekuler. Bencana bagi kaum muslimin adalah ketika prinsip kekuasaan itu telah melekat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, ditambah dengan telah tertanamnya nilai-nilai sekulerisme di dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga setiap upaya untuk mengembalikan

kesatuan umat dan menyadarkan akan pentingnya integralisme Islam dalam pemerintahan, masyarakat seakan-akan enggan dan merasa kesulitan untuk melakukan suatu pengorganisasian otoritas dan menyatukan kepentingan dunia Islam ke dalam suatu pemerintahan dunia seperti yang dijalankan pada masa Khalifah Rasyidah.

d. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dan Implikasinya

Tahun 1918 M, kolonialisme berhasil menduduki negeri-negeri yang selama ini bernaung di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kemudian di negeri-negeri tersebut ditegakkan sistem hukum militer hingga tahun 1922 M. Lalu mereka mengokohkan pemerintahannya dengan nama kemerdekaan penuh di negeri lainnya hingga tahun 1924 M. Tahun itu pihak kolonialis terutama Inggris telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghalangi kembalinya kekuatan yang menghendaki tegaknya khilafah. Mereka berusaha memecah-belah kaum muslimin dengan ide sekuler dan paham nasionalismenya, serta mendorong Mustafa Kemal untuk mengganti sistem khilafah dengan suatu negeri kecil yaitu Turki yang sekuler. Tahun-tahun berikutnya adalah fase memperkokoh ide nasionalisme, ditandai dengan munculnya diskusi-diskusi mengenai Pan Arabisme dan Pan Islamisme tanpa khilafah. Tentu saja ini adalah suatu khayalan kosong, karena sistem Islam tidak mungkin tegak tanpa adanya khilafah seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab (khalifah kedua Islam).

Implikasinya segera muncul, dimulai dari perpecahan umat akibat adu argumen antara integralisme Islam sampai sekularisme agama dan negara. Lalu

dengan dukungan para imperialis ide nasionalisme dan sekularisme mendapatkan peluang untuk diaplikasikan. Selain itu ide tersebut, didukung dengan tuduhan-tuduhan bahwa sistem khilafah adalah sistem monarki yang telah menyengsarakan rakyat dan telah bertindak represif, sehingga rakyat tidak berkembang dan jumud. Padahal yang kita ketahui sistem khilafah adalah tidak seperti itu. Tuduhan itu telah salah alamat dan terlalu mengumbar fitnah. Di tengah-tengah iklim kebangsaan dan nasionalisme ini, Daulah Islam dibagi-bagi menjadi beberapa negara, dan penduduk setiap negara berpusat dan berkelompok di negara asal mereka tinggal. Daulah Utsmaniyah dibagi menjadi beberapa negara, di antaranya Turki, Mesir, Irak, Suriah, Libanon, Palestina, Kawasan Timur Yordania, Hijaz, Najd, dan Yaman. Bahkan selanjutnya para kolonialis terutama zionis Yahudi menuntut berdirinya negara Israel di Palestina yang diproklamakan pada tahun 1947. Proyek inilah yang menyibukkan kaum muslimin dan menyita waktu serta tenaga untuk mendapatkan “kata sepakat” atau perdamaian tidak kunjung datang, yang sesungguhnya suatu kondisi yang diinginkan oleh para kolonialis. Pada akhirnya menurut Taqiyuddin kaum muslimin lupa terhadap para penjajah, yaitu negara-negara Barat, seperti Inggris, Amerika, dan perancis yang menghalang-halangi konstruksi suatu daulah Islam²⁰³.

Abu Abdul Fattah bahkan mencatat implikasi dari keruntuhan khilafah Islamiyah adalah sebagai berikut: Pertama, umat islam terbagi-bagi menjadi beberapa daerah geografis yang mempunyai otonomi masing-masing dalam skala kecil di bawah kontrol dinasti kafir yang terdiri dari beberapa negara besar, seperti: Inggris,

²⁰³ *Ibid.*, hal. 294.

Amerika, Prancis, Belanda, dan sebagainya. Kedua, kelompok imperialis kuffar selalu mendirikan dan memberlakukan hukum-hukum yang mengikuti hukum negara asalnya. Yaitu hukum yang menginginkan mereka mengontrol sehingga umat Islam mengikuti dan menaati perintah mereka. Di samping itu juga, hukum dibuat dan diberlakukan ke arah yang sesuai dan menguntungkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara pengusaha (kapitalis). Ketiga, secara sistemik dan bertahap kaum imperialis mengganti hukum-hukum dan undang-undang tata kehidupan umat Islam dari pijakan sucinya Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan pola kehidupan sekuler dan materialisme lain yang dibuat kaum kuffar.

Keempat, westernisasi yang dilakukan tidak hanya dalam bidang politik semata, tetapi pada hampir semua lini kehidupan manusia. Mereka juga mengubah sistem pendidikan Islam yang mampu mencerahkan mereka tentang makna hidup yang hakiki ke arah hedonisme agar generasi muda Islam memahami dengan baik pola pikir orang-orang Barat. Pada waktu yang bersamaan mereka menginginkan tumbuhnya persepsi bahwa aqidah Islamiyah hanyalah omong kosong. Ia tidak diperlukan lagi karena tidak kondusif dengan situasi dan kondisi zaman yang berkembang ke arah pengembangan sains dan teknologi modern. Kelima, titik kulminasi dan final goal dari usaha mereka adalah bahwa sistem khilafah Islamiyah itu harus dihapuskan. Ia tidak ada. Karenanya, barang siapa yang berusaha mengembalikan kembali sistem ini dan berdakwah untuk kepentingan tegaknya khilafah, perbuatan ini akan diancam oleh undang-undang, dan

pelakunya dianggap subversif dan dicap sebagai teroris internasional. Keenam, semua sumber daya orang-orang muslim, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, direbut dan dikuasai orang-orang kuffar. Sehingga orang-orang muslim berada dalam kemiskinan, keterpurukan, dan kehinaan yang tiada tara²⁰⁴. Dengan demikian, untuk mengembalikan sistem khilafah dan keadilan serta kesejahteraan dunia, maka yang nampaknya diperlukan oleh masyarakat adalah mengganti hukum kolonialis dengan syari'at, bersatunya kaum muslimin atas dasar persaudaraan Islam tanpa peduli batas-batas teritorial negara atau menghilangkan nasionalisme yang memecah-belah, dan mendirikan kembali khilafah Islamiyah.

Beberapa Model Negara Islam Masa Kini

a. Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara Islam monarki dan konstitusinya berdasarkan hukum Islam, yang tidak berorientasi pada peran seseorang untuk terlibat dalam pembuatan/perumusan hukum itu. Aturan pelaksanaan dari hukum Islam tersebut diawali dengan berperannya "Dewan Kerajaan" yang disebut *Nizams*. Pemberlakuan hukum Islam tersebut dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai dasar konstitusi Arab Saudi, dan pada prakteknya konstitusi itu tidak bisa diadaptasikan dalam situasi apapun yang bersifat modern. Asumsi dari kebijakan itu menekankan bahwa Al-Qur'an adalah suatu kitab suci yang sempurna dibandingkan konstitusi sekuler

²⁰⁴ Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, 2002), 22-23.

lainnya, dan Al-Qur'an sesuai dengan prinsip kehidupan masyarakat Saudi. Pusat kekuasaan berada di tangan raja, yang diangkat secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan raja. Pada kasus pengangkatan raja tahun 1964, proses pengangkatan raja dilakukan dengan menggunakan institusi *Ahlul Hal wal Aqd*, dimana dominasi keluarga kerajaan sangat kuat. Arab Saudi memiliki Dewan Menteri (*Majelis Al-Wuzara*) dimana raja merangkap sebagai Perdana Menteri. Selain itu Saudi memiliki Dewan Pengaduan (*Diwan Al-Mazalim*) yang akan mendengarkan kasus-kasus yang menentang pemerintah. Kasus-kasus lainnya disampaikan dalam pengadilan Islam (Quda') yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman, di bawah raja sebagai imam (pemimpin rohani)²⁰⁵.

b. Iran

Pemerintahan Republik Islam Iran (RII) berdasar pada konstitusi sebagai berikut: 1) Beriman pada satu Tuhan (*Laa ilaha illa Allah*), yang telah menetapkan Syari'at (Hukum Agama) dan bahwa manusia harus tunduk pada kemauan-Nya; 2) Wahyu Tuhan merupakan peraturan fundamental dalam menerjemahkan hukum; 3) Mengeluarkan peraturan yang membentuk kesempurnaan manusia menuju Tuhan; 4) Keadilan Tuhan dalam penciptaan dan penetapan hukum agama; 5) Imamah dan kepemimpinan yang tidak bisa dibantah beserta peraturan fundamentalnya dalam melanjutkan Revolusi Islam; 6) Menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan manusia beserta kebebasan dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan²⁰⁶.

²⁰⁵ Riza Sihbudi dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 39-43.

²⁰⁶ Konstitusi Iran, www.Iran.or.id.

Republik Islam Iran berdiri atas pilihan dari 98,2% rakyat Iran pada referendum 1 April 1979, sedangkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Islam Iran disetujui oleh 99,5% rakyat Iran pada referendum yang diselenggarakan pada 3 desember 1979. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran mengembangkan sistem kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif berada di bawah Imam sebagai pimpinan tertinggi Iran dan sekaligus merupakan pimpinan *Vilayatul Faqih* atau Dewan Faqih yang beranggotakan 6 orang ulama terpilih (Pasal 5 UUD RII). Imam menurut Pasal 110 UUD RII berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Perwalian (*Shuraye Nighaban*), mengangkat pejabat tertinggi negara, mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Gabungan dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (*Pasdaran e Enqelab e Islami*), membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional, menyatakan perang dan damai, dan mengesahkan dan memberhentikan presiden. Pasca Khomani, selanjutnya Imam dipilih oleh Majelis Ahli (*Majles e Khubregan*). Selain presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, RII memiliki Perdana Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan berhak membentuk kabinet. Tetapi setelah diadakannya referendum amandemen konstitusi pada 28 Juli 1989, jabatan Perdana Menteri dihapuskan untuk menghindari dualisme kekuasaan eksekutif, dan posisinya digantikan oleh Wakil Presiden²⁰⁷.

²⁰⁷ Anton Minardi, *Spirit Islam Dalam Politik Luar Negeri Republik Islam Iran Pasca Revolusi*, Tesis IAIN Sunan Gunung Djati, (Bandung: 2000), 112-114.

Kekuasaan legislatif berada pada tiga lembaga, yaitu *Majles e Shura e islami* (Majelis Konsultatif Islami atau dikenal dengan Majles) beranggotakan 270 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. *Shuraye Nighaban* (Dewan Perwalian) beranggotakan 12 yang dipilih oleh presiden. *Majles e Khubregan* (Majelis Ahli) beranggotakan 73 orang ulama senior yang dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasinya masing-masing. Sementara kekuasaan yudikatif ada pada lembaga kehakiman secara tersendiri²⁰⁸.

c. Pakistan

Pakistan didirikan pada tahun 1947 sebagai Republik Islam Pakistan, dengan Islam sebagai *raison d'etre*. Pada tahun 1962 predikat "Islam" sempat tertanggalkan dari Undang-Undang dasar akibat tarik-menarik antara kalangan sekuleris dengan Islamis. Walaupun demikian, UUD Pakistan tahun 1962 memerintahkan pembentukan dua lembaga: Dewan Penasihat tentang ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Tugas dari Dewan penasihat tentang ideologi Islam adalah: 1) Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah mengenai cara-cara mendorong umat Islam untuk dapat mengikuti pola hidup yang sesuai dengan ajaran Islam; dan 2) Memberikan nasihat kepada pemerintah apakah suatu rancangan undang-undang itu bertentangan dengan Islam. Pada tahun 1977 pemerintah kembali

²⁰⁸ *Ibid.*, hal. 114-120.

menerapkan hukum-hukum syariah dalam sistem pemerintahan, masyarakat, dan urusan ekonomi²⁰⁹.

d. Malaysia

Malaysia adalah suatu kerajaan yang merupakan gabungan dari 9 kerajaan yang terdiri dari Johor, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu, telah menandatangani Perjanjian Malayan Union antara bulan Oktober – desember 1945. Agama Islam berkedudukan sebagai agama resmi persekutuan. Namun, agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dalam negeri. Selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama resmi persekutuan, kerajaan pusat diberi kuasa untuk membelanjakan uang bagi tujuan petadbiran agama Islam dan undang-undang syariah. Pelbagai bantuan disediakan untuk tujuan ini seperti peruntukan perbelanjaan bagi keperluan majelis-majelis keagamaan²¹⁰.

Malaysia memiliki dasar negara yang dikenal dengan Rukun Negara yang isinya adalah sebagai berikut: "Bahawa Malaysia harus berusaha untuk hidup lebih demokrasi, mewujudkan masyarakat yang adil dengan kekayaan negara dinikmati sama rata; memastikan bahawa pendekatan kepada kebudayaan tradisi yang kaya dan beraneka jenis itu dilakukan secara liberal, membina sebuah masyarakat yang progresif dengan menitikberatkan sains dan teknologi. Usaha untuk mencapai matlamat ini hendaklah berpadukan lima prinsip berikut, iaitu: * Kepercayaan kepada

²⁰⁹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 228-232.

²¹⁰ Ruslan Zainuddin dkk., *Kenegaraan Malaysia*, (Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar Bakti, 2005), 197.

Tuhan. *Kesetiaan kepada raja dan Negara. *Keluhuran Perlembagaan. *kedaulatan Undang-Undang. *Kesopanan dan Kesusilaan". Negara membantu melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral dan kepribadian yang tinggi serta berpegang teguh kepada nilai-nilai dan amalan agama yang dianut²¹¹.

Sistem politik melaka bercorak feudal karena wujud susunan lapis sosial berdasarkan status masyarakat akibat pengaruh agama Hindu. Masyarakat Melayu dibagi kepada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri dari raja, bangsawan, pembesar, dan penghulu. Sedangkan golongan yang diperintah adalah rakyat biasa dan hamba. Malaysia menjalankan sistem pemerintahan demokrasi berparlemen dan raja berperlembagaan. Raja dipilih secara bergiliran di antara Majelis Raja-Raja, sedangkan Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Raya. Perdana Menteri dan kabinet menjalankan kuasa politik dan pemerintahan atas nama Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas-tugas secara simbolik. Dewan Rakyat merupakan representasi dari aspirasi rakyat, partai politik yang menang dalam pilihan raya akan menentukan Perdana Menteri yang akan diangkat. Perdana menteri sendiri akan membentuk kerajaan dengan melantik anggota kabinet di kalangan anggota Dewan rakyat dan Dewan Negara. Struktur pemerintahan Malaysia ialah badan perundangan, badan eksekutif, dan badan kehakiman. Ketiga badan tersebut ada di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong²¹².

²¹¹ *Ibid.*, hal. 14.

²¹² *Ibid.*, hal. 183-192.

E. Problematika Gagasan Negara Islam

Terdapat beberapa opini yang berkembang di masyarakat Muslim mengenai konsep negara menurut Islam. Pertama, kalangan yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama ritual yang tidak mengurus masalah politik dan negara. Islam hanya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, Ketuhanan dan bagaimana tata cara berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Tokohnya adalah Ali Abdul Raziq dalam karyanya *al-Khilafah wa Ushul al-Hukm*, di Indonesia mendapat dukungan dari tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid. Kedua, kalangan yang berpendapat bahwa Islam sebagai agama adalah sempurna. Selain mengajarkan urusan ritual tetapi juga mengajarkan masalah sosial, selain mengajarkan urusan teologi tetapi juga urusan politik, selain mengajarkan urusan pribadi juga mengajarkan masalah negara. Tokoh yang terkemuka di antaranya adalah Hasan Al-Banna, Abul A'la Al-Maududi, dan Taqiyuddin An-Nabhani. Di Indonesia kalangan yang mendukung pihak kedua adalah berasal dari kalangan Masyumi seperti Muhammad Natsir dan SM. Kartosuwiryo. Selain itu tokoh seperti Abu Bakar Ba'asir, Habib Husain Al-Habsyi, dan lainnya. Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa Islam selain mengajarkan urusan ritual tetapi juga urusan sosial, adapun mengenai urusan politik dan negara menurut mereka Islam memberikan prinsip-prinsipnya saja. Tokohnya yang terkemuka adalah Muhammad Husain Haikal dan Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan tokoh di Indonesia yang sedang banyak berperan pada hari ini adalah seperti Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid yang juga berpendapat

bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna yang menyangkut seluruh aspek termasuk urusan sosial, ekonomi dan politik.

Secara fundamental aliran pemikiran di atas dapat dikategorikan ke dalam dua spektrum yang berbeda yaitu antara para sekularis dan para integralis. Sebutan sekularis karena mereka memisahkan antara urusan kehidupan yang sifatnya ukhrawi (akhirat) dengan urusan duniawi (fana). Mereka menganggap urusan politik dan negara itu hal yang fana, dan tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Pemikiran seperti itu terkadang membawa dampak pada terlepasnya pelaksanaan hukum Islam, walaupun prinsip-prinsipnya mungkin tidak. Sementara mereka para integralis tidak memisahkan antara urusan yang fana dengan urusan yang akhirat, karena menurut mereka setiap urusan keduniaan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan selain di dunia tetapi juga di akhirat. Untuk keperluan itu, maka Islam memberikan konsep dasarnya. Pola pikir semacam ini membawa pengaruh pada bersatunya nilai-nilai ajaran Islam dalam urusan yang bersifat politis, sehingga terkesan antara Islam dengan politik memberikan dukungan atau melegitimasi satu sama lainnya.

Integralisme Versus Sekularisme

Perdebatan berlangsung cukup sengit antara kalangan yang mengusung integralisme Islam dengan kalangan sekularisme. Para integralis menganggap para sekularis kurang memiliki kepedulian untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaliknya para sekularis juga menuduh para integralis terlalu mengeksploitir agama untuk kepentingan politik dan terlalu mengada-ada konsep yang sebenarnya bukan dari Islam.

Masalah yang diperdebatkan antara integralis dengan sekuleris secara umum adalah seputar pencantuman Islam sebagai dasar negara, penggunaan simbol-simbol Islam dalam pemerintahan dan penerapan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh). Semenjak perjuangan kemerdekaan kalangan Islam sudah menunjukkan dua kutub yang berbeda yaitu kalangan Islamis dan nasionalis. Hal itu ditunjukkan dengan berdirinya organisasi dan partai politik yang beraliran Islam seperti SI, PSII dan Masyumi, dan kalangan nasionalis di pihak yang lain yang sama-sama dipimpin oleh para tokoh Muslim. Selain SI (1905) yang bertujuan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang mencakup urusan Tauhid yang sebersih-bersihnya, kehidupan sosial yang berakhlaqul karimah dan peradaban yang setinggi-tingginya, dan membangun ekonomi umat yang sebesar-besarnya. Lalu setelah berubah menjadi partai politik pada (1912), PSII pada bulan Januari 1927 mengesahkan suatu resolusi bahwa partai memperjuangkan "kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan Islam". Tetapi walaupun demikian menurut Munawir Sadjali dalam tafsir program Asas PSII yang selesai disusun pada bulan Oktober 1931 ternyata yang dimaksudkan dalam resolusi 1927 itu hanyalah bahwa PSII hendak memperjuangkan diterapkannya sistem demokrasi dalam negara Indonesia merdeka nanti, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui dewan perwakilan, karena sistem demokrasi yang demikian itu (menurut PSII) sesuai dengan ajaran Islam²¹³.

²¹³ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 189.

Konstelasi demikian berlanjut setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Nopember 1945 berdirilah Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam Indonesia, yang bercita-cita mewujudkan masyarakat dan negara Islam. Dalam manifesto politik tanggal 6 Juli 1947 Masyumi menyatakan bahwa: a) Dalam hubungannya dengan luar, Masyumi berusaha agar politik umat Islam Indonesia dapat menempatkan Negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi. Dalam penjelasan manifesto politiknya: Tetapi tidak bermusuhan dengan negara-negara yang tidak berideologi politik demokrasi. b) sedangkan di dalam negeri, Masyumi berusaha menambah tersiarnya ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia dengan tidak menghalangi pihak yang sejalan memperkokoh sendi Ketuhanan Yang Maha Esa²¹⁴. Jelas, bahwa kalangan Muslim integralis sesungguhnya menginginkan negara dibangun dengan sistem demokrasi yang berdasarkan pada Islam.

Sementara itu Sukarno dengan PNI-nya mengembangkan sekularisme yang diterapkannya dalam membangun karakter Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang ia tunjukkan dalam beberapa tulisannya yang dimuat majalah Panji Islam antara tahun 1938 dan tahun 1940, yang diantaranya adalah berjudul: “Apa sebab Turki memisahkan Agama dari Negara?” Sukarno nampak lebih mengarahkan Indonesia menjadi suatu negara yang sekuler. Lalu Muhammad Natsir menanggapi dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah Panji Islam dan Al-Manar, yang salah satunya berjudul “Mungkinkah Qur’an Mengatur Negara?”

²¹⁴ *Ibid.*, hal. 190.

Sesungguhnya Natsir setuju dengan Pancasila, di mana beliau menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi perkembangan selanjutnya di mana Pancasila ditafsirkan oleh kalangan sekuleris, mengubah pendirian Natsir terhadap Pancasila. Sukarno dalam pidato dalam rapat Gerakan Pembela Pancasila di Jakarta 17 Juni 1954 memberikan kesan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan ciptaan manusia, dan bahwa Pancasila merupakan (alat) pemersatu bangsa (satu pengertian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Partai Komunis Indonesia). Maka untuk itu, dalam sidang Konstituante di Bandung tahun 1957 Natsir menyatakan sikap resmi Masyumi menolak Pancasila sebagai dasar negara²¹⁵.

Apa yang menyebabkan pergeseran sikap tersebut? apakah karena kecurigaannya terhadap sekuleris ataukah karena melihat Pakistan berhasil menetapkan Islam sebagai dasar negara. Nampaknya para pengamat pun belum sampai pada suatu jawaban yang lebih transparan.

Tetapi menurut Munawir dapat dikemukakan bahwa Masyumi, NU, PSII dan Perti pada dasarnya berpendapat sistem pemerintahan yang paling dekat dengan ajaran Islam adalah sistem demokrasi, tetapi kedaulatan rakyat itu tidak mutlak dan tanpa batas. Keinginan dan keputusan rakyat atau wakil-wakil mereka tidak boleh bertentangan dengan ajaran atau hukum yang telah diletakkan oleh Allah SWT. Sebagai suatu sikap mereka terutama Masyumi dan NU paling khawatir akan adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang bertentangan

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 196.

dengan ajaran atau hukum Islam, dan dua partai itu berusaha dengan cara masing-masing mencari *constitutional device* atau wahana konstitusional untuk menghalangi jangian sampai hal itu terjadi. Misalnya Masyumi mengusulkan untuk dibentuknya suatu badan mandiri untuk mengkaji dan memutuskan suatu rancangan undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan syari'at Islam. Sedangkan NU lebih memilih untuk menempatkan para Ulama di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang akan memutuskan tiap rancangan undang-undang²¹⁶.

Selanjutnya pada masa Orde Baru penafsiran terhadap Pancasila telah lebih jelas. Pada pidato tahunan 16 Agustus 1986 di muka DPR-RI Presiden Suharto menegaskan bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu bukanlah negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler. Selanjutnya pemerintah telah mengambil sejumlah langkah/kebijaksanaan untuk melibatkan agama dalam kehidupan dan pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadah mereka. Termasuk pada awal tahun 1985, Suharto memprakarsai pembentukan Proyek Kompilasi Hukum Islam, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum kolonial Belanda datang. Sementara itu bagi kalangan integralis yang tidak puas dengan beberapa kebijakan pemerintah, terus mengadakan interupsi-interupsi bahkan aksi-aksi dalam bentuk da'wah dan gerakan. Di antara yang dipermasalahkannya adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal 1985, kompilasi yang hanya membahas hukum perdata Islam yaitu Nikah, Talak dan

²¹⁶ *Ibid.*, hal. 196-197.

Ruju serta Waris. Sementara itu mereka menuntut terus ditetapkannya syari'at Islam secara kaffah, yaitu mencakup *Hudud*, *Qishash* dan *Ta'jir*²¹⁷.

Pada masa reformasi, dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 dan 2001, PPP, PBB dan PK mengajukan proposal pencantuman kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. tetapi upaya ini mengalami kegagalan, sekalipun mendapat dukungan kelompok-kelompok Islam yang menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen. Fraksi-fraksi lainnya menolak, dan di luar parlemen NU dan Muhammadiyah. Tahun 2002 kembali mereka mengajukan hal yang sama. Tetapi PPP dan PBB yang mulanya ngotot, akhirnya mencabut usulannya. Akhirnya PK menilai PPP dan PBB tidak serius memperjuangkan syari'at Islam. Setelah berubah menjadi PKS, mereka lebih berorientasi pada pengaktifan kembali Piagam Madinah di zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya di Indonesia Syari'at Islam sebagai isu politik, tidak terlalu menjadi isu sentral dalam kampanye Pemilihan Umum 2004. pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap anti penerapan syari'at Islam ternyata tidak terlalu dipengaruhi dengan isu tersebut, malahan Megawati yang ditentang sebagian ummat karena alasan Islam tidak membolehkan perempuan menjadi presiden tetap masuk ke putaran kedua Pemilu mengalahkan yang lainnya,

²¹⁷ Hudud yaitu peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Qishash adalah hukuman balasan terhadap perbuatan pidana dan ketentuannya sudah ditetapkan, dan Ta'jir yaitu suatu ketetapan hukum yang karena hukumannya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka jenis hukumannya harus ditetapkan oleh Khalifah atau Amir/Imam atau Pemimpin.

dan begitu pula SBY-Kalla yang dianggap menentang penerapan syari'at Islam mengungguli perolehan suara dan memenangkan Pemilu²¹⁸.

Para Pendukung Konsep Negara

Kegagalan demi kegagalan untuk menerapkan syari'at Islam, ternyata tidak mengendorkan sebagian kaum muslimin untuk tetap memperjuangkan syari'at Islam bahkan bentuk negara Islam. Mereka tetap pada pendiriannya, bahwa Islam adalah suatu yang padu antara din (agama), daulah (negara) dan dunya (urusan keduniaan). Jika pada awal kemerdekaan, upaya penerapan syari'at Islam di Indonesia diawali dengan berdirinya gerakan Darul Islam 7 Agustus 1949 dan Komando Jihad pada penghujung 1970-an dan Jamaah Imran pada 1980 untuk mendirikan suatu negara Islam, sekarang digelorkan kembali oleh organisasi-organisasi Islam seperti Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad, FPI, MMI, dan Hizbut Tahrir dan mengalihkan isunya menjadi penegakkan syari'at Islam secara kaffah. Selain itu tuntutan di berbagai daerah untuk menerapkan syari'at Islam mulai dari Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Kebumen, Indramayu, Pamekasan, Solo, Ternate dan sebagainya.

Upaya penerapan syari'at Islam tersebut nampaknya memanfaatkan momentum reformasi dengan melakukan islamisasi terhadap hukum, institusi dan instrumen negara. Islamisasi itu dilakukan baik pada tataran otoritas institusi maupun pada tataran aturan. Yang menarik adalah terdapat kalangan yang

²¹⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Alfabeta, 2004), 63-64.

berlawanan dengan demokrasi ada juga yang menerimanya dengan catatan demokrasi yang tidak bertentangan nilai-nilai Islam. Mereka yang menolak demokrasi (konfrontasionis) karena menurutnya Islam memiliki konsep dan praktek yang berbeda dalam implementasi negara. Bahkan lebih jauh ada di antaranya yang dengan gigih mengungkapkan kembali sistem pemerintahan Islam dunia (A World State) yang dikenal dengan Khilafah. Bagi mereka demokrasi adalah sistem kufur. Poin-poin yang menurut mereka keliru adalah: 1) Demokrasi adalah bagian dari produk akal manusia, bukan berasal dari Allah SWT. Demokrasi tidak disandarkan sama sekali pada wahyu Allah SWT. dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan agama manapun yang pernah diturunkan Allah SWT. dan para rasul-Nya. 2) Demokrasi lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan yang selanjutnya melahirkan pemisahan agama dan negara. 3) Demokrasi dilandaskan pada dua ide: a) kedaulatan di tangan rakyat; b) rakyat merupakan sumber kekuasaan. 4) Demokrasi adalah sistem “pemerintahan mayoritas” . Pemilihan penguasa dan anggota dewan perwakilan diselenggarakan berdasarkan “suara mayoritas” para pemilih. Semua keputusan dalam lembaga-lembaga tersebut juga diambil berdasarkan “pendapat mayoritas”. 5) Demokrasi menyatakan adanya empat macam kebebasan yang bersifat umum, yaitu: a) kebebasan beragama (*freedom of religion*); b) kebebasan berpendapat (*freedom of speech*); c) kebebasan kepemilikan (*freedom of ownership*); d) kebebasan berperilaku (*personal freedom*)²¹⁹. Walaupun demikian terhadap orang yang tidak mendukung penegakkan syari’at Islam, mereka tidak memvonis kafir.

²¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan*

Sedangkan bagi kalangan yang menerima demokrasi (akomodasionis) tampaknya mengikuti *mainstream* pemikiran politik Islam pra kemerdekaan. Mereka berpandangan bahwa negara diselenggarakan secara demokratis dan bertujuan menerapkan syari'at Islam. Masuknya mereka ke dalam sistem pemerintahan yang bukan Islam adalah justru diperlukan untuk mengislamkan negara dan masyarakat. Salah satu rujukan mereka adalah pendapat as-Syahid Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa: "Sesungguhnya seorang Muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika ia bertindak sebagai politisi. Pandangannya jauh ke depan terhadap persoalan umatnya, memperhatikan dan menginginkan kebaikannya. Meskipun demikian, dapat juga saya katakan bahwa pernyataan ini tidak dinyatakan oleh Islam. Setiap organisasi Islam hendaknya menyatakan dalam program-programnya bahwa ia memberi perhatian kepada persoalan politik ummatnya. Jika tidak demikian, maka ia sendiri yang sesungguhnya butuh untuk memahami makna Islam"²²⁰. Pemahaman seperti itulah yang membuat mereka memasuki lapangan politik dan ikut dalam mekanisme demokratis. Partai politik didirikan, berkampanye dan mereka mengikuti setiap langkah Pemilu.

Negara yang sesuai dengan Islam adalah negara yang menerapkan syari'at Islam. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dengan alasan QS. Al-Maidah (5):44,47 yang intinya menyatakan bahwa semua yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT. adalah kafir, lantas mengambil kesimpulan

Menyebarkanluaskannya, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 11.

²²⁰ DPP PKS, *Taujihat Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, (Jakarta: Robbani Press, 2003), 23-24.

bahwa negara yang tidak berasaskan Islam adalah negara kafir dan pemimpin yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara adalah pemimpin-pemimpin kafir, walaupun para pemimpin tersebut banyak yang melakukan shalat dan ibadah lainnya. Mereka menjatuhkan vonis kekafiran kepada masyarakat yang mengakui keberadaan negara ini, dengan alasan bahwa masyarakat tersebut adalah sama dengan pemimpinnya. Selanjutnya mereka tidak mengakui bahwa Pancasila adalah dasar Negara RI, bahkan mereka menolak eksistensi Negara Indonesia. Karena itu mereka menjauh dari masyarakat atau mengisolir diri dan mengklaim dirinya sebagai orang yang telah berhijrah dari negeri kafir ke dalam negeri Islam. Terhadap mereka itu kalangan ini menganggapnya aneh. Karena mereka tetap menggunakan fasilitas pemerintahan ini. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengakui bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila, padahal ini fakta yang disaksikan dunia. Kalangan ini menyatakan bahwa tuduhan kekafiran yang hanya ditujukan kepada pihak pemerintah dengan tidak menegakkan hukum Islam perlu diluruskan. Seorang tidak dapat mengatakan kafir kepada orang yang sudah jelas melakukan ajaran Islam sekalipun belum sempurna. Justru menurut kalangan ini, apabila menemukan kekurangan dan kesalahan pada diri orang lain, sepatutnya bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah aku lakukan untuk memperbaiki orang lain tersebut? Tentu keliru apabila menyalahkan orang lain, sementara tidak disertai dengan melakukan perbaikan. Kalangan ini pun mengutip perkataan ulama yang menyatakan bahwa:

“Tegakkanlah daulah Islamiyah (negara Islam) pada dirimu, pasti daulah Islamiyah akan tegak di dunia!”²²¹.

Secara umum kedua kalangan di atas berpendapat bahwa syari’at Islam memerlukan suatu wilayah implementasi, dan untuk mengimplementasikannya perlu suatu otoritas yang penuh. Untuk itu suatu negara diperlukan untuk menegakkan syari’at Islam. Sementara mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan terdapat berbagai opini yang berkembang. Mengenai bentuk negara terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Islam memiliki bentuknya secara khusus yaitu Khilafah, sementara ada juga kalangan yang berpendapat bahwa bentuk negara tidak ditentukan oleh Islam, dan bentuknya tergantung pada kesepakatan bersama dari para pendiri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengenai sistem pemerintahan, terdapat beberapa opini juga. Satu kalangan berpendapat bahwa Islam telah menentukan sistem pemerintahannya yaitu berdasarkan satu kepemimpinan dengan melakukan distribusi kekuasaan kepada pihak lainnya sebagai para pelaksana amanah rakyat. Mereka berpendapat bahwa kedaulatan hanya ada di tangan Allah SWT., sementara kekuasaan politik ada pada rakyat. Sehingga pemerintahan tidak menentukan hukum, tetapi hanya mengkodifikasinya dan menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis. Kalangan lainnya berpendapat bahwa sah saja menerapkan sistem lainnya seperti sistem “Distribution of Power”, dengan sistem presidential atau parlementer karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain pendapat bahwa Islam tidak kaku dalam urusan seperti itu, tetapi juga

²²¹ Saiful Islam Mubarak, *Piagam Jakarta atau Piagam Madinah*, (Bandung: Syaamil, 2004), 50-55.

karena sistem ini yang lebih diterima saat ini. Nampaknya kalangan ini lebih berfikir taktis, mana sistem yang dianggap paling feasible untuk melaksanakan Islam maka itulah yang akan diambil.

BAB III

PERKEMBANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

“Kebangkitan Islam Asia Tenggara bukanlah merupakan kebangkitan suatu bentuk stereotip yang sering disalahfahami yaitu fundamentalisme Islam sebagai saluran politik kelompok miskin dan tidak terdidik. Di Indonesia, kebangkitan Islam tahun 1980-an dan 1990-an adalah fenomena kebangkitan kelas menengah perkotaan – suatu segmen masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan ekonomi. Banyak orang telah memperteguh kembali agamanya sebagai sebuah reaksi terhadap kemunduran nilai-nilai tradisi moral yang sangat parah yang mereka lihat di sekitar mereka”.

Michael R.J.

Vatikiotis²²².

Kebangkitan Islam bergema kembali di seluruh dunia Islam, terutama setelah imperialisme Barat semakin kuat memasuki kawasan-kawasan Islam pada akhir abad ke-19 yang juga ditandai dengan upaya dekolonialisasi di seluruh dunia. Selanjutnya semenjak awal abad ke-20 muncul semangat Pan Islamisme yang diikuti dengan

²²² Michael R.J. Vatikiotis, *Kebangkitan Islam di Indonesia dan Malaysia*, dalam buku Moeflich Hasbullah (editor) *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), 171.

berdirinya sejumlah gerakan da'wah Islam mulai dari Timur Tengah sampai Asia. Bab ini akan memaparkan munculnya spirit Pan Islamisme dan pengaruhnya bagi kemunculan gerakan-gerakan Islam, munculnya berbagai gerakan da'wah di Indonesia dan upaya mendirikan negara Islam. Peralihan dari upaya mendirikan negara Islam pada orde lama, kepada tuntutan menerapkan syari'at Islam pada orde baru dan era reformasi. Munculnya gerakan da'wah revivalis pasca reformasi 1998 khususnya PKS dan HT yang menentang praktek negara Indonesia yang sekuler. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin yang sedang berada dalam transisi dari masyarakat sekuler kepada upaya penerapan syari'at Islam.

Pergantian sistem khilafah kepada sistem kerajaan, kemerosotan moral para pemimpin yang lebih suka berperilaku seperti para raja dan kaisar, perlakuan kasar para pemimpin yang represif kepada umat telah memandulkan *amar ma'ruf nahi munkar* (kontrol) umat untuk mengontrol pemimpinnya, perubahan prinsip universalisme persatuan umat kepada nasionalisme dan pembatasan geografis, perebutan kekuasaan dan ditambah dengan kolonialisme yang gencar dilancarkan oleh kaum sekuleris Barat telah mengganti sistem sosial, budaya dan praktek pemerintahan khilafah rasyidah. Gerakan nasionalisme semakin kuat dalam sistem negara bangsa, praktek pemerintahan semakin sekuler. Sekularisme telah menghasilkan berbagai aturan sosial yang dianggap jauh dari cita-cita kaum agamis, bahkan cenderung membiarkan nilai-nilai hedonisme, westernisme, materialisme dan powerisme (orientasi kekuasaan) yang dianggap rusak dan salah oleh kaum agamis.

Paling tidak beberapa aspek yang dipersoalkan oleh kaum agamis adalah pertama, degradasi moral yang terjadi di tengah masyarakat seperti korupsi, prostitusi, ambivalensi, pornoaksi, perjudian dan pemabukan yang dianggap akibat dari praktek pemerintahan yang kebarat-baratan (sekuler). Kedua, praktek pemerintahan yang berorientasi kepada kekuasaan dan berbagai praktek *abuse of power* seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, nilai-nilai syari'at Islam yang kurang diperhatikan dan cenderung ditinggalkan, padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Kebangkitan Islam sering diidentikkan dengan gerakan kaum fundamentalis. Istilah fundamentalis dinisbahkan kepada golongan yang beraliran fundamentalisme. Pemahaman mengenai fundamentalisme yang sering digunakan untuk memotret dunia Islam didasarkan pada dua pemahaman yang berkembang. Pertama, pemahaman bahwa fundamentalis adalah mereka yang memahami ajaran agamanya secara tektual, sempit dan malas berfikir seperti yang digambarkan oleh John L. Esposito dalam "Islam Threat: Myth or Reality". Kedua, kalangan yang memanggapi fundamentalis, adalah orang-orang yang menginginkan keterkaitan antara kepercayaan keagamaannya dengan praktek kehidupan sosial dan kenegaraan yang penerapannya seringkali menggunakan cara-cara kekerasan, seperti yang dikemukakan oleh Ernest Gelner dalam "Menolak Posmodernisme". Istilah fundamentalisme sesungguhnya berasal dari anggapan terhadap golongan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang dianggapnya mampu memberikan solusi dalam setiap lapangan kehidupan. Namun penggunaan istilah fundamentalisme kini telah mengalami pergeseran secara signifikan. Istilah

fundamentalisme telah menjadi stigma karena sering dikaitkan dengan urusan kesempitan berfikir, tidak toleran dan pemaksaan kehendak, dan sering diekspresikan dengan tindakan kekerasan atau bahkan teror. Dalam masalah ini, di antara kaum muslimin ada kalangan yang menerima sebutan fundamentalis dan ada yang menolaknya. Pihak yang menerima merasa bahwa mereka memang tidak memisahkan antara keyakinan dengan praktek kemasyarakatan dan negara, tetapi mereka menolak untuk dikatakan tidak toleran dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengimplementasikan ide-idenya. Sedangkan pihak yang menolak adalah mereka yang menganggap bahwa sebutan fundamentalis terlalu memojokkan kalangan tertentu dari kaum muslimin. Selain untuk menghindari jebakan dari stigma tersebut, fundamentalisme memang sebuah istilah yang selalu diperdebatkan. Sebagai gantinya istilah “revivalis” nampaknya lebih netral dan cocok bagi setiap kalangan yang berusaha bangkit dari segala bentuk keterpurukan dan penjajahan. Istilah tersebut mengandung arti bahwa terjadi kebangkitan akibat keterpurukan mental dan moral sosial, juga sebagai simbol perlawanan dari kemalasan dan ketidakberdayaan. Berbagai gerakan Islam yang muncul merupakan representasi dari kaum muslimin yang ingin meruntuhkan berbagai bentuk amoralitas dan keterbelengguan fikiran, sistem dan kepemimpinan, serta mengekspresikan keberagaman mereka secara lebih leluasa lebih pantas dinamakan sebagai kaum revivalis.

Berakhirnya kolonisasi Barat pada awal abad ke-20 diwarnai dengan semaraknya kembali upaya modernisasi dan reformasi pada praktek-praktek Islam. Selain sebagai upaya memperbaiki kehidupan sosial kaum muslimin, juga sebagai

respon bagi kolonialisme Barat. John L. Esposito menjelaskan bahwa revivalisme modern pada awalnya merupakan respon dari dalam Islam terhadap kemerosotan sosiomoral masyarakat. Pada banyak kasus, hal tersebut membawa pada penciptaan daripada negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Sudan, dan Libya. Gerakan kebangkitan (revivalisme) Islam seperti Wahhabi di Arab, Mahdi di Sudan, dan Sanusi di Libya merupakan pendahulu dari gerakan kebangkitan kontemporer Islam pada abad 18 dan abad 20. Gelombang gerakan-gerakan religio-politik Islam terjadi dari mulai Sudan hingga Sumatra. Imperium-imperium besar terakhir Islam seperti Utsmaniah, Safawi dan Mughal mundur, desintegrasi politik internal terjadi, kekalahan militer, dislokasi dan disrupsi sosial, ekonomi memburuk, diakibatkan oleh kompetisi bangsa Eropa dalam perdagangan dan (industri) pengolahan. Kemunduran ekonomi dan politik disertai dengan tumbuhnya kesadaran mengenai pembusukan spiritual dan moral pada abad 18 dalam masyarakat Islam, yang merefleksikan pola kebangkitan dan reformasi yang sama, walaupun memiliki perbedaan yang disebabkan oleh kondisi lokal²²³. Kasus Iran dan Pakistan merupakan suatu contoh yang tepat bagi suatu praktek Islam yang mewakili dunia dua aliran besar Islam yaitu Syi'ah dan Sunni. Kedua negara tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan secara mendasar, dengan menetapkan bahwa Islam sebagai agama dan landasan berdirinya negara. Implementasi Islam di Iran yang diwarnai dengan ajaran Syi'ah yang memberikan posisi khusus bagi keluarga Ali bin Abi Thalib sahabat Rasulullah SAW. dan

²²³ John L. Esposito, *Islam and Politics*, (New York: Syracuse University Press, 1984), 32-33.

Kholifah ke-4 dalam sistem khilafah rasyidah. Sedangkan dalam administrasi dan mekanisme pemerintahan baik Iran maupun Pakistan menerapkan suatu praktek negara modern yang bertumpu pada kepentingan politik warga negaranya.

A. Semangat Pan Islamisme dan Kebangkitan Islam Internasional

Masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui suatu model penyebaran ajaran yang damai. Asal mula kedatangannya bermula dari Mekah dan dari Gujarat India. Islam dapat berkembang pesat di Indonesia dikarenakan penyebarannya melalui proses akulturasi sosial-budaya. Para penda'wah Islam menggunakan saran kesenian, perdagangan, dan pernikahan pada awalnya. Tetapi ketika memasuki masa perjuangan kemerdekaan, Islam dianggap sebagai suatu ideologi yang dapat membangkitkan spirit perlawanan dan pembebasan rakyat Indonesia yang pada saat itu masih lokalistik atau kedaerahan. Kehadiran Islam dianggap tepat, selain Islam mengajarkan penentangan kepada setiap penjajahan, juga karena para pejuang yang nota bene Islam mendapat kesempatan untuk menyebarkan agama Islam. Itulah yang disebut oleh Geoge Mc Turnan Kahin dalam bukunya "National Revolution in Indonesia" sebagai proses pembentukan nasionalisme Indonesia yang tidak terlepas dari suatu ideologi yang terbesar. Ideologi itu adalah Islam.

Secara umum Islam selalu muncul ketika masyarakat dalam kondisi sedang melawan sebuah kekuatan yang dianggap menindas, sebaliknya Islam akan bersahabat dengan siapapaun ketika mereka mau bersahabat dengan Islam. Awal

turunnya Islam di Mekah menunjukkan bahwa Islam adalah agama perlawanan terhadap bentuk-bentuk pembodohan dan penindasan hak-hak asasi manusia, sehingga mereka diajarkan untuk melawan, merdeka dan setara. Ketika awal abad ke-20 dimana dunia menuju zaman dekolonialisme, Islam tampil sebagai ideologi perlawanan terhadap kolonialisme Barat yang dikenal dengan Pan Islamisme, dimana Khilafah Islamiyah diruntuhkan dan kekuatan Islam dipecah-belah menjadi entitas-entitas setingkat *nation* atau bangsa. Pada tahun 1925 kaum Muslimin sedunia yang diwakili oleh para ulamanya, telah bersepakat di Mesir untuk mendirikan kembali Khilafah walaupun dimulai dalam bentuk Negara Islam yang berdaulat. Semangat itu ditunjukkan dengan berdirinya berbagai organisasi pergerakan Islam seperti Syarikat Islam 1905 di Indonesia, Muhammadiyah 1912 di Indonesia, Persatuan Islam 1922 di Indonesia, Nahdlatul Ulama 1926 di Indonesia, Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 1928, Hizbut Tahrir 1953 di Yordania, Jami'ati Islami 1940 di Pakistan, pergerakan para Mullah di Iran, dan lain-lain. Pada intinya mereka menghendaki kemandirian, kemajuan, dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam secara sempurna.

Selanjutnya pada tahun 1979 pecahlah revolusi Islam di Iran yang telah membawa Iran kepada suatu pemerintahan Republik Islam Iran, dan semangatnya menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Maka tidak heran apabila pada awal-awal tahun 1980-an banyak para aktivis Islam yang bermunculan di seluruh dunia, yang menyuarakan penegakkan syari'at Islam bahkan pendirian suatu negara Islam. Terutama di Indonesia meletus berbagai peristiwa yang dikenal dengan Komando Jihad, kasus Tanjung Priuk, Lampung, Jama'ah Imron, dan lain-lain. Pada intinya

mereka adalah para aktivis dan para simpatisan yang sedang bersemangat untuk melancarkan revolusi Islam.

Setelah fase itu, para pelajar Indonesia banyak yang pergi ke Timur Tengah baik di Arab Saudi, Mesir, Sudan, Yordania, Iran, dan lainnya untuk menimba ilmu di sana. Tentu saja selain mereka menuntut ilmu secara formal di Madrasah-Madrasah besar di sana, mereka juga berinteraksi dengan para aktivis pergerakan Islam. Maka tidak heran, ketika pulang mereka berda'wah dengan berbagai kutipan referensi yang berasal dari para pemimpin pergerakan Islam di Timur Tengah. Nama-nama seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Ayatullah Khomani, Ali Syari'ati, Hasan Al-Banna, Said Hawa, Sayid Quthb, Abul A'la Al-Maududi, Taqiyuddin An-Nabhani, Syekh Yassin, dan lain-lain telah dikenal semenjak tahun 1980-an di Indonesia. Padahal waktu itu kondisi politik di negeri ini belumlah kondusif untuk mengemukakan pendapat dan berda'wah. Semenjak itulah kepercayaan diri kaum Muslimin mulai tumbuh kembali, dan mereka mulai mengorganisir diri untuk melakukan da'wah dan aktivitas sosial lainnya untuk memperkokoh kebangkitan Islam. Menurut Ali Rahnema para tokoh kebangkitan Islam memakai substansi Islam untuk mengembangkan struktur ideologi mereka yang baru. Konstruksi mereka modern, artinya mengemukakan tema dan problem universal pada era revolusi pascaindustri. Tentu saja dalam proses ini, hal-hal yang baru, jika bukan bid'ah, akan diambil, dan hal-hal yang tak diperlukan, akan dibuang. Islam di tangan orang-orang seperti ini beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun yang lebih penting, mereka berupaya mendefinisikan dan membentuk kembali aspek-aspek

tertentu pada era modern berdasarkan visi mereka sendiri. Tokoh-tokoh kebangkitan Islam bersikap akomodatif dan sekaligus konfrontasionis terhadap sistem politik, sosial dan ekonomi modern, prestasi material, hubungan sosial, dan institusinya²²⁴.

Kebangkitan Islam di Indonesia terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah fenomena kebangkitan kelas menengah perkotaan – suatu segmen masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan ekonomi. Sebagiannya, fenomena ini dapat dikaitkan dengan munculnya sejumlah muslim santri yang menempati posisi-posisi sentral dalam kelas menengah. Tetapi faktor yang lebih penting dari itu adalah munculnya dislokasi sosial yang menyertai pertumbuhan cepat masyarakat urban. Banyak orang yang telah memperteguh kembali agamanya sebagai sebuah reaksi terhadap kemunduran nilai-nilai tradisi moral yang sangat parah yang mereka lihat di sekitar mereka²²⁵.

Indonesia semenjak lama telah memiliki mitos sebagai masyarakat Islam terbesar di dunia di mana kaum Muslimin di Indonesia adalah sekitar 25% dari komunitas Islam sedunia. Secara jumlah adalah benar adanya, tetapi realitanya kekuatan umat Islam terutama di Indonesia saat ini masih terpecah-belah. Walaupun demikian, besar harapan umat bahwa kebangkitan Islam yang akan datang adalah bermula dari Indonesia. Kondisi seperti itu, diyakini oleh para aktivis Islam yang telah lama berkecimpung di dunia da'wah Islam. Bahkan harapan itu juga muncul

²²⁴ Ali Rahnema, Kata Pengantar pada buku *Pioneers of Islam Revival*, terjemahan berjudul *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 13.

²²⁵ Michael R.J. Vatikiotis, *Kebangkitan Islam di Indonesia dan Malaysia*, dalam buku Moeflich Hasbullah (editor), berjudul *Asia tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), 171.

dari berbagai kalangan umum dan ulama Islam seperti Yusuf Al-Qardhawi. Beliau berharap besar agar Indonesia-lah yang menjadi pemimpin kebangkitan Islam ini. ”Insy Allah, masa depan Islam yang gemilang itu, kejayaan yang pernah hilang di tangan kita, kejayaan yang pernah kita miliki seribu tahun yang lalu, akan dapat kita kembalikan lagi. Dan saya berharap, bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin kebangkitan ini”²²⁶.

B. Munculnya Gerakan Da’wah di Indonesia Pada Era Reformasi

Runtuhnya Khilafah Islamiyah sebagai suatu sistem tidak membuat surut dari upaya para revivalis untuk mendirikan kembali sebuah otoritas kaum muslimin untuk memimpin dan mengimplementasikan kembali nilai-nilai Islam di dunia. Pada tahun 1925 telah terjadi konferensi umat Islam sedunia yang membahas pentingnya didirikannya kembali Khilafah Islam. Tetapi upaya tersebut terhambat karena beberapa persoalan. Pertama, menguatnya nasionalisme yang mengarahkan orientasi kaum muslimin untuk mendirikan negara nasional yang terbatas secara geografis. Kedua, munculnya *ashabiyah* yaitu perasaan kesukuan dan kekelompokan antara Arab dan Ajam (non Arab; Turki, Persia dan Yaman), atau antara Sunni dengan Syi’ah sehingga kesulitan untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi kholifah. Ketiga, terbelahnya negeri-negeri Islam akibat kooptasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Lalu diperparah dengan terjadinya Perang Dingin antara

²²⁶ Yusuf Al-Qardhawi dkk., *Geliat da’wah di Era Baru*, (Kumpulan Wawancara Da’wah), (Ciputat: Izzah Press, 2001), 3.

kekuatan Liberalis dengan Sosialis, yang mengakibatkan kaum muslimin terpolarisasi juga berdasarkan kedekatan kepentingan maupun ideologi. Terdapat negara-negara muslim yang lebih cenderung dekat kepada negara-negara liberalis (Amerika Serikat) seperti Saudi Arabia dan negara-negara yang tergolong pada Liga Arab, dan ada pula yang cenderung memiliki kedekatan dengan kekuatan Sosialis (Uni Soviet) seperti Libya dan negeri-negeri Islam yang masih dibawah koloni Soviet. Keempat, melemahnya ekonomi politik di negeri-negeri Islam sedangkan di negeri-negeri Barat terjadi peningkatan dan kemajuan di bidang teknologi yang membawanya pada kemajuan secara ekonomi dan politik. Kelima, di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan melaksanakan sistem pemerintahan Barat yang berorientasi pada kekuasaan, maka kaum muslimin itu disibukkan dengan upaya *struggle for power* atau perjuangan menuju kekuasaan sehingga upaya untuk menegakkan kembali syari'at Islam dan sistem Khilafah menjadi padam. Sementara Barat dengan segala bentuk kemajuannya semakin mendapatkan peluang untuk melaksanakan setiap program dan mengimplementasikan setiap bentuk misi dan produk budayanya. Buktinya banyak di antara negeri-negeri muslim saat ini mendasarkan negaranya pada asas nasionalisme, sistem pemerintahannya menggunakan demokrasi ala Barat, sistem ekonominya berdasarkan sistem liberal, dan sistem sosialnya bertumpu pada ajaran sekularisme.

Setelah gagal upaya mendirikan kembali sistem Khilafah pada awal abad ke-20, munculah gagasan untuk mendirikan suatu negara Islam dalam skup yang lebih kecil dan teritorial yang terbatas yang dimukakan oleh Muhamamd Rasyid

Ridha. Tahapan daripada gagasan yang dikemukakannya adalah pertama, menelusuri fondasi Khilafah dalam teori politik Islam. Kedua, mengemukakan keterkaitan antara teori tersebut dan praktik politik muslim Sunni. Ketiga, menyempurnakan ide negara Islam secara lebih lengkap. Kelengkapan suatu negara Islam menurut Ridha yaitu dasar pemerintahan berdasarkan Syari'ah Islam, adanya pemimpin yang adil yang berdasarkan praktek para Khulafa' al-Rasyidin, pemerintahan yang bukan tirani dan juga bukan anarki tetapi berdasarkan hukum, prinsip pemerintahan musyawarah atau konsultasi antara pemerintah dan yang diperintah, penegakkan hukum untuk menghindari ketidakadilan, dan kekuasaan rakyat yang dipimpin oleh para Ulama sebagai representasi terbaik dari kalangan kaum muslimin²²⁷.

Pemikiran Rasyid Ridha inilah yang telah memberikan pengaruh kuat bagi para revivalis untuk mendiskusikan dan mengkampanyekan gagasan negara Islam dalam bentuk gerakan da'wah. Gerakan da'wah tersebut bercirikan keterpaduan antara ideologi, politik, ekonomi dan sosial. Menurut Hamid Enayat pengaruhnya sangat besar sekali dalam pembentukan ideologi para revivalis seperti Ikhwanul Muslimin berdiri 1928 (Muslim Brothers) di Mesir dan (revivalis) yang lainnya di dunia Muslim-Sunni²²⁸. Sejumlah kaum muslimin di berbagai negeri juga telah menyerukan didirikannya suatu negara Islam. Pakistan pada awal kemerdekaan tahun 1941 menyerukan berdirinya negara Islam, di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 dan dipertegas dengan lahirnya gerakan Darul Islam tahun 1949, di Iran

²²⁷ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1982), 70-77.

²²⁸ *Ibid.*, hal. 69.

semenjak Revolusi Islam tahun 1979. Lalu saat ini berbagai gerakan Islam di seluruh dunia tetap menyuarakan berdirinya suatu negara Islam, walaupun namanya tidak harus menamakan diri sebagai negara Islam tetapi tuntutan untuk menegakkan syari'at Islam nampaknya seringkali pada akhirnya berakibat pada berdirinya suatu otoritas negara atau pemerintahan Islam.

Bagian ini akan menjelaskan revivalisme Islam internasional, Darul Islam Kartosuwiryo dan negara Islam M. Natsir, penerapan syari'at Islam di Aceh dan Sulawesi Selatan, sampai kepada kemunculan Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir di Indonesia beserta sistem kaderisasinya.

1. Revivalisme Gerakan Islam

Spirit kebangkitan Islam telah menjadi suatu ideologi bagi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia terutama di negara-negara muslim. Selain menginginkan perbaikan sosio-moral, kembalinya otoritas kaum muslimin dalam bentuk khilafah, juga menghendaki kemerdekaan dari kolonial dan berbagai bentuk intervensinya. Segera setelah spirit Pan Islamisme merebak, spirit tersebut telah ditransformasi menjadi suatu gerakan-gerakan yang landasannya adalah gerakan da'wah keagamaan yang memakai strategi politik (*siyasa*). Sejumlah gerakan muncul dan menjadi api perjuangan bagi gerakan yang lainnya di dunia Islam pada abad ke-20 M. Tercatat di Indonesia sejumlah gerakan yang muncul kepermukaan adalah Syarikat Islam tahun 1905, Muhammadiyah tahun 1912, Persatuan Islam tahun 1922, Al-Irsyad tahun 1924, Nahdlatul Ulama tahun 1926, dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang kemudian setelah merdeka sempat bersatu dalam Partai Masyumi. Sementara di

kawasan Timur Tengah sendiri muncul gerakan da'wah Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 di Mesir dan Hizbut Tahrir tahun 1953 di Palestina. Apabila dilihat dari waktu, Indonesia merupakan para penggerak utama dalam sejarah perjuangan Islam yang telah mentransfer ideologi Islam ke dalam suatu gerakan yang real dan menyentuh berbagai urusan mulai dari sosial, ekonomi dan politik pemerintahan. Tidak berlebihan bahwa banyak kalangan memprediksi dan mengharapkan bahwa kebangkitan Islam abad ke-20 M, akan datang dari Asia Tenggara khususnya Indonesia apalagi ia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tetapi dalam konteks penelitian ini, gerakan yang akan diteliti selain yang muncul di Indonesia tetapi akan lebih fokus kepada dua gerakan yang lahir di Timur Tengah yaitu Ikhwanul Muslimin yang banyak mempengaruhi kepada organisasi Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir yang menyebarkan pengaruh dan gerakannya sampai ke Indonesia.

2. Gerakan Islam Internasional: Al-Ikhwān Al-Muslimūn dan Hizbut Tahrir

Bangkitnya suatu gerakan Islam yang satu adalah diharapkan, akan tetapi kenyataan perealisasi ide, perbedaan pandangan, kemampuan para aktivis yang beragam dan kondisi lokal setempat menyebabkan gerakan Islam saat ini tidak satu. Beberapa alasan pentingnya gerakan Islam itu satu menurut Fathi Yakan adalah pertama, tantangan pukulan dari berbagai arah. Sementara itu hukum-hukum dan perundang-undangan Islam yang berlandaskan syari'at Islam telah sirna di seluruh negeri Islam. Bahkan sebaliknya, hukum Thagut (kekuasaan yang dzolim), sistem dan pemikiran materialistis yang bertentangan dengan Islam, memusuhi dan bertentangan

dengan falsafah alam serta prinsip-prinsip moral itulah yang berlaku. Kedua, karena adanya tantangan-tantangan yang dihadapi Islam, yang pada hakikatnya berupa tantangan gerakan-gerakan internasional, seperti gerakan zionisme, freemasonry, komunisme, dan gerakan missionaries, materialis dan kesenian internasional, yang tidak mungkin (bahkan tidak boleh) dihadapi kecuali dengan level dan sarana yang sama. Tanpa (cara) demikian (gerakan yang satu) maka berarti kemunduran dan kehilangan²²⁹. Ketidak seragaman dalam memahami ajaran-ajaran Islam dan perbedaan dalam memahami perilaku para pembawanya serta para pendahulu Islam, menyebabkan perbedaan tafsir dan *fiqih* (pemahaman) pada sebagian kaum muslimin. Selain itu perbedaan tersebut ditambah dengan implementasi yang berbeda terhadap pemahaman dari sebagian kaum muslimin baik dalam ibadah, da'wah maupun *harakah* (gerakan). Menurut Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, perjuangan menegakkan kembali sistem khilafah muncul dalam bentuk perjuangan kolektif (*amal jama'i*) yang didalamnya seorang ulama Islam memimpin kaum Muslimin dengan tujuan mengembalikan khilafah Islamiyah kepada kaum Muslimin. Ditinjau dari tujuannya, perjuangan kolektif terbagi dalam beberapa bagian: a) Perjuangan kolektif yang tujuan langsungnya menegakkan khilafah: Kelompok yang menjadikan tujuan langsung da'wahnya untuk menegakkan khilafah Islamiyah serta merancang strategi untuk meraih tujuan tersebut antara lain: Hizbut Tahrir di Suriah dan Yordania, Da'wah Ikhwanul Muslimin di Mesir, Suriah, Sudan, dan negeri Islam

²²⁹ Fathi Yakan, *Nahwa Harakah Islamiyah A'lamiyah Wahidah*, terjemahan berjudul *Menuju Bersatunya Gerakan Islam Internasional*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), 1-5.

lainnya. Selain itu, beberapa partai seperti Partai Masyumi di Indonesia, Jama'at Islami di India dan Pakistan, Fida'iyyan Islam di Iran yang bertujuan mendirikan suatu negara Islam. b) Perjuangan kolektif yang tujuan langsungnya da'wah sosial, budaya, dan sufi: Kelompok yang menjadikan tujuan langsungnya da'wah sosial dan budaya adalah Anshar as-Sunnah di Mesir, Jam'iyyah Syar'iyyah juga di Mesir, atau da'wah sufi seperti Jama'ah Tabligh, al-Mahdiyah di Sudan, serta as-Sanusiyah di Maroko dan Hijaz²³⁰. Di sini yang akan dibahas adalah organisasi Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir terhadap baik dalam pemahamannya terhadap ajaran-ajaran Islam, bidang *siyasah* (politik da'wah) dan metode gerakan dalam merealisasikan konsep-konsep yang dipahaminya.

Dua organisasi di atas lahir sebagai respon daripada ide Pan Islamisme yang menggelora setelah runtuhnya khilafah Islam Utsmaniyah. Sebagian Kaum muslimin yang masih konsern terhadap urusan agama dan implementasi umat Islam terhadap ajaran-ajaran agamanya berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pelestari dari amanat Nabi yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Umat. Mengingat banyaknya ajaran Islam yang tidak lagi dilaksanakan oleh kaum muslimin di hampir seluruh dunia muslim, dan terpecah-belahnya umat akibat perebutan kekuasaan di kalangan mereka sendiri dan serangan para kolonialis terhadap dunia Islam, memotivasi para aktivis Islam untuk tampil kembali sebagai para juru da'wah dalam berbagai format dan lingkupnya. Gerakan individu maupun kolektif (jama'ah) tetap dilakukan dalam

²³⁰ Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Ath-Thariq ila Jama'atil Muslimin*, terjemahan berjudul *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), 276.

rangka menegakkan kembali khilafah melalui media khutbah, makalah-makalah, artikel surat kabar, atau buku.

Pembahasan dua organisasi tersebut akan dilakukan berdasarkan sejarah berdirinya organisasi, kehidupan pendirinya, tujuannya, struktur organisasinya dan program-programnya. a) sejarah berdirinya organisasi. Ikhwanul Muslimin (IM) didirikan pada bulan Dzul Qai'dah 1347 H di kota Isma'iliyah. Pendiannya dilakukan setelah pertemuan di kediaman pendiri dan Mursyid IM yang pertama, Hasan al-Banna, yang dihadiri 6 tokoh yang mendengar dan terkesan dengan khotbah beliau. Dalam pertemuan tersebut, 7 orang saling membai'at untuk hidup bersaudara dan berjuang untuk Islam. Hizbut Tahrir (HT) didirikan di yordania oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, alumnus al-Azhar. Dia membuka cabang di Lebanon pada 19 Syawal 1378 H menyusul permohonan yang diajukan para anggota di sana kepada pemerintah Lebanon²³¹. b) Kehidupan pendirinya. Hasan al-Banna nama lengkapnya adalah Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Muhammad al-Banna. Beliau lahir dari keluarga yang kental warna keislamannya, pada bulan Sya'ban 1324 H (September 1906) di desa Mahmudiyah, Mesir. Ayahnya, Ahmad bin Abdurrahman al-Banna adalah seorang ulama hadis terkemuka di Mesir dan juga ahli mereparasi jam. Semenjak kecil beliau telah menampakkan kecerdasannya, dan akhlaq yang mulia. Ketika usia 9 tahun beliau sudah menghafal dua pertiga Al-Qur'an dan juga sangat dekat dengan berbagai referensi atau buku-buku, sedang ia pun semenjak kecil sudah

²³¹ *Ibid.*, hal. 328 dan 297.

bergiat untuk melaksanakan da'wah Islam²³². Setelah selesai dari studinya dari Al-Azhar beliau mengajar, menulis termasuk menggantikan posisi Muhamamd Rasyid Ridha sebagai redaktur majalah *al-Manar* dan selanjutnya lebih giat dalam berda'wah. Taqiyuddin an-nabhani adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani lahir di Ijzim pada tahun 1909-1977, bermukim di daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara. Ayahnya adalah seorang syaikh yang *faqih fid din* (ulama), selain pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang *qadhi* atau hakim, penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Taqiyuddin an-Nabhani telah hafal Al-Qur'an dalam usia di bawah 13 tahun. Setelah selesai dari studinya di Al-Azhar, beliau bekerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa di samping mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syari'ah. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Kepala Sekretaris di Mahkamah Syar'iyah Haifa, kemudian tahun 1940 diangkat sebagai Asisten Qadhi (hakim) hingga tahun 1945, dan berikutnya beliau diangkat sebagai Qadhi pada Mahkamah ramallah sampai tahun 1948. setelah itu beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat

²³² Farid Nu'man, *Al Ikhwan Al Muslimun: Anugerah Allah yang Terdzalimi*, (Depok: Pustaka Nauka, 2003), 75-86.

jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Tahun 1950 diangkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (Banding) sampai akhirnya mengundurkan diri. Mulai tahun 1951 beliau menyampaikan banyak kuliahnya di kota Amman sampai akhirnya mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1953²³³. c) Tujuan. Da'wah Ikhwanul Muslimin berlandaskan pada dua pijakan utama yaitu: 1) Menegakkan syari'at Islam sebagai dasar yang mendominasi segala urusan negara dan masyarakat. 2) Berusaha berjuang untuk mempersatukan semua umat dan dunia Islam terutama negara-negara Arab dan membebaskannya dari semua intervensi kolonialisme asing²³⁴. Tujuan Hizbut Tahrir adalah 1) Melaksanakan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. 2) Membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan kemuliaannya, mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia, dan agar kembali menjadi negara *super power* di dunia seperti yang telah terjadi di masa silam, dan memimpinya sesuai dengan hukum-hukum Islam. 3) Menyampaikan *hidayah* (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang ide-ide, dan sistem perundang-undangan kufur maupun kekufuran itu sendiri secara menyeluruh, sehingga Islam dapat menyelimuti seluruh dunia²³⁵. d) Struktur organisasi. Struktur organisasi Ikhwanul

²³³ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: Al Azhar Press, 1991), 5-15.

²³⁴ Muhammad Ma'mun Hudaiby (Mursyid Aam Ikhwanul Muslimin), *Al Siyasah fil Islam*, terjemahan berjudul *Politik Islam Dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 13.

²³⁵ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1423 H/2002 M), 19-20.

Muslimin terdiri dari Dewan Pendiri, al-Mursyid al-Am, Wakil Umum, Wakil Mursyid al-Am, Sekretaris Jeneral, Komite-Komite: Keuangan, Politik, Hukum, Statistik, Pelayanan, fatwa, Pers dan Terjemahan, Unit Pelaksana: Kantor Administrasi, Wilayah, Bangsa, keluarga, Divisi Utama: Penyebaran Da'wah, Buruh dan Petani, Travel, Keluarga, Mahasiswa, Pendidikan Jasmani, Hubungan Luar Negeri, Profesi dan Cabang-cabangnya, dan Divisi Akwat, Dewan Administrasi: Pegawai Sekretariat Mursyid, Sekretariat Umum, Supervisor dan Pembantu Pusat, Pegawai Gudang, Bagian Barang dan Perpustakaan, Bagian Pembantu Umum, Dokter, Teknisi, Ahli Hukum, Guru, Pedagang, Petani, Pekerja Sosial, Wartawan dan Karyawan²³⁶. Hizbut Tahrir menekankan pada perubahan *fikrah* atau ide dan ideologi, sehingga diharapkan merubah perilaku umat. Struktur organisasi HT dirahasiakan, dengan alasan untuk menghindari perbuatan dzolim terhadap para aktivisnya. Adapun yang diketahui secara umum adalah para da'inya (ustadz), pimpinan aksi dan Juru Bicara dan sekretarisnya saja, semua urusan yang berhubungan dengan HT ditanggapi oleh Juru Bicaranya. e) Program. Ikhwanul Muslimin memiliki usaha di berbagai bidang yaitu dalam bidang sosial, pertanian, olahraga, kepanduan yang mencakup pengadaan buku-buku, pers dan kajian-kajian bimbingan, bidang kewanitaan, ekonomi dan bidang kesehatan²³⁷. Sementara aktivitas Hizbut Tahrir secara umum adalah pergolakan pemikiran (*shira'ul fikriy*) dan perjuangan politik (*kifahhu siyasi*). Seluruhnya adalah politik yaitu mengemban

²³⁶ Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *op.cit.*, hal. 334.

²³⁷ Hussain bin Muhammad, *op.cit.*, hal. 377-389.

dakwah Islam untuk merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam, dengan merubah ide-ide yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga akan menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi perasaan Islam, ridla terhadap apa yang diridlai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci Allah. Merubah hubungan/interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi hubungan/interaksi yang Islami, berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan-pemecahan Islam²³⁸. Penekanan terhadap perubahan pola pikir umat inilah yang membuat HT cenderung melakukan aktivitas seminar, diskusi, debat terbuka, menerbitkan bulletin, majalah, buku, dan mengisi acara pada berbagai acara di media elektronik, juga melakukan demonstrasi atau orasi secara terbuka.

3. Darul Islam Kartosuwiryo dan Negara Islam Muhammad Natsir

Wacana negara Islam di Indonesia sudah menjadi suatu simbol perjuangan bagi sebagian kaum muslimin dan sekaligus menjadi suatu stigma bagi umat lainnya. Negara Islam telah menjadi suatu keharusan adanya bagi setiap gerakan yang ingin menegakkan syari'at Islam, baik itu diucapkan sebagai suatu "negara Islam" maupun tidak. Mengenai negara Islam terdapat beberapa pandangan yang hadir di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Pertama, sama sekali menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada negara Islam. Kedua, kalangan yang menyebutkan bahwa negara Islam telah ada semenjak Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah, dan Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip pemerintahan. Ketiga, kalangan yang berpendapat bahwa negara Islam ada dalam realita sejarah, tetapi tidak diajarkan dalam ajaran Islam.

²³⁸ Hizbut Tahrir, *op.cit.*, hal. 23-25.

Mengenai implementasi negara Islam, kaum muslimin juga berbeda pendapat. Pertama, negara Islam itu ada apabila negara menetapkan secara eksplisit bahwa Islam sebagai landasan negara dan dipraktekkan dalam mekanisme pemerintahannya. Kedua, negara Islam ada apabila syari'at Islam itu diimplementasikan, tanpa harus menyebutkan sebagai negara Islam.

Negara Islam telah menjadi khasanah umat Islam baik dalam wacana maupun praktik. Semenjak awal kemerdekaan 1945 kaum muslimin telah mewacanakan gagasan negara Islam. Alasan yang membuat wacana itu muncul yaitu pandangan bahwa Islam telah menjadi spirit perjuangan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Islam paling cocok sebagai ideologi pemersatu bangsa, sampai kepada keharusan menegakkan syari'at Islam bagi setiap pemeluknya. Sementara beberapa alasan yang menjadikan wacana tersebut tenggelam yaitu keberagaman penduduk Indonesia yang memeluk agama yang berbeda, anggapan bahwa negara Islam dapat memicu perpecahan bangsa, praktek negara Islam yang monarkis, sampai kepada alasan bahwa negara Islam hanyalah suatu *tahayyul* dari sekelompok orang yang menginginkan kekuasaan.

Diskursus negara Islam pun terjadi di antara para pendukungnya dalam hal realisasi dan implementasinya. Ada kalangan yang berpendapat bahwa strategi perealisasi negara Islam itu mungkin dilakukan apabila dilakukan dengan membentuk suatu komitmen di antara kaum muslimin dan meninggalkan sistem pemerintahan dan negara yang sekuler atau kufur. Ada juga kalangan yang berpendapat bahwa realisasi negara Islam mungkin dilakukan apabila diperjuangkan

melalui mekanisme konstitusional dalam negara Indonesia. Dalam hal implementasinya kaum muslimin juga berbeda pendapat. Ada kalangan yang berpendapat bahwa implementasi negara Islam itu adalah seperti Khilafah ala manhaj an-Nubuwwah atau Khilafah Rasyidah setelah Rasulullah SAW. yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ada juga kalangan yang berpendapat bahwa setelah keempat khulafa' tersebut juga masih dikatakan sebagai negara Islam, karena masih mendasarkan diri pada Islam walaupun prakteknya banyak yang menyimpang. Sehingga mereka berbeda pendapat mengenai akhir dari praktek negara Islam klasik. Ada yang menyatakan bahwa akhir dari negara Islam itu sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan ada pula yang berpegang pada kenyataan bahwa akhir dari negara Islam itu adalah dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki.

Dua pandangan di atas nampaknya sesuai dengan dua aliran pemikiran dan gerakan realisasi negara Islam di Indonesia, yaitu negara Islam versi Kartosuwiryo dan negara Islam versi Muhammad Natsir dimana kedua-duanya juga merupakan pentolan dari partai Islam terbesar di Indonesia yaitu Partai Masyumi. Selain dari realisasi negara Islam, bahkan bagi Kartosuwiryo negara Islam sudah pada tahap implementasi dimana negara Islam di Indonesia telah diproklamkan sebagai Negara Islam Indonesia. Sementara itu bagi M. Natsir, negara Islam masih pada tahap upaya perealisasiannya.

Guna membahas negara Islam menurut kedua tokoh itu ada baiknya kalau dibahas berdasarkan poin-poin berikut.

a. Awal Kemunculannya.

Menurut C. Van Dijk para pemimpin Islam di Jakarta telah bersepakat untuk tunduk pada proklamasi 1945 dan UUD 1945 serta Pancasila, untuk kemudian mewujudkan suatu negara Islam (yang tidak pernah terwujud dalam Republik ini). Kartosuwiryo dan M. Natsir adalah para pendiri Partai Masyumi yang didirikan pada bulan November 1945. Ketika terjadi konflik internal Masyumi yang terjadi antara Abikusno Tjokrosojoso yang menganut politik "hijrah" dengan Agus Salim dan Mohammad Roem, Kartosuwiryo mengambil posisi tengah. Secara berangsur-angsur Kartosuwiryo menjauhkan diri dari Masyumi. Di tengah kemelut perpecahan itu, muncul upaya pembentukan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) baru. PSII baru menurut Van Dijk didirikan akibat dari "oportunisme politik" di pihak Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata. Dengan tindakan ini memungkinkan pembentukan kabinet baru yang dipimpin Amir Sjarifuddin, dan mereka diberi imbalan dua kursi menteri untuk bantuan mereka tersebut. Sebaliknya, Kartosuwiryo menolak tawaran dari Amir Sjarifuddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan terutama disebabkan karena kekecewaannya terhadap Masyumi yang telah menjadi partai pemerintah, dimana pemerintah menerima persetujuan Renville yang ia (Kartosuwiryo) tolak. Selain itu, alasan lainnya yaitu keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat, yang ia tunjukkan dengan menyusun kembali pasukan gerilya Islam di daerah Malangbong Garut²³⁹.

²³⁹ C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1995), 73-74.

Tahun 1947 ia mendirikan Dewan Pertahanan Umat Islam di Garut dan Majelis Umat Islam Indonesia di Tasikmalaya atas nama Masyumi. Tindakan ini dilakukan karena belanda menduduki kota-kota utama di Priangan, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, sebagai akibat dari Perjanjian Renville. Bahkan terbentuk Perjuangan Pembelaan Nasional yang mencakup semua partai politik dan organisasi gerilya tidak hanya Masyumi dan anak-anak oraganisasinya seperti *Hizbullah* dan *Sabilillah* serta Gerakan Pemuda islam Indonesia (GPII), melainkan juga badan-badan seperti PKI, PNI, Parkindo, Sobsi, dan BTI. Sebagai konsekuensi Perjanjian Renville adalah penarikan mundur pasukan Indonesia dari bagian-bagian Jawa Barat dan Jawa Timur ke Jawa Tengah. Pada waktu itu yang termasuk dalam perjanjian tersebut adalah pasukan Tentara Republik, sementara bagian lainnya adalah pasukan Hizbullah dan Sabilillah menolak untuk mematuhi. Dalam waktu dua bulan kira-kira 35.000 anggota pasukan Republik ditarik mundur...kira-kira 4.000 anggota pasukan liar – sebagian besar batalyon-batalyon Hizbullah Masyumi – tetap tinggal di tempat. Selain itu akibat dari persetujuan Renville, perpecahan antara Kartosuwiryo dan Masyumi menjadi definitive dan tak terhindarkan lagi. Walaupun menentang persetujuan itu sendiri, segera setelah penandatanganan persetujuan Renville, Masyumi menjadi partai pemerintah, dan dengan demikian turut bertanggungjawab akan pelaksanaan persetujuan itu dan terpaksa dengan sendirinya mematuhi. Karena itu tak dapat mereka mengikuti Kartosuwiryo dalam hal ini²⁴⁰.

²⁴⁰ *Ibid.*, hal. 75-76.

Langkah selanjutnya adalah terjadinya Konfrensi Cisayong dalam daerah segi tiga Malangbong – Tasikmalaya –Garut yang dihadiri pemimpin-pemimpin organisasi Islam, GPII dan para pemimpin Hizbullah dan Sabilillah. Kesepakatan yang dicapai adalah membekukan Masyumi di Jawa Barat, membentuk pemerintahan daerah dasar Jawa Barat, dan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII)²⁴¹. Setelah itu Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 dengan mengatasnamakan umat Islam bangsa Indonesia. Peluang bagi proklamasi NII terbuka ketika jatuhnya Pemerintah Republik, entah akibat perselisihan politik internal atau karena penangkapan yang dilakukan Belanda, memberikannya peluang besar untuk mengajukan pemerintah negara Islam sebagai pemerintah Indonesia yang sah²⁴². Alasan utamanya adalah selain mewujudkan negara Islam, tetapi secara politis menurut Kartosuwiryo bahwa wilayah Jawa Barat yang ditinggalkan pasukan Siliwangi dan dikooptasi oleh Belanda menjadi wilayah yang “vacuum of power” yaitu kosong dari kekuasaan. Sedangkan wilayah Republik Indonesia menurut perjanjian Renville waktu itu hanyalah Yogyakarta.

Perbedaan orientasi politik antara Kartosuwiryo dengan M. Natsir dimulai ketika berbeda kedudukan, Kartosuwiryo sebagai Imam Negara Islam Indonesia yang diproklamirkannya, sedangkan Natsir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang berusaha meraih kembali kekuatan-kekuatan gerilya dengan upaya damai. Dalam kondisi yang berbeda seperti itu, keduanya berusaha merealisasikan gagasan

²⁴¹ *Ibid.*, hal. 77.

²⁴² *Ibid.*, hal. 80.

negara Islamnya. Kartosuwiryo dengan NII-nya, sementara Natsir melalui negara Republik Indonesia yang menurut Kartosuwiryo sudah tumbang ketika para pemimpin Republik dikalahkan di Yogyakarta dan selanjutnya ditahan oleh Belanda. Pemikiran negara Islam Natsir berawal dari pemahamannya mengenai Islam yang harus menjadi landasan negara. Negara merupakan sarana untuk menerapkan syari'at Islam, bukan sebagai tujuan. Beliau sendiri berdebat dengan kaum nasionalis sekular. Menurutnya Islam merupakan warisan sejarah dan pelopor nasionalisme di Indonesia. Semenjak masa pergerakan (kemerdekaan) organisasi seperti Partai Syarikat Islam (PSI) dan Muhammadiyah sudah mempunyai anggota beratus ribu dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Beliau sangat khawatir kepada kaum nasionalis sekular yang tidak memiliki kepedulian terhadap Islam. Untuk itu, menurutnya umat Islam harus terus berjuang tanpa henti selama (negeri) belum berdasarkan dan diatur menurut susunan hukum kenegaraan Islam²⁴³. Selanjutnya Natsir terus konsekuen mengkampanyekan negara Islam dalam berbagai kesempatan secara lisan dan tulisan.

Tujuan dari negara Islam Kartosuwiryo maupun Natsir jelas adalah mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dan melindungi umat Islam dari berbagai bentuk kemunkaran. Tetapi mengenai konsep negara Islam itu sendiri pada poin berikut akan dibahas secara singkat.

b. Konsep negara Islam.

Kartosuwiryo dengan konsep Negara Islamnya menyatakan bahwa lahirnya NII sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia dalam hal ini adalah Kartosuwiryo,

²⁴³ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), 71-72.

melainkan *af'alullah* (perbuatan Allah SWT)...umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaannya secara hakiki. Mereka telah memiliki negara dan pemerintahan yang akan melaksanakan syari'at Islam. karena sesungguhnya Islam datang untuk kemerdekaan seluruh umat manusia²⁴⁴.

Bentuk Negara Islam Indonesia adalah Republik, landasannya secara eksplisit disebutkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan pemerintahannya dijalankan dengan sistem Dewan Imamah mengingat situasi dan kondisi yang sedang berlangsung saat itu. Sementara struktur pemerintahan pusat NII pada waktu itu adalah S.M. Kartosuwiryo sebagai Imam dan Panglima Tertinggi merangkap Kuasa Usaha (Menteri Luar Negeri), Kamran sebagai Wakil Imam dan Komandan Divisi, Sanusi Partawidjaja sebagai Menteri dalam Negeri, Toha Arsyad sebagai Menteri Penerangan, Udin Kartasasmita sebagai Menteri Keuangan, R. Oni sebagai Menteri Pertahanan, dan Gozali Tusi sebagai Menteri Kehakiman²⁴⁵. Selain memiliki eksekutif, NII memiliki Majelis Syuro (parlemen) yang apabila kondisi darurat dapat beralih kepada Imam. Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman (yudikatif) menjalankan tugas kehakiman menurut undang-undang. Selain itu NII memiliki Dewan Fatwa yang terdiri dari seorang Mufti Besar dan beberapa Mufti lainnya sebanyak 7 orang, guna menjawab pertanyaan Imam dan berhak mengajukan usul

²⁴⁴ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H/1999 M), 104.

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 105.

kepada Pemerintah. Dalam hal pertahanan memiliki Tentara Islam Indonesia dan kepolisian negara²⁴⁶.

Sementara Natsir secara jelas menerangkan bahwa negara Islam adalah negara yang berdasarkan pada syari'at Islam. Sistem demokrasi menurut Natsir dianggap memberikan kesempatan untuk membuat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi paling menghormati prinsip *syura'* (musyawarah) tetapi tidaklah berarti ia sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Beliau juga menolak praktek monarki, walaupun pemimpin itu menjalankan hukum-hukum Allah SWT. di bumi, tetapi ia tidak otoriter. Negara Islam merupakan "perpaduan antara demokrasi dan otokrasi atau sistem politik diktatorial". Tetapi beliau sendiri menyatakan bahwa negara Islam bukanlah demokrasi dan bukan pula teokrasi, Islam ya Islam. Sementara mengenai bentuknya ya diserahkan pada mekanisme *syura'* dan landasan *ijtihad* yaitu kesepakatan kaum muslimin yang memiliki otoritas²⁴⁷. Artinya bahwa negara Islam menjalankan kepemimpinan sebagai wakil Tuhan (kholifah) yang dijalankan berdasarkan hukum-hukum Tuhan, dan memiliki kesamaan dengan demokrasi dalam hal teknis, bukan pada esensi.

c. Para pelanjut Risalahnya.

Setelah proklamasi NII 7 Agustus 1945, Van Kleef seorang mantan tentara Belanda yang masuk Islam dan bergabung dengan NII ditugaskan untuk meminta bantuan ke Amerika Serikat dan negara-negara lain, namun hingga akhir gerakan ini

²⁴⁶ Lihat Kanun Azasy Negara Islam Indonesia, dalam buku Al Chaidar berjudul *Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, (Jakarta: Darul Falah, 1419/1998), 210-228.

²⁴⁷ Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, hal. 130.

(1962) tidak ada satu negara pun yang berkenan membantu²⁴⁸. NII telah memiliki cabang dan pengikutnya secara nusantara, yaitu meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakkar, Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar, dan Aceh pimpinan Daud Beureuh²⁴⁹.

Generasi selanjutnya dari NII atau DI dapat ditelusuri dalam beberapa periode. Pertama, periode tahun 1960-an, Ali Murtopo mengadakan usaha-usaha (Opsus) pemanfaatan kepada sejumlah pejuang DI/TII dengan menarik sejumlah tokoh DI dari Jawa Barat ke Jakarta seperti Dodo Muhammad Darda Kartosuwiryo, Adah Jaelani, Muhammad Danu dan Amir fatah. Namun bagi para pejuang Darul Islam sendiri, keterlibatannya dengan Opsus hanyalah sebagai usaha pemanfaatan fasilitas yang dimiliki pemerintah agar supaya setiap gerakan DI mendapat keleluasaan bergerak dan kemudahan di dalam pengkaderan. Kedua, tahun 1970-an pada peristiwa Komando Jihad (Komji) banyak pejuang DI/TII yang ditangkap seperti Hispran (H. Ismail Pranoto), Adah Djaelani Tirtrapradja, Danu Muhammad Hassan, serta dua putera Kartosuwiryo yaitu Dodo Muhammad Darda dan Tachmid Rahmat Basuki. Sekitar tahun 1978-1979, DI pecah ke dalam dua kubu. Pertama, Mujahidin yang tergabung dalam wadah Fillah, yang diketuai oleh Djadja Sujadi. Kedua, Mujahidin yang tergabung dalam wadah Sabilillah, yang diketuai oleh Adah Djaelani Tirtrapradja. Keduanya adalah Anggota Komandemen Tertinggi (AKT). Ketiga, tahun 1980-an, dalam wadah Sabilillah terjadi lagi perbedaan faham, yang membawa akibat

²⁴⁸ Al Chaidar, *Reformasi Prematur*, *op.cit.*, hal. 203-204.

²⁴⁹ C. Van Dijk, *op.cit.*, hal. 59, 117, 143, 205 dan 255.

terpecahnya Sabilillah ke dalam beberapa faksi. Di antara faksi-faksi itu adalah: Faksi Abdullah Sungkar, wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan jama'ah sekitar 5000. Faksi Atjeng Kurnia, wilayah kekuasaannya meliputi daerah Bogor, Serang, Purwakarta dan Subang dengan jumlah jama'ah sekitar 1 juta. Faksi Ajengan Masduki, wilayah kekuasaannya meliputi Purwokerto, Subang, Cianjur, Jakarta dan Lampung dengan jumlah jama'ah sekitar 3 juta. Faksi Abdul Fatah Wiranagapati, wilayah kekuasaannya meliputi Garut, Bandung, Surabaya dan Kalimantan dengan jumlah jama'ah sekitar 50.000 orang. Faksi Gaos Taufik, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh pulau Sumatera dengan jama'ah sekitar 2 juta jama'ah dan sekitar 300.000 Jundullah (tentara Allah). Keempat, pada tahun 1990-an kembali muncul perselisihan faham dalam gerakan DI, setelah Adah Djaelani melimpahkan kekuasaan kepada Abu Toto (Toto Salam atau Panji Gumilang). Sebenarnya dia menurut Al Chaidar bukanlah anggota DI, namun dengan kemampuannya, dia melanjutkan kepemimpinan DI dengan jama'ah sekitar 50.000 orang dan banyak melakukan penyimpangan dari ajaran suci Al-Qur'an, Al-Hadits dan Qanun Azasi NII²⁵⁰.

Sementara itu, para pengikut Masyumi dan Natsir diperkirakan muncul kembali selain pada masa Orde Baru dalam Partai Persatuan Pembangunan sebagai wadah fusi dari partai-partai Islam, juga setelah reformasi 1998 muncul berbagai tokoh dengan partai Islam yang secara eksplisit menunjukkan identitasnya sebagai para penerus Masyumi. Mereka adalah Yusril Ihza Mahendra dengan Partai Bulan Bintang,

²⁵⁰ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator NII*, *op.cit.*, hal. 224-228.

Ridwan Saidi dengan Partai Masyumi, dan sejumlah partai lainnya yang memiliki kesamaan visi dengan Masyumi seperti PSII 1905 dan beberapa yang lainnya, yang menggunakan spirit, lambang-lambang dan pemikiran dari para tokoh pelanjut Masyumi.

Perkembangan kontemporer dari upaya merealisasikan ide negara Islam di Indonesia selanjutnya diwarnai tarik-menarik antara kalangan yang menjadikan ide tersebut sebagai spirit perjuangan, kalangan yang mengalihkan kepada isu penerapan syari'at Islam, dan ada juga kalangan yang justru menjadikan isu negara Islam sebagai suatu stigma yang menakutkan. Stigmatisasi ini dilakukan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan politiknya, sebagaimana telah dilakukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang memang bertentangan secara ideologi dan orientasi politik. Sebagai contoh pada awal kepemimpinan Megawati Sukarno Puteri, di berbagai surat kabar dikampanyekan bahaya laten DI, penangkapan sejumlah aktivis Islam yang selalu dikaitkan dengan aktivitas gerakan DI termasuk Abu Bakar Ba'asyir. Disinyalir oleh sebagian kalangan kebijakan itu dilakukan demi kepentingan politik kalangan nasionalis sekuler, selain ada sebagian kalangan yang menduga sebagai kebijakan yang dititipkan oleh asing. Setelah itu berkaitan dengan peristiwa WTC 9/11 2001 di New York dan Pentagon, kebijakan pemberantasan terorisme sering dikaitkan dengan aktivitas dari Islam fundamentalis atau radikal. Sehingga baik disengaja atau pun tidak, tuduhan terorisme itu mengarah kepada umat Islam ini. d) Stigmatisasi. Pertama, ide negara Islam yang seringkali dikaitkan dengan gerakan DI yang berjuang dengan menggunakan kekerasan, karena memang secara

historis dan objektif mereka berjuang pada saat perang fisik melawan Belanda dan melawan aksi-aksi tentara Republik yang menggunakan cara-cara militer. Kedua, gagasan negara Islam dinilai tidak toleran, karena warga negara Indonesia terdiri dari berbagai pemeluk agama yang beragam. Ketiga, beberapa kejadian kekerasan seperti Komando Jihad dan Woyla dikait-kaitkan dengan usaha pendirian negara Islam. Keempat, hukum-hukum Islam (pidana) yang dianggap sebagian kalangan termasuk kalangan Islam sendiri kolot, sadis dan tidak manusiawi sering menjadi ganjalan bagi diberlakukannya syari'at Islam. Kelima, para pejuang negara Islam ini sering diakitkan dengan Islam fundamentalis dan radikal yang sering melakukan teror dan cenderung disamakan dengan kelompok-kelompok teroris. Munculnya gerakan-gerakan da'wah yang menggunakan cara-cara lebih modern yaitu mengusung isu-isu kekinian seperti pemberantasan KKN, *Clean Government* dan *Good Governance*, keadilan, kesejahteraan, dan cara-cara damai, mulai mendapatkan tempat di masyarakat. Hal tersebut dengan mulai menggeliatnya berbagai tuntutan penegakkan syari'at Islam di berbagai daerah di Indonesia. Tuntutan penerapan syari'at Islam, dapat saja tanpa tujuan untuk menegakkan negara Islam, namun bagi sebagian pihak tuntutan itu sebagai "tahap" untuk mewujudkan suatu negara Islam.

4. Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Berikut ini akan dijelaskan mengenai perjalanan panjang umat Islam di Aceh untuk menerapkan syari'at Islam di tanah airnya.

Aceh telah lama dikenal sebagai "serambi Mekah" karena ajaran-ajaran Islam yang melekat pada masyarakatnya dan kedekatan masyarakatnya dengan budaya yang

berasal dari Mekah karena banyak dari para ulama Aceh yang memiliki hubungan khusus dengan Mekah secara keturunan dan hubungan keilmuan. Pembahasan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) akan dibahas sesuai poin berikut.

a. Kondisi Masyarakat.

Al Chaidar seorang yang merupakan cucu daripada Daud Beureuh seorang tokoh masyarakat Aceh menyatakan bahwa Masyarakat Aceh sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia mempunyai sejarahnya sendiri, dan seringkali berbeda dengan kebudayaan lain di Indonesia, mengembangkan suatu respon beradab dalam persoalan-persoalan kebangsaan. Masyarakat Aceh sangat tinggi kesadaran sejarahnya akan masa lampau dan masa kini, yang menjanjikan sudut pandang dalam menempuh harapan dan cita-cita di masa mendatang. Setiap orang Aceh tahun tentang kejayaan masa lalu, kejayaan Aceh setara dengan kejayaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada puncak kejayaannya, wilayah Aceh meliputi hampir setengah pulau Sumatera, Semenanjung Malaya (Malaysia), dan sebagian wilayah Thailand Selatan. Aceh mempunyai sistem moneter yang cukup modern pada zaman itu (berupa mata uang emas) serta mempunyai hubungan diplomatik yang luas. Sehingga menurut Taufik Abdullah masyarakat Aceh memiliki tiga tonggak kesadaran sejarah bangsa Aceh yaitu: 1) Masa Kejayaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda; 2) Perang di jalan Allah melawan Belanda selama 54 tahun; 3) Revolusi nasional. Ketiga hal inilah yang menjadikan Aceh sebagai tempat kelahiran paling banyak “pahlawan” baik yang

dikenal maupun tidak dikenal²⁵¹. Aceh memiliki kebangsaannya sendiri, dimana masyarakat Aceh tidak merasa sebagai bangsa jajahan baik oleh Inggris atau Belanda ataupun yang lainnya sehingga merasa tidak sama dengan bangsa Indonesia lainnya yang pernah terjajah. Bahkan di saat krisis kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh menyumbangkan emas, pesawat dan respon Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia agar tidak terhapus dengan tertangkapnya Soekarno, Hatta dan Sjahrir. Namun sangat disayangkan justru ketika pemerintahan Republik Indonesia sudah stabil, Aceh dijanjikan dengan janji-janji kosong. Mulai dari Soekarno yang menyetujui penerapan syari'at Islam di Aceh yang tidak kunjung mendapatkan dukungan secara legitimasi hukum, sampai pada masa Soeharto yang banyak mengeluarkan korban akibat berbagai kebijakannya seperti penyebutan masyarakat Aceh sebagai GPK sampai kepada penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang telah membunuh sekitar 2000 lebih sejak tahun 1989²⁵². Berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologis telah terjadi atas warga Aceh berupa penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, pengekapan, dan pembunuhan, yang dilakukan oleh bangsanya sendiri yaitu para tentara dari Republik Indonesia. Pada masa membangun Aceh yang dikenal kaya akan sumber daya alamnya, malahan menduduki ranking teratas dari delapan provinsi di Sumatera, dimana Aceh memiliki desa miskin sebanyak 40,32 % dari keseluruhan desanya²⁵³. Makanya pada saat itu bagi sebagian masyarakat Aceh, kehadiran orang-orang Jawa

²⁵¹ Al Chaidar, *Aceh Bersimbah darah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 9-10.

²⁵² *Ibid.*, hal. 92.

²⁵³ *Ibid.*, hal. 83.

yang telah memimpin Republik Indonesia dianggapnya sebagai para kolonialis yang telah mengeruk kekayaan Aceh, menyengsarakan dan memiskinkan masyarakat setempat. Sebagai responnya berbagai gerakan muncul di Aceh. Dalam konteks histories menurut Al Chaidar pergerakan di Aceh, munculnya gerakan DI/TII tahun 1953 juga merupakan bukti dari sikap ketidakpuasan Aceh kepada Pemerintah Pusat di bawah Soekarno. Perlu dicatat bahwa DI/TII tetap ingin berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tentang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) serta Gerakan Pengacau Liar (GPL), lebih disebabkan oleh kebijakan pusat yang dianggap tidak menguntungkan daerah dan rakyat Aceh. sumber alam Aceh berupa LNG, LPG menghasilkan 2,6 milyar dolar per tahun, dari sektor kehutanan menghasilkan sebesar Rp. 1 Trilyun per tahun. Sementara yang masuk dalam APBD Aceh tahun 1997 hanya sekitar Rp. 45 milyar (0.5 %) per tahun²⁵⁴.

Tuntutan masyarakat Aceh pada intinya adalah masalah kesenjangan daerah dan pusat yang sangat jauh, pemberdayaan masyarakat yang jauh tertinggal, eksploitasi yang dilakukan oleh pusat, menggelar pengadilan bagi para pelanggar hak azasi manusia dan terutama adalah pemberlakuan syari'at Islam yang menjadi dasar dan ideologi masyarakat Aceh. Berbagai upaya menyelesaikan berbagai kasus dan tuntutan masyarakat Aceh segera dilakukan setelah memasuki masa reformasi. Berbagai gagasan terlontar mulai dari otonomisasi, federalisasi sampai kepada

²⁵⁴ *Ibid.*, hal. 64 dan 214.

Islamisasi dianggap tepat untuk menyelesaikan problematika di Aceh bahkan berlaku secara nasional.

b. Perjuangan Menegakkan Syari'at Islam.

Kenapa masyarakat Aceh mau berperang dan rela mengorbankan begitu banyak darah? Menurut Nazaruddin Syamsuddin berbagai kekecewaan yang bersifat keagamaan dan kedaerahan terhadap keadaan seusai revolusi nasional ternyata merupakan dua penyebab utama pemberontakan di Aceh. Pembelahan ulama-zuama (administratur) dalam kepemimpinan pemberontak menegaskan bahwa agama dan regionalisme mempunyai makna yang sama dalam membentuk motivasi pokok para pemimpin Aceh dalam oposisi mereka terhadap Pemerintah Pusat. Sejak revolusi nasional, para pemimpin ulama telah merasa sangat khawatir terhadap perkembangan dalam bidang keagamaan yang tidak memperlihatkan tanda-tanda terpenuhinya aspirasi politik mereka. Mereka telah berjuang dalam revolusi kemerdekaan atas nama agama mereka dan disertai harapan terbentuknya negara Islam. Pemimpin-pemimpin Aceh sangat kecewa ketika Indonesia tidak menjadi sebuah negara Islam, ditambah dengan perlakuan orang sebangsa yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam²⁵⁵. Aceh memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan Islam yang dimulai semenjak kedatangannya ke Aceh sekitar abad ke-12 atau ke-13. Terdapat beberapa kerajaan yang paling tua di Indonesia yang

²⁵⁵ Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Grafiti, 1990), 334.

berada di Aceh dan merupakan Kerajaan Islam. Menurut A. Hasjmy kerajaan itu adalah Kerajaan Islam Peureulak (840-1291), Kerajaan Islam Samudera/Pase (1042-1427), Kerajaan Islam Beunua atau Kerajaan Teumieng/Tamiang (1184-1398), Kerajaan Islam Lingga di Aceh Tengah sekarang, Kerajaan Islam Pidier, Kerajaan Islam Jaya, Kerajaan Islam Darussalam (1205-1530), dan Kerajaan Aceh Darussalam (1511-1903)²⁵⁶.

Aceh telah memberlakukan syari'at Islam dalam susunan pemerintahan, hukum dan adatnya. Eksistensi Aceh menurut Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean tetap kokoh, sekalipun terjadi perebutan kekuasaan yang berlarut-larut di dalam Kesultanan Aceh, dan itu diakui dalam Traktat London 17 Maret 1824 yang disepakati oleh Inggris dan Belanda. Peranan Islam sudah nampak di awal perjuangan sebagai spirit perlawanan menentang kekuasaan asing (Inggris, Belanda dan Jepang), hal itupun menonjol dalam peranan ulama yang menda'wahkan *Jihad fii Sabilillah* lebih kuat dibanding para uleebalang dan sultan. Pemberontakan melawan asing (kafir) dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh, ia membentuk PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada 5 Mei 1939 yang menyebar ke seluruh penjuru Aceh dan menyerukan jihad. Pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia para ulama besar Aceh menyatakan bahwa kaum muslimin yang gugur dalam perang mempertahankan cita-cita proklamasi Indonesia itu mati *syahid* (mati terhormat secara agama). Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh kemudian dilanjutkan pada masa kemerdekaan, Gubernur Sumatera atas tuntutan masyarakat Aceh memberi izin

²⁵⁶ Taufik Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2004), 12.

kepada Residen Aceh untuk membentuk Mahkamah Syari'at, melalui kawat no. 189 tanggal 13 Januari 1947. tetapi Mahkamah ini hanya berkompetensi menangani perkara-perkara di bidang kekeluargaan (nafkah, harta bersama, hak pengampuan anak, perceraian, dan pengesahan perkawinan) serta kewarisan. Tetapi ketika UU darurat no. 1/1950 diundangkan, Mahkamah Syari'at – dan semua pengadilan swapraja – dileburkan ke dalam pengadilan negeri. Baru setelah desakan pemerintah daerah, dewan legislatif, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan di Aceh agar mahkamah syari'at diberi status yang jelas dan diakui secara resmi, pada awalnya tidak digubris baru pada bulan Agustus 1957 pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 29/1957 tentang pembentukan pengadilan agama di seluruh Aceh, berikut susunan dan kewenangannya. Itu pun terbatas dalam hokum kekeluargaan dan kewarisan yang cuma bisa dijalankan setelah memperoleh “pengukuhan” dari pengadilan negeri. Kebijakan itu pun dikeluarkan setelah pecahnya pemberontakan DI/TII yang dipimpin Daud Beureuh pada 21 September 1953. Setelah pemerintah pusat menyadari kekeliruannya dan melalui UU no. 24/1956 membentuk Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. dua tahun kemudian (1958), *Ikrar Lamteh* mengakhiri pemberontakan Aceh. tetapi kelompok garis keras DI/TII, yang dipimpin Daud Beureuh memandang bahwa mengingat jasa-jasa Aceh kepada RI – haruslah menjadi provinsi yang diberi otonomi luas yang memungkinkannya diberlakukan syari'at Islam. Lalu berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI no. 1/Missi/1959, tertanggal 26 Mei 1959, Aceh

diberikan status istimewa dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan peradatan²⁵⁷.

Kondisi status istimewa Aceh tersebut tidak memuaskan para pemimpin Islam pimpinan Beureuh, karena dianggap tidak memiliki substansi dan bentuk konkret apapun. Ia pun kembali masuk hutan dan melakukan perang gerilya terhadap TNI. Melalui Pangdam Aceh yang baru, M. Jasin dilakukan upaya damai, pada 1960 Beureuh bersedia “turun gunung” dan disambut dengan pengumuman Konsepsi Pelaksanaan Unsur-unsur syari’at Islam bagi Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh). Masalah kembali muncul 1 tahun setelah terjadi kompromi antara Beureuh dengan pemerintah. Tahun 1961 keluar peraturan daerah no. 30/1961 yang membatasi penjualan minuman dan makanan dalam bulan Ramadhan, dan 1963 terbit peraturan daerah (perda) no. 1/1963 tentang pelaksanaan syi’ar Islam di Aceh. Tetapi, berdasarkan rekomendasi Departemen Agama, peraturan daerah terakhir ini tidak mendapat pengesahan Pemerintah Pusat. Hasby Wahidy gubernur Aceh ketika itu, memang berusaha membentuk Biro Unsur-unsur Syari’at Islam di kantor Gubernur dan memprakarsai pemebentukan Majelis Permusyawaratan Ulama DI Aceh yang dikukuhkan dengan peraturan daerah no. 1/1966, yang kemudian menginspirasi terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah digantikan oleh Muzakir Wahid pada tahun 1968 disinyalir karena Hasby merupakan aktivis PUSA dan melakukan “Islamisasi”. Wahid berhasil menetapkan perda no. 6/1968 tentang ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan unsur-unsur syari’at Islam di Aceh, setelah

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 20-22.

DPRGR Aceh bersidang mulai 5 hingga 11 November 1968 untuk membahasnya. Tetapi sebagaimana peraturan daerah no. 1/1963, peraturan daerah no. 6/1968 juga ditolak oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1969. Sejak penolakan ini, Walad berubah haluan dan tidak pernah lagi menyinggung syari'at Islam dalam kebijakannya. Demikian pula, sejak saat itu, para pemimpin Aceh tidak pernah membicarakan masalah syari'at Islam yang dipandang tabu.

Menurut Taufik Adnan selain program pembangunan Orde baru yang membuat Aceh terpinggirkan, sebagaimana daerah lain yang jauh dari pusat. Diperparah dengan dibangunnya kilang LNG, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan Aceh Asean Fertilizer. Kesenjangan social tercipta dan kecemburuan sosial berujung pada gerakan perlawanan bersenjata. Tahun 1970-an Hasan Tiro yang merupakan duta besar DI/TII di PBB pulang dari Amerika Serikat ke Aceh dan membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan mempernyam konflik yang ada. Beureuh yang dicurigai membantu GAM diboyong ke Jakarta, sedangkan Hasan Tiro lari ke luar negeri dan memimpin perjuangannya dari sana. 21 Juli 1978, Majelis Ulama Aceh menyerukan GAM untuk kembali ke ibu pertiwi. Tetapi karena masyarakat Aceh tidak merasakan keterlibatannya dalam roda pembangunan, dan merasa terasing dari hiruk-pikuknya pembangunan, maka pada akhir tahun 1980-an GAM kembali mendapat tempat di hati rakyat Aceh. Lalu kembali Pemerintah Pusat bertindak represif, dan pada tahun 1989 mengerahkan militer secara berlebihan untuk melakukan Operasi Jaringan Merah dan Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Tindakan yang refresif yang brutal dari pihak militer itu tidak menyurutkan semangat juang rakyat

Aceh. Ketika reformasi bergaung di Indonesia, para ulama dan mahasiswa menuntut penghapusan DOM dan pengusutan pelanggaran HAM di Aceh. Baru pada 1998 Menhankam/Pangab mengumumkan pencabutan DOM dan meminta maaf atas perlakuan ABRI semasa DOM.

Reformasi telah membuka peluang bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syari'at Islam, sesuai dengan keistimewaan Aceh bahkan referendum. Pada 13 Januari 1999 Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik, demikian juga Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau pada 31 Januari 1999 menuntut hal yang sama. Tuntutan semacam ini diilhami oleh keberhasilan Timor Timur yang menjadi negara merdeka. Menurut Taufik Adnan Pemerintah Pusat merespon berbagai tuntutan itu dengan mengaundangkan UU no. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi DI Aceh, yang bermula dari pengajuan usul inisiatif sejumlah anggota DPR asal Aceh. Kenyataan itu diakui dalam Tap MPR no. 5/1999. pemberian status otonomi Aceh juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah memperkuat NKRI. Berpijak dari UU no. 44/1999 inilah serangkaian perda dikeluarkan. Perda no. 3/2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada 22 Juni 2000, perda no. 5/2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam yang diundangkan pada 25 Agustus 2000, bersamaan dengan perda no. 6/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat – dikeluarkan Pemda Aceh.

c. Otonomi Khusus Bagi Nangroe Aceh Darussalam.

Dua tahun kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan UU no. 18/2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti Mahkamah Syari'at, Qanun, lambing daerah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepolisian dengan ciri khas Aceh, kepemimpinan adat, dan lainnya yang diundangkan pada 9 Agustus 2001. sementara itu beberapa birokrasi yang terkait dengan penerapan syari'at Islam di Aceh telah dibentuk. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dibentuk berdasarkan perda no. 33/2001 pada akhir Februari 2002. Dinas ini bertugas sebagai penanggungjawab perencanaan dan pelaksanaan syari'at Islam di NAD, terutama dalam kaitannya dengan penyiapan rancangan qanun (undang-undang) pengamalan syari'at Islam, pembentukan Mahkamah Syari'at di seluruh Aceh, penyiapan tenaga dan sarannya, membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan syari'at Islam serta memberi bimbingan dan penyuluhan tentangnya. Pemerintah Provinsi NAD juga membentuk Bagian Syari'at Islam di Kantor Gubernur dan Bappeda Provinsi. Pada awal Maret 2003, pengadilan agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah Syari'at berdasarkan Keppres no. 11/2003, dan UU NAD no. 18/2001, yang selanjutnya diatur dengan Qanun no. 10/2002. jumlah Mahkamah Syari'at yang diresmikan pada awal maret itu berjumlah 20 buah²⁵⁸.

Wewenang Mahkamah Syari'ah masih terbatas, yaitu selain syari'at di bawah kerangka hukum-hukum yang berlaku di Indonesia juga terbatas pada masalah-masalah yang sebelumnya memang sudah diadili oleh pengadilan agama yaitu seputar

²⁵⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *ibid.*, hal. 26-28.

hukum kekeluargaan dan kewarisan walaupun berangsur-angsur menuju “kaffah”, sambil menunggu pembahasan peraturan mahkamah syari’at.

d. Mahkamah Syari’ah di Aceh.

Kewenangan mahkamah Syari’ah diperjelas sepanjang tahun 2002 hingga akhir tahun 2003 yang telah berhasil menetapkan sejumlah qanun yang kemudian diundangkan dalam tahun-tahun tersebut. 1) Qanun no. 10/2002 tentang Peradilan Syari’at Islam. Kewenangan Mahkamah Syari’at mencakup *ahwal al-syahsiyah* (semua hal yang diatur dalam pasal 49 UU no. 7/1989 tentang peradilan agama kecuali waqaf, hibah dan shadaqah), *muamalah* (jual beli, Hutang piutang, Qiradh, Salam, Masaqah, Muzaraah, Mukhabarah, Wakalah, Syirkah, Ariyah, Hiwalah, Hajru, Syufah, rahnun, Ihyaul mawat, Ma’din, Luqathah, Perbankan, Ijarah, Takaful, Perburuhan, Harta rampasan, Wakaf, Hibah, Shadaqah dan hadiyah) *dan jinayah* (Hudud, Menuduh berzina, Merampok, Minuman keras, Murtad, Pemberontak, Qishash, Ta’zir). 2) Qanun no. 11/2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. 3) Qanun no. 12/2003 tentang larangan minuman Khamar dan sejenisnya. 4) Qanun no. 13/2003 tentang maisir (perjudian). 5) Qanun no. 14/2003 tentang Khalwat (mesum)²⁵⁹.

e. Kendala dalam Pelaksanaan Syari’at Islam.

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh menemui beberapa Kendal sebagai berikut: pertama, Ketua mahkamah Agung RI, Bagir Manan mengemukakan bahwa syari’at Islam yang akan dilaksanakan Mahkamah Syari’ah di Aceh masih berada di dalam

²⁵⁹ *Ibid.*, hal. 35-45.

kerangka sistem hukum Indonesia. Kewenangan Mahkamah Syari'ah hanya seputar kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama sebelumnya, sambil menunggu pembahasan soal peraturan mahkamah Syari'at. Kedua, kontroversi seputar penerapan syari'at Islam, semisal razia jilbab yang telah melahirkan gerakan sebaliknya yaitu razia lelaki yang tidak shalat jum'at. Sepintas itu wajar dan malah positif, tetapi secara implisit seolah terjadi ketegangan dan saling balas di antara kaum muslimin sendiri. Ketiga, penerapan syari'at Islam di NAD terlihat agak menyurut ketika Pemerintah Pusat menetapkan Operasi Militer terpadu dengan Pemerintahan darurat Militer di provinsi ini pada 19 Mei 2003. Khawatir masyarakat kembali jenuh akan perjuangannya dalam menerapkan syari'at Islam karena tindakan refresif Pemerintahan Pusat di Aceh, atau sebaliknya memicu kembali perlawanan yang sengit sehingga tidak kondusif untuk keadaan sipil dan penerapan syari'at karena kondisi darurat sipil dapat ditetapkan kembali. Keempat, kenyataan bahwa cakupan wewenang Mahkamah Syari'ah telah mengambil alih kewenangan lembaga peradilan lain yang ditetapkan menurut Undang-Undang. Nampaknya harus ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai hukum materil dan formil Mahkamah Syari'ah, bukan sekedar qanun. Sehingga tidak dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar hukum yang lebih tinggi.

Keinginan dari sebagian kaum muslimin di Aceh dan di seluruh Indonesia untuk menerapkan syari'at Islam secara kaffah atau menyeluruh menyebabkan terus maraknya kelompok-kelompok umat Islam yang melaksanakan seruan untuk kembali melaksanakan Islam dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada era reformasi 1998-an bermunculan ormas dan parpol baik yang ada kaitannya dengan ormas atau parpol yang pernah ada sebelumnya di Indonesia pada masa lalu, sampai kepada kelompok-kelompok masyarakat muslim yang memiliki basis gerakan dan jaringan pendukung yang baru. Gerakan yang memiliki jaringan yang relatif baru itu di antaranya adalah PKS yang melakukan da'wah dalam suatu bentuk partai politik, dan HT yang tampil dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Keduanya memiliki basis gerakan yang relatif baru yaitu melalui pembentukan "usroh-usroh" atau kelompok-kelompok keluarga muslim dan "halaqah-halaqah" atau pengajian-pengajian, yang kemudian berkembang terutama di kampus-kampus. Baik PKS maupun HT memiliki tujuan esensial yang sama yaitu menegakkan syari'at Islam, walaupun format penampilan syari'at Islam agaknya berbeda.

PKS lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang diaplikasikan secara lebih modern, sementara HT lebih berorientasi pada metode pelaksanaan syari'at Islam klasik. Hal tersebut terlihat dari berbagai konsep yang dikemukakan oleh kedua organisasi tersebut, dan metode aplikasi konsep-konsep negara dan syari'at Islam yang berbeda. Misalnya dalam masalah syari'at Islam PKS lebih menitikberatkan bagaimana syari'at itu menjadi nilai dalam setiap kebijakan pemerintah, sedangkan bagi HT itu tidak cukup karena Islam harus dinyatakan secara eksplisit seperti periode pemerintahan klasik pada zaman Khulafa' al-Rosyidin. Lalu pada konsep negara, PKS dapat menerima istilah demokrasi, tetapi tidak bagi HT karena dianggap bid'ah dan bukan berasal dari ajaran Islam baik secara esensi maupun istilah.

5. Penerapan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan

Upaya penerapan Syari'at Islam di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin Aceh. Sejumlah daerah yang menginginkan tegaknya Syari'at Islam lainnya seperti Sumatera Barat, Banten, Cianjur dan Tasikmalaya di Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Keinginan untuk menegakkan Syari'at Islam begitu kuat di beberapa daerah di tanah air. Bahkan upaya tersebut direalisasikan dengan suatu upaya pembentukan negara Islam, seperti yang dilakukan oleh SM. Kartosuwiryo di Jawa Barat (Tasikmalaya), lalu Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ikut bergabung. Untuk memberikan gambaran upaya penerapan Syari'at Islam di tanah air, penulis akan menjelaskan secara singkat proses penerapan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan.

Setelah Kongres Mujahidin tahun Agustus 2000 di Yogyakarta yang menghasilkan suatu kebulatan tekad untuk merealisasikan Syari'at Islam di Indonesia, sebagai salah satu tindak lanjutnya dilakukan Kongres Islam di Makasar Sulawesi Selatan pada bulan Oktober tahun 2002. Kongres tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh para aktivis, pelajar dan para lasykar Islam dari seluruh Sulawesi Selatan dan termasuk para pengikut Qahar Muzakkar, juga turut hadir Habib Husain Al-Habsyi dan Abu Bakar Baasyir. Pada kesempatan itu hadir pula Abdul hadi Awang figur kharismatik dari PAS Malaysia. Poin terpenting hasil Kongres Islam tersebut menetapkan dibentuknya Komite Persiapan Penerapan

Syari'at Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, dimana Agus Dwikarna sebagai ketua dan Azwar Hasan sebagai Sekretaris Umumnya²⁶⁰.

Komite Persiapan Penerapan Syari'at Islam memiliki dua lembaga utama yaitu Majelis Syuro dan Majelis Lajnah Tanfidziyah. Majelis Syuro sebagai representasi dari sejumlah sarjana muslim dan para ulama untuk merumuskan berbagai kebijakan penting mengenai syari'ah, sedangkan Majelis Lajnah Tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif atau pelaksana daripada kebijakan-kebijakan penerapan syari'ah tersebut dimana Lajnah Tanfidziyah ini diketuai oleh Abdul Aziz Kahhar Muzakkar yang merupakan salah satu anak dari Abdul Aziz Kahhar Muzakkar tokoh Darul Islam di Sulawesi Selatan.

KPPSI berpendapat bahwa prinsip dari Syari'ah mencakup dua isu utama. Pertama, segala macam aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan Muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Aktivitas yang termasuk kategori ini disebut KPPSI adalah *'ibadah mahdah*, mencakup shalat, shaum, *zakat*, dan *haji*. Kedua, semua aktivitas yang dilakukan oleh Muslim dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai dan harmonis. Aktivitas kategori ini disebut *mu'amalah*, mencakup hukum-hukum yang mengatur cara-cara manusia menjalankan kehidupan

²⁶⁰ Wahyudin Halim, *Shari'ah Implementation in South Sulawesi: an Analysis of the KPPSI*. (www.Future Islam, 2007), 7.

sosial, seperti transaksi ekonomi, pernikahan, perceraian, warisan, dan interaksi sosial lainnya²⁶¹.

Syari'ah pada bidang *mu'amalah* dibagi menjadi enam bagian yaitu: 1) *nizamul 'usrah wa al-mawarith* (keluarga dan warisan); 2) *al-amwal wa al-mubadalah* (kepemilikan dan perdagangan); 3) *al-'uqubat* (hukuman); 4) *al-masuliyah al-madaniyah wa al-jinayah* (hukum sipil dan kriminal); 5) *al-'ummah fi al-Islam* (komunitas Muslim); dan 6) *akhlaq al-Islam* (akhlak Islam)²⁶². Guna mengkaji dan mengimplementasikan lebih lanjut syari'at Islam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan membentuk tim untuk mengadakan studi ke beberapa negara yang telah melaksanakan syari'at Islam seperti ke Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Pakistan dan Iran.

6. Kemunculan Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia

PKS dan HT Indonesia dapat hadir di dalam kancah politik Indonesia merupakan berkah dari reformasi yang dilakukan oleh masyarakat secara luas. Kedua organisasi tersebut merupakan representasi dari dua kelompok besar masyarakat Indonesia yang menginginkan suatu penerapan syari'at Islam dan praktek pemerintahan Islam, yang menterjemahkan ide-idenya secara berbeda. Jika diamati kehadirannya membawa konstalasi baru dalam hal politik dan sosial masyarakat Indonesia. Pertama, dari sudut konsep negara walaupun keduanya menginginkan suatu Khilafah tetapi keduanya berbeda secara mendasar. PKS mengembangkan suatu

²⁶¹ *Ibid.*, hal. 19.

²⁶² *Ibid.*, hal. 25.

konsep *state* dalam lingkup teritorial nasional, sedangkan HT menginginkan suatu negara *world state*²⁶³ (negara dunia). Kedua, dari sudut metode perealisasiannya nampak berbeda, PKS menempuh jalan akomodatif dengan sistem yang dianggap bukan Islam (demokrasi), sedang HT berposisi terhadap praktek pemerintahan yang ada walaupun tetap bekerjasama dengan orang-orang pemerintahan RI dalam merealisasikan ide-idenya. Ketiga, dari sudut gerakan Islam kedua organisasi tersebut mewakili suatu gerakan yang struktural dan kultural, gerakan aktivisme dan pemikiran, dan gerakan akomodatif dan konfrontatif, tetapi di lapangan da'wah mereka bersatu dalam mengkampanyekan dan menggulirkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aksi yang dilakukan secara berjama'ah oleh kaum muslimin dari berbagai aliran dan organisasi, yang di dalamnya terdapat para aktivis PKS dan HT.

a. Munculnya Gerakan Da'wah Revivalis di Indonesia Pada Era Reformasi

Pada era reformasi di Indonesia bermunculan sejumlah organisasi masyarakat yang berorientasi pada implementasi ajaran-ajaran Islam. Organisasi-organisasi tersebut berlainan bentuk dan pola gerakannya. Mulai dari yang berbentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan ada juga yang berbentuk forum komunikasi yang sifatnya temporer. Semuanya menyuarakan keinginannya untuk melaksanakan syari'at Islam bahkan suatu negara yang Islami. Fenomena itu tentu

²⁶³ *World State* yang dimaksud adalah negara yang berdasarkan syari'at Islam yang wilayah kekuasaannya mencakup seluruh dunia. Negara tersebut tidak dibangun atas dasar nasionalisme, tetapi berdasarkan atas kesatuan umat dan suatu persaudaraan Islam di bawah satu kepemimpinan seorang khalifah. Negara Khilafah hanya boleh ada satu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, dengan sistem kesatuan bukan federal atau yang lainnya. Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 1996), 116.

saja menarik untuk dikaji, mengingat pada masa sebelumnya isu penerapan syari'at Islam hanya muncul di beberapa kalangan tertentu yang sifatnya terbatas dan di daerah tertentu yaitu Aceh.

Munculnya gerakan da'wah revivalis di Indonesia pada pertengahan tahun 1998 didasari oleh beberapa hal. Pertama, ide-ide keislaman yang selama ini terpendam mendapatkan kesempatan untuk dikemukakan secara lebih bebas. Kedua, pemerintahan masa reformasi lebih toleran terhadap berbagai gagasan dari masyarakat mengenai aspirasi keislamannya. Ketiga, reformasi merupakan masa transisi bagi penerapan suatu demokrasi secara ajeg yang memberikan peluang bagi terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan dan struktur kenegaraan, termasuk masuknya nilai-nilai Islam ke dalamnya. Keempat, krisis kepemimpinan yang terjadi dan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya yang dianggap tidak akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Kelima, krisis moral yang terjadi di tingkat para pimpinan dan masyarakat akibat sekularisasi di segala bidang sampai kepada krisis ekonomi yang membuat masyarakat jatuh dari kondisi normal.

Momentum reformasi dianggap tepat untuk menggulirkan seperangkat nilai-nilai kemasyarakatan dan kenegaraan Islam. Kehadiran gerakan revivalis tidak luput dari sejumlah tuntutan, baik yang sifatnya syar'i maupun yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan. Tuntutan kaum revivalis pada umumnya sejalan dengan tuntutan reformasi yaitu menyangkut perbaikan ekonomi, kebebasan pers, penghapusan dwi fungsi ABRI, desentralisasi, transparansi, supremasi hukum ditambah dengan tuntutan penegakkan syari'at Islam dan pemberlakuan kembali

Piagam Jakarta. Aksi-aksi kaum revivalis terkadang melebihi dari sekedar aspirasi, karena di lapangan mereka terkadang melakukan berbagai tindakan drastis terhadap berbagai kondisi yang dianggap kontras dengan ajaran-ajaran Islam. Tindakan para revivalis dapat dilihat dari sejumlah tuntutan menegakkan syari'at Islam melalui demonstrasi, tuntutan terhadap amandemen konstitusi, penerapan syari'at Islam di daerah konflik seperti di Ambon, dan aksi pemberantasan tempat-tempat maksiat; seperti tempat pelacuran, bar, dan perjudian.

Berbeda dengan yang lain, PKS dan HT melakukan tuntutannya dengan memakai konsep, metode dan strategi yang lebih terstruktur. PKS yang lahir dari suatu gerakan da'wah Tarbiyah yang banyak dilakukan di kampus-kampus, sekolah-sekolah dan kantor-kantor, memilih untuk berjuang melalui partai politik dan menjadi kontestan dalam pemilu. PKS memilih jalan tersebut dengan mendefinisikan bahwa Islam adalah *syumul* atau sempurna, dan di dalamnya terdapat dua hal yaitu *Tsawabit* dan *Mutaghayyirat*. *Tsawabit* adalah hal-hal yang baku yang tidak akan dan tidak boleh berubah kapan dan di mana pun dan dengan alasan apa pun. Merupakan pengikat *wala* atau loyalitas, kecintaan, dan pembelaan, juga merupakan batas demarkasi antara iman dan kufur. *Mutaghayyirat* adalah masalah-masalah yang penentuan hukumnya berada dalam kawasan ijtihad. Hal tersebut karena tidak dijelaskan secara *sharih* atau eksplisit oleh nash Qur'an ataupun Sunnah, atau memang tidak terdapat dalil-dalil khusus dan tidak pula ada *ijma'* dalam masalah tersebut. PKS menetapkan bahwa penerapan syari'at Islam adalah *Tsawabit*,

sedangkan langkah-langkah perealisasiannya adalah termasuk hal yang *Mutaghayyirat*²⁶⁴.

Menurut PKS praktek Islam tidak terlepas dari kehidupan politik, sehingga seseorang yang tidak mau terlibat dalam urusan politik perlu untuk merenungkan kembali keislamannya. Menurut Tate Qamaruddin, PKS yang pertama kali didirikan sebagai PK pada tanggal 20 Juli 1998 (berubah menjadi PKS pada tahun 2000) dari awal sudah menetapkan Islam sebagai asasnya. Karena memang PKS bertujuan menegakkan Islam bukan menegakkan partai. Sebagai mata rantai dakwah yang mencita-citakan menjadi pelanjut dakwah Rasulullah SAW., PKS berusaha untuk menerapkan Syari'at Islam dalam segala tataran kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara.

Sementara HT yang muncul di Indonesia sekitar tahun 1984-an menetapkan perjuangan menegakkan syari'ah Islam di dalam suatu negara Khilafah, dan menganggap bahwa tidak mungkin syari'at Islam diwujudkan dalam selain sistem dan bentuk negara tersebut. Perjuangan dalam rangka menegakkan negara Khilafah diharuskan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran (3):104) melalui pendirian suatu partai politik²⁶⁵. Dalam menjalankan misinya HT menolak berbagai metode penerapan syari'at yang dianggapnya keliru yaitu *tadarruj* atau bertahap,

²⁶⁴ Tate Qamaruddin, *Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003), 10-11.

²⁶⁵ Syabab HT, *The Methode to Re-Establish the Khilafah*, terjemahan berjudul *Membangun Kembali Khilafah Islamiyah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 107.

memerangi penguasa, fatalisme yang beranggapan bahwa suatu saat khilafah akan kembali, dan individualisme. Metode yang benar adalah metode yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. yaitu mendirikan Negara Islam. Tahapan pertama, adalah membina kader. Kedua, berinteraksi dengan umat. Ketiga, meraih kekuasaan²⁶⁶. HT beranggapan bahwa selain metode Islam (termasuk sosialisme, komunisme dan demokrasi) haram untuk diambil, diterapkan dan disebarluaskan. Tidak heran kalau mereka menolak untuk terlibat dalam pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi, dan berjuang di dalamnya. Selain demokrasi dianggapnya sebagai buatan manusia yang keliru, demokrasi menurut pimpinan HT (Abdul Qadim Zallum) telah membawa manusia terpesok ke derajat binatang yang kotor dalam ide kebebasan berperilaku. Penjajah Barat dengan demokrasinya telah nyata menimbulkan berbagai krisis, bencana, dan penghisapan bangsa-bangsa yang terjajah dan terbelakang. Demokrasi dalam arti yang sebenarnya tidak pernah terwujud, karena para penguasalah yang akhirnya berkuasa. Kecacatan demokrasi telah jelas dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan kekuasaan dan para penguasa, anehnya Barat ternyata mampu mewujudkan pasar bagi ide-ide demokrasi itu di negeri-negeri Islam²⁶⁷.

b. Berdirinya PKS dan HTI serta Struktur Organisasinya

Pada awal abad ke-dua puluh bermunculan gerakan Islam internasional yang lintas pemikiran dan gerakan tradisionalis maupun modernis, berasal dari Timur

²⁶⁶ *Ibid.*, hal. 87-99 dan 107-145.

²⁶⁷ Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimukratiyah Nidhom Kufur*, terjemahan berjudul *Demokrasi Sistem Kufur*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1424/2003), 25-27.

Tengah, maupun Asia. Di Timur Tengah lahir gerakan Ikhwanul Muslimin tahun 1928, Hizbut Tahrir tahun 1953, gerakan Salafi, dan Jamaah Tabligh, sedangkan di Asia khususnya di Indonesia telah lahir Syarikat Islam pada tahun 1905, Muhammadiyah tahun 1912, Persatuan Islam tahun 1922, Nahdlatul Ulama tahun 1926, dan lain-lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa walaupun Islam memang lahir di Timur Tengah, tetapi melihat waktu lahirnya gerakan-gerakan di atas, tidak berarti bahwa gerakan Islam selalu dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah. Gerakan-gerakan tersebut ada yang berorientasi pada pemurnian ajaran Islam dan gerakan kembali pada ajaran Salafiah atau tradisi dan kultur pada zaman Nabi seperti gerakan Salafi, Jamaah Tabligh dan Nahdlatul Ulama, ada juga gerakan yang berorientasi pada pemurnian ajaran Islam dan penegakkan ajaran Islam melalui jalur sosial-politik seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Ikhwanul Muslimin.

Semenjak awal datangnya Islam ke Indonesia, perjuangan da'wah Islam tidak pernah berhenti. Mulai dari upaya menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam pada awal-awal kemerdekaan tahun 1945, sampai deklarasi suatu Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Periode tersebut mewarnai suatu situasi da'wah yang antagonistik antara para pejuang negara Islam dengan para pejuang negara sekuler.

Memasuki awal tahun 1980-an, di Indonesia berkembang gerakan da'wah yang berorientasi pada pemurnian dan penegakkan Islam di dalam kehidupan sosial dan politik yang di antara pengusungnya adalah gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir. Tarbiyah lebih berorientasi kepada perbaikan kepribadian individu muslim,

sedangkan Hizbut Tahrir lebih berorientasi kepada penegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang pernah ada dan tumbang pada tahun 1924. Keduanya mengusung penegakkan syari'at Islam dalam seluruh lapangan kehidupan masyarakat dan negara, walaupun demikian mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dan teror, tetapi mereka sampaikan dengan cara-cara yang elegan dan dialogis. Selanjutnya gerakan Tarbiyah pada era reformasi tahun 1998 mendirikan Partai Keadilan sebagai wadah da'wahnya, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2000. Sementara Hizbut Tahrir tetap mengembangkan da'wahnya melalui jalan di luar pemerintahan, lalu pada tahun 2006 mendaftarkan diri di Departemen Dalam Negeri sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang beridentitas sebagai partai politik Hizbut Tahrir.

Kedua gerakan di atas mengembangkan da'wahnya di sekolah, kampus, dan kantor-kantor dalam *halaqah* atau lingkaran kajian Islam, lalu membentuk suatu keluarga Muslim (Usrah), dan kemudian membentuk suatu jamaah atau keluarga dalam skala masyarakat. Pengembangan da'wah keduanya dilakukan melalui pengkaderan pada tingkat pelajar, mahasiswa (Tarbiyah mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sedangkan HT mendirikan Gema Pembebasan), menguasai lembaga-lembaga kemahasiswaan, mendirikan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan menempatkan para kadernya di struktural di tempat aktivitasnya masing-masing.

Pendirian Partai Keadilan pun pada awalnya bukan hasil dari instruksi para pimpinan (gerakan) Tarbiyah, tetapi hasil polling yang dilakukan pada 6000 orang

aktivis gerakan dakwah yang menyebar di seluruh Indonesia. Melalui jaringan yang dimiliki, dari 6000 kuesioner yang disebar, 5800 (97%) kembali. Sebanyak 68% lebih menginginkan untuk mendirikan partai politik, hanya 27% saja yang menginginkan untuk mendirikan organisasi massa (ormas)²⁶⁸. Sebagai partai, PK merupakan organisasi yang terbuka diketahui pendiri dan para pengurusnya.

Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera secara terbuka mengumumkan para deklarator partai, struktur organisasi, dan para pengurusnya. Struktur organisasi PKS adalah dimulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa), sampai kepada anggota partai. Pada Tiap tingkatan Dewan Pimpinan, PKS memiliki kelengkapan organisasinya yaitu, Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syari'ah, dan Lembaga Kelengkapan Partai. Pada level anggota, PKS menetapkan tingkatan keanggotaan sebagai berikut, yaitu kader pendukung, kader inti, dan anggota kehormatan.

Ketika pertama kali berdiri sebagai PK, dideklarasikan oleh DR. HM. Hidayat Nurwahid, MA. Dan H. Lutfi Hasan Ishaq, MA. Sebagai sekretaris. Para pendiri yang lainnya adalah DR. Salim Segaf Al Jufri, Mulyanto, M.Eng., DR. Ir. H. Nurmahmudi Ismail, Msc., Drs. Abu Ridho, A.S., H. Mutammimul Ula, SH., K.H. Abdul Hasib, Lc., Fahri Hamzah., SE., Drs. H. Mukhlis Abdi, DR. Agus Nurhadi, Igo Ilham, Ak.,

²⁶⁸ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2003), 228-229.

Chin Kun Min, Drs. Arifinto, Nursanita Nasution, SE., MS., K.H. Rahmat Abdullah, DR. H. Ahmad Satori Ismail, Ir. H. Untung Wahono, Mashadi, H. Maddu Mallu, SE., MBA., H.M. Nasir Zein, MA., K.H. Yusuf Suspendi, Lc., Hj. Yoyoh Yusroh, H.M. Anis Matta, Lc., Dra. Zirlirosa Jamil, Drs. H. Suharna S.MT., H.M. Ihsan Arlansyah Tanjung, Syamsu Balda, SE, MBA., H. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Sunmanjaya Rukmandis, Ahmad Heriawan, Lc., Drs. Erlangga Masdiana, Msi., Didik Ahmadi, Ak. M.Comm., Ir. H. Suswono, DR. Daud Rasyid Sitorus, Ahmad Zainuddin, Lc., K.H. Abdul Roqib, Lc., H. Ahmad Hatta, MA, PhD., H. Makmur Hasanuddin, MA., Dra. Hj. Siti Zainab, Dra. Sri Utami, Nurmansyah Lubis, SE., Ak.MM., dr. H. Naharus Surur, Drs. Muhroni, H. Aus Hidayat, Ir. Tiffatul Sembiring, Drs. Muzammil Yusuf, H.M. Tizar Zein, dan H. Fahmi Alaydrus, S.Psy²⁶⁹.

Sedangkan deklarator PKS adalah Drs. Almuzammil Yusuf sebagai Ketua Umum dan Drs. Haryo Setyoko sebagai Sekretaris Jenderal. Berikut nama para deklarator PKS yaitu: Abdullah, Achyar Eldine, SE., Ahmad Yani, Drs., Ahmadi Sukarno,Lc.,MAG., Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR., Ali Akhmadi, MA., Arlin Salim, Ir., Bali Pranowo, Drs., Budi Setiadi, SKH., Bukhori Yusuf , MA., Eddy Zanur, Ir, MSAE., Eman Sukirman, SE., Ferry Noor, SSi., H. Abdul Jabbar Madjid MA.,H.MRidwan., H.M. Nasir Zein, MA., Harjani Hefni, Lc., Haryo Setyoko, Drs., Herawati Noor, Dra., Herlini Amran, MA., Imron Zabidi, Mphil, Kaliman Iman Sasmitha, M. Iskan Qolba Lubis, MA., M. Martri Agoeng, Muttaqin, Mahfudz

²⁶⁹ DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, (1998), 3-4.

Abdurrahman, DR. Martarizal, Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR., Muhammad Aniq S, Lc., Muhammad Budi Setiawan, Drs., Muslim Abdullah, MA., Musoli, MSc, Drs., Musyafa Ahmad Rahim, Lc., Nizamuddin Hasan, Lc., P. Edy Kuncoro, SE, Ak., Ruly Tisnayuliansyah, Ir., Rusdi Muchtar, Sarah Handayani, SKM., Susanti, Suswono, Ir., Syamsu Hilal, Ir., Umar Salim Basalamah, SIP., Usman Effendi, Drs., Wahidah R Bulan, Dra., Wirianingsih, Dra., Yon Mahmudi, MA., Yusuf Dardiri, Ir., Zaenal Arifin, Zufar Bawazier, Lc., Zulkieflimansyah, DR²⁷⁰.

HTI pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1980-an oleh seorang alumnus Timur Tengah yaitu Abdurrahman Al-Bagdadi, dan dalam aktivitasnya HTI menyatakan secara eksplisit keterkaitannya secara struktural dengan HT yang berpusat di Palestina atau saat ini di Yordania. HT didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani (wafat 1977), lalu digantikan oleh Abdul Qadim Zallum (wafat 2003), kemudian digantikan oleh Atha Abu Rusyiah hingga kini. Saat ini HT sudah ada di 5 benua dan lebih dari 40 negara, termasuk di Indonesia. Sebagai gerakan yang non kooperatif dengan unsur-unsur serta sistem di luar Islam, HT menutup rapat struktur organisasi dan para pengurusnya, yang dikenalkan ke muka umum hanyalah juru bicaranya saja.

Struktur organisasinya ketika pertama kali didirikan adalah Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pimpinan Hizbut Tahrir, Dawud Hamdan sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris, Ghanim Abduh sebagai bendahara, Dr. Adil an-Nablusi

²⁷⁰ www.keadilan.or.id.

sebagai anggota, dan Munir Syaqr sebagai anggota. Di Indonesia HT memiliki Dewan Pimpinan yang identitasnya disembunyikan, sedangkan yang dikenalkan kepada umum adalah Juru Bicaranya, seperti di Indonesia yaitu Ismail Yusanto. HT memiliki pengurus di tiap-tiap wilayah-wilayah da'wah yang sudah ada aktivis HT-nya, dan yang dikemukakan kepada umum adalah humasnya saja. Walaupun demikian, dalam aksi-aksinya yang terbuka identitas para anggota HT terlihat jelas dengan atribut HT yang khas yaitu bendera dan logo HT yang berwarna hitam dan putih.

Tabel 3
Model Kepemimpinan PKS-HT

Organisasi	Sifat	Periodisasi	Pemilihan
PKS	Terbuka	Dibatasi	Syuro melibatkan anggota secara umum
HT	Tertutup	Dapat seumur hidup	Syuro terbatas

c. Latar Belakang Aktivis PKS dan HT Indonesia serta Referensi yang Dipergunakannya

Analisis terhadap aktivis PKS dan HT dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu, analisis terhadap latar belakang pendidikan, analisis terhadap latar belakang organisasi sebelumnya, dan analisis terhadap pemikiran atau referensi yang dipergunakan kedua organisasi tersebut. Tiga jalan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kedua organisasi tersebut mengakomodir berbagai pemikiran dan mengartikulasikannya dalam pemikiran dan aksi-aksi secara organisasional.

Pertama, para aktivis PKS dan HT yang paling awal, adalah kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan di Timur Tengah. Al-Azhar Kairo Mesir, Madinah University di Saudi Arabia, Ummul Quro di Saudi Arabia, Universitas Ibnu Saud di Jakarta, dan lain-lain adalah tempat para aktivis menimba ilmu pengetahuan. Seperti pendiri PKS yaitu Hidayat Nur Wahid adalah seorang Doktor di bidang ilmu Hadits dari Madinah University dan Muslih Abdul Karim Doktor di bidang Ushuluddin dari Universitas Ibnu Saud Saudi Arabia. Selain itu terdapat juga para pendiri PKS yang berlatar belakang pendidikan Barat seperti Nurmahmudi Ismail seorang Doktor di bidang Teknologi Pangan lulusan Amerika Serikat. Begitu juga pembawa HT ke Indonesia yaitu Abdurrahman Al-Baghdadi adalah juga alumnus Timur Tengah, di samping banyak dari aktivis HT yang berasal dari latar belakang pendidikan umum termasuk Juru Bicara HT Indonesia yaitu Ismail Yusanto adalah seorang alumnus Perguruan Tinggi Umum dalam keilmuan Teknik.

Kedua, latar belakang organisasi para aktivis PKS dan HT sangat beragam, yaitu berasal dari aliran Islam yang biasa dikategorikan sebagai kelompok tradisionalis dan modernis, bahkan reformis. Organisasi Al Khairat, Asy Syafi'iyah, dan Jamaah Al Washliyah dapat dikategorikan sebagai kelompok tradisionalis, Muhammadiyah dan Persatuan Umat Islam sebagai kelompok modernis, dan Persatuan Islam digolongkan pada kelompok reformis. Hal tersebut nampak jelas dalam PKS, tetapi tidak begitu kelihatan dalam HT. PKS merefresentasikan ketiga kelompok tersebut, yang demikian itu terlihat dari latar belakang para pendirinya. Salim Segaf Al Jufri tercatat sebagai cucu pendiri Al Khairat yang cukup dominan di

Indonesia bagian Timur, K.H. Rahmat Abdullah tergolong murid dari K.H. Abdullah Syafi'i pendiri Asy Syafi'iyah dari Jakarta, Ahmad Heriawan adalah kader Persatuan Umat Islam (PUI) yang mengakar di wilayah Jawa Barat, Daud Rasyid Sitorus berasal dari lingkungan Jamaah Al Washliyah di Sumatera Utara²⁷¹, Hidayat Nur Wahid dari lingkungan Muhammadiyah, dan Makmur Hasanuddin dari Persatuan Islam (Persis). Sedangkan mengenai HT langsung merujuk pada pendirinya di Yordania yaitu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang memiliki latar belakang keluarga Hakim, dan beliau sendiri pernah bekerja sebagai Hakim Syari'at di Yordania. Sedangkan di Indonesia tidak diperoleh keterangan mengenai latar belakang organisasi para aktivisnya. Ketika dikonfirmasi kepada juru bicaranya, beliau menyatakan bahwa HT tidak mementingkan sejarah berdirinya HT dan latar belakang para aktivisnya. Data-data yang diperoleh adalah bahwa para aktivis HT merupakan generasi yang terdidik secara Islami melalui *Halaqah-halaqah* kajian Islam yang terstruktur, dan memiliki latar belakang pendidikan Perguruan Tinggi.

Tabel 4
Latar Belakang Pendiri PKS-HT Indonesia

Organisasi	Pendidikan	Organisasi
PKS	<ul style="list-style-type: none"> - Timur Tengah dalam keilmuan Islam - Barat dalam keilmuan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Al Khairat, Asy-syafi'iyyah dan Al Washliyah (tradisionalis) - Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (modernis) - Persatuan Islam (reformis)

²⁷¹ Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, (Bandung: Harakatuna, 2005), 30.

HT	<ul style="list-style-type: none"> - Timur Tengah dalam keilmuan Islam - Indonesia dalam keilmuan umum 	Tidak nampak keterkaitannya
----	--	-----------------------------

Ketiga, pemikiran Partai Keadilan Sejahtera merupakan perpaduan dari para pemikir Timur Tengah dan para pemikir Indonesia, sedangkan Hizbut Tahrir menjadikan para *founding fathers*-nya sebagai referensinya yang utama dan sah bagi referensi da'wah HT. Berikut ini berbagai referensi yang digunakan oleh para aktivis PKS dan HT dalam berda'wah menyebarkan pemahaman Islam dan merekrut para anggotanya. Pada umumnya, referensi-referensi berikut adalah menyangkut pemahaman mereka mengenai keterpaduan antara Islam dan negara.

Referensi yang dirujuk oleh PKS di antaranya adalah:

Abdul Aziz, *Menjadi Da'i yang hafal Al-Qur'an*.

Abdul Marzuq Shabur, *Invasi Pemikiran*.

Abdul Sattar, *Al-Ghazwul fikri*.

Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Syawi, *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan*.

Abdul Karim Zaidan, *Ushul Da'wah; Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar'ah Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu*.

Abul A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*.

Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah, *Sehat Jiwa Raga (Seni Berjampi)*.

- Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pengantin Islam; Tarbiyatul Aulad fil Islam; Berbakti Kepada Orang Tua; Adab Meminang dan Walimah. Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.*
- Abdullah Qadiri, *Al-Iman Huwal Asas.*
- Ainur Rafiq, *Tafsir QS. 35:6.*
- Al-Kandahlawi, *Hayatush-Shahabah.*
- Anis Matta (terjemahan), *Al-Manar Al-Qawaid Al-Mutsala fil Asma wa Shifat.*
- Anwar Jundi, *Al-Ghazwul fikri.*
- Bahi Al-Khuli, *Tadzkiratud Du'ah.*
- Colin Rose, *Accelerated Learning for 21 Century.*
- Depag RI., *Terjemah Al-Qur'anul Karim.*
- Fathi Yakan, *Arti Komitmenku dengan Islam.*
- Hasan Al-Banna, *Majmu'atur Rasail; Al-Ma'tsurat; Risalah pergerakan; dan Wajibatu Al-Akh Ash-Shadiq.*
- Hasan Al-Banna dan Al-Maududi, *Ghazwul Fikri Tahdidun Nasl.*
- Hasan Al-Hudaibi, *Kami Da'i Bukan Hakim.*
- Hasan Ayyub, *As-Sulukul Ijtima'i.*
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim.*
- HS. Zuardin Azzaino, *Ekonomi Ilahiyah.*
- Ibnul Qayyim Al-Jaujiyah, *Roh; Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Masytaqin 'Aidh Al-Qarni; Pendakian Menuju Allah swt.; dan Ihfazhillaha yahfazhka.*

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.
- Imam An-Nawawi, *Kitab Riyadus Shalihin, Arbain Nawawiyah; Al-Adzkar;*
dan At-Tibyan
fi Adab Hamalatil Qur'an.
- Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin.*
- Isa 'Asyur, *Birrul Walidain.*
- Jean Marie, *Mengoptimalkan Daya Pikir.*
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami'ul-fiqhun-NIsa' Kifayatul akhyar.*
- Karl Al-Bvecht, *Daya Pikir: Metode Peningkatan Potensi Berfikir.*
- Khalid Muhammad Khalid, *Kisah 60 Sahabat Nabi; Sepuluh Sahabat Dijamin*
Masuk Surga.
- Khazin Abu Faqih, *Kunci Jawaban Pertanyaan Kubur.*
- Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam.*
- Manna Al-Qaththan, *Studi Ilmu Al-Qur'an.*
- Muhammad Al-Bahi, *Alfikru Gharbi Wasilatuhu bil Alamil Islami.*
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.*
- Muhammad Ghazali, *Perbaharuilah Hidupmu dan Membangun Kegiatan*
Positif.
- Muhammad Quthb, *La Ilaha Illallah Sebagai Aqidah, Syari'ah dan Sistem*
Kehidupan.
- Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang Tua.*
- Munawwar Khalil, *Kelengkapan Tarikh.*

Musthafa Al-Bayanuni, *30 Pembina Manusia*.

Musthafa Munir Ghadban, *Manhaj Haraky*.

Protokol Zionisme Ensiklopedia Gerakan dan Aliran.

Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*.

Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs; Fiqhus Sunnah; Al Islam* jilid 1 dan 2; *Ar-*

Rasul; dan Agar Kita Tidak Dilindas Zaman.

Sayyid Quthb, *Mukaddimah Zihhal dan Fi Dzilalil Qur'an*.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*.

Stephen R. Covey, *Think first think*.

Stoner James, et.El., *Manajemen: Komunikasi dan Negosiasi*.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*.

WAMY, *Ensiklopedi Gerakan dan Aliran; Gerakan Da'wah*.

Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam; 70 Tahun Al-Ikhwan Al-Muslimun;*

Khutbah Jum'at tentang Demokrasi; An-Niat; Al-Muntaqa min at-Taghribi wat Tarhib; Fiqhus Shiyam; Fiqhu Zakat; Al-Ibadah fil Islam; Al-Halalu wal Haramu; Tsaqafatud Da'iyah; Wasailut Tarbiyah 'Indal Ikhwan; Fatwa Kontemporer; As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban; Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam; Karakteristik Waktu; Mengelola Waktu; dan Hakikat Tauhid.

Zainab binti Muhammad Muharib, *Kaifa takhsya' inna fish shalah*²⁷².

Adapun buku-buku yang diterbitkan oleh PKS secara resmi di antaranya adalah sebagai berikut:

- AD-ART Partai Keadilan.
- Isu Besar Dakwah dalam Pemilu.
- Jatidiri Partai Keadilan.
- Kurikulum Tarbiyah Panduan LIQA' Anggota Pemula PK Sejahtera.
- Kebijakan Dasar Partai Keadilan.
- Mekanisme Kebijakan Partai Keadilan.
- Menyelamatkan Bangsa Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera.
- Membangun Ruh Baru Taujih Pergerakan Untuk Para Kader Dakwah.
- Partai Keadilan Sejahtera Menjawab Tudingan dan Fitnah.
- Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera.
- Taujih Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera.

Selain buku-buku yang diterbitkan oleh PKS secara organisasi, terdapat juga buku-buku yang disusun oleh para aktivisnya sebagai referensi yang digunakan oleh para aktivis partai. Beberapa buku yang telah terbit di antaranya adalah sebagai berikut:

Abdul Muiz, *Strategi Da'wah Sya'biyah di Era Jahriyah-Jamahiriyyah*.

Abu Ridha (Abdi Sumaiti), *Amal Siyasi Gerakan Politik dalam*

²⁷² M. Badawi (editor), *Kurikulum Tarbiyah Panduan LIQA' Anggota Pemula PK Sejahtera*, (Solo: Auliya Press, 1425/2004).

Dakwah; Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik; Negara & Cita-cita Politik; Islam dan Politik Mungkinkah Bersatu?; Keadilan Politik dan Politik Keadilan; Apakah “Terorisme” itu?; Jihad atau Terorisme; dan Siapakah Teroris Sesungguhnya?; dan Terorisme.

Achyar Eldine, *Da’wah Stratejik, Manajemen Strategi Da’wah Harakiyah I dan II; dan Nilai-nilai Dasar Perjuangan Islam.*

Agus PR., *Dakwah Parlemen di Era Otonomi Daerah.*

Ahmad Kusyairi Suhail, *Militer dalam Pandangan Islam.*

Ahmad Satori Ismail, *Tarbiyah & Kebangkitan Umat di Era Globalisasi;*

Manusia Membutuhkan Islam; Islam Sebagai Pandangan Hidup; Kajian Pokok Dienul Islam; Tangan-Tangan Imperialisme Modern; Akar Konflik, Teror dan Ekstrim; Ketakutan dan Kelaparan Dalam Perspektif Islam; Tarbiyah dan Perubahan Sosial; Pasang Surut Perkembangan Fiqih Islam; Menabur Benih Menggapai Generasi Rabbani; dan Pilar-Pilar da’wah.

Ahmad Yani, *Materi Khutbah Nikah; dan Panduan Memakmurkan Masjid, Kajian Praktis bagi Aktivis Masjid.*

Almuzzammil Yusuf, *Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin; Pemikiran*

Politik Ikhwanul Muslimin Periode Hasan Al-Banna, Akar Sejarah & Ideologi; Terorisme Israel dan Tragedi WTC 11 September 2001; Palestina Pusat Pergolakan Dunia: Islam, Palestina & Percaturan

Politik Dunia; dan Palestina Pusat Pergolakan Dunia: Strategi Intifadhoh Yang Fenomenal.

Alyusni, *Meraih Kesuksesan Tarbiyah.*

Anis Matta, *Mengusung Peradaban Yang Berkeimanan; dan Dari gerakan Ke Negara.*

Arifinto, *Tarbiyah Berkelanjutan; Syumuliatul Islam; Beberapa Pelajaran dari Risalah Nahwan Nur Imam Syahid Hasan Al-Banna; Tafsir Qur'an Surat Al-Anfal ayat 1-4; ayat 4-14; ayat 15-26; ayat 27-35; ayat 36-44; ayat 45-54; ayat 55-62; ayat 63-69; ayat 70-75; ayat 1-75; dan Tafsir Surat Hud.*

Aus Hidayat Nur, *Urgensi Tarbiyah dalam Harakah Islamiyah; Aspek-aspek Tarbiyah dalam Da'wah Islam; Urgensi dan Aspek Tarbiyah dalam Manhaj Islam; Aktivis Harakah Dambaan Ummat; dan Fiqh Demonstrasi.*

Cahyadi Takariawan, *Refleksi Diri Seorang Murabbi; Rekayasa Masa Depan Menuju Kemenangan Da'wah Islam; Spiritualisasi Pergerakan; dan Menang dan Menang: Songsong Pemilu Tanpa Ragu.*

Damanhuri Djamil, *Agama Allah Yang Utuh Menjadi Kebutuhan Manusia Sepanjang Zaman; dan Perpaduan Manusia Dengan Alam.*

Dwi Churnia Handayani, *Membuka Tirai Perempuan Muslimah: Studi*

*Konsep dan Problematika Muslimah*²⁷³.

Hepi Andi Bastoni dan Syaiful Anwar, *Penjaga Nurani Dewan Lebih Dekat*

Dengan 45 Anggota DPR RI Fraksi PKS.

Hidayat Nur Wahid, *Pengaruh Sekularisasi dan Modernisasi Barat Terhadap*

Harakah Islam di Indonesia.

Hilmi Aminuddin, *Siyasatu ad-Da'wah dalam Harakah Islamiyah; Aspek-*

aspek Pertumbuhan Harakah Islamiyah; Siyasa Idaratud da'wah

dalam Bingkai Arkanul Baiah; dan Strategi Da'wah Gerakan Islam.

Idris Abdusshomad, *Membina Rumah Tangga dalam Islam; dan Pendidikan*

Anak dalam Rumah Tangga Islam.

Iman Santoso, *Indahnya Poligami, Menuju Keluarga Sakinah, Pernikahan*

Penuh Berkah, Hak dan Kewajiban Suami Istri; Membangun jati Diri

Keimanan; Fiqh Mu'amalah; dan Prediksi Kenabian: Hadits Takwin.

Irwan Prayitno, *Makna Syahadatain, Makrifatullah, Makrifatur*

Rasul; Makrifatul Islam; Makrifatul Insan; Makrifatul Qur'an;

Ghazwul Fikri; Hizbu Syaitan; Qodhoya Dakwah/Ummat; Al-Haq wal

Bathil; Takwinul Ummah; Tarbiyah Islamiyah Harakiyah; Fiqhud

Da'wah; Membentuk Kepribadian Muslim; Kepribadian Muslim;

Kepribadian Da'i; Ajaklah Anak Bicara; Ketika Anak Marah; 24 Jam

Bersama Anak; Membina Potensi Anak; Tips Bergaul Bersama Anak;

Anakku Permata Hatiku; Wanita Islam Perubah Bangsa; Pemuda

²⁷³ Lihat Katalog Pustaka Tarbiyatuna, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003).

Islam Generasi Penerus; Dilema Kebijakan Energi; Mengkritisi Kebijakan Pemerintah; dan Menjelang Pemilu 2004.

Mahfudz Siddiq, *Syari'at Islam dan Penegakkannya; Risalah Da'wah Thulabiyyah; Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimun; Da'wah dan Tarbiyah di Era Jahriyah Jamahiriyah; dan Pemilu dan Urgensi Tarbiyatul Ummah.*

Mashadi, *Mencermati Arah Reformasi Pemerintahan Gus Dur.*

M. Ihsan Tanjung, *Pertarungan Abadi, Ummat di Antara Perang Opini dan gerakan Zionisme.*

Muhith Muhammad Ishaq, *Ushul Fiqh; Syaksiyah Murabbiyah; Tarbiyah Qur'aniyah; Tauhid Paradigma Keyakinan Muslim; Ma'rifah Terhadap Islam, Insan dan Qur'an; Memahami Hayawiyatul Iman; dan Tarbiyah Keluarga dan Masyarakat, Dirasat Tarbawiyah Surah An Nur.*

Mulyanto, *Merosotnya Sains Ummat: Faktor Politik; Merosotnya Sains Islam:Faktor Al-Ghazali; Merosotnya Sains Ummat: Faktor Eksternal; Spiritualisasi Sains (Medan Jihad Intelektual); Dinamika Teknologi Umat; Gen Anda Milik Siapa: Pedoman Qur'ani Bagi Pengembangan Bioteknologi; dan Menimbang Logika Teknologi Umat.*

Mutammimul Ula, *Mendudukan Kembali Peran dan Posisi Militer dalam*

Transisi Demokrasi di Indonesia; Mencari Akar Sekularisme; Perspektif Penerapan Syari'at Islam di Indonesia; Memacu Dzikir dan Fikir dalam Membangun Peradaban Islami; Kebangkitan Islam antara Tantangan dan Harapan; Teks Khutbah Iedul Fitri dan Iedul Adha; Pendidikan Anak-anak Kita; Wanita dalam Islam; Kontribusi Generasi Muda dalam Membangun Peradaban Islami; Kado Ramadhan; dan Bekerja dan Berpenghasilan.

Sitairesmi S. Soekanto, *Satu Mulut Dua Telinga – Refleksi Islam dalam*

Kehidupan; dan Kiat Sukses Da'wah Fardiyah dan Mengelola Halaqoh.

Syamsu Hilal, *Gerakan Da'wah Islam di Indonesia; Sirriyah dan Amniah*

dalam Da'wah; Kesalahan Umum dalam Shalat; dan Tarbiyah Dzatiyah, Sebuah Jalan Menuju Ri'ayah Ma'nawiyah.

Syaiful Islam Mubarak, *Piagam Jakarta atau Piagam Madinah?*

Syamsul Balda, *Menuju Sistem Ekonomi Qur'ani; Ma'rifah AL-Islam; dan*

Bainal Hizb wal Jama'ah.

Tate Qomaruddin, *Jalan Agen Perubahan Jilid I dan II.*

Tim Syaamil, *Prestasi Emas Partai Keadilan Sejahtera.*

Untung Wahono, *Mekar di Tengah Badai: Sejarah Ringkas Al-Ikhwan Al-*

Muslimun 1950-1973; Pandangan Ulama Ikhwan Terhadap Partai Politik; Tafsir Qur'an Surat Al-Anfal ayat 01-26; Tafsir Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27-54; Tafsir Qur'an Surat Al-Anfal ayat 55-75; Peran

Politik Poros Tengah; Urgensi Pembentukan SDM Unggul dalam Harakah Islamiyah; dan Pemikiran Politik Islam dalam Pasang Surut Peradaban.

Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia.*

Sementara itu HT lebih eksklusif dalam mengambil referensi, bahkan menetapkan referensi utamanya adalah dari para pendiri HT seperti buku-buku karangan Syaikh Taqiyuddin AN-Nabhani. Berikut adalah buku-buku yang dikarang oleh beliau antara lain adalah:

- *Nizhamul Islam.*
- *At Takatul Al Hizbi.*
- *Mafahim Hizbut Tahrir.*
- *An-Nizhamul Iqtishadi fil Islam.*
- *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam.*
- *Nizhamul Humk fil Islam.*
- *Ad Dustur.*
- *Muqaddimah Dustur.*
- *Ad Daulah Al Islamiyah.*
- *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid).*
- *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir.*
- *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir.*
- *Nida' Haar.*

- *Al Khilafah.*
- *At Tafkir.*
- *Ad Dusiyah.*
- *Sur'atul Badihah.*
- *Nuqthatul Intilaq.*
- *Dukhulul Mujtama'.*
- *Inqadzu Falisthin.*
- *Risalatul Arab.*
- *Tasalluh Mishr.*
- *Al Ittifaqiyyah Ats Tsuna'iyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah.*
- *Hallu Qadhiyyah Falisthin 'ala Ath Thariqah Al Amirikiyyah wal Inkiliziyyah.*
- *Nadhariyatul Faragh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar*²⁷⁴.

Selain itu, HT juga menerbitkan buku-buku yang dipublikasikan kepada khalayak umum sebagai referensi resmi HT, di antaranya adalah sebagai berikut:

- *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam).
- *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan Islam).
- *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi Islam).
- *Nizhamul Ijtima'i fil islam* (Sistem pergaulan di dalam Islam).
- *At-Takatul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik).

²⁷⁴ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani* (terjemahan berjudul *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 32-33.

- *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
- *Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir* (Strategi Dakwah Hizbut Tahrir).
- *Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam).
- *Syakhsiyah al-Islamiyah* (Kepribadian Islam, 3 jilid).
- *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir).
- *Nadlarat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pandangan Politik Hizbut Tahrir).
- *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Islam).
- *Al-Khilafah* (Sitem Khilafah).
- *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah).
- *Nizham al-Uqubat* (Sistem Sanksi).
- *Ahkam al-Bayyinat* (Hukum Pembuktian).
- *Naqdlu al-Isytirakiyah al-Marksiyah* (Kritik terhadap Sosialis Marxis).
- *At-Tafkir* (Membangun Pemikiran).
- *Sur'atu al-Bidayah* (Kecepatan Berfikir).
- *Fikru al-Islamiy* (Pemikiran Islam).
- *Naqdlu an-Nadlariyatu al-Iltizami fi al-Qawanini al-Gharbiyah* (Kritik terhadap Teori Stipulasi Undang-undang Barat).
- *Nida Haar* (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam).
- *Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung).

- *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah)²⁷⁵.
- Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam, Khususnya Kalangan Militer.
- Selamatkan Keutuhan Wilayah Indonesia dari Skenario Negara-Negara Penjajah.
- Konspirasi AS Terhadap Isu Teorisme di Indonesia.
- Serangan Salib Ketiga George Bush Atas Kaum Muslim.
- *The Method to Re-Establish the Khilafah*.
- Perempuan dan Politik dalam Perspektif Islam.

Tradisi pemikiran di lingkungan HT yang kuat, juga ditunjukkan dengan berbagai tulisan yang dipublikasikan oleh para aktivisnya, di antaranya yaitu:

Abdul Qadim Zallum, *Political Thought/Afkaru Siyasiyah/Pemikiran Politik Islam; Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah; dan Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarkanluaskanny*.

Abu Fuad, *Peperangan Rasulullah SAW.; 36 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam; dan 37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik dan Dakwah Islam*.

Abu Yasin, *Strategi Pendidikan Negara Khilafah*.

Ahmad ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*.

Ismail Adam Patel, *Perempuan, Feminisme, dan Islam*.

Iyad Hilal, *Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam; dan*

²⁷⁵ Hizbut Tahri, *Hizbut Tahrir*, (1373 H/1953 M), 29-30.

Studi tentang Ushul Fiqih.

M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam.*

Mahmud Syeit Khaththab, *Ar-Rosuul al-Qaaid/Rasulullah Sang Panglima.*

Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih Al Wakil, *Formalisasi Syariah
Dalam Kehidupan Bernegara.*

Muhammad Musa, *Hegemoni Barat Terhadap Percaturan Politik Dunia
Sebuah Potret Hubungan Internasional.*

Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Sirah Nabawiya (Mengungkap Maksud Politis
Perilaku Rasulullah SAW.).*

Salim Fredericks, *Political and Cultural Invasion.*

Shahib al-Kutb, *Warisan Peradaban Islam di Bidang Sains dan Teknologi.*

Sulaiman bin Shaleh al-Kharasyi, *Bahaya Pemikiran al-Afghani dan
Muhammad Abduh; dari Modernisme Menuju Sekularisme.*

Berdasarkan data-data di atas, memberikan informasi kepada kita bahwa pertama, dari sudut latar belakang pendidikan baik PKS maupun HT merupakan orang-orang yang terpelajar, dan memiliki dasar pengetahuan keislaman yang berkembang di Timur Tengah. Sangat jelas bagaimana pengaruh Ikhwanul Muslimin dari Mesir kepada PKS dan Hizbut Tahrir di Yordania memberikan landasan pemikiran bagi HT Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh konsep da'wah, pergerakan, dan kebangkitan Islam sesungguhnya menjadi gejala yang mengglobal bukan terjadi secara regional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalis. Kebangkitan para aktivis Islam ini pun menunjukkan bahwa yang

sedang terjadi sesungguhnya adalah “revivalisme”, bukannya “fundamentalisme”. Kedua, dari sudut latar belakang organisasi, PKS merupakan perpaduan dari berbagai aliran pemikiran dan gerakan yang mewakili kelompok tradisional, modernis, dan reformis. Artinya PKS menjadi wadah bagi bertemunya pemahaman keislaman yang berbeda, menghasilkan suatu kebijaksanaan yang baru yang mengedepankan persaudaraan Islam dan aktivisme politik Islam. Sementara HT yang tidak memberikan banyak informasi tentang latar belakang para aktivisnya, sementara ini tidak dapat dianalisis apakah latar belakang organisasi dari para aktivis HT. Tetapi, melihat dari tempat berkembangnya HT di Indonesia, nampaknya jelas bahwa para pengusung da’wah HT adalah kalangan terpelajar yang dapat dikategorikan sebagai kaum modernis. Ketiga, dari sisi referensi yang dipergunakan, PKS memiliki referensi yang beragam tidak satu aliran. Walaupun demikian, terlihat jelas bahwa pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin dalam hal pemahaman tentang Islam dan pergerakannya dan juga gerakan Salafi pada pemahaman fiqih peribadatannya, menempati tempat yang khusus di dalam lingkungan PKS. Sehingga PKS yang secara referensi lebih terbuka dan toleran, menawarkan berbagai pemikiran dalam penampilannya yang dianggap segar dan dalam terminologi-terminologi yang dianggap lebih adaptif dengan dunia modern. Sementara itu HT yang secara ketat mengambil semua referensi yang dipakainya dari para pemimpin HT yang berpusat di Yordania, menunjukkan bahwa HT lebih tertutup pada pemikiran-pemikiran yang lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai konsep-konsepnya yang khas dan otentik penafsiran terhadap Islam milik HT. Kenyataan itu, menjadikan HT bersikap

tidak kooperatif dan konfrontatif terhadap pemikiran yang berbeda, apalagi yang dianggap bukan berasal dari Islam. Walaupun demikian, para aktivis HT tetap terlihat menghargai perbedaan pendapat di antara kaum muslimin.

d. Sistem Kaderisasi dan Pengembangan Partai

Pada umumnya setiap pergerakan memiliki sistem rekrutmen, pembinaan, dan kaderisasi yang ketat, saking ketatnya terkadang organisasi tertentu tidak membuka informasi mengenai internal partai termasuk struktur kepengimpinannya. Organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya mengandalkan pada sistem kaderisasi yang ketat dalam menentukan kepemimpinan. Sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan kurikulum pembinaan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mudah pemikiran-pemikiran yang berbeda akan masuk ke dalamnya. Proses penjurusan kader dilakukan untuk melakukan seleksi yang ketat. Sedangkan militansi dibangun dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan, sejauh mana keaktifan seorang kader akan dilihat dari intensitas dan komitmen yang bersangkutan kepada organisasi atau partai.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama²⁷⁶.

²⁷⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 164.

Sistem kaderisasi dan pengembangan Partai Keadilan Sejahtera maupun Hizbut Tahrir dilakukan melalui metode yang telah ditetapkan secara organisasional. Kedua organisasi itu memiliki keterbukaan dalam hal pemikiran melalui dialog-dialog yang sengaja dilakukan dengan masyarakat secara umum, begitu juga dalam hal kaderisasi mereka membuat aturan dan mekanisme yang terbuka bagi siapa saja yang mau mengikuti proses tersebut. Hanya saja jika PKS mengungkapkan mekanismenya secara terbuka, sedangkan HT tidak mengemukakannya secara umum.

PKS menetapkan sistem dan prosedur keanggotaan dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai. Pasal tersebut menjelaskan bahwa: Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari:

1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.
2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penseleksian.
3. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro²⁷⁷.

Selanjutnya tiga jenjang keanggotaan di atas dibagi kepada beberapa jenis keanggotaan sebagai berikut:

1. Anggota Kader Pendukung, yang terdiri dari:

²⁷⁷ Pasal 3 Bab 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.

- a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
 - b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.
2. Anggota Kader Inti, yang terdiri dari:
- a. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
 - b. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
 - c. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 - d. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan

dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat²⁷⁸.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota partai Keadilan Sejahtera adalah:

1. Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan.
2. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah.
3. Berkelakuan baik.
4. Setuju dengan visi, misi, dan tujuan partai.
5. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
6. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan.
7. Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai, sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya²⁷⁹.

Selain menetapkan jenjang dan syarat-syarat keanggotaan partai, PKS juga menetapkan hak-hak umum anggota, hak-hak khusus anggota, dan kewajiban anggota. Hak-Hak Umum Anggota PKS adalah:

1. Hak *takaful* (sepenanggungan) dan *tadhamun* (solidaritas) dari partai dan dari sesama anggota sesuai dengan perintah Islam.
2. Hak mengemukakan pendapat sesuai dengan adab Islami dan tertib struktural.
3. Hak mengajukan inisiatif dan kreasi dalam berbagai bentuk usulan.
4. Hak menuntut hak, membela diri, mengajukan perkara dan naik banding.

²⁷⁸ Keanggotaan PK Sejahtera. www.keadilan.or.id.2006.

²⁷⁹ Syarat Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. www.keadilan.or.id.2006.

Hak-Hak Khusus Anggota:

1. Hak-hak khusus Anggota Pemula adalah sebagai berikut:
 - a. Hak ikut dalam acara-acara resmi kepartaian tingkat cabang.
 - b. Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan kepartaian.
 - c. Hak memperoleh kartu anggota.
2. Hak-hak khusus Anggota Muda adalah sebagai berikut:
 - a. Hak ikut dalam acara-acara resmi kepartaian tingkat daerah.
 - b. Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan kepartaian.
 - c. Hak memperoleh kartu anggota.
3. Hak-hak Khusus Anggota Madya, Dewasa, Ahli dan Purna adalah sebagai berikut:
 - a. Hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai lembaga dan badan-badan partai.
 - b. Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan partai, bersuara dalam pengambilan keputusan-keputusan lembaga di mana ia ada di dalamnya.
 - c. Hak memberikan nasihat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat dan usulan secara bebas merdeka.
 - d. Hak perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan atau *kemudlaratan*, atau perlakuan zhalim yang menimpa anggota yang disebabkan karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan arahan partai.
 - e. Hak memperoleh pembelaan terhadap dirinya di depan Dewan Syari'ah dan di depan peradilan umum.
 - f. Hak memperoleh kartu anggota.

4. Hak-hak khusus Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut:
- a. Hak ikut serta dalam acara-acara resmi yang dilaksanakan partai.
 - b. Hak mengajukan saran dan usul baik diminta maupun tidak.
 - c. Hak memperoleh kartu anggota.

Kewajiban Anggota:

1. Dalam segala aktivitasnya senantiasa bertolak dari perspektif nilai-nilai moral, keadilan dan kebenaran universal.
2. Berpegang teguh pada pemahaman partai terhadap Islam yang berlandaskan Kitab dan Sunnah dan yang telah dijabarkan dalam Ketetapan-ketetapan Musyawarah nasional dan Majelis Syuro.
3. Mengikuti program pembinaan keislaman yang diselenggarakan oleh Partai.
4. Melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip partai dari segala usaha yang mendiskreditkan dengan cara yang dibenarkan sejauh kemampuannya.
5. Menjadi contoh dalam berkorban demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan, melindungi dan membela tanah air dan kemerdekaannya, menjaga kesatuan dan persatuan.
6. Bekerja keras memperkokoh kedudukan Partai, mewujudkan tujuan dan cita-citanya.
7. Komitmen dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dalam sikap dan perilaku.
8. Berusaha secara sungguh-sungguh merealisasikan program-program partai.
9. Komitmen dengan pertemuan-pertemuan partai.

10. Berusaha secara sungguh-sungguh menyatukan unsur-unsur bangsa dan memantapkan persaudaraan antar mereka.
11. Membiasakan bermusyawarah sebagai kepribadian, menghormati pendapat orang lain, komitmen dengan pendapat mayoritas, melaksanakan keputusan-keputusan pimpinan, dan mematuhiya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partai.
12. Berusaha memperkuat hubungan Partai dengan rakyat dan bekerja untuk memperoleh pendukung²⁸⁰.

Sementara itu HT tidak memberikan penjelasan secara rinci bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi partai. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, pertama karena HT tidak menetapkan suatu penjenjangan kader; atau kedua, karena HT tidak ingin membuka urusan internal partainya kepada masyarakat secara umum. HT hanya menjelaskan bahwa HT menerima keanggotaan setiap orang Islam, laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Cara mengikat individu-individu di dalam Hizb adalah dengan memeluk akidah Islam, matang dalam *tsaqafah* (wawasan) Hizb, mengambil dan menetapkan ide-ide serta pendapat Hizb. Dia sendirilah yang mengajukan dirinya menjadi anggota Hizb, setelah sebelumnya terlibat dengan Hizb. Hal itu muncul ketika dakwah telah berinteraksi dengannya dan dia telah mengambil dan menetapkan

²⁸⁰ Keanggotaan PK Sejahtera. www.keadilan.or.id.2006.

ide-ide serta persepsi-persepsi hizb. Jadi ikatan yang menjalin anggota Hizbut Tahrir adalah akidah Islam, dan *tsaqofah* Hizb yang lahir dari akidah tadi²⁸¹.

Pembinaan para kader HT dilakukan dengan metode *halaqah* atau kelompok pengajian yang dipimpin oleh seorang ketua. Sedangkan *halaqah-halaqah* (pembinaan) wanita di dalam Hizb, terpisah dengan *halaqah* laki-laki. Yang memimpin *halaqah-halaqah* wanita adalah para suami, muhrimnya atau para wanita²⁸². Sedangkan langkah-langkah operasional yang ditetapkan HT untuk menyebarkan pemikiran dan mengembangkan partainya adalah sebagai berikut: 1. Tahaf tatsqif atau pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* atau pemikiran Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. 2. Tahap *tafa'ul* atau berinteraksi dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai perkara utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. 3. Tahap *istilamu al-hukmi* atau penerimaan kekuasaan untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh, sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia²⁸³.

Tabel 5
Sistem Rekrutmen Kader PKS-HT

PKS	HT
- Melalui Partai	- Melalui pengajian
- Melalui Organisasi bentukan	- Melalui organisasi bentukan
- Melalui Pengajian	

²⁸¹ Hizbut Tahrir, *Hizbut Tahrir*, (2002), 21.

²⁸² *Ibid.*, hal. 22.

²⁸³ *Ibid.*, hal. 34.

Pembinaan dalam sistem *halaqah* yang digunakan oleh PKS dan HT menunjukkan pembinaan dan kaderisasi di dalamnya sangatlah ketat. Sistem tersebut memudahkan untuk melakukan kontrol kepada para anggotanya, dan meminimalisir masuknya berbagai infiltrasi dan kemungkinan pengaruh intervensi asing lainnya. PKS memiliki persyaratan, jenjang, dan jenis keanggotaan yang ditetapkan secara rinci, hal tersebut dapat menyebabkan rapuhnya kaderisasi dan kualitas serta kemajuan para kadernya dapat diprediksi. Selain itu, sehubungan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan juga oleh PKS, memberikan ruang gerak yang leluasa bagi para aktivisnya untuk mengekspresikan idealisme dan ekspektasinya masing-masing secara egaliter. Sementara HT yang tidak merinci mengenai keanggotaan dan sistem pengkaderannya, memungkinkan kaderisasi hanya berjalan di antara para pucuk pimpinannya saja atau ditentukan oleh kalangan pimpinannya saja. Walaupun demikian, sistem seperti itu nampaknya justru diharapkan untuk menciptakan kesolidan dan menghindari infiltrasi asing, meskipun dapat menyebabkan kurangnya ruang diskusi yang leluasa bagi para aktivisnya. Selain itu, penjenjangan yang tidak dilakukan oleh partai dapat menyebabkan kesulitan bagi partai untuk memprediksi kualitas dan kemajuan para anggotanya.

Kaderisasi di dalam tubuh PKS dan HT dilakukan melalui proses yang ketat, dimana para kandidat calon pimpinan haruslah merupakan seorang kader inti. PKS dan HT telah memiliki suatu mekanisme pengangkatan pimpinan yang dibakukan, yaitu melalui proses *syuro'*. Hanya saja apabila PKS menjelaskan prosesnya secara terbuka, sementara HT tidak terbuka. Sedangkan mengenai masa jabatan yang

diberikan kepada seorang pimpinan, PKS menetapkan masa jabatan baik untuk posisi pucuk pimpinan maupun posisi lainnya yaitu selama lima tahun. Sedangkan HT tidak menjelaskannya, tetapi seperti pandangannya mengenai kepemimpinan dalam Islam seorang pimpinan dapat memimpin sampai akhir hayatnya selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syari'at Islam.

Tabel 6
Sistem Kaderisasi Pemimpin di Tubuh PKS-HT

PKS	HT
<ul style="list-style-type: none"> - Syarat : Kader Inti - Cara : Pemilihan - Waktu : Dibatasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat : Kader Inti - Cara : tidak dijelaskan (syuro terbatas) - Waktu : dapat seumur hidup

Sementara menurut klasifikasi partai, menurut Miriam Budiardjo dapat dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya dan dari segi sifat dan orientasinya. Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai dibagi kepada partai massa dan partai kader. Sedangkan berdasarkan sifat dan orientasinya, partai dibagi kepada partai lindungan (*patronage party*) dan partai ideologi (*programmatic party*)²⁸⁴.

Berdasarkan klasifikasi fungsi keanggotaannya, PKS dan HT merupakan partai kader. Sementara menurut sifat dan orientasinya, PKS dan HT merupakan partai ideologi. Baik PKS dan HT mengembangkan keanggotaannya berdasarkan rekrutmen dan pola pendidikan yang sudah terpola, yang menyebabkan keduanya tidak memungkinkan bagi orang lain untuk masuk dan menjadi pengurus partai secara tiba-tiba. PKS dan HT juga memiliki orientasi penyebaran ideologi yang bersumber

²⁸⁴ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hal. 166-167.

dari ajaran-ajaran Islam, walaupun dalam penyebaran itu dikenal dengan sistem "kemurobian" yaitu sistem pembina dengan yang dibina. Di sini agak terlihat adanya patronase, tetapi dalam kaderisasi kepengurusan partai, baik PKS maupun HT lebih mementingkan profesionalisme. Artinya adalah lebih mempertimbangkan keahlian seseorang dibandingkan usia atau senioritas seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya para pengurus partai yang telah lama aktif di tubuh dua organisasi tersebut yang memang memiliki kapasitas di bidangnya. Walaupun demikian masih banyak posisi struktur partai yang ditempati oleh para aktivis yang berlatar belakang pendidikan syari'ah Islam yang lebih fokus kepada pengkajian hukum-hukum Islam.

e. Pengaruh Gerakan Internasional Terhadap PKS dan HT Indonesia

Apabila HTI yang secara jelas memiliki keterkaitan dengan HT diseluruh dunia, maka PKS yang berbasis dari gerakan Tarbiyah (pendidikan Islam) sesungguhnya memiliki keterkaitan dalam bentuk pemikiran dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. HTI menyatakan secara eksplisit keterkaitannya secara struktural dengan HT yang berpusat di Palestian atau saat ini di Yordania. HT didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani (wafat 1977), lalu digantikan oleh Adbul Qadim Zallum (wafat 2003), kemudian digantikan oleh Atha Abu Rusytah hingga kini. Saat ini HT sudah ada di 5 benua dan lebih dari 40 negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sejak tahun 1980-an telah beraktivitas, dan sejak 28 Mei 2000 mulai melakukan kampanye penegakkan syari'ah dan khilafah secara terbuka. Pada 3 Agustus 2002, HTI melakukan agenda nasional di Indonesia dengan tema "Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah". Pun secara simultan HT bersikap

secara terbuka dan merespon berbagai isu lain seperti, menolak kepemimpinan sekuler, membantu musibah Aceh, menolak kenaikan BBM, mengutuk kebuasan dan kebiadaban Amerika, khususnya di Afghanistan, Irak, Palestina, UU SDA, konflik di Ambalat, pelecehan terhadap Al Qur'an dan pembantaian yang terkutuk di Uzbekistan, dll²⁸⁵.

Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap PKS nampak dalam pemikiran dan keterkaitan secara aktivitas. Pada sisi pemikiran para aktivis PKS senantiasa merujuk dari pemahaman para tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al-Banna, Sayid Quthb, Yusuf Al-Qardhawi, Mustafa Masyur, Sayyid Hawa dan yang lainnya yang bersumber dari berbagai kitabnya (bukunya). Kesamaan secara konseptual antara PKS dan Ikhwanul Muslimin dapat ditelusuri mulai dari pemahaman mengenai Aqidah (ikatan dan prinsip hidup seorang muslim), mengenai Islam dan politik, negara Islam, demokrasi, Khilafah dan gerakan Islam. Sedangkan tentang partai politik, antara PKS dan Hasan Al-Banna seolah mengalami perbedaan pandangan. Hasan Al-Banna berpendapat bahwa partai politik hanya mementingkan kelompoknya dan banyak melakukan kerusakan terhadap masyarakat. Pandangannya itu diakibatkan karena praktek partai politik di Mesir yang cenderung korup²⁸⁶. Mengenai hal tersebut Farid Nu'man berpendapat bahwa ijtihad Hasan Al-Banna yang merupakan seorang ulama yang tidak *jumud* (kaku), penolakannya terhadap

²⁸⁵ Muhammad Rian (Humas Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat), *Syari'at Islam: Konsep, Metode, dan Pengalaman Empirik*, Makalah pada Diskusi Panel: "Penerapan Syari'at Islam dalam bidang Ekonomi dan Politik", diselenggarakan oleh DKM Ulul Abshar, Universitas Pasundan Bandung pada 28 Mei 2005.

²⁸⁶ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Teraju, 2004), 51-76.

partai-partai politik berdasarkan kesesuaian pada masanya. Ijtihad itu belum tentu benar dan pas pada masa dan tempat yang berbeda²⁸⁷.

Sedangkan keterkaitan antara PKS dengan Ikhwanul Muslimin dapat ditelusuri dari para aktivis PKS yang merupakan alumni dari Timur Tengah khususnya Mesir, dimana tempat tersebut merupakan tempat awal lahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin. Di antaranya adalah Abu Ridha seorang alumnus timur Tengah yang aktif menerjemahkan buku-buku karangan para tokoh Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya walaupun keterkaitan itu hanya sebatas pemikiran, tetapi dalam tataran praktis gerakan Tarbiyah (PKS) menggunakan istilah-istilah dan sistem pengkaderan yang juga digunakan oleh Hasan Al-Banna seperti *Tarbiyah* (pendidikan), *Usrah* (keluarga), dan *Halaqah* (pengajian). Selain itu, mengamati Majalah Islam *Sabili* yang didirikan oleh M. Zainal Muttaqin dan Rahmat Abdullah yang dikenal sebagai “Syaikh at-Tarbiyah” (Guru Tarbiyah), sering menampilkan wawancara khususnya dengan pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir. Cukup terang bahwa gagasan Ikhwanul Muslimin mendapatkan tempat di kalangan aktivis Islam di Indonesia khususnya aktivis PKS, dan sebaliknya para aktivis PKS mendapatkan inspirasi dari para tokoh Ikhwanul Muslimin.

Tabel 7
Pengaruh Gerakan Internasional

Organisasi	Organisasi-Pemikiran	Referensi yang dipergunakan
PKS	Ikhwanul Muslimin dan Tarbiyah	Para Tokoh Ikhwanul Muslimin, tokoh Tarbiyah di Indonesia, juga dari tokoh-

²⁸⁷ Farid Nu'man, *Al Ikhwanul Al Muslimun*, (Depok: Pustaka Nauka, 2003), 52.

		tokoh lainnya
HT	Hizbut Tahrir	Para tokoh Hizbut Tahrir saja

C. Kritik Terhadap Praktek Negara Sekuler

Semua kaum revivalis menyertakan kritikan bagi negara sekuler Indonesia, selain sebagai penyadaran terhadap umat juga sebagai api perjuangan dalam berda'wah. PKS memandang bahwa sudah cukup lama Indonesia terpuruk. Negeri yang semula berlimpah dengan beragam karunia Allah SWT., telah berubah menjadi ladang penderitaan dan kesengsaraan. Kenyataan pahit ini adalah sebetuk adzab yang Allah timpakan kepada penduduk negeri, lantaran telah melupakan nikmat-nikmat besar dari Sang Pencipta. Adapun sumber dari segala kerusakan ini adalah penguasa zalim yang harus segera dihancurkan. Karena mereka adalah manusia-manusia perusak kehidupan yang disebut Allah sebagai “penjahat-penjahat terbesar” (*akabira mujrimin*) yang pandai menipu manusia demi keserakahan dirinya sendiri²⁸⁸.

Anatomi masalah di Indonesia adalah: 1) Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Mulai dari penyimpangan dalam pelayanan publik, hingga penyimpangan dalam pembuatan kebijakan dalam bentuk undang-undang termasuk proses pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diselewengkan konglomerat hitam menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) berjumlah Rp. 130,6 trilyun, subsidi untuk rekapitulasi perbankan yang tidak akan pernah sehat minimal Rp. 40 trilyun, kebocoran dana

²⁸⁸ Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat PKS, *Menyelamatkan Bangsa Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: DPW Jawa Barat PKS, 2003), 1-3.

APBN pada tahun 2003 yang sebesar Rp. 370 trilyun bias mencapai lebih dari 20% (yakni 74 trilyun), pencurian kayu dan pencurian ikan illegal serta ekspor pasir gelap sekitar Rp. 90 trilyun, lalu pajak yang digelapkan sekitar Rp. 240 trilyun. Dengan demikian total uang rakyat yang mengugap sebesar Rp. 444 trilyun, lebih besar dari total APBN tahun 2003.

- 2) Kemiskinan dan pengangguran. 1997 tercatat angka kemiskinan sebesar 24,2% dari total penduduk Indonesia, sampai tahun 2000 angka kemiskinan melonjak 37% penduduk. 1997 angka pengangguran berjumlah 4,1 juta, 1998 menjadi 5,1 juta atau 5,46% dari total angkatan kerja yang mencapai 92,7 juta. Tahun 1999 tercatat 6 juta, tahun 2000 menurun 5,8 juta. Tahun 2001 meningkat menjadi 8 juta. Sedangkan upah minimum lebih rendah dari kebutuhan hidup minimum. Tahun 2001 misalnya biaya hidup minimum Rp. 342.792, sedangkan upah pekerja hanya Rp. 307.173.
- 3) Kebodohan. Angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) rata-rata mencapai 5% dari total jumlah murid yang ada. Di daerah konflik jumlah tersebut dapat meningkat tajam.
- 4) Kriminalitas dan kerawanan sosial.
- 5) Konflik dan kekerasan. Sekitar 1,3 juta pengungsi korban konflik yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia sampai tahun 2002 (jumlah tersebut belum termasuk korban kekerasan di berbagai daerah).
- 6) Keretakan nasional dan ancaman disintegrasi bangsa. Semisal Aceh, Papua, Riau, Kalimantan Timur (setelah Timor Timur).
- 7) Ketergantungan pada dominasi asing. Pada awal krisis tahun 1977 utang luar negeri total mencapai US\$ 136 milyar, dimana 53% adalah utang swasta. Setahun kemudian setelah IMF memberikan “bantuan” utang luar negeri menjadi US\$ 150,8 milyar. Lebih tragis lagi

adalah utang domestik yang semula tidak ada, kini menjadi Rp. 657,5 trilyun, akibatnya APBN tahun 2004 pemerintah mengalokasikan Rp. 113,3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri. Dibandingkan dengan alokasi belanja daerah Rp. 114,8 trilyun (28%), pembiayaan proyek Rp. 20,6 trilyun (4%), dan subsidi Rp. 23,3 trilyun (5%). Potensi nasional tersedot untuk hanya menutupi lobang utang. 8) Kelemahan kepemimpinan. 9) Kerusakan etika dan budaya²⁸⁹.

Adapun HT berpandangan bahwa kerusakan di negara ini adalah akibat dari negara praktek negara sekuler dan berlakunya sistem kapitalisme di Indonesia. Krisis yang diakibatkan sistem kapitalisme telah menerpa seluruh sendi kehidupan pada negara dan masyarakat di Indonesia.

1) Korupsi. Praktek korupsi yang menggejala mulai dari uang “terima kasih” sampai dengan dana penanggulangan bencana yang disunat. 2) Kemiskinan yang sangat. Menurut survey BPS tahun 2005, jumlah penduduk ketegori sangat miskin dengan pendapatan Rp. 120 ribu per orang per bulan mencapai 4,7 juta KK atau sekitar 16 juta jiwa. Penduduk kategori miskin dengan criteria pendapatan Rp. 150 ribu per orang per bulan berjumlah 10 juta KK atau sekitar 40 juta jiwa. Di atas itu, terdapat penduduk hampir miskin dengan criteria pendapatan Rp. 175 ribu per orang per bulan berjumlah 15,5 juta KK atau sekitar 62 juta jiwa. Padahal apalah artinya Rp. 175 ribu per bulan. Dengan dinaikkannya harga BBM sebesar 35% Oktober 2005 maka menurut *Investor Daily* (13/9) penduduk miskin akan bertambah sekitar 20 juta dan jumlah pengangguran akan meningkat 1.5% karena akan banyak

²⁸⁹ *Ibid.*, hal. 16-28.

perusahaan yang tutup. 3) Keamanan Pemimpin. Prinsip *struggle for power* membuat para pemimpin melupakan rakyat, dan mereka asik dengan urusannya. Kasus terbaru penyelundupan BBM di terminal Lawi-lawi di teluk balikpapan dengan penyelundupan melalui pipa bawah laut sepanjang 10.25 km diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 8.8 trilyun pertahun dan telah berlangsung lama. 4) Kerusakan sistem. Sistem kapitalisme dihasilkan dari sistem sekulerisme, yaitu sistem yang memisahkan kebijakan negara dari agama. Politikus dan pengusaha membentuk negara korporasi. Negara layaknya perusahaan, dan telah memberikan fasilitas kepada para pengusaha untuk menguasai berbagai sumber kekayaan negara. 5) Utang negara. 2005 bunga dari beban utang negara mencapai Rp. 64 trilyun per tahun. Bandingkan dengan anggaran untuk subsidi keseluruhan (pendidikan, BBM, kesehatan dll.) dalam RAPBN 2005 yang hanya Rp. 33.6 trilyun. 6) Krisis moral, dan lain-lain²⁹⁰.

Pemerintahan sekuler dianggap oleh kaum revivalis sebagai pemerintahan yang menyimpang dan menyebabkan masyarakat jauh dari nilai-nilai kepribadian manusia secara integral. Pemisahan antara kehidupan moral-religi dengan urusan kemasyarakatan dan negara dianggap telah menyebabkan perilaku sebagian orang yang terlibat dalam negara dan terkait dengan mekanisme pemerintahan menjadi korup. Selain itu sekulerisme juga dianggap menjadi penyebab rusaknya moral warga, karena telah membiarkan kondisi rakyat yang jauh dari nilai-nilai moral-religi dengan berbagai kebijakan pemerinatahan yang cenderung menyerahkan urusan

²⁹⁰ HTI., *Buletin Al Islam*, Edisi 273/Tahun XII.

moral kepada lembaga swasta seperti lembaga pendidikan keagamaan dan para ulama. Selain itu negara sekuler juga menjadi sasaran tembak bagi revivalis sebagai penghambat tegaknya syari'at Islam secara menyeluruh.

Anis Matta Sekretaris Jenderal PKS menjelaskan tentang sekulerisme sebagai berikut. Sekulerisme merupakan pohon yang rapuh, bangunannya dipaksakan oleh imperialis Barat ke dunia Islam, dan kekuatan utama yang menyangganya di dunia Islam adalah militer. Kekuatan militer itu berasal dari militer Barat maupun kekuatan militer yang mereka ciptakan di dunia Islam sendiri. Dari penyangga utama ini, lahirlah penguasa-penguasa dictator. Kadang-kadang, begitu kasarnya mereka mematikan demokrasi; kadang-kadang juga dengan halus mereka berkuasa melalui partai mayoritas tunggal; kadang-kadang dengan bendera komunisme, juga dengan bendera nasionalisme. Merekalah yang kelak mengubah penjara menjadi perkampungan aktivis Islam. tangan-tangan besi itu sekilas tampak menciptakan stabilitas. Di atas asumsi stabilitas itulah proses peminggiran Islam dilanjutkan dengan cara yang lebih beradab: modernisasi melalui pembangunan. Di sinilah pendidikan menjadi pabrik besar yang melahirkan manusia-manusia pembangunan yang sekuler. Berbagai perlawanan pemikiran terhadap modernisasi diselesaikan dari dalam umat Islam sendiri. Caranya dengan memberikan ruang bagi pemikiran-pemikiran pembebasan atau liberal yang lebih luas. Lihatlah misalnya bagaimana Orde Baru menerima baik gagasan "Islam Yes, Partai Islam No", dan pada waktu yang sama memerangi gagasan negara Islam sampai ke akar-akarnya. Jadi begitulah kenyataannya. Sementara umat Islam dijauhkan dari semua sumber kekuatan militer,

politik, dan ekonomi, mereka juga masih harus bertempur dengan saudara-saudara mereka sendiri dari kalangan umat Islam; para pembaharu yang sebenarnya menjadi “menteri-menteri penerangan” rezim-rezim sekuler. Tapi, pohon itu ternyata rapuh. Berbagai rezim sekuler tumbang di mana-mana, proyek modernisasi dan pembangunan gagal di mana-mana²⁹¹.

Kegagalan sekulerisme dapat dijelaskan dalam dua perspektif: akidah dan rasio. Secara akidah, kegagalan ini hanyalah pembuktian empiris dari janji Allah SWT. untuk mengabadikan Islam.

Sementara penjelasan rasionalnya kira-kira seperti ini. *Pertama*, kekuatan sekuler di dunia Islam tidak bersumber dari dunia Islam, tapi dari Barat atau Timur. Maka, ketika Uni Soviet runtuh, kekuatan sosialisme-komunisme di dunia Islam juga runtuh. Sekarang, begitu globalisasi meruntuhkan substansi dan batas-batas nasionalisme maka kekuatan nasionalisme di dunia Islam juga mengalami persoalan eksistensial. *Kedua*, rezim-rezim diktator telah menciptakan penderitaan rakyat yang panjang. Maka, ketika kebesaran kolektif telah sampai pada ujungnya, rakyat mencari landasan ideology untuk melakukan perlawanan. Dalam hal ini, Islamlah yang kemudian menjadi jawabannya. *Ketiga*, kegagalan membangun telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap janji-janji modernisasi. Maka masyarakat pun berusaha mencari tesis-tesis alternatif. Sekali lagi Islamlah yang kemudian menjadi jawabannya. *Keempat*, gerakan-gerakan pemikiran Islam yang dibangun sebagai

²⁹¹ M. Anis Matta, *Dari Gerakan Ke Negara Sebuah rekonstruksi Negara Madinah Yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Gerakan*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), 67.

kekuatan pro sekuler di dalam basis-basis pertahanan budaya Islam, baik yang dulu bernama gerakan pembaharuan maupun yang reinkarnasinya kini bernama Islam Liberal atau Islam Kiri, tidak pernah sanggup membawa konsep-konsep pemikiran yang original, komprehensif, berlandaskan metodologi yang kokoh, dan *output* empiris yang sukses. Padahal di lain pihak (sebagai contoh), gagasan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, yang dibawa kalangan gerakan “Islam Fundamentalis”, mengalami progress yang luar biasa. Salah satu penyebabnya karena adanya *output* empiris berupa lembaga-lembaga keuangan Islam yang relatif sukses. Permasalahan lain dari gerakan sekuler seperti Islam Liberal atau Islam Kiri adalah ketergantungan mereka akan dukungan politik, media, dan dana dari Barat²⁹².

PKS hadir untuk menjawab kondisi keterpurukan bangsa, karena permasalahan mendasar yang menjadi benang kusut bangsa terletak pada moralitas warga bangsa, terutama para elit pemimpinnya. Di sektor manapun – birokrasi, legislative, penegak hukum, pelaku ekonomi, hingga komponen bangsa yang terkecil – terlihat gejala runtuhnya moral. Sebagai salah satu platformnya, PKS menandakan diri untuk “Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba Allah dengan mencontohkan, menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati”. Dakwah adalah upaya aktif, terencana dan menyeluruh agar umat manusia kembali menemukan jati dirinya (fitrah) sebagai hamba Allah yang sholeh dan peduli sesama.

²⁹² *Ibid.*, hal. 68.

Dari produk dakwah seperti itu akan lahir generasi pengusung beban bangsa menuju *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang adil makmur serta diridloi Allah)²⁹³.

Pemahaman HT hampir sejalan dengan pemikiran PKS tentang sekulerisme. Sekulerisme menurut HT adalah paham yang menolak campur tangan agama untuk mengatur kehidupan manusia dan menjadikan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur kehidupan mereka. Sekulerisme melahirkan liberalisme, yakni kebebasan manusia untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan (agama). Liberalisme bahkan menjadi dasar adanya kedaulatan manusia, yang mewujudkan dalam kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu diterapkan dalam sistem demokrasi melalui Pemilu dan proses-proses politik yang ada. Faktanya, tidak semua individu rakyat bisa masuk dan menentukan sistem politik itu. Hanya mereka yang memiliki modal dan terutama untuk mengongkosi proses politik itulah yang bias menentukan. Liberalisme juga menjadi dasar sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan kebebasan kepemilikan. Lagi-lagi, para pemilik modal (para kapitalis)-lah yang akan mendominasi dan memegang kendali²⁹⁴.

Dengan menihilkan peran agama dalam kehidupan, hilanglah aspek ruhiyah dan moral dalam pengaturan kehidupan. Aturan-aturan Allah dicampakkan. Sebaliknya, aturan-aturan manusia diagung-agungkan. Nilai-nilai material – bukan nilai-nilai agama maupun moral – menjadi tolok ukur satu-satunya atau yang utama dalam

²⁹³ DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2004), 126.

²⁹⁴ HTI., *Al Islam*, Bulletin Dakwah edisi 300/Tahun XIII.

kehidupan. Akibatnya, sistem kapitalisme menjerumuskan manusia ke jurang kehidupan yang serba materialistic dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Sistem demokrasi yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai system terbaik saat ini senyatanya merupakan sebuah industri politik. Penguasa telah secara terbuka menggandeng pengusaha/pemilik modal. Bahkan tidak sedikit penguasa/pemilik modal ikut bermain secara langsung menjadi bagian dari penguasa. Kenyataan ini terlihat hampir di mayoritas negara di dunia, tidak terkecuali negeri ini (Indonesia). Pemerintahan atau negara telah bergeser menjadi korporatokrasi (negeri korporat). Pemerintah yang ada menjalankan fungsinya dengan prinsip bisnis. Pemerintah memerankan dirinya sebagai pedagang dan memposisikan rakyat sebagai konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan menaikkan privatisasi, keleluasaan bagi para kapitalis, semua tarif kebutuhan pokok umum naik, biaya pendidikan naik (sangat mahal), pengangguran semakin meningkat, rakyat terhalang untuk memanfaatkan kekayaan milik mereka, dan lain-lain. Sebagai solusinya kita harus kembali kepada sistem Islam, mewujudkan kehidupan yang didasari oleh nilai ruhiyah, dan akhlak, tanpa mengesampingkan nilai materi, dan mewujudkan pemerintah dan rakyat yang bersama-sama dan sinergi dengan fungsi saling melengkapi dan mendukung untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah, dan mewujudkan pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah; senantiasa memperhatikan, mengatur, dan memelihara kepentingan rakyat serta melindungi rakyat dari segala yang membahayakan mereka²⁹⁵.

²⁹⁵ *Ibid.*

Tanggapan Terhadap Demokrasi

Pemahaman PKS yang banyak dipengaruhi atau bahkan mungkin dikomandoi oleh para aktivis Ikhwanul Muslimin, ditegaskan dengan pernyataan Musyaffa Abdurrahim seorang aktivis PKS bidang Pembinaan Kader DPP PK Sejahtera bertajuk “Belajar dari Hasan Al Banna”²⁹⁶. Berdasarkan pemahaman Ikhwanul Muslimin bahwa esensi demokrasi, terlepas dari berbagai definisi dan istilah akademis, adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturan-peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Mereka pun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai. Siapa saja yang mau merenungi esensi demokrasi, pasti akan mendapati kesamaannya dengan prinsip Islam. Misalnya, Islam mengingkari seseorang yang mengimami orang banyak dalam sholat, sementara makmum membenci dan tidak menyukainya (HR. Imam Ibnu Majah). Kecuali sifat-sifat demokrasi yang tidak sesuai dengan Islam adalah beberapa hal yaitu: pertama, dalam demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi “bangsa” atau “umat” dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku-bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang mengkristal. Kedua, tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang

²⁹⁶ Musyaffa Abdurrahim (Bidang Pembinaan Kader DPP PK Sejahtera), *Membangun Ruh Baru Taujih Pergerakan Untuk Para Kader Dakwah*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), 81.

bersifat duniawi dan material. Ketiga, kedaulatan umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman, atau kemaksiatannya. Sementara dalam Islam hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, dan dijauhkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam²⁹⁷.

Menurut Agus PR, adalah sebuah keberkahan, yaitu perjuangan bersama mereka (masyarakat dan partai-partai Islam) dalam menghadirkan politik yang demokratis, dimana sebelumnya yang terjadi adalah sistem politik otoriter dan diktatorianisme. Alhamdulillah saat ini partai-partai Islam dibolehkan mencantumkan asas Islam yang sebelumnya orang tidak menyangka kalau asas tunggal bias dikoreksi. Kalau kita tidak komitmen dengan nilai-nilai demokrasi, mungkin kita menggunakan cara-cara protes, atau mungkin dengan cara-cara anarkis²⁹⁸.

Demokrasi diperlukan bukan sekedar mendapatkan akses kepada kekuasaan. Yang kita perlukan dari demokrasi adalah memberi “payung politik” bagi umat Islam untuk mengekspresikan diri secara bebas dan wajar. Di bawah bendera demokrasi, umat Islam dapat mengembangkan diri secara maksimal tanpa dibayang-bayangi rasa takut atau semangat balas dendam dan permusuhan dengan penguasa. Di bawah bendera demokrasi, umat Islam tidak perlu terlibat dalam konflik politik berkepanjangan dengan negara; konflik yang selama ini menguras habis seluruh

²⁹⁷Farid Nu'man, *Al Ikhwan Al Muslimun Anugerah Allah yang Terzalimi*, (Depok: Pustaka Nauka, 2003), 44-45.

²⁹⁸ Agus PR (Ketua DPW PK Sejahtera Provinsi Banten Bidang Ekonomi dan Anggota DPRD provinsi Banten), *Dawah Parlemen di Era Otonomi Daerah*, (Tangerang: LP3M, 2005), ix-x.

energi kita sendiri. Di bawah bendera demokrasi, umat Islam dapat berpartisipasi secara politik tanpa terbebani berbagai perasaan sebagai warga kelas dua, atau perasaan sebagai “orang lain” karena selalu dianggap tidak nasionalis. Yusuf Al-Qaradhawi bahkan pernah mengatakan, “Kalau saja kita diberi kebebasan selama dua puluh tahun untuk membina umat, tanpa gangguan dan tekanan penguasa atau konflik dengan mereka, itu sudah cukup untuk mengembalikan kejayaan umat Islam kembali”²⁹⁹.

Berbeda dari apa yang dikemukakan oleh PKS, HT berpandangan bahwa demokrasi yang telah diujakan Barat yang kafir ke negeri-negeri Islam, sesungguhnya merupakan sistem kufur; tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara global (garis besar) maupun secara particular (rinci). Kontradiksi demokrasi dengan Islam tampak dalam sumber kemunculannya, akidah yang melahirkannya, asas yang mendasarinya, serta dalam berbagai ide dan aturan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, kaum Muslim diharamkan secara mutlak untuk mengambil – apalagi menerapkan dan menyebarkan – demokrasi. demokrasi lahir dilatarbelakangi oleh keberadaan para penguasa di eropa yang mengklaim bahwa seorang penguasa adalah wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan-Nya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka kewenangan mutlak untuk memerintah rakyat dengan peraturan yang dibuatnya sendiri, karena kekuasaan

²⁹⁹ M. Anis Matta, *op.cit.*, hal. 76-77.

mereka berpijak pada kekuasaan yang bersumber dari Tuhan, bukan dari rakyat. Akibatnya, mereka secara leluasa menzalimi dan menguasai rakyat – sebagaimana halnya pemilik budak secara leluasa menguasai budaknya – atas nama anggapan yang mereka dakwakan. Pada gilirannya, timbullah pergolakan dan konflik antara para penguasa Eropa dengan rakyatnya. Keadaan semacam ini membangkitkan kesadaran para filosof dan pemikir. Mereka mulai membahas masalah pemerintahan dan menyusun konsep system pemerintahan rakyat, yaitu sistem demokrasi³⁰⁰.

Beberapa kerusakan dan keburukan demokrasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Masyarakat penganut demokrasi di Barat telah bejat sedemikian rupa hingga terperosok ke derajat binatang yang kotor, yang bahkan tidak pernah ada dalam komunitas binatang ternak. Hal ini diakibatkan oleh adanya keliaran yang dihasilkan oleh ide kebebasan berperilaku. 2) Penjajahan Barat dengan demokrasinya telah nyata menimbulkan berbagai krisis, bencana, dan penghisapan bangsa-bangsa yang terjajah dan terbelakang. Mereka telah mencuri sumberdaya alam, merampok kekayaan mereka, memelaratkan penduduk, dan menistakan rakyat-rakyatnya, serta menjadikan negeri-negeri mereka sebagai pasar konsumtif bagi industri dan produk mereka. 3) Demokrasi dalam arti yang sebenarnya tidak mungkin diterapkan (utopis); dalam pengertian yang baru sesudah ditakwilkan pun tetap tidak sesuai dengan fakta dan tidak akan terwujud dalam kenyataan (a-historis). 4) Pernyataan para penganut demokrasi hanyalah omong kosong dan menyesatkan belaka ketika mereka

³⁰⁰ Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimukratiyah Nizham al-Kufr*, terjemahan berjudul *Demokrasi Sistem Kufur*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 1-2.

mengklaim bahwa: parlemen adalah wakil dari kehendak umum masyarakat, perwujudan politis kehendak umum mayoritas rakyat, dan mewakili pendapat mayoritas; hukum-hukum yang dibuat oleh parlemen ditetapkan berdasarkan mayoritas suara wakil rakyat yang mengekspresikan kehendak mayoritas rakyat; dan para penguasa dipilih oleh mayoritas rakyat serta mengambil kekuasaannya dari rakyat. 5) Kecacatan dalam sistem demokrasi telah jelas, khususnya dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan kekuasaan dan para penguasa, jika tidak terdapat partai-partai besar di suatu negeri yang akan menjadi golongan mayoritas di dalam dewan perwakilan. Akan tetapi, anehnya, meskipun semua keburukan tersebut telah nyata, Barat yang kafir ternyata mampu mewujudkan pasar bagi ide-ide demokrasi yang rusak itu di negeri-negeri Islam³⁰¹.

Tabel 8
Tanggapan PKS-HT Terhadap Demokrasi

Organisasi	Tanggapan Terhadap Demokrasi
PKS	Demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang mengurus dan mengatur urusan mereka. Mereka pun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai. Siapa saja yang mau merenungi esensi demokrasi, pasti akan mendapati kesamaannya dengan prinsip Islam, kecuali sifat-sifat demokrasi yang tidak sesuai dengan Islam yaitu: 1. Demokrasi yang populer di Barat definisi bangsa atau umat dibatasi wilayah, iklim, darah, suku bangsa, bahasa dan adapt istiadat yang mengkristal. 2. Tujuan-tujuan demokrasi modern barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi dan materil. 3. Kedaulatan rakyat menurut demokrasi barat adalah sebuah kemutlakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman, atau kemaksiatannya.
HT	Demokrasi yang telah dijajakan barat yang kafir ke negeri-negeri

³⁰¹ *Ibid.*, hal. 25-27.

	<p>Islam, sesungguhnya mereka system kufur. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara global maupun secara partikular (rinci). Demokrasi lahir dilatabelakangi oleh keberadaan para penguasa di eropa yang mengklaim bahwa seorang penguasa adalah wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan-Nya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka wewenang mutlak untuk memerintah rakyat dengan peraturan yang dibuatnya sendiri, karena kekuasaan mereka berpijak pada kekuasaan yang bersumber pada Tuhan, bukan dari rakyat. Akibatnya mereka secara leluasa menzalimi dan menguasai rakyat sebagaimana halnya perbudakan, lalu timbullah konflik antara para penguasa Eropa dan rakyatnya, yang membangkitkan para Filosof dan pemikir untuk menyusun konsep sistem pemerintahan rakyat, yaitu sistem demokrasi.</p>
--	--

D. Kondisi Masyarakat dan Strategi Da'wah PKS dan HTI

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat memprihatinkan itulah yang membuat PKS dan HTI memikirkan, menghimpun kekuatan dan berjuang untuk memberikan solusi dan memperbaiki kondisi yang sudah rusak itu. PKS menurut Tate Qamaruddin menerapkan langkah-langkahnya sebagai berikut: pertama, membentuk pribadi Muslim (*takwinusy-syakhsiyyah al-Islamiyyah*). Kedua, membentuk keluarga Muslim atau islami (*takwin al-bait al-muslim*). Ketiga, membimbing dan memperbaiki masyarakat (*irsyadu-mujtama' wa ishlahuhu*). Keempat, mereformasi pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan islami (*ishlahul-hukumah*). Kelima, mengembalikan eksistensi khilafah islamiyyah (*I'adatu Kayanil-Khilafah al-Islamiyyah*). Keenam, menjadi guru peradaban dunia (*ustadziyyatul-'alam*). Aktivitas penegakkan syari'at Islam menurut PKS telah dilakukan sebelum berkiprah dengan membentuk partai, yaitu dalam aktivitas pembinaan (tarbiyah). Pendekatan legislasi

hanyalah bagian dari kerja besar penegakkan syari'at Islam dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari tujuan pembinaan untuk tingkat pribadi, yakni membentuk individu yang memiliki karakteristik: 1) Lurus aqidahnya, bersih dari kemusyrikan (*salimul-'aqidah*). 2) Benar ibadahnya (*shalihul-ibadah*). 3) Kokoh akhlaknya (*matinul-khuluq*). 4) Terasah akal pemikirannya (*mutsaqqaful-fikri*). 5) Kuat tubuhnya (*qawiyyul-jismi*). 6) Mampu berusaha mencari rizki (*qadirun 'alal-kasbi*). 7) Mengendalikan hawa nafsunya (*mujahidun linafsihi*). 8) Menjaga waktunya agar tidak terbuang percuma (*harishun 'ala waqtihi*). 9) Teratur dalam segala urusannya (*munazhhamun fi syuunihi*). Dan 10) Berguna untuk orang lain (*nafi'un lighairihi*). Prinsip-prinsip itulah yang memunculkan hal-hal seperti berikut ini: 1) Mutaba'ah aktivitas harian. Pemantauan terhadap aktivitas dan pelaksanaan ibadah-ibadah para kader. Misalnya pelaksanaan shaum sunnah dan membaca Qur'an. Bagi kader inti ditargetkan membaca Qur'an per hari adalah antara setengah sampai satu juz. 2) Memakai busana Muslimah. 3) Mewujudkan ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan Islam) dan menghindari perpecahan. 4) Menolak korupsi. Berbagai aksi dan sikap para anggota PKS di legislative untuk menolak terhadap setiap praktek korupsi di seluruh Indonesia menjadi suatu bukti nyata³⁰².

Sementara strategi yang dijalankan oleh HTI adalah berdasarkan pada metode yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. dan itu wajib sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Ahzab (33):21). Dalam da'wah Rasulullah SAW. dikenal periode da'wah Mekah dan periode da'wah Madinah. Kondisi kaum muslimin menurut HTI

³⁰² Tate Qamaruddin, *op.cit.*, hal. 34-40.

saat ini hidup di *darul kufur* (negara kafir), karena mereka menerapkan sistem hukum selain dari apa yang diturunkan Allah SWT., serupa dengan (keadaan) negeri Makkah pada saat diutusnya Rasulullah SAW. Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan acuan dalam mengemban dakwah dan dijadikan sebagai obyek untuk diteladani. Berdasarkan perjalanan dakwah Rasulullah SAW. di Makkah hingga keberhasilan beliau mendirikan negara di madinah, tampak jelas beliau menjalankan dakwahnya melalui beberapa tahapan yang amat jelas cirinya. Berdasarkan hal-hal itulah Hizb menetapkan langkah operasionalnya dalam tiga tahap: 1) Tahap tatsqif (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. 2) Tahap tafa'ul (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai perkara utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. 3) Tahap istilamu al-hukmi (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh, sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Saat ini Hizb sedang melaksanakan tahapan kedua yaitu interaksi dengan umat³⁰³.

Guna mendukung tahapan ini, Hizb melakukan aktivitas-aktivitas berikut: 1) *Tsaqafah murakkazah*, melalui halqah-halqah (pengajian-pengajian) yang diadakan untuk individu (pengikut Hizb) dalam rangka membangun kerangka Hizb, memperbanyak pendukung, serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan para pengikut dan anggota Hizb hingga mereka mampu mengemban dakwah, mengarungi

³⁰³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1423/2002), 33-35.

medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. 2) *Tsaqafah jama'iyah*, yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah diadopsi oleh Hizb. 3) *Shira' al-fikri* (pergolakan pemikiran), untuk menentang kepercayaan/ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur. 4) *Kifah as-siyasi* (perjuangan politik), berbentuk: a. Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam. b. Menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya. 5) Mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'³⁰⁴.

BAB IV

KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN HIZBUT TAHRIR

”Kekuasaan politik terbesar yang dimiliki Muhammad pada saat dia meninggal bukan semata berkaitan dengan hak kenabian dan kepribadiannya yang kuat, tetapi juga secara teknis diakui sebagai pemimpin Muhajirun Makkah dalam federasi suku-suku yang membentuk pemerintahan Islam. Masa sepeninggal Muhammad sampai 661 M. dikenal sebagai ”Empat khalifah yang diberi petunjuk yang benar” atau ”Rasyidun”.

Watt³⁰⁵.

William Montgomery

³⁰⁴ *Ibid.*, hal. 36-38.

³⁰⁵ William Montgomery Watt. *Islam, A Short History*, terjemahan berjudul *Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), 37.

Pemahaman kaum revivalis mengenai pentingnya sebuah otoritas politik untuk melaksanakan Islam secara sempurna, menuntut mereka untuk terjun ke dalam kancah politik nasional dan internasional. Pemahaman yang berbeda dalam memahami bagaimana metode Rasulullah SAW. dalam melaksanakan da'wah Islam, membuat perbedaan pandangan mereka dalam menjalankan *siasah* atau praktek berpolitik. Bab ini akan mengemukakan pemahaman kaum revivalis akomodasionis dan revivalis konfrontasionis mengenai keislaman dan bagaimana menerapkannya. Juga akan menjelaskan pemahaman PKS dan HT mengenai Islam dan negara, dimana letaknya benang merah antara Islam dan negara menurut mereka, dan perbedaan pandangan dalam memahami strategi da'wah Rasulullah SAW. baik selama di Mekah maupun di Madinah dan bagaimana politik Islam dijalankan.

A. Perspektif Revivalis Akomodasionis dan Revivalis Konfrontasionis

Konsep negara Islam seperti telah dijelaskan pada Bab II identik dengan kaum revivalis yaitu kaum yang ingin membangkitkan nilai-nilai Islam dan merealisasikannya ke dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Kalangan revivalis tersebut mencakup baik kalangan yang menginginkan penerapan syari'at Islam maupun kalangan yang secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk merealisasikan suatu negara Islam. Munculnya konsep negara Islam sendiri merupakan respon dari suatu keruntuhan khilafah. Selain itu pewacanaan kembali Islam dalam negara bagi kaum revivalis menjadi semacam antitesis dan solusi bagi

praktek negara sekuler yang dianggap telah menyebabkan berbagai kerusakan terutama kerusakan moral bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang sesungguhnya memiliki konsep kehidupan yang sempurna (*syumul*), yang dianggap dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi umatnya bahkan bagi seluruh masyarakat apabila ajaran-ajarannya diimplementasikan. Mereka yang memahami dan mengusahakan implementasi ajaran-ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna) berkeyakinan bahwa implementasinya hanya mungkin apabila negara menjadi wadah dan sarana untuknya. Tanpa negara atau otoritas semacam itu, syari'at Islam terutama menurut pengalaman umat Islam di Indonesia tidak akan pernah terwujud. Implementasi syari'at Islam dalam masyarakat saja hanya menghasilkan suatu angan-angan. Dan apabila penerapan syari'at dalam masyarakat tanpa negara dipaksakan, hanya akan menyebabkan terjadinya anarki dan akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum positif.

Dalam merealisasikan gagasannya kaum revivalis dalam hal ini yaitu kalangan yang menghendaki terlaksananya penerapan syari'at Islam di Indonesia, terpolarisasi ke dalam posisi revivalis akomodasionis dan revivalis konfrontatif. Revivalis akomodasionis adalah kalangan yang menganggap bahwa setiap konsep atau ajaran yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam tidak perlu ditolak atau cenderung diperbolehkan untuk diadopsi atau dipraktekkan. Pandangannya tersebut diambil berdasarkan beberapa argumentasi. Pertama, sebagai suatu proses pendekatan kepada masyarakat yang memiliki suatu pandangan yang berkembang dan beragam. Kedua, alasan taktis-

strategis bahwa yang terpenting adalah perubahan dari esensi masyarakat yang "sekuler non Islami"³⁰⁶, menjadi masyarakat yang islami yaitu tidak memisahkan antara agama dengan urusan lainnya dan berpandangan bahwa Islam adalah menyangkut urusan ritual, sosial dan politik. Bukan sekedar ingin mengganti istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat. Istilah dengan sendirinya akan berubah apabila masyarakat sudah faham akan esensi dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ketiga, alasan politis yaitu bahwa pemahaman yang banyak berkembang di masyarakat kontemporer khususnya di Indonesia baik yang muslim ataupun non muslim adalah terminologi yang diadopsi dari Barat. Masyarakat sudah mengenal dengan baik istilah tersebut baik secara konsep maupun praktiknya, dan Barat sendiri menghendaki apabila konsep-konsep mereka (demokrasi) "dipakai" oleh setiap kalangan mengingat gencarnya propaganda mereka untuk mengkampanyekan dan menerapkannya. Misalnya demokrasi, suatu konsep yang diusung oleh Barat dan telah diadopsi oleh sistem pemerintahan negara Indonesia, dan sebagian besar masyarakat intelektual Indonesia telah menerimanya.

Kaum revivalis akomodasionis dapat memahami kondisi tersebut di atas, sebagai konsekuensinya mereka mengikuti mekanisme demokrasi. Walaupun demikian, bagi mereka demokrasi menjadi suatu mekanisme teknis bukan sebagai suatu ideologi. Demokrasi sebagai suatu "rule of the game" bukan demokrasi "vox populi vox dei". Demokrasi sebagai aturan main adalah sah, tetapi apabila sebagai

³⁰⁶ Sekuler non Islami artinya kaum Muslim yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan negara, yang pada umumnya mengartikan ajaran-ajaran Islam secara ritual.

suatu prinsip bahwa rakyat di atas segala-galanya untuk menentukan sistem kemasyarakatan dan kehidupan dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, mereka segera menolak dan menyatakan bahwa demokrasi seperti itu tidak dapat diterima. Demokrasi hanya mungkin dilaksanakan sebagai suatu mekanisme teknis bukan sebagai sesuatu yang ideologis. Bahkan kaum revivalis akomodasionis secara eksplisit menyatakan bahwa demokrasi dipakai sebagai sarana mengimplementasikan syari'at Islam, karena mekanisme demokratis memberikan peluang bagi kaum muslimin untuk menempatkan syari'at Islam sebagai suatu prinsip hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKS merupakan kalangan memegang pemahaman di atas, terkategori ke dalam kalangan revivalis akomodasionis. Demokrasi atau istilah apapun sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dapat digunakan sebagai suatu istilah yang dibakukan. Prinsip demokrasi menurut PKS dianggap sebagai pandangan mayoritas masyarakat, menerimanya berarti dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, sedang apabila menolak demokrasi berarti menolak sebagian besar aspirasi masyarakat. Tetapi sebagai suatu konsekuensi PKS menyadari bahwa menerima demokrasi berarti ada resiko yang harus diterima, sama seperti resiko tidak demokrasi. Adapun resiko demokrasi dianggap paling minim dibandingkan dengan resiko yang harus diterima dari suatu rezim yang tidak demokratis yang cenderung represif. Resiko demokrasi di antaranya yaitu permainan memenangkan suara, resiko ikut membesarkan sistem demokrasi yang selama ini dianggap sebagai suatu sistem sekuler yang telah menyebabkan berbagai krisis, resiko ikut melegitimasi hasil-hasil

demokrasi yang terkadang kontroversial baik yang menyangkut kepemimpinan maupun kemasyarakatan sampai urusan moral.

Kaum revivalis konfrontasionis merupakan antitesa dari internal kalangan revivalis. Revivalis konfrontasionis beranggapan bahwa setiap sistem yang berasal bukan dari Islam dianggap sebagai penyebab dari semua bentuk krisis terutama krisis moral dan politik, dan menyebabkan umat Islam menjauh dari implementasi ajaran-ajaran Islam. Sistem atau termonologi yang datang bukan dari Islam harus ditolak, karena terbukti membawa visi, misi dan ideologinya sendiri. Sebagai buktinya, telah ditunjukkan oleh dunia kontemporer yang menggunakan dan mengembangkan sistem non muslim ternyata hanya mendukung bagi kepentingan-kepetingan Barat, sementara kaum muslimin hanya menjadi objek dari kemajuan dewasa ini. Kaum muslimin "dipaksa" untuk menjalankan pola-pola asing, sementara pola-pola Islam ditinggalkan.

Dunia Islam tunduk di bawah kekuasaan para kapitalis, mereka dibuat tidak berdaya dengan potensinya yang sesungguhnya sangat besar. Setiap bidang kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik yang telah menerapkan sistem Barat yang demokratis, kapitalis dan liberalis telah semakin membesarkan mereka, sementara dunia Islam tetap di bawah mereka. Kondisi yang memprihatinkan itu diperparah dengan dilembagakannya sistem-sistem tersebut ke dalam suatu ketentuan hukum yang baku, sehingga kaum muslimin tidak mempunyai alasan lagi untuk menolaknya. Karena menolak sistem yang sudah dibakukan berarti pemberontakan, dan setiap aksi penentangan akan dianggap sebagai suatu teror terhadap hukum dan masyarakat yang

menerapkannya. Walaupun di antara kaum muslimin sebenarnya memahami kekeliruan sistem tersebut dan menyesalkan kondisi tersebut, namun mereka tidak berdaya karena sistem dunia masa kini yang menjerat sangat sulit untuk diruntuhkan. Melihat kondisi tersebut kalangan revivalis merasa perlu untuk mengadakan perlawanan terhadap sistem dan segala bentuk ketidakadilannya, dengan suatu perjuangan yang konfrontatif di segala bidang.

Penolakan kaum revivalis konfrontatif terhadap terminologi-terminologi yang berasal dari Barat adalah didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, konsep tersebut datangnya dari manusia yang pasti memiliki keterbatasan dalam wawasan dan penalaran, sehingga kebenarannya adalah suatu kemungkinan, tetapi kesalahannya adalah suatu yang pasti. Apalagi mereka adalah nota bene non muslim, yang secara keilmuan dan wawasan berbeda dengan wawasan Islam. Kedua, setiap konsep yang datangnya dari manusia dianggap *batil* (salah), karena kebenaran adalah sesuatu yang datangnya bukan dari manusia tetapi dari Allah. Ketiga, konsep-konsep tersebut secara ideologis memang dibuat sengaja melemahkan Islam dan kaum muslimin. Terbukti saat ini, pembangunan berjalan di seluruh dunia, tetapi kekuasaan untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan kekuasaan politik pada umumnya tetap berada di negara-negara Barat yang nota bene non muslim.

HT merupakan suatu representasi dari kalangan revivalis konfrontatif seperti uraian di atas. HT lahir menjadi suatu gerakan perlawanan terhadap setiap bentuk eliminasi ajaran Islam dan kolonisasi kaum muslimin di seluruh dunia, yang menurut mereka dilakukan oleh Barat. Barat merupakan penyebab kerusakan moral sosial

dunia, sementara itu kaum muslimin sendiri lemah akibat perpecahan dan hilangnya otoritas Islam dunia yaitu *khilafah* (pemerintahan Islam sedunia). Khilafah sendiri menurut HT dihancurkan oleh para kolonialis Barat dan menggantikannya dengan konsep-konsep sekuler dan nasionalisme yang telah memecah-belah persatuan umat Islam di seluruh dunia³⁰⁷. Sementara kaum muslimin dalam kondisi merasa senang dengan berbagai kemajuan atau modernisasi yang datangnya dari Barat. Sehingga kehadiran para penguasa dari Barat dengan segala modernisasinya dianggap saling menguntungkan. Dengan demikian mereka senantiasa diliputi dengan kecurigaan dan kewaspadaan terhadap pola-pola yang dilancarkan oleh negara-negara Barat dan berbagai proyeknya.

Tabel 9
Model Baru Gerakan Islam

Organisasi	Pemahaman Islam	Tipe Gerakan	Sifat Gerakan
PKS	Islam merupakan ajaran yang sempurna yang mencakup hal-hal yang bersifat <i>tsawabit</i> dan <i>mutaghayyirat</i> , <ul style="list-style-type: none"> - Tsawabit yaitu hukum Islam (Syariat Islam) yang baku. - Mutaghayyirat yaitu metode pelaksanaan Syariat Islam yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi 	Revivalis	Akomodasionis

³⁰⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulah Al-Islamiyah*, terjemahan Umar Faruq berjudul *Daulah Islam*, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2006), 272-273.

HT	Islam merupakan ajaran yang sempurna yang telah mengatur semua masalah baik aturan atau hukum maupun cara merealisasikannya.	Revivalis	Konfrontasionis
----	--	-----------	-----------------

PKS dan HT merupakan kalangan revivalis yang sebenarnya saling melengkapi dalam konsep dan gerakan. Konsep dan gagasan pendirian kembali *khilafah Islamiyah* yang diajukan oleh HT, sesungguhnya telah dirintis oleh PKS dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aktivis Islam dan kembalinya otoritas kaum muslimin di dunia sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Berikut ini akan dipaparkan konsep-konsep mereka seputar pemahaman Islam, negara dan berbagai mekanismenya .

B. Pemahaman Islam dan Negara

Pemikiran integralisme (bersatunya agama, dunia dan negara) PKS dan HT mengenai Islam dan negara diawali dari pemahaman mereka mengenai Islam secara mendasar. Bagi mereka Islam tidak hanya mengatur urusan ritual tetapi Islam merupakan sistem hidup yang sempurna yang mencakup berbagai segi dan sendi kehidupan, mulai dari ritual, sosial, ekonomi, budaya, politik dan negara. Islam tidak dapat dipisahkan dari setiap bentuk kehidupan, karena pemisahan antara agama dan urusan pemerintahan (sekulerisme) itu berarti penanggalan ajaran-ajaran Islam, penghancuran kekuatan kaum muslimin dan mengeliminasi umat dari kehidupan riil

di dunia. Islam adalah agama dunia dan juga akhirat. Sedangkan negara merupakan metode, sarana atau alat untuk menegakkan *syari'at* Islam.

1. Pemahaman Islam

Pemahaman PKS mengenai Islam dapat dilihat dari materi-materi *Tarbiyah* (pendidikan) yang diberikan oleh para ustadz atau ulama atau dikenal di kalangan mereka sebagai *murabbi* (pembimbing). Menurut pengajaran-pengajaran da'wah gerakan *Tarbiyah* atau cikal bakal PKS menyatakan bahwa Islam bersumber dari Allah SWT., dan ia adalah pedoman hidup meliputi yang sempurna, meliputi waktu, ruang dan sisi kehidupan manusia, serta memiliki keunggulan apabila dikomparasikan dengan agama-agama lain. Karena Islam datangnya adalah dari Allah SWT. dan merupakan ajaran yang sempurna, maka tidak ada yang pantas dijalankan dalam kehidupan kecuali Islam. Pertama, definisi Islam secara bahasa berasal dari kata-kata dasar berikut: 1) *Islamul wajh* atau menundukkan wajah. 2) *Al-Istislam* atau berserah diri. 3) *As-Salamah* atau suci bersih. 4) *As-Salam* yaitu selamat dan sejahtera. 5) *As-Salmu* yaitu perdamaian. 6) *Sullam* yaitu tangga, yang bermakna *tadarruj* atau bertahap. Kedua, definisi Islam secara istilah, yaitu Islam adalah ketundukkan (*al-khudhu'*) kepada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad SAW., sebagai hukum/aturan Allah SWT. yang membimbing kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, Islam sebagai pedoman hidup yang sempurna, yang meliputi: 1) Semua waktu. 2) Semua ruang. 3) Semua sisi

kehidupan manusia; Aqidah; Ibadah; Akhlaq; Ekonomi; Politik Sosial; Negara dan lain-lain³⁰⁸.

Ajaran-ajaran Islam yang berasal dari materi *Tarbiyah* menurut PKS harus diaplikasikan dalam kehidupan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Karena orang hidup tidak terlepas dari kehidupan sosial dan bermasyarakat dengan orang lain. Juga tidak akan lepas dari strategi atau siasat. Siasat atau *siyasi* dalam istilah yang melembaga disebut politik. Dalam kehidupan seseorang pada akhirnya akan terikat dengan kegiatan sosial politik. Kegiatan sosial politik yang bersifat makro pada beberapa negara terdapat mekanisme yang berbeda-beda. Salah satu aktivitas sosial politik yang bersifat makro adalah kegiatan kepartaian. Salah satu *fikrah* (pemikiran) dakwah kita adalah bersifat siyasi, sehingga seorang muslim harus ber-*siyasah* (berpolitik) untuk memperoleh kemenangan. Penerapan politik dalam konteks kontemporer, maka seorang muslim harus dapat memilih partai atau jamaah yang sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan *fikrah*-nya. Untuk itu kemampuan membandingkan antar partai Islam dengan objektif sangat penting, sehingga keikutsertaannya bukan *taqlid* (ikut-ikutan) dan hanya mengekor³⁰⁹.

Pemahaman HT tentang Islam dapat ditemukan dalam pemikiran pendirinya yaitu Taqiyuddin an-Nabhani seorang ulama terkemuka di Yordania. Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang mengatur seluruh manusia. Ia juga mengatur seluruh masalah kehidupan, serta seluruh hubungan antara kehidupan itu

³⁰⁸ PK Sejahtera, *Kurikulum Tarbiyah Panduan LIQA' Anggota Pemula PK Sejahtera*, (Solo: Auliya Press, 2004), 28-29.

³⁰⁹ *Ibid.*, hal. 205-206.

dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri dan akal, penterjemah yaitu Mohammad Maghfur Wachid). Juga mengatur interaksi manusia – secara vertikal – dengan penciptanya, dan – secara diagonal – dengan dirinya, serta secara horizontal – dengan sesama manusia, di setiap waktu dan tempat. Islam juga telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik, di dalam dan di luar negeri; baik yang menyangkut interaksi yang bersifat umum, antara negara dengan anggota masyarakatnya, atau negara dengan negara maupun negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain; ketika perang dan damai. Atau yang menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lain. Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia. Karena itulah, maka kaum muslimin diwajibkan untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas, yang terlukis di dalam sebuah sistem khilafah³¹⁰.

Islam merupakan sistem yang sempurna, komprehensif, dan mampu memecahkan seluruh problem kehidupan. Menurut Abdul Qadim Zallum (pemimpin HT yang kedua pelanjut Taqiyuddin An-Nabhani), Islam merupakan ideologi aplikatif-praktis serta sistem yang sempurna, yang layak untuk diaktualisasikan, agar

³¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamal Hukmi fil Islam*, diterjemahkan oleh Mohammad Maghfur Wachid berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al Izzah, 1997), 7-8.

kaum muslimin mengadopsi sistem-sistemnya dan berusaha mewujudkannya dalam realitas kehidupan mereka. Caranya dengan melaksanakan aktivitas mendirikan negara Khilafah, yang *nota bene* merupakan metode satu-satunya untuk mengaktualisasikan sistem-sistem tersebut, dus mewujudkannya dalam realitas kehidupan mereka. Aktivitas kelompok ini (HT) dalam rangka mengemban pemikiran-pemikiran dan sistem-sistem tersebut kepada kaum muslimin agar diwujudkan ke dalam realitas kehidupan mereka, juga karena kontinuitasnya mendiskusikan, membincangkan, mengkristalkan dan merujuk pada referensi-referensinya (HT), maka pemikiran-pemikiran kelompok ini mengalami perkembangan. Sehingga tidak lagi terbatas pada garis-garis besar dan deskripsi global, utamanya setelah Islam menjadi idealitas kaum muslimin, dan tambatan harapan mereka dalam melepaskan kondisi mereka, juga setelah mereka memahami bahwa Islam merupakan sistem yang sempurna, komprehensif dan mampu memecahkan seluruh problem kehidupannya³¹¹.

2. Pemahaman Tentang Negara

PKS dan HT menolak negara yang ditujukan untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi negara yang diajukan oleh kedua organisasi ini adalah negara yang menjadi sasaran antara, metode atau alat untuk menerapkan syari'at Islam. Terhadap negara sekuler dengan berbagai bentuk dan sistem pemerintahannya yang bukan Islam, mereka menolaknya. Islam mencontohkan perwujudan suatu negara yang didirikan atas dasar aqidah dan *syari'at* Islam, kepemimpinannya atas dasar

³¹¹ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.* hal. 2.

kesepakatan dan pemilihan dari umat, rakyat diberdayakan secara material, spiritual dan emosional. Negara itu telah terwujud atas dasar Piagam Madinah yang dirintis oleh Rasulullah SAW., tetapi mengenai nama, sistem dan bentuknya mereka berbeda pendapat.

Abu Ridha seorang ideolog yang pertama-tama mengembangkan gerakan *Tarbiyah* di Indonesia dan aktivis PKS (pengurus DPP PKS dan sekarang anggota Dewan Perwakilan Rakyat), berpandangan bahwa keterlibatan gerakan dakwah paling aktual dalam jagat *siasah* adalah tegaknya sebuah institusi yang dapat memastikan Islam tegak dalam *skup hadhari* (peradaban). Memang sebuah aktivitas *siasah* yang mengarah pada pembangunan peradaban menuntut adanya sebuah institusi yang memiliki otoritas dalam menerapkan nilai-nilai dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Untuk itu diperlukan adanya sebuah negara yang setidaknya inspirasi dan orientasinya disimpulkan dari Islam. Di dalam negara tersebut agama dan *siasah* punya kaitan integral yang akar ideologinya adalah kepercayaan terhadap kesatuan yang mutlak, kedaulatan, dan totalitas *iradat Allah* (kehendak Allah) terhadap umat manusia. Di dalam institusi ini pula hubungan organik antara agama dan *siasah* membentuk perilaku *siasah* yang bermoral dan bertanggungjawab. Isyarat yang dikemukakan Rasulullah SAW. kiranya cukup menunjukkan betapa pentingnya sebuah institusi *siasah* dalam upaya pelaksanaan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Islam. Para penguasa para penguasa yang mengendalikan sebuah institusi atau *siasah* atau negara Islam hendaknya menyelaraskan seluruh aktivitas

siasah-nya sesuai dengan kehendak Islam, tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidahnya yang baku.³¹²

Negara didirikan bertujuan untuk menegakkan Islam di bumi dan mewujudkan kekuasaan Allah (SWT.) di bumi. Tahapan dakwah yang dilalui setiap muslim adalah pertama, memastikan bahwa Islam tegak dalam skop kemanusiaan (*dairah insaniyah*). Kedua, memastikan Islam tegak dalam skop negara (*dairah daulah*). Ketiga, memastikan Islam tegak dalam skop peradaban (*dairah hadharah*). Sedangkan pelaksanaan kekuasaan Allah tersebut menuntut konsistensi terhadap syari'at-Nya yang harus dilaksanakan. Menurut Jumhur ulama semua tujuan syari'at dapat dipahami dan diterima oleh akal manusia, kecuali yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah *mahdlah*) dan sesuatu yang hikmahnya tidak dapat diselami oleh akal manusia³¹³.

Negara tersebut berdasarkan pada Al Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak hanya berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi juga merupakan hukum dasar dan tertinggi bagi konstitusi sebuah negara dan perilaku siasah kaum muslimin. Sedangkan konsensus umum (*ijma'*) dan bentuk-

³¹² Rasulullah SAW. bersabda: "Ketahuilah, roda Islam itu selalu berputar, maka berputarlah kalian sesuai dengan putarannya. Ketahuilah, nanti akan terjadi Al Qur'an dan Al Sulthan (penguasa) saling berpisah, maka janganlah kalian menyalahi Al Kitan. Ketahuilah, kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang memperlakukan dirinya bukan seperti memperlakukan kalian. Bila kalian membangkang kepada mereka maka mereka akan membunuh kalian. Jika kalian menaati mereka maka mereka akan menyesatkan kalian." Para sahabat bertanya, "Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Lakukanlah seperti apa yang dilakukan para pendukung Isa bin Maryam. Mereka dibelah dengan gergaji dan disalib dengan kayu. Mati karena taat kepada Allah lebih baik ketimbang hidup dalam kedurhakaan kepada Allah." (Hadis riwayat Ihaq bin Rahawih dalam Musnadnya dari Suwed bin Abdul Aziz, ditemukan dalam *Majma' al Zawid* yang disusun oleh al Haitami (V/238) Abu Ridha, *Amal Siyasi Gerakan Politik dalam Dakwah*, (Bandung: Syaamil, 2004), 55-56.

³¹³ *Ibid.*

bentuk pertimbangan lain hasil ijtihad merupakan sumber hukum otoritatif yang berada di bawah sumber utama tersebut. Kenyataan sejarah membuktikan, aktualisasi nilai-nilai Islam hanya dapat terlaksana dengan sempurna apabila kaum muslimin memiliki otoritas dan kekuasaan. Hukum dan aturan Islam tidak hanya menyangkut masalah-masalah kriminal. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan (*Al imarah*), pengadilan (*Al qadha*), kesaksian (*As-syahadah*), tuntutan hak dan gugatan (*Ad-da'awn*), jual beli (*Al buyu'*), batas-batas teritorial negara (*At-tsagharat*), kekuasaan legislatif (*sulthan tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfidziyah*), dan lain-lain sebagainya. Melalui pelaksanaan hukum-hukum ini dengan otoritas negara, maka kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, di dunia dan akhirat dapat terwujud secara adil dan dengan sempurna³¹⁴.

Sementara HT berdasarkan pemikiran pendirinya yaitu Taqiyuddin an_nabhani berpandangan bahwa meskipun Islam adalah suatu sistem universal (untuk seluruh dunia), tetapi *thariqat* (metode)nya tidak mengharuskan adanya perjuangan secara universal di seluruh dunia sejak awal. Islam memang mesti didakwahkan secara universal ke seluruh dunia, tetapi harus ditetapkan adanya wilayah geraknya terlebih dahulu di satu atau di beberapa negeri, sampai dakwah Islam dapat memantapkan diri di negeri tersebut. Kemudian *Daulah Islamiyah* akan berdiri, yang selanjutnya akan meluas secara alami hingga meliputi seluruh negeri Islam. Ini adalah tahap pertama. Tahap selanjutnya, *Daulah Islamiyah* tersebut akan menyebarluaskan Islam ke

³¹⁴ *Ibid.*, hal. 57 dan 60.

seluruh penjuru dunia, sebagai risalah Islam dan risalah umat manusia yang bersifat universal dan abadi³¹⁵.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Islam telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam. Dan telah berpuluh-puluh ayat Al Qur'an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan itu diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT.³¹⁶

Demikianlah, kita senantiasa akan menemukan garis-garis besar undang-undang perdata, kemiliteran, pidana, perpolitikan, serta *Mu'amalah* (urusan keseharian) dengan jelas di dalam beratus-ratus ayat Al Qur'an. Di samping banyak hadits shahih – yang menjelaskan hal-hal yang serupa – bertebaran jumlahnya. Dimana semuanya diturunkan berkaitan dengan suatu keharusan untuk menjalankan serta menerapkan pemerintahan berdasarkan garis-garis besar tersebut. Semuanya itu telah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW., *Khulafaur Rasyidin*, serta penguasa-penguasa Islam sepeninggal beliau. Dan sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan,

³¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *At-Takatul al Hizbi*, terjemahan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 6.

³¹⁶ Allah SWT. berfirman: "Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (QS. Al Maidah:48). "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu" (QS. Al Maidah:49). "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya serta ulil amri (para pemimpin) di antara kamu" (QS. An Nisa':48). Dan ayat-ayat lainnya. Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Hukmi fil Islam, op.cit.*, hal. 11-12.

pemikiran, konsep, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan³¹⁷.

Daulah Islam (negara Islam) adalah seorang *Khalifah* yang menerapkan hukum *syara'* (hukum Islam). Daulah Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah Islam inilah satu-satunya *thariqah* (metode praktis) yang dijadikan oleh Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu, Daulah Islam harus tetap ada dan keberadaannya juga tidak hanya temporal saja. Daulah Islam hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi dasarnya. Secara syar'i akidah Islam, dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika Rasulullah SAW. membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Maka setelah itu, ayat-ayat tentang perundang-undangan tidak pernah lagi turun³¹⁸.

3. Benang Merah Antara Islam dan Negara

³¹⁷ *Ibid.*, hal. 13-14.

³¹⁸ *Ibid.*, hal. 17.

Berdasarkan thesis Chusnul Mariyah mengenai kekuasaan, teori Christopher Pierson, teori Robert N. Bellah, teori Montgomery Watt, teori Thomas W. Arnold, teori Jean Jacques Rousseau, teori William Montgomery Watt, teori John L. Esposito, teori Antony Black, teori Thomas W. Arnold, dan teori Dale F. Eickelman dan James Piscatori, bahwa negara Islam pernah berdiri baik di bawah otoritas Kenabian, *Khilafah Rasyidah*, ataupun pemerintahan Islam biasa. Hal itu ditunjukkan berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti Piagam Madinah, konsolidasi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam terhadap seluruh warga negara baik Muslim maupun non Muslim, dan berbagai kebijakan politik dan diplomasi yang telah dilakukannya.

Pertanyaan berbagai kalangan terutama kalangan yang memahami Islam sebagai agama ritual, yang belum terjawab dengan jelas yaitu seputar landasan kenegaraan Islam. Pertanyaannya yaitu di mana sebenarnya keterkaitan antara Islam dan negara? Apakah keterkaitannya itu merupakan keterkaitan antara esensi dengan kerangka Islam, risalah dengan wadah atau alat untuk mengimplementasikannya, atau memang betul-betul Islam memiliki sejumlah konsep tentang negara? Nampaknya PKS dan HT memiliki sejumlah argumentasi yang akan kita bahas berikut ini.

Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syari'ah PKS menyatakan bahwa konsep negara menurut Islam ditemukan melalui konsep *khilafah*, yaitu kepemimpinan manusia di bumi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Kepemimpinan manusia itu bersifat otonom yang menjadi "wakil Allah" atau "*khalifatullah fi al-Ard*" yaitu yang diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan syari'ah Islam. Negara di dalam khasanah Islam telah didirikan semenjak Piagam

Madinah (yang berisi kepemimpinan Muhammad SAW. di Madinah dan berlakunya hukum Islam) disepakati di Madinah sebagai pilar berdirinya pemerintahan di Madinah, yang kemudian meluas ke seluruh dunia³¹⁹.

Lebih lanjut PKS menganggap benang merah atau keterkaitan antara Islam dengan negara adalah sebuah keniscayaan dalam ajaran Islam. Hal tersebut dinyatakan oleh Untung Wahono seorang mantan Ketua Fraksi PKS di DPR. Menurutnya, Rakyat dan pemerintahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mustahil sebuah pemerintahan berdiri tegak tanpa ada rakyat atau umat yang ada di dalamnya. Sebab, kekuasaan pemerintahan seperti itu adalah kekuasaan yang kosong dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Rakyat atau umat tidak mungkin juga dapat hidup tanpa pemerintahan yang mengaturnya, karena keadaan akan menjadi kacau akibat adanya kehendak-kehendak yang berbeda-beda dan saling memaksa. Hanya umat atau rakyat yang semuanya terdiri dari orang-orang bijak bestari yang tidak memerlukan pemerintahan. Tetapi, umat yang memiliki karakter seperti ini hanya ada dalam alam mimpi atau alam utopi. Oleh karena itu, keberadaan sebuah negara yang terdiri dari pemerintahan dan rakyat adalah sebuah keniscayaan dalam ajaran Islam. Firman Allah SWT. dalam Surah an-Nisa ayat 58-59:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri

³¹⁹ Wawancara dengan Surahman Hidayat, Ketua Dewan Syari'ah DPP PK Sejahtera, (Jakarta, 2005).

di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)"³²⁰.

Seraya mengutip pendapat Imam al-Ghazali, Untung Wahono mengungkapkan bahwa:

"Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah kembaran yang tidak dapat dipisahkan. Agama adalah tiang, sementara penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Keteraturan dan kedisiplinan tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa".

Menurutnya, kehancuran umat dan rakyat akan menjadi sebuah ancaman yang paling serius apabila pemerintahan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, terutama terhadap rakyat dan umatnya. Pemerintah yang korup terhadap amanat yang diembannya dan yang zalim terhadap ketetapan-ketetapan hukumnya akan menjadi bencana besar dalam seluruh bidang kehidupan: sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, dan akhirnya eksistensi negara itu sendiri. Inilah kalimat yang dijanjikan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. dalam haditsnya:

"Bila amanat disia-siakan tunggulah datangnya kiamat." Dikatakan: "Bagaimana bentuk penyia-nyiaannya?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (zalim), maka tunggulah kiamat" (HR. Bukhari)³²¹.

HT dalam hal ini berpandangan bahwa negara yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *daulah*. Meskipun kata *daulah* dengan pengertian negara tidak tercantum di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan berarti realitas dari kata tersebut tidak ada di

³²⁰ Departemen Kaderisasi DPP PKS, *Taujih Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, Rabbani Press, 2003), 54-56.

³²¹ *Ibid.*, hal. 57-58.

dalam Islam. Alasannya, nash menggunakan kata lain yang unik, yaitu *al-khilafah*, yang menunjukkan makna yang sama dengan *daulah* (negara). Di dalam banyak hadits dapat dijumpai kata *al-khilafah*. Di antaranya adalah hadits berikut:

”Dulu, urusan Bani Israel diatur dan dipelihara oleh para nabi. Jika seorang nabi wafat, segera digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi, sepeninggalku tidak ada lagi nabi. Yang (akan) ada adalah para khalifah dan jumlahnya banyak” (HR. Muslim dalam bab Imarah)³²².

Kata lain *Khilafah* adalah *Imamah*, dengan arti yang sama. Berdasarkan hal ini maka *Khilafah* itu merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem hukum Islam atas seluruh rakyatnya, dan menyebarluaskan dakwah Islam dengan dakwah (*hujjah*) dan *jihad fi sabilillah* ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW. telah memrintahkan kaum muslim agar mereka mengangkat seorang Khalifah setelah beliau wafat, yang di-*bai’at* (diambil sumpahnya) dengan *bai’at* yang *syar’i*, memerintah kaum muslim berdasarkan *Kitabullah* dan *Sunnah* Rasul-Nya, menegakkan *syari’at* Allah, serta berjihad bersama-sama kaum muslim melawan musuh-musuh Allah³²³.

Tabel 10
Hubungan Islam dan Negara Menurut PKS-HT

Organisasi	Hubungan Islam dan Politik	Realisasi
PKS	Islam tidak membakukan konsep negara, tetapi hanya memberikan prinsip-prinsip pokoknya saja, walaupun demikian antara Islam dan politik tidak dapat dipisahkan	Kooperatif

³²² Abu Fuad, *36 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 58-59.

³²³ Abu Fuad. *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 10-11.

	karena Islam mencakup urusan politik dan Negara	
HT	Islam merupakan ajaran yang sempurna oleh sebab itu Islam mengatur semua masalah dalam kehidupan, termasuk masalah politik dan negara	Non Kooperatif

Pemahaman kaum muslimin terhadap praktek Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. bersumber dari Sunnah beliau sebagai penerjemahan daripada ajaran-ajaran wahyu Ilahi. Sunnah Rasulullah SAW. mencakup *fi'liyyah* yaitu perbuatan beliau, *qauliyah* yaitu perkataan, *taqririyah* yaitu ketetapan hukum beliau, *hammiyyah* yaitu sesuatu yang disukai olehnya, dan *tarkiyah* yaitu sesuatu yang dibenci dan ditinggalkannya. Sunnah itulah yang dipahami sebagai sumber dari praktek Rasulullah SAW. dalam menjalankan pemerintahan di Madinah. Selain Rasulullah SAW. menyampaikan wahyu-wahyu ilahiah, beliau menyampaikan da'wahnya, mengorganisir massa, menandatangani Piagam Madinah, memimpin komunitas Madinah, memimpin pasukan perang, mengangkat panglima perang, mengirim dan menerima utusan, dan mengadakan berbagai ekspedisi yang bersifat sosial, politik dan militer.

Pada awalnya, perbedaan pemahaman berbagai gerakan da'wah masa kini, adalah karena pemaknaan yang berbeda terhadap praktek Islam Rasulullah SAW. Bagi sebagian kalangan kaum muslimin, Rasulullah SAW. merupakan sosok Nabi dan Rasul yang memberikan bimbingan spiritual dan ibadah ritual. Mengenai perilaku beliau dalam urusan sosial, politik atau militer, hal tersebut merupakan aplikasi beliau

sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan bagi sebagian kaum muslimin lagi, Rasulullah SAW. yang disamping berperan sebagai penyampai wahyu Allah SWT. secara praktis beliau juga dianggap sebagai pimpinan suatu masyarakat dan juga pemerintahan. Praktek kemasyarakatan dan negara yang dipimpinnya, selain tuntutan kehidupan, tetapi juga merupakan tuntutan syari'at atau menjadi sarana bagi tegaknya syari'at.

Mengenai aplikasi da'wah dan penerapan syari'at Islam, penulis berpendapat bahwa kaum muslimin berbeda pandangan. Kalangan pertama beranggapan bahwa Rasulullah SAW. menda'wahkan Islam memakai metode tersendiri, walaupun demikian beliau terkadang melakukan strategi dan meminta bantuan kepada orang-orang non muslim dalam sistem jahiliyah yang bukan system Islam. Sementara kalangan yang lainnya, beranggapan bahwa Rasulullah SAW. dalam berda'wah benar-benar terpisah dan tidak bersentuhan dengan orang-orang, fasilitas-fasilitas dan metode-metode yang tidak berasal dari Islam. Perbedaan pemahaman metode da'wah tersebut bermula dari cara memahami dan memposisikan antara wilayah Islam dan non Islam, dan sistem Islam dan sistem non Islam.

Di kalangan revivalis, dikenal sistem da'wah yang berbasis *Dar Arqam* dan *Dar al Nadwah*. *Dar al Arqam* yaitu tempat di mana kaum muslimin menetapkan berbagai strategi dan kebijakan dalam menjalankan da'wahnya, di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan *Dar al Nadwah* yaitu tempat dimana kaum kafirin (non muslim) menetapkan strategi dan kebijakannya dalam menentang da'wah Islam di bawah pimpinan Amr bin Hisyam yang dikenal sebagai Abu Jahal (bapak

kebodohan). Pemisahan antara markas kaum muslimin dan kafirin di kalangan revivalis selanjutnya mengalami perluasan makna dan kawasan, dimana bukan saja suatu tempat atau markas tetapi suatu kawasan tempat bermukim kaum muslimin dan kafirin yang disebut dengan *Dar al Islam* dan *Dar al Kuffar*. *Dar al Islam* yaitu kawasan tempat kaum muslimin tinggal dengan sistem Islamnya, sedangkan *Dar al Kuffar* (kawasan kafir) yaitu kawasan tempat non muslim tinggal dengan system dan pranata non muslimnya. Mengenai praktek da'wah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. kaum revivalis termasuk PKS dan HT berpandangan bahwa kehadirannya di wilayah-wilayah non muslim adalah sebagai implementasi dari siasah (politik) untuk menyebarkan da'wah Islam kepada mereka, atau sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dan melemahkan lawan-lawan politiknya.

4. Memahami Da'wah Rasulullah SAW. di Mekah dan di Madinah

Untuk menjelaskan mengenai awal perbedaan pandangan antara PKS dan HT dalam menyebarkan, menerapkan strategi dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam, perlu dibahas mengenai pemahaman PKS dan HT mengenai da'wah Rasulullah SAW.

Pandangan PKS mengenai da'wah Rasulullah SAW. yaitu bahwa Sunnah Rasulullah SAW. tidak melulu berlaku dalam urusan shalat, puasa, atau ibadah ritual lainnya. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang kembali kepada Qur'an dan Sunnah maka hal itu harusnya terjadi pula dalam aspek lain kehidupan termasuk aspek politik. Oleh karena itu, bila ada kita berbicara tentang perjuangan menegakkan Islam, harusnya kita justeru lebih menjunjung tinggi Sunnah Rasulullah (SAW.)

ketimbang "sunnah" manusia. Menariknya, eksistensi daulah Islamiyah yang di dalamnya ditegakkan Syari'at Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. berdiri di atas kemajemukan umat dan penduduk kota Madinah. Saat Rasulullah SAW. "memproklamirkan" berdirinya Negara Islam Madinah itu, telah ada di sana penduduk Yahudi. Kondisi itulah yang mendorong Rasulullah SAW. membuat perjanjian yang terkenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaqul Madinah*). Salah satu Pasal Piagam tersebut berbunyi: "Orang Yahudi mempunyai (hak melaksanakan) agama mereka dan kaum Muslimin mempunyai (hak melaksanakan) agama mereka"³²⁴.

Sedangkan HT berpandangan sebaliknya. Allah SWT. memerintahkan Rasulullah SAW. untuk mengemban dakwah Islam. Berdasarkan contoh Rasulullah SAW. dalam melaksanakan dakwah sebagai bagian dari suatu kelompok atau suatu partai. Beliau tidak pernah mengkompromikan satu pun hukum Islam dengan sesuatu yang lain; beliau SAW. juga tidak pernah berprinsip "Kalau kalian tidak dapat memukul mereka, maka bergabunglah dengan mereka". Sebaliknya, Rasulullah SAW. dan para sahabatnya menghadapi masyarakat musyrik Makkah, menyerang akidah mereka yang rusak, hukum-hukum, dan pemikiran-pemikiran mereka yang keliru, serta selalu menawarkan Islam sebagai satu-satunya alternatif³²⁵.

³²⁴ Tate Qomaruddin. *Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003), 41-42.

³²⁵ Allah SWT. berfirman: "Katakanlah (wahai Muhammad), "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (engkau) kepada Allah dengan hujjah (dalil) yang nyata" (QS. Yusuf (12):108). Dan ayat yang berbunyi: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" (QS. An-Nahl (16):125). Iyad

Rasulullah SAW. juga telah mendirikan suatu pemerintahan Islam (Madinah), mewajibkan umatnya untuk berbai'at kepada khalifah (pemimpin umat). Struktur pemerintahan Islam terdiri dari: kepala negara (Khalifah), para pembantu Khalifah, Wali (gubernur), Amirul jihad, Qadli (hakim), Majlis Umat, dan lembaga-lembaga administratif. Karena aspek-aspek yang begitu rinci tersebut merupakan sebuah penjelasan dari kewajiban untuk memerintah dengan Islam, maka wajib pula bagi kita untuk menerapkannya. Penjelasan tersebut seharusnya dapat meruntuhkan alasan apa pun yang dipegang oleh orang-orang yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokratik, parlementer, republik, kerajaan, atau kediktatoran masih bisa dianggap sebagai sistem pemerintahan yang Islami³²⁶.

5. Perbedaan Dalam Pemahaman Politik Islam

Pada kenyataannya pencapaian cita-cita atau tujuan siasah, menurut PKS setidak-tidaknya dalam sasaran tertentu, menuntut adanya aliansi atau koalisi. Setidaknya ada tiga jenis aliansi yang sangat populer dalam jagat siasah di manapun: aliansi ideologis, aliansi strategis, dan aliansi taktis. Setiap aliansi tentu menimbulkan konsekuensinya masing-masing. Dalam *sirah* (sejarah), "sejarah Rasulullah SAW." dapat kita temukan beberapa peristiwa yang substansinya terdapat dalam istilah aliansi menurut batasan ilmu siasah modern. Nabi Muhammad SAW. dengan

Hilal, *Studies in Ushul ul-Fiqh*, terjemahan berjudul *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 35.

³²⁶ *Ibid.*, hal. 33-34.

kelompok-kelompok tertentu atau kabilah-kabilah tertentu biasa melakukan perjanjian dan bahkan kerjasama untuk memenangkan tujuan-tujuan tertentu yang nilainya sangat strategis. Setidak-tidaknya peristiwa hijrah Rasul yang melibatkan Suraqah, seorang pembunuh bayaran dari Makkah mengindikasikan adanya kemungkinan dakwah melakukan aliansi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ketika peristiwa *halful fudhul* (musyawarah seluruh komponen suku-suku di Mekah) disebut di hadapan Rasulullah SAW., beliau dengan tegas mengatakan, "Ketika itu aku bersama paman-pamanku telah menyaksikan suatu perjanjian dan persekutuan di rumah Abdullah bin Jad'an. Betapa senang hatiku menyaksikan hal itu. Seandainya aku diminta turut serta untuk melakukannya dalam Islam, aku pasti akan memenuhinya". Kalangan sejarawan menilai perlindungan dan pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW. secara substantif merupakan salah satu bentuk aliansi³²⁷.

Lebih jelas dari itu ialah perjanjian-perjanjian yang sarasannya adalah untuk pengamanan Madinah. Misalnya beliau melakukan perjanjian dengan kabilah Juhaina atau dengan pemimpin Bani Dharma Amru Bin Maksy Al Dhamri. Dalam perjanjian itu disebutkan, "Mereka memiliki hak untuk dibantu melawan dalam orang yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Mereka akan memenuhi panggilan Nabi, jika Nabi membutuhkan bantuan". Ringkasnya, Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan aliansi dan perjanjian dengan kelompok-kelompok lain, sebelum maupun sesudah hijrah, baik ketika kaum muslimin masih

³²⁷ Abu Ridha, *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik*, (Bandung: Syaamil, 2003), 91-91.

dalam keadaan lemah ataupun kuat. Tentu saja syarat yang harus terpenuhi antara lain tidak menanggalkan prinsip dan aqidah Islam dan menjamin kepentingan Islam yang juga kepentingan komunitas muslim. Bagaimana dengan pertanyaan keterlibatannya dalam suatu negara yang tidak Islami? Tentang hal ini, dapat kita temukan dalam contoh Nabi Musa AS. Yang beraliansi dengan kelompok lainnya (Bani Israel) untuk melawan rezim Fir'aun yang tiranik. Begitu juga telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS (QS. Yusuf:55-56). yang juga terlibat dalam pemerintahan yang kufur (Mesir), dimana beliau menjadi Bendaharawan negara (selanjutnya beliau menjadi raja di sana)³²⁸.

Pemahaman HT mengenai siasah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah bahwa (beliau dan kaum muslimin) tidak pernah melakukan perjuangan yang bersifat fisik seperti aksi-aksi terorisme, aksi militer, atau kegiatan olah raga. Perjuangan mereka merupakan perjuangan politik melawan para pemuka masyarakat Makkah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah; serta melakukan pergolakan pemikiran dengan menyerang konsep dan kebiasaan buruk orang-orang musyrik, seperti mencurangi timbangan, mengubur hidu-hidup bayi perempuan, menyembah berhala, dan sebagainya. Demikianlah, mengemban dakwah Islam pada saat ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan pemahaman seperti itu³²⁹.

Sayangnya, banyak gerakan menurut Iyad Hilal seorang aktivis HT yang hanya berusaha melakukan upaya tambal-sulam pada pemerintah kufur yang berkuasa

³²⁸ *Ibid.*, hal. 92-97.

³²⁹ Iyad Hilal, *op.cit.*, hal. 35.

atas diri mereka; sementara gerakan-gerakan lain berusaha bergabung dengan kabinet pemerintahan kufur ini, atau berpartisipasi di dalam sistem kufur itu. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah batil (salah), karena metode Rasulullah SAW. dalam menjelaskan dakwah merupakan satu-satunya metode yang mengikat kaum Muslim, berdasarkan prinsip bahwa apabila sebuah perkara hukumnya wajib, maka penjelasan (bayan) atas perkara tersebut juga merupakan sebuah kewajiban³³⁰.

BAB V

KONSEP NEGARA ISLAM PKS DAN HT

“Di kalangan muslim pada umumnya, setiap orang, termasuk para pemimpin, dianggap harus tunduk pada pemerintahan berdasarkan hukum; tetapi mungkin saja ini semata-mata berarti bahwa mereka harus mematuhi syari’at. Bidang legislative parlemen dibatasi oleh syari’at dengan alasan yang sangat jelas bahwa hal itu merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan”.

Antony Black³³¹.

Pertanyaan yang sering dilontarkan ketika membahas mengenai negara menurut Islam adalah apa dasar dan bagaimana bentuk negara tersebut. Secara umum terdapat perbedaan pandangan antara pihak yang menyatakan bahwa Islam menentukan bentuk negara (HT) dan pihak yang menyatakan bahwa Islam tidak menentukannya (PKS). Walaupun demikian, baik PKS maupun HT berpandangan sama mengenai dasar negara menurut Islam adalah syari'at Islam, juga dalam hal nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang harus ditegakkan oleh negara. Bab ini

³³⁰ *Ibid.*, hal. 36.

³³¹ Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, terjemahan berjudul *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 612-614.

akan menjelaskan mengenai konsep negara Islam mencakup bentuk negara Islam, makna syari'at Islam, syari'at Islam sebagai hukum positif, metode penerapan syari'at Islam secara kaffah, permasalahan seputar penerapan syari'at Islam, menjelaskan mengenai dimensi keadilan dan persamaan warga negara baik Muslim maupun Non Muslim, posisi Non Muslim dalam negara, jaminan sosial yang akan diberikan oleh negara beserta penjelasan dari mana sumber pendapatan negara diperoleh.

A. Bentuk Negara

Perbincangan, kritik, dan perjuangan da'wah PKS dan HT telah dibahas di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, pembentukan suatu negara Islam merupakan tuntutan dari konsepsi dan cita-cita mereka dalam menerapkan syari'at Islam maupun perealisasiannya suatu pemerintahan Islam. Pembahasan mengenai konsepsi negara kaum revivalis bertujuan untuk menguji konsep negara dan pemerintahan yang mereka ajukan, sebagai suatu alternatif konsep negara yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan dan keperluan masyarakat modern. Selain itu guna menjawab perselisihan yang terjadi di antara kalangan yang menyebutkan bahwa Islam memiliki konsep negara dan kalangan yang menolaknya. Serta bertujuan untuk menggambarkan konsistensi PKS dan HT dalam merealisasikan gagasannya.

Ada sejumlah persamaan mengenai konsep negara yang diajukan oleh PKS dan HT dan juga ada perbedaannya. Persamaan dan perbedaan itu diakibatkan karena PKS lebih berorientasi kepada praktik politik Islam yang sedang mereka jalankan,

sedangkan HT terus-menerus menjalankan usahanya pada aras pemikiran, dialog dan demonstrasi.

Bentuk negara berhubungan dengan siapa yang memegang kendali negara dan bentuk otoritas serta kewenangan daerah dan pusat dalam suatu pemerintahan. Berbagai pemahaman yang muncul di tengah-tengah kaum revivalis seputar bentuk negara Islam yang ingin diwujudkan. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa Islam telah memiliki bentuk negara yang khas dan tidak sama dengan bentuk-bentuk negara yang lainnya. Sebagian pandangan mengatakan bahwa Islam tidak menentukan bentuk negaranya secara pasti, hal itu menjadikan Islam dapat menerima berbagai bentuk negara asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Berdasarkan teori Hasan Al-Banna, Zainal Abidin Ahmad, dan Fazlur Rahman, bahwa bentuk negara Islam adalah Khilafah yang pendiriannya diawali di suatu negara tertentu dari negeri-negeri Islam. Akan tetapi ketiganya tidak menyebutkan apakah Khilafah itu berbentuk negara Kesatuan atau yang lainnya.

Pemahaman PKS mengenai bentuk negara nampaknya lebih dinamis dan taktis, dibandingkan dengan pemahaman HT. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 5 Anggaran Dasar yang mengatakan bahwa: "PKS adalah partai da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah SAWT. dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat 4 mengatakan bahwa: "Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan nilai-nilai berikut...(4). Membangun sistem kehidupan bermasyarakat

dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam”³³². Sementara itu di dalam tubuh PKS sendiri terdapat beberapa pendapat antara yang menyatakan bahwa Islam telah memiliki bentuk negaranya sendiri, dan juga ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam menurut sifatnya fleksibel dalam urusan-urusan keduniaan termasuk dalam urusan bentuk negara karena Nabi pun tidak menentukan suatu bentuk negara tertentu.

Kondisi perbedaan pendapat itu bisa dimungkinkan karena beberapa sebab. Pertama, sebagai partai yang sedang mendulang suara, bisa saja urusan-urusan yang dianggap sensitif dibiarkan seolah mengambang. Kedua, perkembangan pemikiran dari para aktivis PKS yang mungkin memandang bahwa bentuk negara sesuatu yang “duniawiah” yang dapat saja berubah-ubah. Ketiga, mengingat kondisi di tanah air yang begitu kuat memegang prinsip negara kesatuan, sehingga menurut PKS apabila diubah bentuk negaranya dianggap akan menjadi bumerang gelombang penolakan massa terhadap PKS. Keempat, prinsip negara kesatuan dianggap sesuai dan mendukung program penerapan syari’at Islam. Kelima, pewacanaan bentuk negara Islam di luar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKS dilakukan sebagai bentuk aspirasi sebagian aktivis PKS, sekaligus untuk mengakomodir berbagai kelompok atau aktivis Islam yang menginginkan berdirinya suatu negara Islam.

Perbedaan pandangan dalam tubuh PKS dapat kita lihat dari perbedaan pandangan antara Anis Matta dan Abu Ridha dalam hal bentuk negara Islam. Anis Matta berpendapat bahwa syari’at atau sistem hukum atau hukum, adalah sesuatu

³³² AD/ART Partai Keadilan Sejahtera.

yang sudah ada, *given*. Negara adalah institusi yang diperlukan untuk menerapkan sistem tersebut. Inilah perbedaan mendasar dengan negara sekuler, di mana sistem atau hukum mereka adalah hasil dari produk kesepakatan bersama karena hal tersebut sebelumnya dianggap tidak ada. Sebagai institusi, bentuk negara selalu berubah mengikuti perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat manusia. Dari bentuk negara kerajaan, parlementer, hingga presidensial. Skala negara juga berubah mengikuti perubahan struktur kekuatan antarnegara, dari imperium besar ke negara bangsa. Struktur etnis dan agama dalam sebuah negara juga bisa tunggal dan majemuk. Oleh karena semua ini merupakan *variable* yang terus berubah, dinamis, dan tidak statis, maka Islam tidak membuat batasan tertentu tentang negara. Bentuk boleh berubah, tapi fungsinya tetap sama; institusi yang mewadahi penerapan syari'at Allah SWT.. Itulah sebabnya bentuk negara dan pemerintahan dalam sejarah Islam telah mengalami berbagai perubahan; dari sistem khilafah ke kerajaan dan sekarang berbentuk negara bangsa dengan sistem yang beragam dari monarki, presidensial, dan parlementer. Walaupun tentu saja ada bentuk yang lebih efektif menjalankan peran dan fungsi tersebut, yaitu sistem khilafah yang sebenarnya lebih mirip dengan konsep *global state*. Tapi, efektivitasnya tidaklah ditentukan semata oleh bentuk dan sistem pemerintahannya, tapi terutama ditentukan oleh suprastrukturnya, yaitu manusia. Negara Islam adalah negara risalah yang hanya berhenti bertumbuh ketika risalah itu telah menjadi kenyataan hidup. Oleh karena itu, wilayah selalu meluas mengikuti jejak kaki umat manusia. Karena pertumbuhan yang dinamis itu maka bentuknya harus bersifat fleksibel agar dapat mengakomodasi tuntutan pertumbuhan tersebut.

Yang permanen dalam politik Islam adalah fungsi negara sebagai instrumen penegak syari'at Allah. Adapun bentuk negara, mulai dari khilafah, dinasti, hingga negara bangsa, dan sistem pemerintahannya, mulai dari parlementer, presidensial hingga monarki, semua tetap dapat diakomodasi selama negara itu menjalankan fungsi dasarnya³³³.

Sementara Abu Ridha berpandangan bahwa bentuk pemerintahan (negara) Islam bukan teokrasi dan bukan juga demokrasi, negara Islam adalah negara yang tegak di atas dua pilar yaitu: syari'at Islam dan umat Islam. Yusuf Qardhawi menyebutnya sebagai negara teodemokrasi. Negara ini memiliki sistem Islam yang tidak sama dengan sistem-sistem yang ada sekarang ini. Kenyataannya, sistem Islam adalah sistem yang unik dalam sistem kehidupan dan hubungannya dengan Allah dan dengan individu. Bentuk negara Islam bukan juga *nation state* atau negara bangsa yang telah dipaksakan selama beberapa decade di dunia Islam (menggantikan sistem khilafah – peny.) selain bertentangan dengan watak pemerintahan Islam juga telah membuahkan disintegrasi. Akibatnya kesatuan tanah air dan politik Islam hancur berkeping-keping³³⁴.

Sementara itu HT berpandangan secara lebih tegas bahwa pemerintahan (negara) Islam adalah sebuah sistem yang sama sekali lain dengan system-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Negara Islam bukan negara monarki yang menerapkan sistem waris putra mahkota, bukan republik yang kedaulatannya ada di

³³³ M. Anis Matta, *Dari gerakan Ke Negara, op.cit.*, hal. 5 & 11.

³³⁴ Abu Ridha, *Negara & Cita-Cita Politik*, (Bandung: Syaamil, 2004), 79-86.

tangan rakyat, bukan kekaisaran yang menjadikan berbagai wilayah menjadi daerah kolonial, dan bukan pula negara federasi yang membagi-bagi wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri. Negara Islam adalah negara kesatuan yang berbentuk khilafah. Khilafah adalah negara yang menjadikan penguasa tertinggi cukup di pusat, pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah kecil maupun besar. Menurut Ijma' Sahabat telah sepakat terhadap kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at (mengangkat pemimpin) selain kepada satu Khalifah. Apabila ada khalifah yang dibai'at, padahal telah ada khalifah yang dibai'at, maka khalifah yang kedua harus diperangi sehingga berbai'at kepada khalifah yang pertama³³⁵.

Negara khilafah juga bukan negara teokrasi (yang mengklaim sebagai wakil Allah SWT.). Ia merupakan jabatan duniawi bukan ukhrawi. Tugasnya menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia, serta menyebarkannya di tengah-tengah mereka. Yang pasti, khilafah bukan merupakan *nubuwat* (jabatan kenabian), sebab jabatan kenabian dan kerasulan merupakan jabatan dimana para nabi dan rasul – yang memiliki status tersebut – memperoleh syari'at dari Allah melalui wahyu agar disampaikan kepada manusia, dengan tanpa memandang bagaimana syari'at tersebut ditetapkan³³⁶.

B. Syari'at Islam dan Metode Penerapannya

³³⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 1996), 31-39.

³³⁶ *Ibid.*, hal. 147.

Syari'at Islam menempati posisi yang paling sentral dalam negara Islam. Pertama, negara ada justru sebagai instrumen untuk menerapkan syari'at Islam. Kedua, syari'at Islam merupakan implementasi kekuasaan mutlak Tuhan di bumi, karena segala sesuatu harus disandarkan kepada hukum atau syari'at. Ketiga, setiap lembaga negara atau pemerintahan dibangun sebagai alat untuk menterjemahkan syari'at Islam, sedangkan alat itu sendiri ada karena diperintahkan oleh syari'at. Contohnya, lembaga Khalifah (eksekutif), Majelis Syura' (legislatif), Qadli atau Hakim (yudikatif), dan lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar (kontroler) semuanya ada karena perintah syari'at dan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran syari'at. Keempat, syari'at Islam menjadi landasan berdirinya suatu negara Islam. Dasar negara dalam negara Islam adalah Islam, selain sebagai agama resmi negara, ideologi, dan juga sebagai landasan operasional kenegaraan dan kemasyarakatan. Kelima, syari'at Islam menjadi inspirasi bagi setiap program negara dan pemerintahan, sekaligus menjadi perekat antar berbagai kepercayaan. Rasulullah SAW. juga mendirikan Negara Madinah menyatakan dua jenis kesatuan umat, pertama, sesama umat Islam, dan yang kedua adalah sesama warga negara Madinah walaupun berbeda agama. Negara Madinah juga didirikan selain berdasarkan kepemimpinan Rasulullah SAW. (Muslim) yang melaksanakan Islam, tetapi juga non muslim berdasarkan agamanya masing-masing. Piagam Madinah Pasal 25 menyatakan bahwa: "Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi

sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya”.

Abul A’la Al-Maududi menyatakan bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya adalah undang-undang tertinggi yang bagi orang-orang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya. Tidak seorang muslim pun berhak mengeluarkan suatu hokum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya adalah kebalikan dari iman dan lawan baginya. Bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut pandangan Al-Qur’an, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaannya (manusia) dalam kedudukan ini haruslah terbatas pada batasan-batasan yang telah disebutkan sebelum ini (tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum syari’at Islam)³³⁷.

Muhammad Al-Mubarak menyatakan bahwa Pemerintah bukan pembuat syari’at. Ia hanyalah pelaksana bagi syari’at ilahiah yang terjelma di dalam kitab yang kokoh nashnya, yaitu Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabawi yang diteliti ulama-ulama hadits tentang keshahihannya hingga menjadi apa yang dinamakan As-Sunnah³³⁸.

³³⁷ Abul A’la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, terjemahan berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 62-63.

³³⁸ Muhammad Al-Mubarak, *Nizham Al-Islam: Al-Mulk wa Ad-Daulah*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 34.

Mohammad Rumaizuddin Ghazali menyatakan bahwa sistem perundangan Islam ialah peraturan dan undang-undang yang ditetapkan demi kebaikan rakyat. Dalam konteks negara modern, undang-undang negara yang tertinggi adalah perlembagaan negara yang digubal (disusun) oleh pakar-pakar perlembagaan dan diluluskan oleh dewan perwakilan rakyat. Sumber perlembagaan negara Islam adalah Qur'an, perbuatan dan kata-kata Nabi Muhammad, consensus pakar-pakar agama dan pendapat ilmuwan. Undang-undang Islam terbina di atas dua prinsip: 1) Undang-undang itu menepati objektif undang-undang Islam, ia digubal berdasarkan kaedah yang sudah ditetapkan oleh Islam, yakni tidak boleh diubah-ubah walaupun berbeza tempat dan masa. 2) Undang-undang itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Qur'an dan perbuatan serta kata-kata Nabi Muhammad (SAW.)³³⁹.

Penerapan Syari'at Islam mendapatkan penentangan dari beberapa kalangan yang keberatan dan tidak menyetujuinya sebagai suatu landasan konstitusional dan ketatanegaraan. Beberapa di antara keberatan itu adalah: 1) Hukum Islam kolot. 2) Hukum Islam adalah peninggalan jahiliah. 3) Momok perbezaan-perbezaan sektarian. 4) Masalah minoritas non muslim. Abul A'la Al-Maududi menjawab beberapa keberatan tersebut muncul sebagai akibat dari ketidakpahaman mereka kepada syari'at Islam.

Keberatan Pertama, saya sangat meragukan apakah orang-orang yang telah mengeluarkan atau mendukung pendapat semacam ini telah begitu mendalami seluk-

³³⁹ Mohammad Rumaizuddin Ghazali, *Sains Politik Islam*, (Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd., 2004), 39-40.

beluk Hukum Islam – bahkan hanya sekedar kulitnya saja – atau mengetahui pengantarnya saja. Kritikus-kritikus ini tidak menyadari bahwa hukum-hukum yang dibentuk tiga belas setengah abad yang lalu ini tidaklah tetap vakum; mereka membentuk bagian dan paket kehidupan masyarakat Muslim dan bahkan telah mewujudkan suatu negara yang diselenggarakan dengan berpedoman pada hukum-hukum ini. Hal itu secara alamiah memberikan suatu peluang untuk evolusi Hukum Islam sejak dini, karena hukum ini diterapkan pada masalah sehari-hari melalui proses *ta'wil*, *qiyas*, *ijtihad* dan *istihsan*. Segera setelah pengenalannya, Islam mulai menyusupi hampir separuh dunia beradab yang terbesar dari Pasifik hingga Atlantik, dan selama dua belas abad berikutnya, Hukum Islam berkembang menjadi hukum nasional di semua negara muslim. Proses evolusi Hukum Islam ini oleh karenanya tidaklah berhenti sejenak pun sampai permulaan abad kesembilanbelas, karena dia harus menghadapi situasi dan kondisi yang terus berubah dan masalah-masalah yang tak terbilang banyaknya. Bahkan di anak benua India-Pakistan, KUHP dan KUH Perdata Islam tetap dominan sampai dengan permulaan abad kesembilanbelas. Hanya untuk seratus tahun terakhir inilah Hukum Islam tetap tidak beroperasi dan mengalami stagnasi. Tetapi hal itu tidaklah membentuk kesenjangan dan dengan sedikit kerja ekstra kita akan dapat membayar kehilangan ini, apalagi kita memiliki catatan lengkap mengenai perkembangan yurisprudensi kita dari abad ke abad.

Keberatan Kedua, memang menakutkan apabila mendengar abad modern yang “tinggi” dan “progresif”, tetapi lihatlah zaman ini telah menetapkan hukum yang sangat keji. Mereka memang tidak menghukumi manusia dengan melempari orang

sampai mati, tetapi mereka membunuh manusia secara massal dengan bom, tidak memotong tangan tetapi mereka mengoyak-ngoyak tubuh manusia, membakar manusia hidup-hidup, demonstrasi kekejaman selama perang berlangsung, secara brutal membantai “penjahat-penjahat politik”, tertuduh “penghianat” bangsa dan lawan-lawan di bidang politik dan ekonomi. Selain itu mereka yang sudah mengaku beriman kepada Allah SWT., tetapi mereka mengingkari hukum-hukum-Nya.

Keberatan Ketiga, hal pertama yang perlu dipahami dalam kaitan ini adalah bahwa garis besar umum Hukum Islam, yang terdiri atas perintah-perintah wajib dan permanen serta prinsip-prinsip dasar dan pembatasan-pembatasan, selalu diterima secara konsensus oleh semua mazhab pemikiran Islam. Tidak pernah dan tidak akan pernah ada pertentangan pendapat mengenai porsi hukum ini. Apa pun perbedaan yang telah terjadi, selalu berkaitan dengan rincian-rincian (*furu'*) yang harus dibentuk melalui *ta'wil* (pengkaitan), *qiyas* (analogi) dan *ijtihad* (mencari landasan hukum dalam Islam bagi kasus baru) – yang kesemuanya, tentunya, berada dalam batas-batas yang telah digariskan Islam. hakikat perbedaan-perbedaan ini juga dapat dipahami dalam kenyataan bahwa aturan-aturan yang diambil oleh para ahli hukum melalui *ta'wil*, *qiyas*, *ijtihad* atau *istihsan* (mencari nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam), tidak akan pernah mendapat kekuatan hukum tanpa diterima secara consensus (*ijma'*) atau diterima oleh mayoritas (*jumhur*).

Keberatan Keempat, Hukum yang tengah kita bicarakan di sini adalah Hukum Negara dan bukan Hukum Perdata dari masyarakat mana pun. Dalam masalah-masalah pribadi, setiap orang diperkenankan untuk menganut hukum adatnya masing-

masing. Memang, hanya Islamlah yang menjamin hak ini dengan cara yang paling liberal kepada kaum minoritas non-muslim di negara Muslim. Islamlah yang mengajari dunia modern mengenai perbedaan sebenarnya antara “Hukum Perdata” dan yang menegakkan prinsip bahwa di suatu negara yang multi-nasional, urusan-urusan perdata warga negaranya harus diselesaikan dengan Hukum Perdatanya masing-masing. Oleh karenanya tidak akan ada satu pun kelompok minoritas yang perlu takut bahwa kita akan memaksakan hukum-hukum agama kita sendiri kepada mereka dalam urusan-urusan pribadi mereka dan dengan demikian akan melanggar perintah yang secara jelas telah diletakkan oleh Islam sendiri³⁴⁰.

Muncul pula pertanyaan di seputar apakah syari’at Islam diterapkan sebagai suatu landasan dasar negara, undang-undang dasar, atau sebagai rujukan dimana hukum-hukum yang ditetapkan negara tidak bertentangan dengannya? Apakah cukup dengan pencantuman Islam sebagai agama resmi suatu negara? Apakah harus secara eksplisit tertulis di dalam undang-undang dasar negara bahwa Islam sebagai dasarnya? Ataukah cukup dengan menjalankan berbagai prinsip-prinsip syari’at Islam itu sendiri? Untuk tujuan itulah PKS dan HT memberikan jawaban mulai dari jawaban konseptual sampai dengan jawaban praktis seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Makna Syari’at Islam

³⁴⁰ Abul A’la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan berjudul *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 82-89.

Berdasarkan teori Khalid Ibrahim Jindan berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah dasar berdirinya suatu negara Islam, dan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau konsensus, dan Qiyas atau analogi logis adalah sumber hukum positif bagi suatu negara Islam.

Islam dipahami oleh para aktivis PKS sebagai sesuatu yang *syumul* artinya sempurna yang mencakup segala macam persoalan. Menurut Abu Ridha Allah SWT. sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah)-Nya di bumi. Oleh sebab itu, manusia dapat mengklaim dirinya memunyai kekuasaan sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya. Pemerintahan negara dalam perspektif Islam diselenggarakan atas dasar prinsip ini, yaitu kedaulatan Ilahi (*al Hakimiyyah li Allah*). Konsekuensinya setiap muslim wajib bertahkim (menerapkan hukum) dengan syari'at-Nya dan menolak untuk bertahkim kepada "hukum positif" buatan manusia³⁴¹.

Saiful Islam Mubarak (anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS) berpendapat bahwa: 1) Syari'at Islam adalah hal-hal yang mengatur hubungan langsung seorang muslim dengan Allah seperti, shalat, zakat dan sebagainya yang sering disebut ibadah *mahdhah*. Karena itu kewajiban tersebut hanya ditujukan kepada kaum muslimin. 2) Syari'at Islam meliputi semua aturan Islam termasuk yang mengatur hubungan antara sesama bangsa meski berbeda agama. 3) Syari'at Islam meliputi semua aturan Islam, baik yang berhubungan dengan kewajiban, larangan,

³⁴¹ Lihat QS.6:165. Abu Ridha, *Negara & Cita-Cita Politik*, (Bandung: Syaamil, 2004), 90.

atau sanksi bagi yang melanggarnya. Namun hanya ditujukan kepada kaum muslimin³⁴².

HT berpandangan sebagai berikut. Syari'at menurut bahasa adalah sebuah sumber mata air yang tidak pernah kering, dimana manusia dapat memuaskan dahaganya. Syari'at atau hukum Islam memang tepat dijadikan sebagai sumber pedoman yang sangat penting untuk membimbing kehidupan manusia. syari'at terdiri atas seluruh hukum yang ditarik atau digali dari sumber-sumber hukum Islam. hukum-hukum ini tidak terbatas pada perkara-perkara di seputar perkawinan dan perceraian saja; namun Islam meliputi segala perbuatan yang dilakukan seorang manusia maupun sebuah masyarakat³⁴³.

Syari'at tidak hanya membahas hal-hal di seputar masalah perkawinan dan perceraian. syari'at mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan antara sesama manusia. Untuk dapat menerapkan dengan benar hukum-hukum tersebut, dibutuhkan pengetahuan mengenai fakta, hukum, serta metode penerapannya. Islam adalah suatu pandangan hidup yang lengkap dan sempurna, yang tidak dapat diterapkan secara sepotong-sepotong, tetapi harus secara sistemik. Pelaksanaannya berkaitan dengan penerapan sistem ekonomi, yang mengahruskan penerapan hukum-hukum ibadah, sistem pergaulan, aturan-aturan yang bertalian

³⁴² Saiful Islam Mubarak. *Piagam Jakarta atau Piagam Madinah?*, (Bandung: Syaamil, 2004), 15-16.

³⁴³ Iyad Hilal, *Studies in Ushul ul-Fiqh*, terjemahan berjudul *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 8.

dengan orang-orang ahli kitab, politik luar negeri Islam, dan hukum-hukum yang berkenaan dengan KHilafah (bentuk pemerintahan Islam) secara keseluruhan³⁴⁴.

2. Syari'at Islam Sebagai Hukum Positif

Syari'at Islam diposisikan PKS sebagai landasan awal dan mendasar dalam kehidupan bernegara yaitu dalam konstitusi. Syari'at Islam yang menjadi suatu asas pendirian PKS, diperjuangkan dengan suatu formulasi yang disebut “Piagam Jakarta Berwawasan Piagam Madinah”. Hal tersebut dapat dilihat dari perjuangannya dalam upaya mengamandemen Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang MPR tahun 2002. Usulan amandemen itu diajukan oleh Fraksi Reformasi (PAN dan PK) amandemen itu berbunyi: “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”.

Menurut Tate Qamaruddin, dalam konteks amandemen, PK tetap menghormati pendapat yang mengusulkan masuknya Piagam Jakarta ke dalam UUD 45. Adapun beberapa alasan kenapa PKS memilih rumusan tersebut yakni: 1) Alasan Syar'i. Perintah Allah SWT. mewajibkan kaum muslimin menegakkan syari'at Islam, dengan tetap mengakomodir penduduk lainnya untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Madinah. 2) Alasan Fikry (ideologis). PK (Sejahtera) memandang sekularisme adalah ideologi yang tak dibenarkan dalam ajaran Islam dan tidak cocok bagi bangsa Indonesia yang lebih dari 99,99 %-nya adalah umat beragama. 3) Alasan Demokratis – Konstitusional. Memperjuangkan pendapat dan pandangan hidup ke tingkat konstitusi adalah hak setiap warga negara. 4) Alasan

³⁴⁴ *Ibid.*, hal. 12-14.

Perkembangan Dinamika Politik Nasional. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa Pancasila telah berkali-kali berganti rumusan. Sidang BPUPKI 28 Mei – 1 Juni 1945 menetapkan Piagam Jakarta; 18 Agustus (sehari setelah kemerdekaan) pasal 1 Pancasila berganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa; tahun 1950 rumusan dasar negara berubah lagi menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial; dan setelah Dekrit Soekarno 5 Juli 1959, Soekarno menyatakan bahwa: Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Setelah jatuhnya Soeharto, Pancasila mengalami “desakralisasi” yang ditandai dengan dicabutnya ketetapan MPR No. II 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta dihapusnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). 5) Alasan Keadilan. Pemberlakuan syari’at hanya pada umat Islam sedangkan umat yang beragama lain seolah-olah dibebaskan untuk patuh atau tidak patuh pada agamanya, memberi kesan adanya ketidakadilan. 6) Alasan Praktis Operasional. PK (Sejahtera) telah mendialogkan konsepsi amandemen Pasal 29 ini kepada pihak-pihak lain bahkan di antaranya dengan organisasi massa dari kalangan nasrani sendiri. Kesimpulannya, banyak di antara mereka yang menyetujui konsepsi ini karena mereka merasa hal itu juga memiliki dampak positif bagi kehidupan moralitas di lingkungan ummat mereka sendiri³⁴⁵.

³⁴⁵ Tate Qamaruddin, *Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari’at Islam Klarifikasi Fitnah Piagam Jakarta*, (Jakarta: Tarbiyatuna, 2003), 52-62.

HT berpandangan bahwa syari'at atau syara' adalah "hukum yang (sumbernya) berasal dari syara' (wahyu), baik secara langsung dipahami dari nash ataupun melalui perantaraan ijtihad. Hukum ini ditambah kata sifat "syara" untuk membedakan dengan hukum-hukum akal (*al hukm al aqli*), seperti keseluruhan lebih besar daripada sebagian, juga untuk membedakan dengan hukum-hukum inderawi (*al hukm al hissi*), seperti api bersifat membakar, dan untuk membedakan dengan hukum-hukum buatan manusia (*al hukm al wadh'i*) seperti istilah *fa'il* dan *maf'ul bihi*. Sumber hukum syara' atau syari'at Islam adalah Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' (konsensus para sahabat Rasulullah SAW.), adalah sumber-sumber naqli (wahyu Tuhan) satu-satunya bagi syari'ah Islam yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Inilah dasar-dasar syariah Islam³⁴⁶.

Tujuan pembuatan hukum Islam adalah untuk menjaga kebutuhan primer (*adh dharuriyat*) dan kebutuhan sekunder (*al hajiyyat*). Kebutuhan primer meliputi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sedangkan tujuan kebutuhan sekunder meliputi guna menghindari kesukaran dan kesulitan, serta berupaya memenuhi kebutuhan tertier (*at tahsinat*) berupa kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, Asy Syari' (Allah SWT.) tidak bermaksud menetapkan syariah demi menjaga kebebasan seperti pemikiran Barat, namun Asy Syari' bertujuan menegakkan berbagai kemaslahatan ukhrawi-duniawi, baik itu yang termasuk kemaslahatan primer, sekunder, maupun tertier. Jadi syari'at datang untuk

³⁴⁶ Muhammad Ahmadi Mufti & Sami Shalih Al Wakil, *At Tasyri' wa Sann Al Qawanin fi Ad Daulah Al Islamiyah: Dirasah Tahliliyah*, terjemahan berjudul *Formalisasi Syari'ah dalam Kehidupan Bernegara*, (Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu, 2002), 78-79.

mengeluarkan para mukallaf (orang yang telah dibebani kewajiban menjalankan hukum syara') dari belenggu hawa nafsu mereka sehingga diri mereka menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, sebab yang dianggap benar dalam sudut pandang syari'ah Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang menjadi pilar agama dan dunia, bukan menuruti hawa nafsu. Berdasarkan pandangan itulah syari'ah Islam berkedudukan sebagai satu-satunya sumber konstitusi dan undang-undang dalam sistem politik Islam (negara Islam)³⁴⁷.

Pemosisian Islam dan upaya penempatan syari'at Islam dalam konstitusi juga dapat kita saksikan di negara-negara muslim lain yang menempatkan Islam dalam konstitusinya. Berikut ini posisi Islam dalam konstitusi beberapa negara muslim. 1) Mesir, dalam Bab Satu: Negara, Pasal 2 menyatakan: "Islam adalah agama negara. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara, dan sumber utama perundang-undangan adalah hukum Islam (syari'at Islam). 2) Irak, Bab Satu: Prinsip-prinsip Dasar: 1a. "Islam adalah agama resmi negara dan merupakan sumber perundang-undangan". 3) Qatar, Pasal 1: "Qatar adalah nagara Arab yang merdeka. Islam adalah agama negara, dan syari'at Islam adalah sumber utama perundang-undangannya... Rakyat Qatar adalah bagian dari bangsa Arab. 4) Bahrain, Pasal 2: "Agama negara adalah Islam. Syari'at Islam adalah sumber utama perundang-undangan, dan bahasa resmi adalah Bahasa Arab. 5) Bangladesh, Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Negara: 1a. "Kepercayaan dan keyakinan yang mutlak kepada Allah Yang Maha Kuasa adalah landasan seluruh perbuatan". 6) Kuwait, Pasal 2, Agama Negara: "Agama negara

³⁴⁷ *Ibid.*, hal. 2, 7-8.

adalah Islam, dan syari'at Islam adalah sumber utama perundang-undangan". 7) Maroko, Pembukaan: "Sebagai negara Islam dan berdaulat, yang bahasa resminya adalah Bahasa Arab, Kerajaan Maroko merupakan bagian dari Great Arab Maghreb". Pasal 19 – Raja, "Amirul Mukminin, adalah Majelis Tertinggi negara dan menjadi simbol persatuan negara". 8) Pakistan, Pembukaan: "Karena kedaulatan atas seluruh alam semesta hanyalah milik Allah, Yang Maha Kuasa semata, dan kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat Pakistan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya adalah suatu kepercayaan yang suci....Di mana kaum muslim diperbolehkan untuk mengatur kehidupan mereka secara individual dan kolektif sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah. 9) Arab Saudi, Bab 1, Prinsip-prinsip Umum, Pasal 1: "Kerajaan Arab Saudi adalah negara Islam berdaulat, dengan Islam sebagai agamanya, Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya adalah undang-undang dasarnya, Bahasa Arab adalah bahasanya, dan Riyadh adalah ibu kotanya". Bab 2 Pasal 5 (a) "Sistem pemerintahan di Kerajaan Arab Saudi adalah monarki". 10) Suriah, Pasal 3, Islam: "(1) Presiden harus beragama Islam. (2) Hukum Islam adalah sumber utama perundang-undangan". 11) Yaman, Pasal 2: "Islam adalah agama negara, dan Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara:.. Pasal 3: "Hukum Islam adalah sumber utama perundang-undangan". 12) Sudan, Bagian 4: Pembuat Hukum, Bab Satu: Sumber Hukum, Pasal 65: "Syari'at Islam dan konsensus nasional dengan cara voting, Konstitusi dan adat-istiadat adalah sumber hukum dan tidak boleh ada hukum perundang-undangan yang bertentangan dengan sumber-sumber ini, atau tanpa

mempertimbangkan opini publik negara, usaha-usaha ilmuwan, intelektual dan pemimpin negara³⁴⁸.

Namun apakah mereka konsisten dengan konstitusi yang telah mereka sepakati dan mereka tetapkan tersebut? Itu menjadi pertanyaan besar. Negara yang mencantumkan Islam sebagai konstitusinya tetapi tidak dilaksanakan, mungkin negara tersebut sama saja dengan negara sekuler. Malah, akan menimbulkan pada pencitraan yang buruk terhadap syari'at Islam dan dunia Islam secara keseluruhan. Praktek sistem pemerintahan dan bentuk negara yang berbeda dan sama-sama mengklaim sebagai sistem Islam, menjadi penghambat bagi pelaksanaan sistem Islam secara keseluruhan.

3. Metode Penerapan Syari'at Islam Secara Kaffah

Pelaksanaan syari'at Islam menurut PKS mestilah dilakukan secara kaffah, karena syari'at mencakup berbagai segi kehidupan. PKS berkeyakinan bahwa pelaksanaan syari'at secara kaffah merupakan solusi dari masalah yang membelit bangsa yang begitu kompleks ini. PKS menetapkan platform dalam bidang dakwah dan pembinaan umat beragama. Yaitu “menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba Allah dengan mencontohkan, menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati”. Tiga prinsip kerja PKS yaitu mencontohkan, menyeru, dan

³⁴⁸ Khilafah Magazine, No. 2/2/Tahun I Nopember 2005, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 28-29.

membentuk kepribadian – merupakan pola dakwah yang patut dikembangkan. Penerapan ajaran Islam yang benar tidak akan menimbulkan diskriminasi bagi pemeluk agama lain, karena sebagai sesama warga negara semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hal itu juga tercantum dalam “Piagam Madinah”, yang dirumuskan Nabi Muhammad SAW. dan dikenal sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, yang menjamin penuh kebebasan untuk menjalankan syari’at masing-masing agama³⁴⁹. Tiga prinsip itulah yang kemudian diimplementasikan ke dalam gerakan da’wahnya dengan membuat keluarga-keluarga (*usrah-usrah*) yang melaksanakan dan konsekuen dengan syari’at, lalu tiap kader diwajibkan mengajak orang-orang terdekatnya, lalu membentuk partai yang ideal, melaksanakan berbagai demonstrasi yang simpatik, kegiatan kemasyarakatan beraneka ragam, kemudian berusaha mengislamkan negara lewat amandemen pasal 29 UUD 1945, dan akhirnya menginginkan suatu peradaban yang Islami.

Dalam konteks ini, ketika semakin banyak kader PKS yang menjadi contoh/tauladan (*uswah*) di tengah-tengah masyarakat, PKS berharap kepercayaan masyarakat semakin bertambah dan semakin meluas. Sehingga apabila dikaitkan dengan peningkatan suara dalam pelaksanaan pemilihan umum nanti, kalau pun sistem pemilihan langsung nanti dilaksanakan dengan sistem distrik, maka mereka merasa figur-figur ideal yang berasal dari PKS yang telah diterima oleh masyarakat,

³⁴⁹ DPP PKS, *Menyelamatkan Bangsa Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Al-I’tisom Cahaya Umat, 2004), 126-128.

dan dikenal peduli, bersih serta professional yang mereka miliki mampu meraih suara dari massa pemilih.

Mengenai hal ini HT mentabanni/menetapkan metode dan cara mengemban dakwah yang secara global dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) HT mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT. (QS. Ali Imran:104). 2) HT selalu berusaha berpedoman untuk menjadikan hukum-hukum syara' sebagai asas bagi seluruh tindakan dan aktivitasnya, dan sebagai kaidah (patokan) dalam menentukan sikap terhadap berbagai Mabda' di dunia, juga berbagai peristiwa dan kejadian dalam masyarakat. Hizb selalu menjadikan halal-haram sebagai tolok ukur bagi seluruh tindakan dan aktivitasnya. Hizb meyakini bahwa kedaulatan hanya untuk Islam semata, bukan untuk yang lain. 3) HT berjuang untuk menerapkan Islam secara sempurna yang meliputi seluruh hukum Syara', baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, akhlaq maupun peraturan (perundang-undangan), sebagai perwujudan dari firman Allah SWT. 4) Berdasarkan sirah/perjalanan dakwah Rasulullah SAW. semenjak beliau diutus sebagai Rasul dalam menegakkan Daulah dan mengubah Daarul Kufur menjadi Daarul Islam, serta mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami, maka Hizb telah menentukan langkah operasionalnya dalam tiga marhalah/tahapan: pertama, *Marhalah Tatsqif*, yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang meyakini fikrah dan metode Hizb guna membentuk kerangka gerakan. Kedua, *Marhalah Tafa'ul ma'al Ummah*, yaitu tahap berinteraksi dengan umat agar umat turut memikul kewajiban dakwah, sehingga akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya, serta berusaha

untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketiga, *Marhalah Istilamil Hukmi*, yaitu tahap pengambilalihan kekuasaan, dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembangkannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia³⁵⁰.

Tahap pertama sesungguhnya adalah tahap pembentukan gerakan, dimana saat itu ditemukan benih gerakan dan terbentuknya Halaqah Pertama (lingkaran pertama) setelah memahami konsep dan metode dakwah Hizb. Halaqah pertama itu kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan metode dakwah Hizb, secara individual. Tahap kedua adalah tahap berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Caranya, yaitu dengan menggugah kesadaran dan opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditabani oleh Hizb, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama Hizb dalam usahanya menegakkan Daulah Khilafah, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahap ini Hizb melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut: 1) Pembinaan *Tsaqofah Murakkazah* (intensif) melalui halaqah-halaqah Hizb untuk para pengikutnya. 2) Pembinaan *Tsaqofah Jama'iyah* bagi umat dengan cara

³⁵⁰ Hizbut Tahrir. *Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir* (terjemahan berjudul *Strategi Da'wah Hizbut Tahrir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 47-52.

menyampaikan ide-ide hukum-hukum Islam yang telah ditabbani/ditetapkan Hizb, secara terbuka kepada umat. 3) *Ash Shira'ul Fikri* (pergolakan pemikiran) untuk menentang ideologi, peraturan-peraturan dan ide-ide kufur, selain itu menentang aqidah yang rusak, ide-ide yang sesat dan pemahaman-pemahaman yang rancu. 4) *Al Kifaahus Siyasi* (perjuangan politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas: a) berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negeri-negeri Islam; berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer; mengungkap strategi yang mereka rancang; membongkar persekongkolan mereka, demi untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka. b) Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya; mengungkapkan (rencana) kejahatan mereka; menyampaikan nasihat/kritik kepada mereka; dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat, atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk menggulingkan system pemerintahan mereka, yang menerapkan perundang-undangan dan hokum-hukum kufur, yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut. 5) Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat, sesuai dengan hukum-hukum syara'. Selanjutnya HT juga menerapkan strategi *Thalab an-Nushrah* yaitu meminta pertolongan kepada mereka yang memiliki kemampuan (kekuatan). Tujuannya adalah pertama, untuk mendapatkan perlindungan

(*himayah*) sehingga tetap dapat melakukan aktivitas dakwah dalam keadaan aman dan terlindung. Kedua, untuk mencapai tingkat pemerintahan/kekuasaan dalam rangka menegakkan Daulah Khilafah dan menerapkan kembali hukum-hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT. dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat³⁵¹.

Implementasi *Thalab an-Nushrah* ini di Indonesia diimplementasikannya dengan cara mendaftar sebagai organisasi masyarakat yang bertujuan da'wah yang ingin menegakkan Khilafah. Tentu saja dengan kebijakan ini, HT memiliki masalah inkonsistensi. Pertama, bukankah Rasulullah SAW. menurut pemahaman HT meminta perlindungan kepada otoritas pribadi atau Bani (kelompok-kelompok) di dalam masyarakat dan bukannya kepada system? Kedua, bukankah mendaftar sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan kepada negara yang menurut HT kufur, itu berarti bahwa HT telah memberikan legitimasi kepada sistem kufur tersebut? Ketiga, apakah *Thalab an-Nushrah* yang dilakukan HT saat ini sudah tepat dan terkait dengan kondisi darurat seperti yang telah menimpa Rasulullah SAW. ketika meminta suaka politik kepada kaum kafirin (non muslim)? Bukankah da'wah saat ini aman-aman saja? Keempat, apabila dikatakan bahwa *Thalab an-Nushrah* itu dilakukan oleh HT sebagai suatu preventif (pencegahan) dari terjadinya bencana penindasan di Indonesia, apakah Rasulullah SAW. pernah melakukan tindakan preventif seperti itu? Selain pertanyaan tersebut, HT juga tidak menjelaskan lebih rinci kapan, bagaimana, dan dengan cara apa HT menjalankan tahapan *Istilamil Hukmi* atau pengambilalihan kekuasaan?

³⁵¹ *Ibid.*, hal. 47-65.

Nampaknya beberapa pertanyaan itu harus dicarikan jawabannya atau dijelaskan kepada masyarakat secara terbuka, supaya tidak menimbulkan fitnah bagi HT dan juga tidak membingungkan umat.

4. Tantangan dan Prospek Penerapan Syari'ah

Da'wah kaum revivalis untuk menerapkan syari'at Islam sampai dengan saat ini nampaknya belum menemukan titik terang untuk berhasil, dan masih jauh dari harapan untuk menggantikan negara sekuler. Walaupun sejumlah peluang juga nampaknya, memberikan harapan dan janji-janji bagi kaum revivalis untuk terus menggiatkan da'wah dalam politik, ekonomi dan sosial budayanya, sehingga semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka memang mampu mengusung nilai-nilai Islam yang ideal itu. Keraguan akan kesuksesan para revivalis dalam merealisasikan gagasannya, muncul dari berbagai pengamat gerakan Islam, salah satunya John L. Esposito. Beliau menyatakan bahwa Barat tidak perlu khawatir kepada gerakan-gerakan revivalis yang ingin menerapkan syari'at Islam, karena sesungguhnya mereka hanya mampu mengembangkan jargon-jargon keislamannya saja tanpa mampu merealisasikannya dalam kehidupan riil.

Kesuraman da'wah kaum revivalis itu nampak dari beberapa indikator. 1) Para revivalis masih berkutat untuk mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Mereka masih harus lebih banyak lagi merekrut umat untuk dapat merealisasikan gagasannya. 2) Stabilisasi organisasi yang sedang dijalankan menjadikan mereka masih mencari format yang lebih jelas dalam merealisasikan ide-idenya. 3) Penerimaan masyarakat khususnya kaum muslimin yang sudah terpolarisasi ke dalam berbagai macam ormas

dan orpol, membuat mereka terikat dengan platform dan kepentingan organisasinya. 4) Sistem yang berjalan (sekulerisme) nampaknya masih kokoh untuk dirubah, dan telah lama membentuk frame berfikir dan bertindak masyarakat. 5) Masyarakat sedang tergiring dan larut dalam arus kapitalisme yang membuat mereka sibuk dan semakin individualis. 6) kecenderungan sebagian besar masyarakat yang lebih berfikir pragmatis ketimbang konseptual, membuat mereka cenderung malas untuk mencari solusi yang paling tepat dan benar tetapi yang penting bagi mereka adalah bagaimana mereka secara langsung merasakan kebaikan-kebaikan Islam itu. 7) Aspirasi kelompok asing yang masih bercokol dan mendominasi secara kuat di berbagai negeri-negeri Islam, sehingga mereka (Barat) mendapatkan berbagai fasilitas untuk memuluskan rencananya sedangkan dunia Islam masih saja dapat dirayu, dieksploitasi dan diperangkap dalam sistem kapitalisme. Berbagai tantangan dan hambatan itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh PKS dan HT dalam langkah-langkahnya mensosialisasikan dan merealisasikan konsep negara yang mereka usulkan.

a. Tantangan Global

PKS berpendapat bahwa tantangan global saat ini bagi umat Islam adalah pertama, lemahnya persatuan di antara negara-negara Muslim. Kedua, pencitraan negatif terhadap dunia Islam yang sangat merugikan, yaitu tuduhan terorisme yang dilakukan oleh para radikal Islam. Ketiga, sistem politik, ekonomi dan pertahanan yang dikendalikan oleh asing yaitu Amerika Serikat (AS). Keempat, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF (International Monetary Fund) dan WB

(World Bank) dikendalikan oleh negara-negara Barat. Kelima, pengaruh ideologi kapitalisme dalam bungkus globalisasi ekonomi perlu ditanggapi secara terencana. Keenam, arus sekularisme dunia semakin kencang merambah. Nilai-nilai spiritual dan fitrah kemanusiaan tergusur oleh hedonisme dan perilaku kebinatangan. Perang menghantui seluruh penduduk dunia³⁵².

Sedangkan HT berpandangan bahwa tantangan global kontemporer adalah datang dari Barat terutama AS. Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II, Amerika pun berusaha merebut posisi Barat (Eropa). Maka terjadilah persaingan antara Amerika dan Eropa terhadap daerah-daerah jajahannya.

Sementara realita kaum muslimin saat ini, walaupun telah memeluk Islam, tetapi ternyata mereka dikuasai oleh berbagai macam pemikiran dan perasaan. Ada yang Islami, ada yang kapitalistik, ada yang sosialistik, ada yang bertolak dari nasionalisme dan patriotisme, selain itu ada pula yang bertolak dari semangat golongan atau kemandzhaban. Sementara negeri-negeri Islam termasuk negeri Arab sekalipun – sangat disayangkan – ternyata seluruhnya telah menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, kecuali sebagian kecil dari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah nikah, talak, rujuk, pemberian nafkah, pembagian waris, perselisihan mengenai masalah perwalian atau status anak. Hanya hukum-hukum perdata semacam inilah yang mereka serahkan pelaksanaannya kepada pengadilan khusus, yang mereka sebut sebagai pengadilan agama. Sekalipun ada juga pengadilan-pengadilan yang menerapkan sebagian hukum syara' selain yang

³⁵² DPP PKS, *Menyelamatkan Bangsa, op.cit.*, hal. 26.

disebutkan di atas, namun hanya terdapat di sebagian kecil negeri-negeri kaum muslimin seperti Arab Saudi dan Iran³⁵³.

b. Tantangan Lokal

Faktor-faktor penghambat lokal terbagi ke dalam penghambat internal dan eksternal. Penghambat internal: Pertama, bagi PKS adalah masih perlunya menambah jumlah kader yang saat ini baru tersedia 300 ribu kader. Demikian pula penghambat bagi HT, walaupun kader-kadernya tersebar di sekitar 40 negara di dunia, tetapi di Indonesia jumlahnya baru sekitar 5 ribu kader. Kedua, minimnya dana dan fasilitas kampanye bagi PKS, dan terbatasnya dana promosi dan da'wah bagi HT. Ketiga, walaupun kedua organisasi ini membangun suatu pola kesisteman bukan figuritas, tetapi figuritas dalam masyarakat Indonesia masih diperlukan sehingga perlu lebih digiatkan lagi promosi-promosi figur-figur mereka secara lebih luas kepada kalangan Islam lainnya dan masyarakat secara umum. Selain mereka masih harus meyakinkan bahwa konsep-konsep keislaman yang integral dengan masalah kenegaraan yang mereka usung kepada masyarakat, mereka juga masih harus membuktikan bahwa mereka mampu untuk mengoperasionalkan gagasan-gagasan ideal yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Penghambat eksternal: Pertama, organisasi-organisasi Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah masih meragukan praktek syari'at Islam yang digagas oleh para revivalis melalui otoritas kenegaraan. Kecenderungan sebagian kalangan muda kedua organisasi Islam itu malah berorientasi kepada nilai-nilai liberalisasi dengan

³⁵³ Hizbut Tahrir, *op.cit.*, hal. 3.

Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Jaringan Islam Muhammadiyah (JIM Liberal). Kedua, sistem pemerintahan sekuler seringkali menghambat dan dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan yang tidak menyetujui penerapan syari'at Islam dalam berbagai kesempatan. Ketiga, mayoritas masyarakat yang terjebak dengan modernisasi yang sekuler masih berpandangan bahwa perlunya sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang bersumber dari nilai-nilai Barat, mengingat kemajuan-kemajuan yang telah mereka peroleh.

c. Prospek Da'wah

Kekuatan da'wah kaum revivalis adalah terletak pada pengorganisasian massa yang kokoh, figur-figur yang bersih dan tidak terlibat dengan rezim sebelumnya, dan kader-kader yang militan. Kekuatan mereka menjadi bekal kesuksesan da'wah dan perubahan masyarakat sekuler kepada masyarakat yang Islami di masa mendatang. Beberapa peluang yang dimiliki baik oleh HT dan PKS adalah menyangkut peluang internal dan eksternal. Peluang internal: Pertama, citra positif yang disandang PKS selama menjadi partai politik. Citra anggota dewan yang bersih dari noda korupsi dan penggelapan uang negara, dan malah telah berhasil membongkar beberapa kasus penyimpangan uang negara di berbagai daerah. Sementara HT yang tampil sebagai *pressure group* dianggap cukup konsisten dalam mengusung isu penegakkan syari'at Islam. Kedua, PKS dikenal sebagai partai teladan dalam pemerintahan dengan gebrakan-gebrakan spektakulernya seperti mengembalikan uang negara, penggunaan fasilitas negara secara tidak berlebihan dan kesederhanaan para kadernya. Sementara HT dikenal sebagai gerakan Islam internasional yang dikenal menggunakan metode

da'wah secara damai dan menjauhi bentuk-bentuk kekerasan. Ketiga, kader PKS yang terpelajar, moderat, solid dan militan, serta jaringan da'wah yang dibangun di atas berbagai lapangan kehidupan mulai dari da'wah, pendidikan, sosial, bisnis, kepanduan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan HT selain memiliki kader-kader yang terpelajar, solid dan militan, tetapi juga dikenal kuat dalam pemikiran dan perdebatan.

Peluang eksternal: Pertama, fenomena korupsi, sogok-menyogok, dan kerusakan moral merebak di mana-mana termasuk di dalam pemerintahan, sehingga orang berfikir bahwa pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tidak bersih. Tampilnya PKS sebagai partai yang bersih dan HT sebagai kelompok penekan, memberikan harapan baru bagi masyarakat akan implementasi suatu pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance* dan *clean goverment*). Kedua, kemiskinan (60% dari rakyat Indonesia) semakin meningkat dan mengakibatkan pada merebaknya kebodohan, dimana 24 juta usia 7-18 tahun tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena kemiskinan³⁵⁴. Munculnya PKS dan HT sebagai organisasi yang peduli pada masalah-masalah kemasyarakatan dan secara langsung memberikan pelayanan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan, menjadi suatu jawaban yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ketiga, masyarakat yang bingung dan putus harapan, dapat diindikasikan dengan antara lain pergeseran pilihan politik dan fenomena golput mereka. Riset Litbang Kompas pada 29-30 Januari 2003 lalu (ketika hangat isu kenaikan BBM dan TDL) menunjukkan bahwa pemilih PDIP yang setia di lima kota besar hanya ada sekitar

³⁵⁴ DPP PK Sejahtera, *Isu Besar Dakwah Dalam Pemilu*, (Bandung: Syaamil, 2003), 31.

18%. Sementara lebih kurang 10% memilih golput; 30% memilih pindah ke partai lain; dan 40% bingung (belum menentukan pilihannya)³⁵⁵. Tentu saja ini merupakan peluang bagi PKS untuk meyakinkan mereka yang golput, massa yang pindah partai, dan massa mengambang (yang belum menentukan pilihan) untuk direkrut menjadi para kader, simpatisan atau pendukungnya. Sementara HT mendapat kesempatan untuk merekrut mereka yang berasal dari kelompok yang golput dan mereka yang belum menentukan pilihannya, sesuai dengan garis perjuangan HT yang berada di luar sistem pemerintahan sekuler yang sekarang berjalan.

C. Dimensi Keadilan dan Persamaan Warga Negara dalam Negara Islam

Islam menunjukkan kefitrahannya (kesesuaiannya dengan fitrah manusia) dan kesempurnaannya dengan prinsip hidup yang jelas, ikatan aqidah yang kokoh, syari'at Islam yang mencakup seluruh aspek, jaminan hak asasi manusia sampai kepada jaminan sosial yang diberikan oleh suatu pemerintahan Islam. Tidak hanya di kalangan ilmuwan muslim, banyak di antara kalangan orientalis pun mengatakan kesempurnaan Islam dalam konsep dan praktik. Malahan telah memberikan landasan bagi kemajuan peradaban Eropa dan dunia secara keseluruhan.

Emile Durkheim, dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berjudul "Al Qiyamul Khalidah fil Islam", antara lain mengatakan: "Sesungguhnya kemajuan Islam ditegakkan berdasarkan risalah langit. Tatanan kemasyarakatannya didasarkan pada kekeluargaan yang kukuh, dan tatanan perekonomiannya

³⁵⁵ *Ibid.*, hal. 32-33.

memandang harta sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Islam menghormati hak milik perseorangan yang non eksploitasi. Ia telah meninggalkan akal sebagai alat memperoleh ilmu. Adalah hal yang jelas bahwa kaum muslimin memiliki kekayaan terbesar berupa nilai-nilai akhlak, kemasyarakatan dan politik. Kemajuan Eropa modern ditegakkan atas dasar ilmu dan pikiran kemajuan Islam, namun Eropa telah menghempaskan landasan kerohanian dan akhlak yang telah mengiringi kemajuan Islam”³⁵⁶. Leodourch berkata: “Sesungguhnya Islam itu adalah agama kemanusiaan alami, ekonomis dan sekaligus moralis. Tidak pernah saya menyebut sesuatu dari *positive law*, melainkan saya mengemukakan undang-undang tentang hal itu di dalamnya. Saya juga menemukan di dalamnya dua “obat penawar” yang sedang dicari-cari dunia, yaitu: pertama, terdapat dalam kitab Al-Qur’an, kalimat: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara” (QS. Al Hujurat:10). Ini adalah prinsip sosialisme terindah. Kedua, kewajiban mengeluarkan zakat oleh mereka yang mampu untuk memberikannya kepada orang-orang miskin, sebagai suatu hak yang biasa diambil dengan paksa, kalau si kaya tidak mau mengeluarkannya dengan iklas. Ini bisa memecahkan masalah anarsisme”³⁵⁷. Nilai-nilai Islam tersebut memang telah diperjuangkan sebagai suatu bentuk implementasi dari syari’at Islam, atau juga hendak diimplementasikan kembali oleh kaum revivalis sebagai upaya menjawab problematika umat dan tantangan perkembangan zaman. Tuntutan paling deras dari kehidupan modern saat ini khususnya di Indonesia adalah penegakkan hak

³⁵⁶ Zakaria Hasyim Zakaria, *Araa-a Falasafah wa ‘abaaqarah Alghorbi fii Islam*, terjemahan berjudul *Pandangan Cendekiawan Barat Terhadap Islam*, (Jakarta: GIP, 1995), 54.

³⁵⁷ *Ibid.*, hal. 15.

asasi manusia dan jaminan sosial yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, mengingat kolonialisme yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan otoritarianisme, lalu persaingan bebas, telah menyebabkan sebagian kelompok masyarakat “unggul” sedangkan yang lainnya “kalah”. Hal itu terlihat dari kesenjangan yang terjadi di berbagai lapangan kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, bahkan status sosial. Untuk itu diperluakn suatu formulasi yang dapat menjadi solusi dari berbagai krisis tersebut.

PKS dan HT merupakan bagian dari masyarakat yang ikut serta secara aktif dalam mencari solusi konseptual dan praktis yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang mereka yakini. Islam selain sebagai solusi bagi masyarakat agar memiliki keyakinan yang benar dan kokoh, tetapi juga sebagai formula untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesejahteraan yang dijamin oleh negara dan pemerintahan yang adil.

1. Posisi Non Muslim

Salah satu yang sering diragukan apabila syari’at Islam atau negara Islam didirikan adalah posisi atau kedudukan non muslim didalam negara Islam. PKS berpandangan bahwa negara Madinah memberikan contoh ideal dalam hubungan antara muslim dan non muslim, serta kedudukan non muslim di negara yang dianggapnya berpenduduk sangat plural tersebut. Kecerdikan Rasulullah SAW. tampak dari penerapan asas toleransi saat Islam tumbuh berkembang semakin kuat di

madinah. Pada waktu yang sama, rasa ukhuwwah (persaudaraan) pun menjadi kian mapan di kalangan kaum muslimin. Segala aspek dalam sistem keamanan sosial dituangkan dalam sebuah kesepakatan komunal antara muslimin, yahudi, nashrani, musyrikin dan segenap kabilah, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini mengatur antara hak dan kewajiban, tanggungjawab, prinsip-prinsip umum dan skala prioritas kehidupan yang harus diselesaikan di antara masyarakat Madinah yang lintas-etnis, ideologis dan kultural³⁵⁸.

Penerapan ajaran Islam yang benar tidak akan menimbulkan diskriminasi bagi pemeluk agama lain, karena sebagai sesama warga negara semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hal itu juga tercantum dalam “Piagam Madinah”, yang dirumuskan Nabi Muhammad SAW. dan dikenal sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, yang menjamin penuh kebebasan untuk menjalankan syari’at masing-masing agama. Saling memahami, saling menghargai, dan tolong-menolong dalam kebajikan adalah dasar utama pembinaan hubungan antar umat beragama. Setiap pemeluk agama wajib melaksanakan keyakinannya masing-masing tanpa saling melecehkan³⁵⁹.

Mengenai kedudukan non muslim dalam pemerintahan, PKS tidak menyebutkan secara rinci. Hanya saja apabila menyimak pendapat Abu Ridho bahwa manusia memerlukan pemimpin yang dapat menjaga akhlak dan kehormatan serta melindungi nilai-nilai luhur. Konsekuensinya, kehidupan manusia memerlukan

³⁵⁸ Republika, *op.cit.*, hal. 15.

³⁵⁹ DPP PK Sejahtera, *op.cit.*, hal. 128.

seorang pemimpin yang menganjurkan tujuan-tujuan syariah, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan menegakkan *uqubah* (hukuman) *syar'i* (bagi para pelaku kejahatan), dan mampu mendamaikan orang yang berselisih. Syarat seorang pimpinan itu adalah harus memenuhi kriteria kesatriaan, kemuliaan, keimanan, ketakwaan, dan pengalaman dalam urusan agama dan dunia³⁶⁰. Melihat penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa menurut pandangan PKS dan umumnya kaum revivalis tidak membolehkan kepemimpinan yang berasal dari luar Islam apalagi menyangkut jabatan yang strategis dan mewakili kaum muslimin. Jabatan yang mungkin diberikan adalah yang bersifat administratif dan professional, kecuali situasi dan kondisi *darurat* (memaksa) mengharuskan non-muslim untuk menempati kedudukan-kedudukan politis. Namun menurut kelaziman, pada zaman Rasulullah SAW., penempatan non muslim dibolehkan dalam konteks perwakilan (*wakalah* atau *niyabah*) sebagai wakil dari komunitas non muslim yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasinya.

Pandangan HT dalam persoalan kedudukan non muslim dalam negara, adalah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Islam di atas. Sementara dalam urusan pemerintahan, kedudukan non muslim hanya dibolehkan menempati lembaga Majelis Umat yang mewakili kalangan non-muslim. Hal itu sesuai dengan penjelasan pada Pasal 19 yang menentukan bahwa pemimpin harus seorang muslim, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan dalam pekerjaannya. Pasal 101 menjelaskan bahwa: "Majelis Ummat adalah orang-orang

³⁶⁰ Au Ridha, *Negara & Cita-Cita Politik*, (Bandung: Syaamil, 2004), 40 & 64.

yang mewakili kaum muslimin dalam penyampaian pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah. Orang non-muslim dibolehkan menjadi anggota majelis ummat sekedar untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam”. Pasal 102 berbunyi: “Anggota majelis ummat ditentukan melalui pemilihan umum”. Pasal 103 berbunyi: “Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota majelis ummat, baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim. Keanggotaan orang non-muslim terbatas hanya pada penyampaian pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam”³⁶¹.

Tabel 11
Kedudukan Non-Muslim

PKS	HT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua warga berkedudukan yang sama di depan hukum dan negara. 2. Non muslim dapat menempati jabatan negara yang bersifat administratif dan profesional. 3. Memiliki kebebasan untuk melaksanakan agamanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua warga berkedudukan sama di dalam negara. 2. Non muslim dapat menempati posisi jabatan negara sebagai anggota lembaga perwakilan ummat. 3. Berhak untuk menjalankan peribadatnya sesuai dengan ajaran agamanya.

2. Prinsip Kebebasan Beragama

Hak asasi dalam Islam mencakup seluruh hak-hak alamiah (fitrah) manusia yang dibawa semenjak lahir, yang merupakan anugerah dan fasilitas pemberian Allah SWT. Agar manusia senantiasa sesuai dengan kefitrahannya, maka orientasi hidup, cara, gaya, dan tujuan hidup harus benar-benar sesuai dengan landasan yang telah

³⁶¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam, op.cit.*, hal. 328 & 348-349.

diberikan oleh Allah SWT. Selain itu dalam ajaran Islam, anugerah kehidupan itu adalah anugerah yang mengharuskan seorang hamba beribadah (mengabdikan) kepadanya, melalui ketaatannya kepada syari'at Islam secara lengkap³⁶².

Hak asasi manusia yang dijamin oleh agama Islam bagi rakyat menurut Syekh Syaikat Hussain diklasifikasikan ke dalam dua kategori: 1) Hak asasi manusia dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. 2) Hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi nonmuslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini³⁶³.

Syekh Syaikat Hussain menjelaskan bahwa hak asasi manusia di dalam Islam mencakup hal-hal berikut Ini: pertama, hak hidup yaitu hak untuk hidup dan menghargani hidup manusia. Kedua, hak-hak milik yaitu anugerah jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. Hak ini mencakup hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan penduduk mendiami tanah miliknya. Ketiga, hak perlindungan kehormatan yaitu kaum muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apa pun. Keempat, hak

³⁶² Lihat QS. Al-An'am:162:163 yang berbunyi: "Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'".

³⁶³ Syekh Syaikat Hussain, *Human Right in Islam*, terjemahan berjudul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

kemanan dan kesucian kehidupan pribadi yaitu hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang, dan dilarang untuk ikut campur dalam urusan pribadi seseorang. Kelima, keamanan kemerdekaan pribadi yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. tak seorang pun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan. Keenam, perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang, yaitu bahwa seseorang tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Ketujuh, hak untuk memprotes kelaliman (tirani), yaitu hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah. Protes terhadap penguasa lalim itu sebagai jihad yang paling baik. Kedelapan, kebebasan berekspresi yaitu kebebasan dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kebebasan juga mencakup kebebasan mengekspresikan aspirasi setiap manusia, selama tidak bertentangan dengan hukum syari'at. Kesembilan, kebebasan hati nurani dan keyakinan, agama Islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia. Kaum muslim diperbolehkan mengajak orang-orang non muslim untuk menuju jalan Islam, tetapi mereka tidak dapat memaksakan kehendak. Kesepuluh, kebebasan berserikat, yaitu rakyat berhak untuk membentuk perkumpulan dan partai atau organisasi, namun harus dijalankan menurut pembatasan-pembatasan umum tertentu. Kesebelas, kebebasan berpindah, yaitu Islam menganugerahkan hak kebebasan bergerak atau berpindah kepada umat manusia. Keduabelas, persamaan hak dalam hukum, Islam menekankan persamaan seluruh

umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepada-Nya-lah semua harus taat dan patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan dengan asal mula manusia kembali ditekankan bahwa agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia sendiri (jabatan, pangkat, dan status). Ketigabelas, hak mendapatkan keadilan, dimana Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan. Keempatbelas, hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia, di dalam Islam setiap orang berhak untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, sehingga dalam harta benda mereka yang kaya terdapat suatu hak bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa (miskin atau fakir). Kelimabelas, hak mendapatkan pendidikan, Islam telah menegaskan pentingnya hak bagi setiap insan untuk menuntut ilmu bagi dirinya. Rasulullah SAW. memerintahkan kepada tiap-tiap orang Islam untuk mencari ilmu pengetahuan dan hal ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Di sinilah pentingnya kehadiran negara Islam untuk mengimplementasikan hak-hak asasi manusia sedunia³⁶⁴.

Perihal bagaimana dengan warga negara yang berstatus sebagai non muslim dalam negara Islam, Islam pun sudah mengaturnya. Sesuai dengan maknanya sebagai agama keselamatan dan perlindungan, Islam sangat memperhatikan masalah ini dan telah menetapkan sejumlah aturannya. Warga negara di dalam wilayah negara Islam dapat terdiri dari warga yang muslim dan warga non muslim. Bagi mereka memiliki kewajibannya masing-masing. Secara umum, kewajiban seluruh warga negara adalah

³⁶⁴ *Ibid.*, hal. 60-95.

taat kepada pemerintahan yang berlangsung. Secara khusus masyarakat muslim selain taat kepada khalifah dalam kepemimpinan, tetapi juga harus menjalankan setiap kewajiban sebagai seorang muslim seperti zakat infak dan shadaqoh. Sedangkan bagi non muslim dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan *jizyah* atau pajak. Sebagai imbalannya, seluruh warga negara diberikan fasilitas yang sama dalam kehidupannya, baik yang muslim maupun non muslim. Seluruh warga negara diberikan hak yang sama untuk menjalankan kepercayaannya, memperoleh kebutuhan hidupnya, dan mendapatkan perlindungan hukum, penjagaan kehormatan dan mendapatkan rasa aman di setiap suasana.

Warga negara non muslim terdiri dari non muslim yang *kafir harbi* yaitu orang kafir yang memerangi; *kafir musta'min* atau kafir yang meminta perlindungan; *kafir muahhadah* yaitu kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah Islam; dan *kafir dzimmiy* yaitu kafir yang menetap di negara Islam. Bagi mereka, Islam memberikan ketentuannya masing-masing. Bagi kafir harbi, Islam secara tegas memperlakukannya sebagai musuh sehingga mereka diusahakan untuk dilumpuhkan atau terjalin suatu fakta perdamaian. Bagi kafir musta'min, Islam memberikan perlindungan dari musuh yang mengincarnya, apabila musuh itu bukan merupakan sekutu negara Islam. Bagi kafir muahhadah, Islam menetapkan bahwa mereka mendapatkan perlindungan sehubungan dengan hubungan diplomatik yang dijalin antara pemerintah muslim dan kafir. Tetapi apabila mereka berlaku sebagai mata-mata, maka negara Islam berhak untuk mengusirnya. Sedangkan bagi kafir dzimmiy, Islam memperlakukannya sama dengan warga negara muslim, bagi mereka diberikan

hak menjalankan ibadahnya masing-masing, dan diberikan hak-hak dasar seperti layaknya warga negara muslim.

Menurut Syekh Syaikat Hussain, warga negara non muslim (*kafir dzimmiy*) dalam negara Islam berdasarkan konsep dan praktik telah mendapatkan hak-hak sebagai berikut: pertama, perlindungan kehidupan. Sayyidina Ali ra. (sebagaimana contoh Rasulullah SAW.) berkata, “Barang siapa termasuk orang *dzimmi* yang dalam perlindungan kami, maka darahnya sesuci darah kami dan hartanya tidak dapat diganggu gugat seperti halnya harta benda kami sendiri”. Kedua, perlindungan harta benda. Ada seorang Syria yang mengadu bahwa tanaman pertaniannya telah terinjakinjak oleh pasukan muslim, maka Sayyidina Umar ra. memerintahkan pembayaran 10.000 dirham kepadanya dari kas negara sebagai kompensasinya. Ketiga, kebebasan suara hati nurani dan keyakinan. Astiq adalah seorang budak yang selalu dipengaruhi oleh Sayyidina Umar ra. untuk masuk Islam, ketika dia menolaknya, Sayyidina Umar ra. hanya berkata, “Tak ada paksaan dalam beragama”. Keempat, hak mendapat kebutuhan dasar hidup dan pensiun usia lanjut. Pernah Sayyidina Umar ra. melihat ada orang tua mengemis. Beliau bertanya mengapa dia melakukannya, dia menjawab, “Jizyah (pajak) telah dikenakan kepadaku dan aku tidak dapat membayarnya”. Lalu Sayyidina Umar membawanya ke rumah dan memberinya sejumlah uang serta mengirim pesan kepada petugas kas negara agar orang yang sudah setua ini – yang tidak dapat mencari mata pencahariannya – harus diberi tunjangan dari kas negara. Dalam kesempatan ini Sayyidina Umar ra. berkata, “Demi Allah, tidaklah adil bahwa kita menarik keuntungan dari orang-orang ketika mudanya dan menyia-nyiakannya

ketika mereka telah tua”. Kelima, kehormatan terhadap non muslim. Pernah seorang gubernur Sayyidina Umar ra. yang bernama Umair bin Sa’ad berpikir bahwa tidak ada yang menandinginya dalam kesucian dan kesalehannya di antara pejabat dalam jajaran negara. Sehingga dia berkata kepada seorang dzimmi, “Semoga Allah membawamu ke dalam kehinaan”. Setelah mengeluarkan kata-kata ini maka dia merasa malu dan menghadap Sayyidina Umar ra. untuk mengundurkan diri dari jabatannya sambil berkata, “Karena jabatan yang tinggi inilah, kata-kata ini lepas dari bibirku”. Keenam, persamaan di hadapan hukum. Dalam pertempuran Siffin, Sayyidina Ali ra. kehilangan baju bajanya. Setelah beberapa lama, beliau memperhatikan ada seorang nashrani yang memakainya. Beliau mengajukan kasus ini kepada Qadhi (Hakim) Suriah dan beliau menghadapnya bersama dengan orang nashrani itu, lalu mengatakan bahwa baju baja itu adalah miliknya sendiri. Menurut Khalifah (Sayyidina Ali ra.), bahwa dengan dia memakainya maka sudah menjadi bukti kalau dia memilikinya. Namun dalam hal ini Sayyidina Ali ra. tidak dapat mengajukan saksi dan bukti apa pun untuk mendukung pengakuannya. Akhirnya keluar keputusan yang bertentangan dengan keinginannya Sayyidina Ali ra., tapi beliau menerimanya dengan senang hati (walupun kelanjutan dari cerita itu, bahwa orang nashrani tersebut mengakui bahwa baju itu milik Sayyidina Ali ra., tetapi Ali tidak mau menerimanya karena Qadhi telah memutuskan perkara tersebut). Ketujuh, musyawarah dengan orang-orang dzimmi dalam urusan administrasi negara. Pada saat penduduk Irak terlaksana, Sayyidina Umar ra. memanggil beberapa tuan tanah ke Madinah untuk bermusyawarah dan merencanakan langkah-langkahnya sesuai

dengan saran-saran mereka. Begitu juga Cyrus (gubernur pada masa Romawi) yang bertindak sebagai penasihatnya yang berkenaan dengan urusan-urusan pendudukan di Mesir³⁶⁵. Lalu bagaimana konsep hak asasi manusia dan jaminan sosial perspektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir, dan bagaimana merealisasikan gagasannya? Sebelum menjelaskan konsep dan program-program kedua organisasi itu, perlu dikemukakan visi, misi, sasaran da'wah dan sarana yang dipersiapkan PKS dan HT dalam meraih cita-citanya sebagai solusi bagi masyarakat secara menyeluruh.

PKS sebagai partai da'wah telah menetapkan visi, misi dan sarana da'wahnya, untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat dan berbagai keraguan mereka terhadap PKS sebagai partai Islam. Pertama, visi PKS : “Sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa”. Visi khusus PKS : “Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”. Visi inilah yang akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

³⁶⁵ *Ibid.*, hal. 82-84.

3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Kedua, misi yang diemban PKS adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Ketiga, sasaran yang ingin dicapai adalah seperti yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.

2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.

Sementara itu HT memiliki visi, misi, sarana dan metode da'wah sebagai berikut. Pertama, visi Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. politik merupakan aktivitasnya, dan Islam adalah *mabda*-nya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah di dalam realita kehidupan ini. Kedua, misi yang diemban Hizbut Tahrir adalah Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah. Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotannya yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur; serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT. Hizbut Tahrir juga

menjalankan seruan Allah SWT. agar ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemunkaran. Untuk itu HT menjalankan misi 1) Mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada Islam. 2) Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran³⁶⁶.

Ketiga, metode da'wah yang digunakan Hizbut Tahrir adalah *thariqah* (metode) operasional yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Asas Islam merupakan landasan satu-satunya, baik menyangkut *fikrah* (pemikiran) maupun *thariqahnya*. Rasulullah SAW. mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Beliau memulai dengan mengubah pemikiran, berbagai persepsi dan tradisi-tradisi jahiliyah dengan pemikiran, persepsi dan hukum-hukum Islam. Dari sinilah perasaan masyarakat Arab dapat berubah dari keterikatannya terhadap akidah, ide dan tradisi jahiliyah menjadi terikat dengan akidah, ide dan hukum-hukum Islam. Sampai Allah SWT. menentukan keberhasilan beliau dalam mengubah masyarakat Madinah. Pada waktu itu, sebagian besar penduduk Madinah telah memeluk akidah Islam, mengambil dan menetapkan ide, pemahaman dan hukum Islam. Pada saat itulah Rasulullah SAW. beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah setelah terjadi bai'at Aqabah yang kedua. Sejak itu beliau mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Kemudian lahirlah masyarakat Islam di Madinah³⁶⁷.

³⁶⁶ Lihat Al-Qur'an yang berbunyi: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga) (QS. Ali Imran (3):104). Juga ayat yang berbunyi: "(Dan) hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemunkaran" (QS. Ali Imran (3):104). Hizbut Tahrir, *Hizb at-Tahrir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 1-3.

³⁶⁷ *Ibid.*, hal. 13.

Ada juga di antara kaum muslim yang (melakukan perubahan dengan) menggunakan metoda kekuatan fisik, mengangkat senjata, tanpa membedakan antara darul Islam dan darul kufur, tanpa memilah antara metode menyampaikan dakwah dan menentang kemunkaran di masing-masing tempat tersebut. padahal tempat yang kita diami saat ini adalah darul kufur, karena di dalamnya diterapkan hukum-hukum kufur. Keadaan ini mirip dengan keadaan di Makkah ketika Rasulullah SAW. diutus. Cara mengemban dakwah dalam kondisi seperti ini adalah dengan dakwah (secara lisan-*pen*) dan aktivitas politik, bukan dengan menggunakan kekuatan fisik. Persis dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. di Makkah. Beliau membatasi aktivitasnya hanya pada kegiatan dakwah secara lisan saja, tidak menggunakan kekuatan fisik. Hal ini karena tujuannya bukan untuk merubah penguasa di darul Islam yang melaksanakan hukum selain yang diturunkan Allah SWT., melainkan untuk merubah darul kufur beserta pemikiran-pemikiran dan peraturan-peraturannya. Ini dilakukan dengan merubah seluruh pemikiran, perasaan dan peraturan masyarakat yang ada sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. di Makkah³⁶⁸.

Keempat, sarana yang ditetapkan HT untuk menerapkan sistem hukum Islam adalah kekuasaan. Islam telah menetapkan bentuk kekuasaannya dengan cara menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT. Dengan demikian setiap kekuasaan yang menjalankan pemerintahannya sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah, atau yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan Kitabullah dan as-Sunnah berarti pemerintahan tersebut pemerintahan

³⁶⁸ *Ibid.*, hal 14.

(kekuasaan) yang Islami dan syar'i. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan system Khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islamiyah³⁶⁹.

Tabel 12
Visi Partai/Organisasi

PKS	HT
<ul style="list-style-type: none"> - Visi Umum : PKS sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa - Visi Khusus : Menjadi partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani 	<ul style="list-style-type: none"> - Visi Umum : Mendirikan khilafah Islamiyah - Visi Khusus : Menjadi partai politik yang berideologi Islam (gerakan da'wah melalui metode perjuangan politik).

3. Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa Islam mengandung segenap aturan mengenai kehidupan manusia, termasuk di dalamnya urusan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip jaminan sosial masyarakat. Dalam hal ini PKS dan HT memiliki pandangan yang sama mengenai hak asasi manusia dan jaminan sosial, karena keduanya merujuk pada sumber hukum Islam yang sama dan praktek yang dicontohkan para Khulafa' al-Rosyidin. Perbedaannya adalah bahwa PKS telah menerjemahkan konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ke dalam suatu program-program pencapaian PKS sebagai partai politik di dalam tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan yang sedang berlangsung. Sementara itu HT

³⁶⁹ *Ibid.*, hal. 69-70.

yang memfokuskan diri untuk mendirikan kembali Khilafah, sementara ini giat dalam merubah imej, pemikiran dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan syari'at Islam.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa manusia pada prinsipnya hanya menghambakan diri kepada Allah SWT. semata. Manusia boleh memberikan ketaatan kepada makhluk selagi ketaatan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Allah SWT. telah memberikan hak-hak kemanusiaan sejak lahir, sehingga manusia dapat dengan bebas memenuhi kebutuhan hidupnya untuk beraktualisasi diri sebagaimana manusia lainnya. Tanpa adanya pemahaman hak-hak manusia dengan baik, maka kita akan tertindas dengan alasan sesuatu hal. Untuk itu perlu kita memahami hak-hak manusia menurut Islam³⁷⁰.

Sejarah Islam telah mencatat, bahwa Muhammad diutus sebagai Rasul ketika dunia mengalami 'kegelapan' sebagaimana tercermin dalam kehidupan jahiliyah bangsa Arab. Peradaban manusia saat itu berada pada titik yang paling rendah, khususnya penegakkan hak asasi manusia (HAM) yang tak dihiraukan. Ini ditandai antara lain dengan pembunuhan setiap bayi perempuan yang lahir, perempuan dijadikan pemuas syahwat laki-laki, dan maraknya perbudakan. Kesewenangan dan penindasan menjadi hal biasa dalam keseharian umat manusia. Oleh karena itu, Rasul Muhammad diutus ke tengah kancah kehidupan umat manusia, terutama bangsa Arab, untuk memberikan pencerahan.

³⁷⁰ Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Surakarta, *Kurikulum Tarbiyah Panduan Liqa' Anggota Pemula PK Sejahtera*, (Solo: Auliya Press, 2004), 193-194.

Muslih Abdul Karim anggota Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera, pada suatu kesempatan menyatakan bahwa salah satu warisan paling berharga bagi umat manusia dari Kerasulan Muhammad SAW. adalah Piagam madinah yang berisikan sistem dan nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW. meletakkan pondasi pemerintahan negara dalam perspektif Islam, khususnya mengenai urusan dalam negeri, luar negeri, perekonomian, dan pertahanan-keamanan (militer). Sistem pemerintahan yang dibangun Islam dalam perkembangannya pun mengalami berbagai tahap pengujian seperti terlihat dalam jejak-jejak sejarah yang ditapaki selama perjuangan Muhammad SAW. dalam menyebarkan Islam. Pengujian itu pada akhirnya melahirkan keterandalan dan keunggulan sistem yang dibangun tersebut sebagaimana tersermin dari makin solidnya sistem pertahanan dan ketahanan negara Madinah hingga dicapainya masa kejayaan Islam pada abad pertengahan. Sejak hijrah dari Makkah ke Madinah, dasar-dasar kehidupan masyarakat yang dibangun Muhammad adalah peletakan dasar-dasar persatuan masyarakat yang plural. Strategi yang ditempuh adalah mempersaudarakan para pendatang (Muhajirin) dan penduduk setempat (Anshor). Dengan ikatan ini, Nabi mampu menagkis segala upaya kaum munafikin (yang berpura-pura Islam) yang gigih memecah-belah umat Islam³⁷¹.

Secara operasional menetapkan platform yang berhubungan hak asasi manusia, yaitu: “Memadukan proses penegakkan hukum yang bertanggungjawab agar sejalan

³⁷¹ Republika, *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2003), 13-14.

dengan perlindungan HAM. Melakukan terobosan hukum dalam memerangi korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, demi memutuskan hubungan dengan penyimpangan di masa lalu sebagai manifestasi keadilan transisional”³⁷². Dalam bidang keyakinan dan kemasyarakatan PKS menetapkan platformnya, yaitu: “Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati”³⁷³.

HT berpandangan bahwa masyarakat itu tersusun dari sejumlah individu yang diikat oleh pemikiran, perasaan, dan peraturan tertentu. Peraturan, sebagai salah satu unsure pembentuk masyarakat biasanya disandarkan pada keyakinan/ideologi yang menjadi asas hidup para anggotanya. Peraturan itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat dan negara, agar tumbuh ketetiban, kedisiplinan, dan kewibawaan peraturan itu sendiri. Karena itu, dalam negara dan masyarakat manapun diperlukan adanya ketegasan pelaksanaan peraturan (hukum). Undang-Undang dasar (UUD) termasuk dalam salah satu peraturan. Hanya saja, undang-undang dasar lebih bersifat umum dan diletakkan sebagai atap yang menaungi segala bentuk peraturan yang berada di bawahnya. UUD adalah peraturan yang mengatur kekuasaan negara atau lembaga-lembaga pemerintah, menentukan hak dan kewajiban

³⁷² DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2004), 93.

³⁷³ *Ibid.*, hal. 126.

pemerintah terhadap rakyat, dan sebaliknya, menentukan hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah³⁷⁴.

Hizbut Tahrir telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Dasar untuk sebuah daulah Khilafah Islamiyah, yang memberikan dasar bagi sistem kenegaraan dan kemasyarakatan. Mengenai hak asasi manusia dinyatakan dalam Pasal 5: “Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan sraya’. Pasal 6: “Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain”. Pasal 13: “Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seseorangpun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman”³⁷⁵.

Prinsip-prinsip kebebasan masyarakat menurut PKS berpatokan pada pluralisme negara Madinah, yang implementasinya di Indonesia dijabarkan ke dalam suatu konsolidasi demokrasi. Sementara keadilan diimplementasikan melalui penegakkan hukum dan perlindungan HAM. Prinsip jaminan kebebasan PKS sesuai dengan platform yang telah ditetapkannya yaitu: “Memastikan konsolidasi demokrasi dengan kehadiran pemimpin nasional yang amanah dan bersih. Namun, membangun sistem

³⁷⁴ Abu Fuad, *36 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 155-156.

³⁷⁵ Taqiyuddin an-Nabhani. *Daulah Islam*, terjemahan berjudul *Negara Islam*, (Jakarta: HTI Press, 1423 H/2002 M), 326-328.

politik yang sehat dan kuat lebih menentukan, sehingga sejumlah agenda besar harus dijalankan untuk membenahi lembaga publik agar representatif dan bertanggung-jawab”. Lebih dari tiga decade Indonesia mengalami pemerintahan yang otoritarianistik. Hasil dari sistem yang sentralistik itu adalah rusaknya tatanan politik sebagai koridor kehidupan bernegara. Lembaga-lembaga politik berubah fungsi menjadi alat kepentingan kekuasaan, bukan penyalur kepentingan rakyat. Apa yang dikatakan oleh sejarawan Lord Acton, “Power tends to corrupt. Absolutely power corrupts absolutely,” terwujud di sini. Gerakan reformasi belum menghasilkan kondisi transisi yang diharapkan. Eksekutif maupun legislative yang terbentuk di era reformasi gagal memberikan jaminan bagi masa depan 220 juta lebih rakyat Indonesia. Pemerintahan yang bersih sebagaimana diidam-idamkan banyak orang, masih belum terwujud. Begitu pula DPR yang berdaya, yang seharusnya menjadi jelmaan jutaan rakyat Indonesia, sangat jauh dari harapan. Untuk menjamin transisi bergerak menuju konsolidasi demokrasi tak hanya dibutuhkan pemimpin baru yang amanah, professional dan bersih dari unsur-unsur lama, melainkan juga sistem politik yang sehat. Karenanya harus dibangun sebuah tatanan dan budaya politik baru bagi Indonesia yang menjamin terwujudnya *good governance*³⁷⁶.

Tabel 13
Penegakan HAM

PKS	HT
- Manusia sebagai hamba Allah SWT	- Manusia sebagai hamba Allah SWT
- Islam sebagai ajaran yang menjunjung HAM	- Islam menjamin HAM
- Penegakan hukum yang	- Negara tidak membeda-bedakan

³⁷⁶ DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa, op.cit.*, hal. 87-88.

bertanggung jawab untuk melindungi HAM	individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit, dan lain-lain
--	--

Mengubah kondisi bangsa yang carut-marut akibat peninggalan rezim lama dan hantaman krisis multidimensi memang bukan pekerjaan sepele, tapi bukan hal yang mustahil. Dengan komitmen yang tinggi untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan harapan itu bukan sekedar utopia. Langkah-langkah besar digariskan oleh PK Sejahtera untuk secepatnya diwujudkan, yakni: pertama, menyehatkan kehidupan lembaga legislative sehingga optimalnya fungsi DPR/DPD dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat, memproduksi undang-undang/peraturan daerah, menetapkan anggaran, dan mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem bicameral perlu didefinisikan tersendiri, agar terjadi keseimbangan kekuasaan dan kontrol di pusat dan daerah. Kedua, memperjuangkan diundangkannya dan terlaksananya pemilihan langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Sistem pemilihan langsung akan memperkecil peluang korupsi politik dan memperbesar akuntabilitas lembaga publik, karena itu kesadaran dan partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Ketiga, mewujudkan fungsi keteladanan lembaga kedewanan dan kepartaian terutama dalam pemberantasan KKN, termasuk di dalamnya akan

mengusut tuntas segala macam penyelewengan yang telah dilakukan oleh anggota DPR/DPRD pada periode sebelumnya. Keempat, membentuk pemerintahan yang konsisten terhadap cita-cita reformasi dengan mengedepankan kehidupan sederhana bagi para pejabat negara, konsisten dalam bersikap dan bertindak, menjalankan program yang riil menyentuh kepentingan rakyat, dan menindak tegas menteri-menteri yang bekerja tidak di atas jalur profesionalitasnya. Kelima, melakukan reformasi birokrasi secara sistemik, terencana dan berkesinambungan sehingga pemerintahan secara keseluruhan dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat, dan bukan pemeras atau penyabot harta dan hak-hak rakyat. Keenam, mewujudkan Otonomi Daerah secara sungguh-sungguh dengan mengefektifkan pemerintah daerah, terutama dalam kaitan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab merupakan jawaban bagi ancaman laten munculnya separatisme dan konflik lokal³⁷⁷.

Penegakkan keadilan dijabarkan ke dalam penegakkan hukum dan perlindungan HAM. Platform PKS dalam hal ini menyatakan bahwa: “Memadukan proses penegakkan hokum yang bertanggungjawab agar sejalan dengan perlindungan HAM. Melakukan terobosan hukum dalam memerangi korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, demi memutuskan hubungan dengan penyimpangan di masa lalu sebagai manifestasi keadilan transisional”. Problematika hukum di masa transisi merupakan salah satu pekerjaan rumah yang tak mudah dipecahkan. Kebebasan dari orde otoritarian membawa kecenderungan anarki. Tak cuma dalam dataran elit,

³⁷⁷ *Ibid.*, hal. 87-89.

melainkan juga basisi massa. Bahkan, benih anarki yang meruak di tengah masyarakat acapkali menampilkan tindakan kolektif yang memiriskan. Sekurangnya terdapat lima pokok masalah besar yang merupakan warisan dari masa lalu, yaitu kasus sengketa bidang pertanahan, perburuhan, merbaknya fenomena korupsi, konflik social, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Segenap kasus itu mengandung aspek kerumitan tersendiri yang menunjukkan betapa masih lemahnya perangkat hukum yang tersedia, baik dari sisi substansi peraturan maupun dari infrastruktur dan aparat penegak hukumnya. Pangkal dari problematika hukum nasional adalah belum tuntasnya proses amandemen terhadap konstitusi negara. Padahal, tuntasnya proses amandemen konstitusi saat ini akan membawa kejelasan tentang format kebangsaan dan tata negara yang baru. Sedangkan mengenai UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, seakan membangkitkan trauma politik akibat UU Antisubversi di masa lalu. PK Sejahtera mendesak agar dilakukan pembenahan seperlunya dalam jajaran kepolisian dan intelejen, agar tidak terjadi pelanggaran hak warga negara atas nama proyek antiterorisme. Sudah saatnya aparat penegak hukum di negeri ini bersikap imparisial dan bertanggungjawab, demi melaksanakan perintah undang-undang berdasarkan semangat perlindungan HAM. Perlindungan HAM meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak khusus³⁷⁸.

Sedangkan HT dalam persoalan kebebasan dan keadilan ini lebih merujuk pada penafsiran-penafsiran klasik. Kebebasan dan keadilan menurut HT harus benar-benar

³⁷⁸ *Ibid.*, hal. 93-96.

berdasarkan pada sumber-sumber Islam, baik secara terminologi maupun legalitasnya. Kebebasan manusia menurut dipahami sebagai kebebasan yang bersumber dripada Sang Pencipta yaitu Allah SWT., yaitu kebebasan hidup yang mestinya harus mengabdikan kepada-Nya. Kebebasan manusia hanyalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at. Sementara itu HT mendefinisikan keadilan sebagai sesuatu yang harus diterima oleh semua orang, baik yang muslim maupun non muslim. Keadilan itu mencakup keadilan di bidang hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Penjabaran nilai-nilai kebebasan dan keadilan perspektif HT, bisa didapatkan pada Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islamnya. Pasal 7: Negara memberlakukan syari'at Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik muslim maupun non-muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini:

- a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum muslimin tanpa kecuali.
- b. Orang-orang non-muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum.
- c. Orang-orang yang murtad dari Islam dijatuhkan hukum murtad jika mereka sendiri yang melakukan kemurtadan. Jika kedudukannya sebagai anak-anak orang murtad atau dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka diperlakukan sebagai non-muslim, sesuai dengan kondisi mereka selaku orang-orang musyrik atau ahli kitab.
- d. Terhadap orang-orang non-muslim, dalam hal makanan, minuman dan pakaian, diperlakukan sesuai dengan agama mereka, sebatas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara'.
- e. perkara nikah dan talak antara sesama non-muslim diselesaikan sesuai dengan agama mereka. Dan jika terjadi antara

muslim dan non-muslim, perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam. f. Negara memberlakukan hukum-hukum syara' selain perkara-perkara diatas atas seluruh rakyat – muslim maupun non-muslim-, baik menyangkut hokum muamalat, *uqubat* (sanksi), *bayyinat* (pembuktian), sistem pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Negara memberlakukan juga terhadap mu'ahidin (yaitu orang-orang yang negaranya terikat perjanjian), musta'minin (yaitu orang-orang yang mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam), dan terhadap siapa saja yang berada dibawah kekuasaan Islam, kecuali bagi para duta besar, konsul, utusan negara asing dan sejenisnya. Mereka memiliki kekebalan diplomatik³⁷⁹.

4. Jaminan Sosial Masyarakat

Jaminan sosial kemasyarakatan menurut PKS dijamin dan dilindungi secara undang-undang. Sementara HT telah menetapkan sejumlah peraturan mengenai jaminan sosial kemasyarakatannya dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam. Prinsip-prinsip jaminan sosial kemasyarakatan memang telah diterapkan dalam sistem negara Madinah, selain mencakup persoalan hak-hak dasar hidup, hak-hak pekerja dan majikan, tetapi juga jaminan pendidikan, kesehatan dan urusan pensiun.

a. Sumber Pendapatan Negara

Setelah lima tahun dilanda krisis, proses pemulihan ekonomi tak kunjung selesai. Bukan pemantapan sektor fiskal dan moneter yang terjadi akibat kebijakan reformasi keuangan yang setengah hati, melainkan pemulihan konglomerasi lama

³⁷⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *op.cit.*, hal. 326-327.

berwajah baru dan ketergantungan ekonomi domestik pada bantuan asing. Untuk mencegah krisis lanjutan, maka perlu diambil langkah tepat dan cepat dalam memutus kontrak (*exit strategy*) dengan International Monetary Fund (IMF), demi merintis kemandirian ekonomi. Untuk itu PKS menetapkan platformnya sebagai berikut: “Membangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi meningkatkan pertumbuhan, memperluas pemerataan, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan sasaran utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran”³⁸⁰.

Sektor penerimaan negara, berasal dari beberapa sumber. Pertama, program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu diterapkan secara bertahap. Target penerimaan pajak perlu diterapkan secara bertahap, dengan cara memperkecil dan menindak tegas kebocoran atau penggelapan pajak. Kedua, penciptaan lingkungan bisnis dan investasi yang bersih (*hazard free*), serta peningkatan SDM dalam rangka memperkuat daya saing merupakan kebijakan prioritas PK Sejahtera, disamping keberlangsungan fiskal dan pengendalian moneter. Ketiga, optimalisasi penerimaan di sektor minyak dan gas bumi, serta pemanfaatan dana *non-budgeter* harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang tertinggal. Keempat, kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan Kepala daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakkan

³⁸⁰ DPP PK Sejahtera, *Mengelamatkan Bangsa, op.cit.*, hal. 64.

yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah. Strategi penerapan Otonomi Daerah juga dijalankan untuk membuat pemerataan pendapatan dan pembangunan di daerah. Kelima, sistem perimbangan keuangan horizontal dari daerah kaya ke daerah miskin perlu diperkenalkan, agar perbedaan standar hidup masyarakat daerah dapat diperkecil. Upaya apapun untuk mencukupi kebutuhan anggaran daerah jangan sampai membebani masyarakat. Keenam, pemberdayaan sector riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengembangkan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi. Ketujuh, menghidupkan dan membesarkan lembaga keuangan syariah yang mencakup pengelolaan zakat dan waqaf, atau lembaga yang berorientasi profit seperti perbankan syariah, investasi syariah, dana reksa syariah, takaful syariah, dan bursa saham syariah³⁸¹.

Sementara itu pendapatan negara menurut HT berdasarkan asal-muasalnya, pendapatan di dalam negara Khilafah itu dapat dikelompokkan sebagai berikut: pertama, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas *Jihad fi sabilillah* atau akibat-akibatnya. Seperti: *Ghanimah* (harta bergerak hasil rampasan perang), *fa'i* (harta rampasan musuh yang ditinggalkan melarikan diri tanpa peperangan), *khumus* (seperlima dari harta ghanimah, sesuai dengan QS. Al-Anfal:41), *kharaj* (pungutan atas tanah-tanah yang negerinya ditaklukkan negara Khilafah melalui peperangan dan

³⁸¹ *Ibid.*, hal. 64-73.

kemudian dihuni oleh kaum muslim maupun non muslim), tanah-tanah atau bangunan yang sebelumnya dimiliki oleh (instansi dan para penguasa) negara kufur yang ditaklukkan, *jizyah* (pajak), *'usyur* (cukai perbatasan terhadap negara kufur yang menerapkan cukai atas barang dagangan warga negara Khilafah) dan *dlaribah* (pungutan tatkala kas negara kosong). Adapun besarnya *kharaj*, *jizyah*, *'usyur* dan *dlaribah* ditetapkan oleh Khalifah. Kedua, pendapatan yang notabeneanya adalah milik umum (kaum Muslim). Di dalamnya mencakup pendapatan dari sumber minyak dan gas, listrik, pertambangan (dengan seluruh jenis barang tambang misalnya, emas, nikel, tembaga, aluminium, timah, aspal, perak, besi, dan lain-lain). Termasuk pendapatan dari perairan, laut, sungai, danau; juga hutan dan padang-padang rumput. Untuk sumber ini dibuatkan kas khusus di Baitul Mal. Ketiga, pendapatan yang diperoleh negara dari zakat dan harta-harta yang asalnya dari individu rakyat. Di dalamnya meliputi, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat mal (*nuqud* atau uang), zakat ternak. Sedangkan dari harta-harta yang asal muasalnya milik individu mencakup harta sisa waris, harta orang murtad, penerimaan dari hadiah, infak perorangan kepada negara, harta sitaan hasil korupsi, suap, makelaran para pejabat negara. Untuk sumber ini di buatkan kas khusus di Baitul Mal³⁸².

Tabel 14
Sumber Pendapatan Negara

PKS	HT
<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara bertahap. - Penciptaan lingkungan bisnis 	1. Hasil dari jihad fi sabilillah: <ul style="list-style-type: none"> - Ghanimah (harta rampasan perang). - Fa'i (harta rampasan musuh yang

³⁸² Abu Fuad, *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 91-96.

<p>dan investasi yang bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penerimaan di sektor minyak dan gas bumi. - Pembagian keuangan yang adil. - Sistem perimbangan keuangan horizontal dari daerah kaya ke daerah miskin. - Pemberdayaan sektor riil yang kuat dan berdaya. - Menghidupkan dan membesarkan lembaga keuangan syari'ah yang mencakup pengelolaan zakat dan wqaf, perbankan syari'ah, reksa dana syari'ah, takaful syari'ah dan bursa saham syari'ah. 	<p>lari tanpa perang).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khumus (seperlima dari ghanimah). - Kharaj (pungutan atas tanah-tanah negeri yang dibebaskan). - Jizyah (pajak dari non Muslim). - 'Usyur (cukai perbatasan terhadap negara-negara kufur). - Dlaribah (pungutan tatkala kas negara kosong). <p>2. Pendapatan dari milik umum:</p> <p>3. Individu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakat. - Sisa waris. - Harta orang murtad. - Hadiah. - Infaq. - Harta sitaan korupsi. - Suap. - Makelaran para pejabat negara.
---	--

b. Jaminan Sosial yang Diberikan Negara

Jaminan sosial pun diberikan oleh negara bagi masyarakat, karena pada hakikatnya semua yang tersedia di bumi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. Sedangkan khalifah bertindak sebagai pengelolanya dan pengatur dan pendistribusi semua penghasilan bumi untuk dinisbahkan di jalan Allah SWT. Jaminan sosial yang diberikan itu adalah merupakan ketentuan daripada syari'at Islam, baik bagi muslim maupun non muslim. Selain itu jaminan sosial pun diberikan untuk menunjukkan bahwa Islam memang peduli kepada setiap warga negaranya. Jaminan itu mencakup jaminan hidup, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan.

PKS memandang bahwa tegaknya da'wah di Indonesia adalah seiring dengan kemampuan kaum muslimin untuk menunjukkan bahwa Islam benar-benar menjadi solusi bagi seluruh kehidupan masyarakat. Untuk itu PKS tidak bermain dalam retorika, tetapi bermain pada program-program yang riil yang langsung dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program itu adalah sebagai berikut: 1) Platform kebijakan makro ekonomi. Masalah utama: krisis berlarut, utang bertumpuk, *moral hazard*, korupsi, monopoli. Solusi: lingkungan investasi bersih (*hazard free*), *fiscal sustainability*, moneter terkendali, redistribusi asset, privatisasi terencana. 2) Platform pemberdayaan ekonomi. Masalah utama: sector riil terpinggirkan, pengangguran meningkat, *wong cilik* (petani, buruh, nelayan) tertindas, daya saing rendah, sumber daya terkuras. Solusi: UKM yang mandiri, pembelaan *wong cilik*, pembentukan balai latihan kerja, redistribusi asset menganggur (*land reform*, restukturisasi asset publik), lembaga keuangan syariah. 3) Platform sektor petani. Masalah utama: posisi petani lemah, nilai tukar pertanian rendah, importasi pangan tinggi, kebijakan pemerintah menekan. Solusi: reposisi petani berdaya, infrastruktur pertanian modern, organisasi petani kuat, kebijakan perlindungan petani. 4) Platform sektor buruh. Masalah utama: posisi buruh lemah, keterampilan rendah, produktivitas rendah, upah rendah, organisasi rentan, eksploitasi global. Solusi: peningkatan kualitas gerakan buruh, *prosperity non salary*, perubahan kebijakan, penegakkan hukum adil, paradigma baru dakwah advokatif. 5) Platform sektor usaha kecil dan menengah. Masalah utama: dominasi konglomerasi, UKM terabaikan, mekanisme pasar terbatas. Solusi: optimalisasi sumber daya local, infrastruktur

penunjang, aksesibilitas dana, teknologi tepat guna, informasi pasar. 6) Platform kebijakan pendidikan. Masalah utama: lemahnya kualitas SDM kependidikan, buruknya sarana pendidikan, kurikulum tak efektif, manajemen pendidikan lemah. Solusi: penuhi anggaran pendidikan 20% APBN, kesejahteraan kaum pendidik, perluasan wajib belajar, system pendidikan komprehensif, desentralisasi/deregulasi dan partisipasi masyarakat. 7) Platform perempuan Indonesia. Masalah utama: kemiskinan keluarga, angka kematian ibu, pendidikan rendah, kekerasan terhadap perempuan. Solusi: perempuan Indonesia Bertakwa, Sejahtera, Berdaya, Berbudaya. 8) Platform keluarga Indonesia. Masalah utama: transformasi sosial-budaya, kemiskinan dan keterbelakangan, masyarakat sakit, lemahnya nilai keluarga, rekayasa global. Solusi: keluarga sejahtera, berkualitas, dan berdaya. 9) Platform kepeloporan pemuda. Masalah utama: invasi budaya global, penyimpangan sosial, kesadaran agama rendah. Solusi: kampanye regenerasi, pengembangan lembaga kader, terobosan kepemimpinan, pembelajaran kolektif, consensus baru untuk kompetisi bangsa. 10) Platform kebijakan pembangunan kesehatan. Masalah utama: rendahnya status kesehatan masyarakat, jangkauan pelayanan kesehatan tidak merata, belum ada sistem pembiayaan kesehatan nasional, pelaksanaan pembangunan kesehatan tidak efisien dan efektif, kasus patologis social, *political will* pemerintah rendah. Solusi: kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa, kesehatan paripurna yaitu keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual yang memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Allah SWT. 11) Platform IPTEK dan industri. Masalah utama: lemahnya komitmen pemerintah, lemahnya koordinasi antar

lembaga, *SDM under capacity, gap* dengan industri, dana riset terbatas. Solusi: integrasi Iptek dan industri, *core competence*, tekno-struktur, etika dan budaya, mekanisme koordinasi, industri strategis. 12) Platform lingkungan hidup. Masalah utama: rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakkan hukum, tak ada koordinasi, kurangnya partisipasi. Solusi: pembangunan integral, berkelanjutan, dan partisipasi total, serta tanggung jawab internasional. 13) Platform kebijakan politik nasional. Masalah utama: pengkhianatan legislative, eksekutif lupa diri, birokrasi korup, yudikatif lemah, etika publik rusak, oto-rungan resentralisasi. Solusi: sistem pemilihan legislative yang representatif, seleksi kepemimpinan nasional dan local secara langsung, reformasi birokrasi sistemik dan berkesinambungan, pemberantasan korupsi yang tegas dan tanpa pandang bulu, keteladanan pejabat publik dan kematangan masyarakat mengontrol pemerintah, proporsionalitas dan efektivitas pelaksanaan Otonomi Daerah. 14) Platform pertahanan dan keamanan. Masalah utama: lemahnya pemimpin sipil menyebabkan ketergantungan dan mengundang intervensi Polri dan TNI, pendekatan keamanan dalam menangani gejala kedaerahan, penjagaan wilayah perbatasan rentan, fanatisme etnik dan radikalisme agama, ketergantungan pemerintah terhadap militer asing. Solusi: reposisi Polri dan TNI yang professional dan bertanggung jawab kepada negara, peningkatan kesejahteraan prajurit, pendekatan keamanan berlandaskan keadilan dan kesejahteraan, penguatan armada laut dan udara untuk mengamankan wilayah perbatasan, perekatan etnik/agama/golongan yang beragam dalam bingkai kebangsaan baru. 15) Platform komunikasi dan informasi. Masalah utama: kebebasan

komunikasi yang keablasan, kontrol pemerintah menguat kembali, monopoli pemilikan media, kemampuan masyarakat rendah menyerap informasi, pembatasan legal (RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen, UU Penyiaran dan UU Pers). Solusi: penegakkan etika profesi dan sanksi hukum, pemerintah sebagai fasilitator terhadap media publik, anti-monopoli pemilikan media, pengembangan media komunitas, pendidikan publik untuk menembus akses informasi nasional dan lokal, RUU Kebebasan Informasi³⁸³.

Program yang telah dicanangkan di atas diterjemahkan oleh PKS dengan basis pelayanan sosial kemasyarakatan yang senantiasa dilakukan oleh kader-kadernya di tengah-tengah masyarakat. Beberapa program kesejahteraan yang ditekankan adalah: pertama, merealisasikan alokasi 20% anggaran negara bagi kemajuan dalam bidang pendidikan, mendorong efektivitas program wajib Belajar 9 tahun dan meningkatkannya menjadi 12 tahun, meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Kedua, dalam mewujudkan platform perempuan Indonesia, PKS menetapkan tiga prinsip utama. Yaitu: 1. prinsip keadilan dalam kebijakan pemberdayaan perempuan dijalankan dengan memperjuangkan jaminan hokum, misalnya UU yang tegas bagi pelaku pelecehan perempuan, serta UU keselamatan dan kesamaan hak pekerja perempuan. 2. Prinsip kesejahteraan dilakukan dengan peningkatan secara signifikan alokasi anggaran negara bagi jaminan sosial, berupa pembebasan biaya melahirkan bagi ibu hamil serta, perlindungan perempuan dan anak korban konflik. Ketiga,

³⁸³ Tim Penyusun Syaamil Khasanah, *Prestasi Emas Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Syaamil, 2003), 78-86.

pembangunan keluarga Sejahtera: yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga, baik secara lahir maupun batin; Berkualitas: yaitu memiliki ciri-ciri keluarga yang kuat dan kokoh dari sisi keimanan dan ketakwaan, moralitas serta intelektual, sehingga mampu melahirkan generasi yang sanggup memberikan pencerahan pada masyarakat; dan Berdaya: artinya mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan, serta dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitarnya. Keempat, mencanangkan kuota anggaran kesehatan 20% dari APBN. Kelima, wajib memperhatikan kondisi para penyandang cacat yang kini berjumlah sekitar 20 juta orang. Pengelolaan panti rehabilitasi dilengkapi dengan penyediaan sarana publik yang ramah. Kebutuhan anak yatim dan janda miskin juga diperhatikan, terutama mereka yang menjadi pengungsi (hampir 2 juta orang) dan berada di daerah konflik. Sebagai langkah awal, PK Sejahtera telah menggelar Pos Bantuan Kemanusiaan, melakukan pelayanan kesehatan murah dan gratis bagi kaum miskin, serta mengirimkan tenaga kesehatan untuk daerah bencana alam dan lokasi konflik sosial. Kelima, mengimplementasikan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mewujudkan Islam sebagai “agama damai” sesuai dengan namanya Islam³⁸⁴.

Perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyat (kebutuhan pokok) menurut HT merupakan persoalan penting bagi manusia. Berbagai persoalan, diakui atau tidak, tetap bermuara pada perjuangan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok ini. Islam, dalam hal jaminan pemenuhan kebutuhan pokok memiliki seperangkat sistem

³⁸⁴ DPP PK Sejahtera, *op.cit.*, hal. 102-127.

dan aturan yang luar biasa, dilihat dari aspek peran dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh masing-masing lapisan masyarakat maupun negara terhadap pemenuhan kebutuhan pokok ini. Islam dalam hal amat berbeda dengan ideologi dan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Kebijakan Islam dalam hal ini, pertama, Islam amat memperhatikan problema-problema individu dalam pemenuhan kebutuhan pokok tanpa mengabaikan aspek-aspek makro yang terkait dengan problema masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sebaliknya, jika Islam memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat secara makro, pada saat yang sama Islam pun memperhatikan dengan adil problema-problema individu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok ini. Bekerja diwajibkan oleh Islam kepada kaum laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, atau kaum laki-laki yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarga maupun orang-orang yang ditanggungnya. Melalaikan tugasnya mencari nafkah, berarti berdosa sama seperti melalaikan kewajiban shalat, shaum, zakat, haji, dan kewajiban lainnya. kedua, Waliyul Amri atau pemerintah wajib memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat (*ri'ayatu as-syuun*). Ketiga, apabila seseorang tidak mampu mencukupi nafkah atas orang-orang yang ditanggungnya, maka Islam mengalihkan kewajiban nafkah itu dengan dibebankan kepada para kerabat dan muhrimnya. Keempat, Islam mewajibkan dan mendorong orang-orang kaya untuk menyantuni orang-orang miskin yang tidak mampu, siapapun orang miskin (muslim atau non muslim) itu. Kelima,

Islam memberikan pujian yang tinggi dan kedudukan yang mulia kepada yang memberikan shadaqah, infaq, hibah, hadiah, waqaf dan lain-lain terhadap orang yang tidak mampu. Keenam, Islam telah mengembalikan seluruh persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh individu dan masyarakat, dengan menyerahkannya kepada negara (Khalifah/kepala negara). Ketujuh, Islam dalam memberikan solusi kesejahteraan masyarakatnya tidak mengandalkan pada sektor pajak, selain karena pajak adalah hasil dari sistem kapitalis, tetapi juga Islam memiliki seperangkat sistem pemilikan. Sistem pemilikan itu terdiri dari kepemilikan individu, pemilikan masyarakat/kaum muslim secara bersama yang dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ada pula pemilikan negara. Belum lagi sumber dari *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa'i* (harta rampasan tanpa perang), *jizyah* (pungutan tahunan atas orang non muslim yang memperoleh jaminan di dalam masyarakat Islam), *kharaj* (pungutan tahunan atas tanah yang ditaklukkan oleh kaum Muslim), dan lain-lain. Jika saja umat ini memahami sistem Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara sempurna, maka mereka akan menjumpai keadilan dan ketakjuban luar biasa, yang jauh berbeda dengan sistem lain yang justru menghasilkan keresahan, kezaliman, dan kehancuran³⁸⁵.

Selanjutnya HT mengemukakan bahwa Islam telah memberikan rambu-rambu kehidupan ekonomi, antara lain: pertama, jaminan atas terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, mengedarkan/memutar harta ke seluruh lapisan

³⁸⁵ Abu Fuad, *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 126-136.

masyarakat. Ketiga, larangan untuk menimbun uang (*kanz al-mal*), karena salah satu parameter pertumbuhan ekonomi adalah perputaran uang. Keempat, diharamkannya aktivitas riba dan sektor ekonomi non real. Kelima, standarisasi mata uang dengan dipegkannya pada sistem emas dan perak (dua logam). Keenam, pemberantasan KKN, spekulasi, perjudian, monopoli dan kartel perdagangan, dan lain-lain. Ketujuh, larangan eksplorasi dan eksploitasi harta milik umum (kaum Muslim) oleh pihak asing. Harta milik umum kaum Muslim dikelola hanya oleh negara dan negara tidak boleh merubah status kepemilikannya menjadi milik individu atau perusahaan swasta maupun perusahaan negara³⁸⁶. Jika saja umat sadar dan merindukan kembalinya kehidupan ekonomi Islam dengan jalan memperjuangkannya, maka kondisi kaum Muslim tidak akan terpuruk seperti sekarang ini.

Selain ketentuan di atas, HT juga telah menetapkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam Pasal 160: akan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warga negara; Pasal 165: negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warganya; dan Pasal 174: negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan³⁸⁷.

Tabel 15
Konsep Negara Sejahtera (Jaminan Sosial)

PKS	HT
1. Makro Ekonomi: lingkungan	1. Kebutuhan Pokok: Islam amat

³⁸⁶ *Ibid.*, hal. 138-144.

³⁸⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, hal. 362-365.

<p>investasi bersih, <i>fiscal sustainability</i>, moneter terkendali, redistribusi aset, dan privatisasi terencana.</p> <p>2. Pemberdayaan Ekonomi: UKM yang mandiri, pembelaan wong cilik, pembentukan balai latihan kerja, redistribusi aset menganggur dan lembaga keuangan syari'ah.</p> <p>3. Petani: reposisi petani berdaya, infrastruktur pertanian modern, organisasi petani kuat dan kebijakan perlindungan petani.</p> <p>4. Buruh: peningkatan kualitas gerakan buruh, <i>prosperity non salary</i>, perubahan kebijakan, penegakkan hukum yang adil, dan paradigma baru dakwah advokatif.</p> <p>5. Usaha Kecil dan Menengah: optimalisasi sumber daya lokal, infrastruktur penunjang, aksesibilitas dana, teknologi tepat guna dan informasi pasar.</p> <p>6. Pendidikan: penuhi anggaran pendidikan 20% APBN, kesejahteraan kaum pendidik, perluasan wajib belajar, sistem pendidikan komprehensif, desentralisasi/deregulasi dan partisipasi masyarakat.</p> <p>7. Perempuan: perempuan Indonesia bertakwa, sejahtera, berdaya dan berbudaya.</p> <p>8. Keluarga: keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya.</p> <p>9. Kepeloporan Pemuda: kampanye regenerasi,</p>	<p>memperhatikan problema individu dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.</p> <p>2. Pekerjaan: pemerintah wajib memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja.</p> <p>3. Nafkah: apabila seseorang tidak mampu mencukupi nafkah atas orang-orang yang ditanggungnya, maka Islam mengalihkan kewajiban nafkah itu dengan dibebankan kepada para kerabat dan muhrimnya (keluarga yang tidak boleh nikah).</p> <p>4. Santunan: Islam mewajibkan dan mendorong orang-orang kaya untuk menyantuni orang-orang miskin yang tidak mampu (muslim atau non muslim).</p> <p>5. Penghargaan: Islam memberikan pujian yang tinggi dan kedudukan yang mulia kepada yang memberikan shadaqah, infaq, hibah, hadiah, waqaf, dll. terhadap orang yang tidak mampu.</p> <p>6. Problem Solving: Islam telah mengembalikan seluruh persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh individu dan masyarakat dengan menyerahkannya kepada negara (khilafah).</p> <p>7. Sumber Kesejahteraan: kesejahteraan masyarakat tidak mengandalkan pada sektor pajak yang berasal dari sistem kapitalis, tetapi bersumber dari</p>
--	---

<p>pengembangan lembaga kader, terobosan kepemimpinan, pembelajaran kolektif dan konsensus baru untuk kompetisi bangsa.</p> <p>10. Pembangunan Kesehatan: kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa, kesehatan paripurna yaitu keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual yang memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Allah SWT.</p> <p>11. IPTEK dan Industri: integrasi Iptek dan industri, <i>core competence</i>, tekno-struktur, etika dan budaya, mekanisme koordinasi dan industri strategis.</p> <p>12. Lingkungan Hidup: pembangunan integral, berkelanjutan, partisipasi total dan tanggung jawab internasional.</p> <p>13. Politik Nasional: sistem pemilihan legislatif yang representatif, seleksi kepemimpinan nasional dan lokal secara langsung, reformasi birokrasi sistemik dan berkesinambungan, pemberantasan korupsi yang tegas dan tanpa pandang bulu, keteladanan pejabat publik dan kematangan masyarakat mengontrol pemerintah, proporsional dan efektivitas pelaksanaan otda.</p> <p>14. Pertahanan dan Keamanan: reposisi Polri dan TNI yang profesional dan</p>	<p>kepemilikan individu, pemilikan masyarakat yang dikelola oleh negara dan pemilikan negara sendiri. Selain itu bersumber dari <i>ghanimah, fa'i, jizyah dan kharaj</i>.</p> <p>8. Kehidupan Ekonomi: jaminan atas terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, mengedar/memutar harta ke seluruh lapisan masyarakat, larangan untuk menumbun uang, diharamkannya aktivitas riba dan sektor ekonomi non real, standarisasi mata uang dengan standar sistem emas dan perak, pemberantasan KKN, spekulasi, perjudian, monopoli dan kartel perdagangan, larangan eksplorasi dan eksploitasi harta milik umum oleh asing, harta milik umum dikelola oleh negara dan tidak boleh berubah menjadi milik individu, perusahaan swasta maupun perusahaan negara.</p> <p>9. Kesehatan: jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warga negara.</p> <p>10. Pendidikan: negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warganya dan menyediakan seluruh sarana pendidikan.</p>
--	---

<p>bertanggungjawab kepada negara, peningkatan kesejahteraan prajurit, pendekatan keamanan berlandaskan keadilan dan kesejahteraan, penguatan armada laut dan udara untuk mengamankan perbatasan, perekatan etnik/agama/golongan yang beragam dalam bingkai kebangsaan baru.</p> <p>15. Komunikasi dan Informasi: penegakkan etika profesi dan sanksi hukum, pemerintah sebagai fasilitator terhadap media publik, anti monopoli pemilikan media, pengembangan media komunitas, pendidikan publik untuk menembus akses informasi nasional-lokal dan RUU kebebasan informasi.</p>	
--	--

BAB VI

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM PERSPEKTIF PKS DAN HT

“Nabi Muhammad SAW. memiliki pandangan yang sangat sehat. Ia membangun sistem politiknya dengan baik, dan selama bentuk pemerintahannya dapat dipertahankan di bawah para Khalifah yang menggantikannya, pemerintah tetap satu dan baik karenanya. Tetapi orang-orang Arab yang menjadi makmur, beradab, berbudaya, lembek dan pengecut, dikuasai oleh pemisahan antara kedua kekuasaan terjadi lagi”.

Rousseau³⁸⁸.

Jean Jacques

Negara menurut Islam memiliki lembaga-lembaga negara dan mekanisme pemerintahan yang khas yang berbeda dengan mekanisme negara manapun. Bab ini akan memaparkan mengenai sistem pemerintahan Islam yaitu bagaimana pemerintahan dijalankan dan lembaga-lembaga yang menopangnya, dan akan menjelaskan berbagai masalah yang menyangkut pengangkatan pemimpin, persyaratan seorang pemimpin, mekanisme pengangkatannya, dan masa jabatannya.

A. Sistem Pemerintahan

Berdasarkan teori Abu A'la Al-Maududi bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Teodemokrasi berdasarkan pada wahyu Ilahi, sementara Muhammad Al-Mubarak berpandangan bahwa Islam tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu dan tidak menyebutkan suatu istilah tertentu bagi sistem pemerintahan Islam. Al-Mubarak hanya memberikan penekanan bahwa pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menjalankan mekanisme *Syura*.

Sistem pemerintahan Islam secara baku tidak disebutkan oleh PKS, tetapi hanya menjelaskan watak pemerintahan Islam. Menurut Abu Ridha, dalam pandangan Islam negara atau sebuah pemerintahan merupakan suatu jalan untuk mengatur tata tertib

³⁸⁸ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, terjemahan berjudul *Kontrak Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), 118.

kehidupan yang islami. Secara primer sebuah negara islami merupakan masyarakat Islam yang terikat oleh keyakinan yang sama dan oleh komitmen pada cita-cita hidup bersama dalam rangka optimalisasi pengabdianya kepada Allah SWT. serta penyebaran misi *rahmatan lil alamin*. Di dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim menegakkan sebuah pemerintahan yang islami dipandang sebagai suatu keniscayaan. Oleh sebab itu, tumbuhnya sebuah negara sekuler tidak dapat dibenarkan dan merupakan pencerminan salah urus dari kalangan politisi dan para pemegang kekuasaan. Pemerintahan Islam harus memiliki watak adil, seimbang, menjunjung syari'at, terselenggaranya syura, egaliter dan terwujudnya kesatuan manusia³⁸⁹.

Sistem pemerintahan Islam mencerminkan lembaga-lembaga eksekutif (*Ulil Amri*), yudikatif (lembaga kehakim), legislatif (*syura'*) dan lembaga kontrol. Menurut Abu Ridha sistem pemerintahan Islam yaitu mencakup pertama, *ulu al amri* yaitu mereka yang memerintah (eksekutif), merupakan pihak yang mesti ditaati. Oleh sebab itu ketaatan ini merupakan pilar pemerintahan Islam dan sekaligus menjadi tiang pancang kehidupan politik dalam masyarakat muslim. Kewajiban taat kepada pemerintah bersifat tidak mutlak, tergantung sejauhmana pemerintahan tersebut menerapkan syari'at Islam dan menegakkan keadilan serta tidak memerintahkan maksiat kepada rakyatnya. Kedua, manusia berperan sebagai wakil (*khalifah*)-Nya di bumi. Pemerintahan negara dalam perspektif Islam diselenggarakan atas dasar untuk memenuhi kehendak-Nya (menegakkan hukum Allah SWT. atau sebagai yudikatif),

³⁸⁹ Abu Ridha, *op.cit.*, hal. 85-92.

yaitu kedaulatan Ilahi (*al Hakimiyah li Allah*). Konsekuensinya setiap muslim wajib bertahkim dengan syari'at-Nya dan menolak untuk bertahkim kepada "hukum positif" buatan manusia. Kedaulatan Ilahi juga menetapkan, barangsiapa yang menolak hukum Allah, mengklaim dirinya atau selain Allah memiliki *hakimiyyah* dan bertahkim kepada *thagut* (selain hukum Allah SWT.) atas dasar kerelaan, kemauan sendiri dan disertai rasa senang dan bangga adalah kafir. Sejatinya kekuasaan pemimpin itu dibatasi dengan ketaatan kepada dzat Yang Maha Kuasa. Ketiga, perundang-undangan di negara Islam mestinya dibentuk berdasarkan Qur'an dan Sunnah secara menyeluruh. Karena itu lembaga legislatif, Majelis Syura, Parlemen, atau *Majlis al Sya'b* (DPR) menjadi sangat penting kehadirannya untuk menegakkan sistem Islam di mana lembaga musyawarah dijadikan sebagai sendi pokok sistem pemerintahan. Al Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber undang-undang yang mengendalikan syura dalam semua masyarakat dan dalam negara serta institusi-institusinya. Dua sumber hukum Islam ditempatkan sebagai sumber hukum paling awal, dan setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengannya. Keempat, lembaga *hisbah* yaitu suatu lembaga atau wilayah penting dengan mendasarkan konstitusinya pada Al Qur'an. Adapun fungsi regulatifnya mestinya dilaksanakan oleh orang-orang di luar *ulul al amri* (eksekutif). Seorang muslim yang memiliki pengetahuan dan pribadi yang memadai dapat menjabat sebagai *muhtasib* atau anggota kelompok yang menunaikan tanggung jawab hisab (penilaian atau

pertimbangan). Kelompok ini menjalankan tugas di bawah pangkat fungsional yang disebut dengan Komite Pelaksana Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar³⁹⁰.

Sistem pemerintahan Islam menurut HT tegak di atas empat pilar. Pertama, kedaulatan di tangan *syara'*. Kedaulatan atau *as siyadah* berada di tangan syara' (hukum) bukan di tangan umat. Kedua, kekuasaan di tangan umat. Syara' telah menjadikan Khalifah diangkat oleh umat, dimana seorang Khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui *bai'at*. Ketiga, mengangkat satu Khalifah hukumnya *farđu* (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. Setiap muslim wajib berbai'at kepada satu Khalifah yang sama. Keempat, hanya Khalifah yang berhak melakukan *Tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Pilar ini ditetapkan berdasarkan dalil *ijma'* (kesepakatan) sahabat. Sementara itu secara lengkap HT menjelaskan bahwa struktur pemerintahan Islam adalah sebagai berikut: 1) *Khalifah* atau kepala negara; 2) *Mu'awin Tafwidh* yaitu pembantu *Khalifah* bidang pemerintahan; 3) *Mu'awin Tanfidz* yaitu pembantu *Khalifah* bidang administrasi; 4) *Amirul Jihad* yaitu panglima perang; 5) *Wali* yaitu pimpinan daerah; 6) *Qadli* yaitu hakim; 7) *Mashalih Daulah* yaitu departemen negara; 8) Majelis Umat yaitu lembaga wakil rakyat. Dalil struktur di atas adalah *af'al* yaitu perbuatan Rasulullah SAW. karena beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini³⁹¹.

Sedangkan mengenai prinsip "trias politica" HT berpandangan bahwa konsep tersebut berdiri di atas dua pilar. Pertama, adalah pembagian (distribusi) tugas-tugas

³⁹⁰ Lihat QS.6:65, 3:159, dan 42:39. *Ibid.*, hal. 86-91.

³⁹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *op.cit.*, hal. 49-54 & 57.

negara menjadi tiga, yaitu tugas legislative (membuat undang-undang), eksekutif (menjalankan undang-undang), dan legislative (mengadili pelanggaran undang-undang). Adapun pilar kedua adalah keharusan mencegah sentralisasi kekuasaan pada satu orang atau satu lembaga untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Kritik Pertama, sesungguhnya prinsip dasar yang menjadi titik tolak konsep "Trias Politica" adalah pemeliharaan kebebasan individu dan kebebasan politik. Eropa telah mengalami sejarah kelam akibat adanya pemerintahan yang absolut dan tiranik. Kondisi ini mendorong penyusunan suatu konsep untuk mengatasi realitas khusus ini dengan tujuan mencegah lahirnya kediktatoran individu. Maka muncullah konsep pemisahan kekuasaan sebagai solusi untuk memecahkan problem kediktatoran dan untuk memelihara kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Kemunculan pilar pemikiran demokrasi ini kemudian menempatkan demokrasi sebagai standar untuk menilai benar-salahnya berbagai pemikiran, prinsip, dan sistem politik yang lain (sedangkan demokrasi telah dianggap salah oleh HT). Kritik Kedua, negara-negara yang menerapkan demokrasi itu sendiri sebenarnya menempuh metode yang berbeda-beda dalam praktik pemisahan kekuasaan. Ada negara yang mengadopsi konsep ini sejalan dengan teorinya dan memisahkan kekuasaan secara total seperti halnya Amerika Serikat. Ada negara yang justru menggabungkan tiga elemen kekuasaan sekaligus seperti sistem pemerintahan yang dianut Swiss. Negara lain seperti Inggris menerapkan sistem pemerintahan kooperatif antara tiga elemen kekuasaan. Oleh karena itu, konsep "Trias Politica" bukanlah pilar utama yang menjadi dasar sistem pemerintahan demokratis sebagaimana ilusi para penulis

muslim yang bertaqlid buta kepada Barat, di mana mereka berpandangan bahwa kemapanan konsep "Trias Politica" akan dapat diwujudkan pemerintahan yang demokratis. Kritik Ketiga, sesungguhnya realitas praktik-praktik politik telah membuktikan *kebatilan* konsep "Trias Politica". Walaupun konsep ini bermaksud mewujudkan independensi setiap elemen kekuasaan dan mencegah intervensi dari kekuasaan lain dengan membatalkan atau membekukan keputusan yang telah ditetapkan, namun realitas berbicara lain. Fakta yang ada justru menunjukkan adanya hegemoni salah satu elemen kekuasaan atas elemen kekuasaan atas elemen kekuasaan lain sejalan dengan perkembangan situasi politik. Pada umumnya, kekuasaan eksekutif mendominasi kekuasaan legislatif³⁹².

B. Kepemimpinan Islam

Urusan yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin khususnya telah mengundang kritik sejumlah kaum revivalis yaitu masalah siapa yang layak menjadi pemimpin atau khalifah? Apa syarat-syarat yang dibutuhkannya? Apakah harus selalu pria? Ataupun boleh wanita? Dan bagaimana cara pengangkatannya? apakah menggunakan cara pemilihan, penunjukan atau waris? Barangkali hal ini merupakan persoalan paling krusial di sepanjang sejarah umat Islam bahkan manusia secara umum. Tetapi secara fundamental bahwa konsep kepemimpinan mereka harus terletak di tangan seorang muslim yang memperhatikan

³⁹² Muhammad Ahmad Mufti & Sami Shalih Al Wakil, *At Tasyri' wa Sann Al Qawanin fi Ad Daulah Al Islamiyyah: Dirasah Tahliliyah*, terjemahan berjudul *Formalisasi Syari'ah dalam Kehidupan Bernegara*, (Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu, 1992), 47-52.

terhadap tujuan-tujuan *syari'ah*, serta diterima oleh seluruh kalangan. Ada pun mengenai pengangkatannya, nampaknya memiliki kecenderungan kepada konsep *syura'* yaitu menggunakan metode musyawarah untuk menentukan suatu mekanisme yang akan dipilih. Pemilihan pemimpin merupakan Sunnah Rasulullah SAW. dan berdasarkan pada *ijma'* sahabat, yaitu melalui proses pemilihan secara *syura'* dan *amanah* yaitu pemberian mandat oleh pimpinan yang lebih dahulu (seperti Abu Bakar kepada Umar bin Khattab), atau dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah semuanya berdasarkan pada keimanan dan kecakapannya. Berdasarkan prinsip *syura'* itulah mekanisme pemilihan dan kriteria pemimpin Islam akan ditentukan.

1. Persyaratan Kepemimpinan

Berangkat dari teori Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah wajib adanya, syarat seorang pemimpin menurut Ibnu Taimiyah adalah amanah, berpengetahuan luas, dan mampu bekerja sama. Mengenai tata cara pengangkatan pemimpin, Mehdi Muzaffari berpandangan Islam tidak menentukannya secara khusus kecuali harus melalui musyawarah dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Adapun mengenai lamanya seorang memimpin, Zainal Abidin Ahmad menyatakan bahwa Islam tidak membatasi waktu, tetapi membatasi syarat yang harus dipenuhinya. Sehingga kepemimpinan seseorang dapat saja ditentukan lamanya waktu memimpin.

Abu Ridha menyatakan bahwa manusia memerlukan penguasa atau pemimpin yang dapat menjaga akhlak dan kehormatan serta melindungi nilai-nilai luhur.

Konsekuensinya, kehidupan manusia memerlukan seorang pemimpin yang menganjurkan tujuan-tujuan *syari'ah*, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan menegakkan *uqubah* (hukuman) *syar'i* (bagi para pelaku kejahatan). Selanjutnya, manusia juga memerlukan seorang pemimpin yang dapat mendamaikan orang-orang yang berselisih. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, keturunan, atau harta bendanya. Ia memiliki konstitusinya yang khas. Sehubungan dengan masalah kepemimpinan (imamah) umat atau kepala negara dalam sebuah pemerintahan Islam konsisten dengan syarat-syarat yang telah ditentukannya. Syarat-syarat itu meliputi seluruh arti kesatriaan, kemuliaan, keimanan, ketakwaan, dan pengalaman dalam urusan agama dan dunia. Seorang kepala negara (*imam*) harus tunduk kepada pengawasan, kontrol, dan bahkan pemecatan apabila ia melakukan kezaliman, kesalahan, atau lemah dalam melaksanakan kewajibannya. Pengawasan, kontrol, dan pemecatan itu dilakukan oleh rakyat (umat) yang telah memilih dan membai'atnya dengan bai'at yang jujur. Proses bai'at dilakukan setelah melalui penyeleksian sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu³⁹³.

2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin

Sehubungan dengan mekanisme pemilihan pemimpin, catatan sejarah pemerintahan negara Islam, khususnya di zaman empat orang khalifah, rakyat tetap menduduki posisi penting sebagai kekuatan yang sah untuk memilih pemimpin mereka. Dalam proses pemilihan pemimpin dikenal adanya sistem *bai'ah* yang

³⁹³ Abu Ridha, *op.cit.*, hal. 40, 63-64.

memberi ruang sepenuhnya kepada rakyat untuk mengesahkan kedudukan penguasa. Dalam konstitusi negara Islam syari'ah dinyatakan sebagai sumber rujukan undang-undang tertinggi bagi negara. Apa saja yang bertentangan dengannya adalah batal dengan sendirinya. Walaupun demikian sistem pemilihan pemimpin di negeri Islam tetap terbuka dan perlu mendapat mandat dari rakyat yang layak menilai. Aqad (kontrak) imamah (kepemimpinan) adalah aqad *wukalah* atau *niyabah* (perwakilan) dari umat. Umatlah yang menentukan apakah ia harus dibatalkan atau dikukuhkan. Seorang imam posisinya sama dengan orang umum kecuali ia lebih berat tanggungjawabnya dalam mematuhi yang ma'ruf sesuai dengan dustur (undang-undang dasar) tertentu yang telah diridloi Allah dan umat. Jika seorang pemimpin tidak mematuminya maka tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk menaatinya. Bahkan disebabkan kezaliman yang dilakukannya, Islam mewajibkan agar umatnya memecatnya, atau mengoreksi perilakunya. Bahkan dalam kasus tertentu umat dapat mengqishashnya (hukuman membalas) jika ia melakukan sesuatu yang harus dikenakan hukuman itu³⁹⁴.

Sehubungan dengan operasionalisasi konsep-konsep di atas, PKS nampaknya lebih menggunakan skala prioritas dan lebih taktis dalam menentukan strategi politik yang sangat berkaitan dengan perkembangan da'wah.

Anis Matta Sekretaris Jenderal DPP PKS menyatakan bahwa saat ini kita belum akan memilih seorang pemimpin yang akan menegakkan *Daulah Islamiyah*. Itu hanya akan terjadi ketika pemimpin *harakah* (pergerakan) akan menjadi pemimpin negara.

³⁹⁴ *Ibid.*, hal. 32-33 & 64.

Sayangnya, kemampuan *harakah* saat ini belum sampai ke situ. Kepentingan kita saat ini yaitu bagaimana dakwah semakin tumbuh subur dan cepat. Untuk itu membutuhkan lingkungan politik dan keamanan nasional yang memberi ruang gerak yang luas dan nyaman bagi dakwah untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, dakwah membutuhkan seorang pemimpin nasional yang bukan saja demokrat, tapi juga religius, dan bersimpati kepada dakwah. Indikasinya adalah jika pemimpin nasional mau memberi ruang partisipasi bagi dakwah dalam pengelolaan negara. Untuk tujuan itulah *harakah* harus memainkan peran sebagai pelopor koalisi besar kekuatan Islam dan reformis, sekaligus sebagai *match-maker* (penyelaras) dalam koalisi tersebut, sehingga kita bisa memastikan bahwa jika pemimpin bangsa yang akan dipilih melalui pemilu nanti bukan dari kalangan pemimpin Islam, kita tetap merupakan pemegang saham besar dalam proses pengelolaan negara³⁹⁵.

Sementara bagi HT Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menetapkan hukum-hukum *syara'*. Karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan tersebut menjadi milik umat. Dimana dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan, Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum *syara'* secara keseluruhan. Seorang *khalifah* harus memenuhi tujuh syarat agar dia bisa memegang tampuk kekhilafahan, juga agar *bai'at* terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat diberikan. Syarat itu mencakup syarat *In'iqad* (mengikat), dan syarat *afdlaliyah* (keutamaan). Syarat

³⁹⁵ M. Anis Matta, *op.cit.*, hal. 136-137.

In'iqad mencakup: 1) muslim. 2) Laki-laki. 3) Baligh, tidak boleh anak-anak. 4) Berakal. 5) Adil yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga *murū'ah*). 6) merdeka, bukan seorang hamba sahaya. 7) mampu melaksanakan amanat khilafah. Adapun syarat *Afdlaliyah* yaitu syarat yang tidak merupakan suatu ketegasan mutlak, jadi tanpa syarat ini pun pengangkatan khalifah tetap sah. Sebagai pertimbangan syarat *Afdlaliyah* seperti bahwa seorang khalifah adalah harus seorang mujtahid (pembaharu) atau urusan kepemimpinan itu berada di tangan kaum Quraisy. Seorang khalifah tidak harus melakukan *ijtihad*, tetapi dia akan melakukan *Tabbani* (adopsi). Sedangkan mengenai syarat Quraisy, hadits yang menyatakan "kepemimpinan di tangan Quraisy", hadits tersebut bukan perintah dan tidak bermakna bahwa kepemimpinan selain di tangan Quraisy itu tidak boleh³⁹⁶.

Mencalonkan diri sendiri atau mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan khilafah atau berselisih pendapat terhadap pencalonan tersebut hukumnya *mubah* (sesuatu yang dibolehkan selama tidak buruk) bagi seluruh kaum muslimin dan tidak termasuk perkara yang *makruh* (sesuatu yang dibenci) dalam *syara'*. Tidak ada satu nash pun yang melarang adanya perselisihan terhadap pencalonan khalifah. Kaum muslimin pernah berselisih pendapat perihal pencalonan *khalifah* pengganti Rasulullah SAW. di Saqifah Bani Sa'adah, padahal jenazah Rasulullah masih terburuj dipembaringannya, belum dikebumikan. Mengenai metode pengangkatan seorang khalifah atau pemimpin menurut HT Islam telah menetapkan ketentuannya yaitu melalui *Bai'at*. Pengangkatan *khalifah* dapat diwujudkan dengan bai'at dari kaum

³⁹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit*, hal. 65-70.

muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) atas dasar Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. *Bai'at* dilaksanakan setelah adanya pemilihan, melalui pembicaraan dan pencalonan *khalifah*. Abu Bakar yang terpilih sebagai *khalifah* pertama dalam Islam. Setelah beliau mendekati ajalnya, beliau meminta pertimbangan kepada masyarakat tentang siapa yang akan menjadi *khalifah* selanjutnya. Pendapat yang muncul ketika itu adalah antara Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Kemudian Umar yang diamanahi oleh Abu Bakar sebagai penggantinya berdasarkan suara mayoritas yang berkembang. Setelah Abu Bakar wafat, maka kaum muslimin berdatangan dan membai'at Umar untuk memegang tampuk pemerintahan khalifah³⁹⁷. Menyangkut masalah masa jabatan *khalifah* tidak ditentukan masa kerja dengan patokan waktu tertentu. Karena itu selama *khalifah* masih tetap menjaga *syara'*, menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggungjawab *kekhilafahan*, maka ia tetap sah menjadi *khalifah*. Jadi, apabila dia telah dibai'at, maka dia tetap menjadi khalifah sampai meninggal. Hanya saja apabila di dalam diri *khalifah* nampak pemecatannya maka masa jabatannya sampai disitu, kemudian setelah itu dia dipecat. Namun, ini bukan berarti membatasi masa jabatan kekhilafahannya, melainkan itu hanya kondisi yang merusak syarat-syarat jabatan kekhilafahannya³⁹⁸.

Agar pengangkatan khalifah dapat menjadi sempurna, maka dilakukan beberapa cara teknis: 1) Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu kota) Khilafah,

³⁹⁷ *Ibid.*, hal. 87-92.

³⁹⁸ *Ibid.*, hal. 114.

atau *ahlul halli wal aqdi* yang ada di sana, atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpandang dan pantas untuk mengurus Khilafah, maka setelah meninggalnya khalifah, atau setelah ia diberhentikan, atau setelah pengunduran dirinya, hendaknya mereka berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan Khilafah. 2) Ketika khalifah merasa ajalnya telah dekat, maka khalifah harus segera – baik karena inisiatifnya sendiri ataupun karena diminta oleh orang lain – melakukan musyawarah dengan kaum muslimin, atau *ahlul halli wal aqdi*, atau para pemimpin dan tokoh dari kalangan mereka, untuk menentukan siapa yang mereka pandang layak sebagai khalifah mereka. 3) Khalifah bisa menunjuk beberapa orang – baik karena inisiatifnya sendiri ataupun karena permintaan orang lain – yang layak untuk menduduki jabatan Khilafah, ketika ia dalam keadaan *sakaratul maut*. Agar mereka memilih sendiri salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah kaum muslimin dengan cara memusyawarahkan hal-hal yang sedang mereka hadapi, sepeninggal khalifah. 4) Setelah meninggalnya khalifah, sekelompok kaum muslimin, atau *ahlul halli wal aqdi* di antara mereka, atau sekelompok yang memiliki kekuatan, bisa mendatangi orang yang layak untuk memegang jabatan Khilafah, lalu memintanya untuk memimpin kekhilafahan. 5) Ketika negara Khilafah sudah berdiri, kemudian di sana terdapat majelis umat yang mewakili umat dalam menyampaikan suara, dan mengoreksi para penguasa, dimana para anggota dari kalangan kaum muslimin yang ada di dalam majelis tersebut telah melakukan pembatasan kandidat yang akan menduduki khilafah pada orang-orang yang layak untuk menduduki

jabatan tersebut serta memenuhi syarat-syarat pengangkatan Khilafah, maka setelah selesai pembatasan kandidat oleh para anggota majelis tersebut, nama-nama mereka diumumkan kepada kaum muslimin. Lalu ditentukan hari pemilihannya agar mereka memilih salah seorang di antara kandidat itu untuk menjadi seorang khalifah³⁹⁹.

Menyangkut masalah Majelis Umat yaitu lembaga wakil rakyat, HT berpendapat bahwa anggota majelis umat tersebut dipilih dengan pemilihan umum, bukan dengan penunjukan atau pengangkatan. Karena status mereka adalah mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat (aspirasi) mereka. Sedangkan seorang wakil itu hakikatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan. Dimana orang tersebut yang menjadi wakil tersebut, sama sekali tidak bias memaksa orang yang akan mewakilkan. Karena anggota majelis umat merupakan wakil semua orang dalam menyampaikan pendapat, baik secara pribadi maupun kelompok (kolektif). Sedangkan untuk mengetahui wakil dalam suatu wilayah yang luas, dimana orang-orang tersebut tidak dikenal, jelas tidak akan mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memilihnya untuk menjadi wakil. Di samping karena Rasulullah SAW. tidak memilih orang yang menjadi wakil dalam menyampaikan suara tersebut dengan pertimbangan kapasitas, kemampuan dan kepribadiannya, melainkan semata-mata karena dua alasan. Pertama, mereka adalah pemimpin-pemimpin kelompok, tanpa melihat bagaimana kapasitas dan kemampuannya. Kedua, karena mereka merupakan wakil dari kaum Muhajirin dan Anshar. Dimana yang terpilih adalah sebagian dari Anshar dan sebagian yang lain dari Muhajir. Masa

³⁹⁹ *Ibid.*, hal. 93-107.

keanggotaan majelis umat itu terbatas. Karena orang-orang yang selalu dimintai pendapat oleh Rasulullah SAW. tidak lagi menjadi tempat rujukan Abu Bakar dalam meminta pendapat. Mengenai keanggotaan Majelis Umat, setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, apabila telah baligh, maka memiliki hak untuk menjadi anggota Majelis Umat. Dia juga mempunyai hak untuk memilih anggota majelis umat, baik pria maupun wanita, muslim maupun non muslim. Karena Majelis Umat semata-mata merupakan wakil umat dalam menyampaikan pendapat, dan tidak lebih. Dimana majelis tersebut tidak memiliki wewenang untuk memerintah serta membuat aturan – sebagaimana dalam sistem demokrasi. Majelis Umat memiliki wewenang sebagai berikut: 1) Memberikan masukan (masalah-masalah praktis yang tidak memerlukan penelitian dan analisis) kepada khalifah. Pendapatnya bersifat mengikat (wajib dilaksanakan oleh khalifah). 2) Mengenai masalah-masalah pemikiran, yang memerlukan penelitian dan analisis, serta masalah-masalah disipliner, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak untuk merujuk kepada majelis untuk meminta pendapatnya dan bersikap sesuai dengan pandangannya. Sementara pandangan (pendapat) majelis dalam hal ini tidak bersifat mengikat. 3) Khalifah boleh menyodorkan hukum-hukum dan undang-undang yang ingin diadopsi kepada majelis. Sedangkan majelis, yang Muslim, mempunyai hak untuk memberikan masukan dan menjelaskan maan yang benar dan salah. 4) Majelis juga mempunyai hak untuk mengoreksi khalifah, atas seluruh tindakan yang secara riil terjadi di negara, baik masalah dalam atau luar negeri, finansial, pasukan ataupun yang lain. Pandangan majelis mengikat, bila suara mayoritas dalam masalah ini bersifat

mengikat. Dan pandangan majelis tidak mengikat, bila suara mayoritas tidak mengikat. 5) Majelis Umat berhak untuk menampakkan ketidaksukaannya terhadap para Mu'awin, Wali atau Amil. Dalam hal ini pendapat majelis bersifat mengikat. Dan bagi seorang khalifah seketika itu harus memberhentikan mereka. 6) Kaum muslimin yang menjadi anggota majelis Ummat, berhak untuk membatasi calon yang akan menjadi khalifah. Dalam hal ini, suara mereka bersifat mengikat, sehingga calon lain selain yang telah dicalonkan oleh Majelis Umat tersebut tidak bias diterima⁴⁰⁰.

Melihat penjelasan di atas maka dalam negara Islam dimungkin berdirinya suatu sistem kepartaian yang akan memiliki latar belakang dan usaha untuk kemaslahatan umat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai suatu pemerintahan Islam. Kaum muslim menurut HT secara syar'i mempunyai hak untuk mendirikan partai-partai politik yang berfungsi mengawasi dan mengoreksi para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Partai politik juga berfungsi sebagai jenjang menuju tangga pemerintahan melalui umat, asalkan partai politik itu memenuhi syarat, yaitu berdasarkan akidah Islam. begitu pula halnya hukum-hukum dan pemecahan persoalan hidup yang ditetapkan oleh partai tersebut wajib berdasarkan Islam. Mendirikan partai tidak memerlukan surat izin. Dibolehkan adanya banyak partai politik⁴⁰¹.

Mengenai masalah masa jabatan, PKS tidak menyebutkan suatu konsep tertentu dalam Islam mengenai masa jabatan seorang pemimpin negara tetapi prinsipnya

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hal. 296-303.

⁴⁰¹ Lihat QS. Ali Imran (3):104. Hizbut Tahrir, *Hizb at-Tahrir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1423/2022:85.

bahwa seorang pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelaksana utama dari syari'at Islam. Pemimpin harus Islam, baligh dan berakal, lelaki, mampu (*kafa'ah*), merdeka atau bukan budak dan sehat indra dan anggota badannya. Pemimpin yang tidak memiliki syarat keahlian dan pemimpin yang bodoh pasti tidak amanah. Karena pasti tidak dapat sepenuhnya menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya⁴⁰².

Sementara HT berpandangan bahwa masa jabatan Khalifah tidak mempunyai batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu. Karena itu, selama Khalifah masih tetap menjaga syara', menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggungjawab kekhalifahan, maka ia tetap sah menjadi Khalifah. Hal itu, karena nash *bai'at* yang ada di dalam hadits-hadits semuanya bersifat mutlak, bahkan tidak ada batasan masa jabatan tertentu⁴⁰³.

⁴⁰² Departemen Kaderisasi DPP PKS, *Taujihah Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, (Jakarta: DPP PKS, 2003), 165-166.

⁴⁰³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam doktrin sejarah dan realitas empirik*, (Bangil: Al-Izzah, 1997), 114.

BAB VII

**UPAYA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN HIZBUT TAHRIR
DALAM MEREALISASIKAN KONSEP NEGARA ISLAM**

“Saat ini Islam terus menunjukkan dinamika dan keragaman ekspresinya. Tema dominan dalam Islam kontemporer adalah kebangkitan Islam. Suatu dampak Islam yang lebih nyata pada kehidupan kaum Muslim dapat disaksikan di sebagian besar dunia Islam sejak decade 1970-an, entah itu berupa pakaian kaum perempuan di jalan-jalan Kairo, Istanbul, Kuala Lumpur atau dalam kehidupan politik kaum Muslim mulai dari Tunisia sampai Mindanao. Hukum Islam, zakat, *hudud* (sanksi-sanksi pidana yang ditentukan al-Qur’an), dan bank-bank Islam telah dan terus diperkenalkan di banyak negeri Muslim. Islam kembali ditegaskan secara lebih kuat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik masyarakat-masyarakat Muslim dengan cara yang ketat dan terkadang dramatis yang seringkali disebut sebagai kebangkitan Islam, revivalisme Islam, atau fundamentalisme Islam. Pada awal abad kedua puluh satu, pembedaan yang tegas antara Islam dan Barat tidak ada. Islam saat ini memang agama internasional. Sementara umat Islam di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim sedang memperjuangkan peran Islam dalam negara dan masyarakat, komunitas-komunitas Muslim minoritas di Eropa dan Amerika bergulat dengan masalah-masalah asimilasi agama dan budaya”.

John L

Esposito⁴⁰⁴.

Pemahaman PKS dan HT yang berbeda mengenai praktek da'wah dan pemerintahan yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. telah membuat penerapan strategi perealisasi Islam secara berbeda. PKS merealisasikannya melalui mekanisme pemerintahan yang ada yaitu negara demokrasi, sedangkan HT merealisasikannya melalui suatu gerakan politik dan membuat suatu kekuatan di luar

⁴⁰⁴ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, terjemahan berjudul *Islam Warna Warni*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 196-197.

sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang dianggapnya tidak Islami. Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana PKS dan HT merealisasikan konsep negara yang mereka pahami dalam khazanah perpolitikan nasional, bagaimana mensosialisasikan gagasannya, metode pendekatan kepada masyarakat dalam kerangka da'wah dan rekrutmen politik, menjadikan partai politik sebagai wadah perjuangan dan artikulasi kepentingan, dan bagaimana langkah-langkah yang dijalankan dalam menguasai birokrasi dan sumber-sumber kekuasaan.

A. Gerakan Da'wah

Sebagai gerakan da'wah yang berhaluan kebangkitan Islam dan negara sebagai metode untuk menegakkan nilai-nilai syari'at Islam dalam pemahamannya, tentu saja baik PKS maupun HT memiliki platform, kebijakan dan strateginya tersendiri. Apalagi teridentifikasi bahwa PKS merupakan gerakan da'wah revivalis akomodasionis yang cenderung kepada aktivitas sosial kemasyarakatan, sedangkan HT merupakan gerakan da'wah revivalis konfrontasionis yang memilih sebagai manifes politik Islam. Gerakan perealisasi konsep negara Islam mereka, mencerminkan dua kerangka pemikiran dan gerakan akomodasionis dan konfrontasionis. Tetapi hal yang menarik untuk dikaji selanjutnya adalah bahwa di lapangan baik PKS ataupun HT dalam mengusung syari'at Islam dan berbagai isu yang berkaitan dengan keislaman dan kepentingan kaum muslimin baik nasional maupun internasional dapat secara kooperatif dan komplementer atau saling melengkapi. Kondisi seperti itu juga sekaligus menjawab anggapan bahwa di antara

kalangan revivalis terjadi perbenturan yang menyebabkan kekuatan mereka semakin kecil dan susah untuk bersatu.

Asumsi gerakan yang kooperatif-komplementer berdasarkan pada beberapa konsep yang saling mengisi dan aktivitas yang dilakukan secara bersama dan simultan. Pertama, kesamaan dalam memahami pentingnya kebangkitan Islam, telah membuat rasa persatuan tersendiri untuk saling berkoordinasi. Hal tersebut nampak dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan bersama mulai dari Kongres Umat Islam sampai dengan aksi sejuta umat. Kedua, kesamaan dalam mengusung isu negara Islam memberikan peluang bagi mereka untuk saling mengisi konsep negara dan konsep pemerintahan Islam. Hal tersebut dinyatakan oleh beberapa aktivis revivalis bahwa pada tingkat lokal negara Islam diharapkan dapat terwujud melalui konsep dan strategi yang dilakukan oleh PKS, sementara pada tingkat global selain gerakan-gerakan Islam yang "mendunia" seperti Ikhwanul Muslimin, HT juga telah menanamkan saham besar dalam mendirikan suatu sistem Khilafah. Ketiga, isu-isu kebobrokan bangsa, negara, dan penderitaan yang dialami kaum muslimin di seluruh dunia, telah membuat mereka bersatu-padu dalam menggelar berbagai aksi demonstrasi sampai dengan aksi sosial secara bersama-sama.

Selain asumsi di atas, anggapan gerakan kooperatif adalah berdasarkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh PKS dan HT secara bersama-sama. Sedangkan anggapan komplementer yaitu berdasarkan pada kepentingan dari suatu gerakan da'wah Islam yang memang memerlukan suatu strategi yang memasuki berbagai lini kehidupan, yang terwakili dengan adanya gerakan da'wah struktural atau masuk

sistem pemerintahan, dan yang berada di luar sistem. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Selain itu, dengan terisnya dua lini da'wah masyarakat yang anti pemerintahan dan yang mendukung sistem pemerintahan yang berlaku saat itu, maka gerakan da'wah akan secara inklusif merangkul semua kalangan revivalis. Selain itu karena sampai saat ini, di Indonesia belum pernah ada suatu gerakan da'wah baik struktural maupun kultural yang berhasil menempatkan cita-cita kenegarannya sebagai suatu hukum positif, maka kondisi kooperatif-komplementer nampaknya akan terus berjalan sampai menemukan titik puncak suatu gerakan da'wah Islam. Sementara itu penyatuan dua gerakan PKS dan HT tersebut mungkin akan sulit terjadi ketika keduanya mempertahankan struktur kejamaah (koordinasi) mereka. Penyatuan gerakan da'wah itu hanya mungkin ketika menemukan momentum untuk menampilkan isu keislaman yang sama, dan dalam menghadapi serangan dari luar dunia Islam.

Mengenai usaha perealisasi sistem Islam dan hancurnya sistem jahiliyah (kesesatan), Abu Ridha dengan mengutip pendapat Sayid Quthub menyatakan bahwa terdapat empat tahap perjuangan Rasulullah SAW. Pertama, Nabi Muhammad SAW. membangun pribadi-pribadi muslim memebentuk satu jamaah, atau kelompok yang terdiri atas orang-orang yang memiliki komitmen untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan siap menggantikan pola kehidupan masyarakat jahiliyah Makkah dengan masyarakat adil dan egaliter yang hanya mengakui satu kedaulatan Tuhan. Kedua, melakukan hijrah dalam pengertian yang luas, artinya, kesediaan menarik diri dari kehidupan jahiliyah dan membentuk daerah kantong muslim yang sebenarnya.

Ketiga, Nabi Muhammad SAW. mendirikan negara Islam di Madinah. Tahapan ini dipandang sebagai masa konsolidasi, penegasan persaudaraan, dan integrasi saat jamaah mempersiapkan diri untuk perjuangan di masa depan. Keempat, Nabi Muhammad SAW. melakukan ekspedisi dakwah ke seluruh penjuru dunia⁴⁰⁵.

Dalam operasionalisasi tahapan-tahapan di atas, setiap tahapan hendaknya mempertimbangkan kondisi objektif, menyangkut potensi internal dan tantangan eksternal. Pengguliran program juga hendaknya disesuaikan dengan tahap yang digelutinya. Dalam kerangka inilah Ikhwan (Ikhwanul Muslimin), sebagai gerakan dakwah yang menyeluruh, merumuskan tahapan-tahapan perjuangan siasahnya. Tahap pertama adalah sosialisasi ide ke seluruh lapisan masyarakat, terutama ke kalangan pendukung inti dakwah. Dalam bahasa dakwah tahapan ini sering disebut *marhalah ta'rif*. Yaitu menjelaskan dan mensosialisasikan ide-ide siasah yang ditawarkan dakwah kepada masyarakat luas. Tahapan kedua adalah tahap persiapan keikutsertaan dalam *musyarakah siasiyah* (partisipasi politik) yang menjadi tema sentral proses demokratisasi. Pada tahap ini diharapkan masyarakat, terutama pada kader partai politik, bisa berperan sebagai subjek yang menentukan arah masa depan masyarakat dan kelompoknya. Tahap ketiga ialah tahap keterlibatan langsung dalam jagat siasah. Tahap ini merupakan tahap *tanfidz* dalam arti operasionalisasi semua tujuan dan agenda siasah yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dakwah secara nyata memasuki wilayah siasah dan terlibat dalam berbagai partisipasi siasah⁴⁰⁶.

⁴⁰⁵ Abu Ridha, *Saat Da'wah Memasuki Wilayah Politik*, (Bandung: Syaamil, 2003), 51-52.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hal. 52-53.

Sementara itu menurut Anis Matta bahwa Rasulullah SAW. melakukan da'wah yang "memanusia", kemudian "memasyarakat", lalu "menegara", dan Madinah adalah wilayahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. sebenarnya mirip dengan semua yang mungkin dilakukan para pemimpin politik yang baru mendirikan negara. *Pertama*, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. *Kedua*, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antarkomunitas darah yang berbeda tapi menyatu sebagai komunitas agama, antara sebagian komunitas "Quraisy" dan "Yatsrib" menjadi komunitas "Muhajirin" dan "Anshar". *Ketiga*, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat pluralistik yang mendiami wilayah yang sama, melalui piagam Madinah. *Keempat*, merancang sistem pertahanan negara melalui konsep *Jihad fi Sabilillah*⁴⁰⁷.

Sehubungan dengan masalah kenegaraan di atas, menurut platform PKS, agenda politik nasional yang ditetapkan partai adalah "Memastikan konsolidasi demokrasi dengan kehadiran pemimpin nasional yang amanah dan bersih. Namun, membangun sistem politik yang sehat dan kuat lebih menentukan, sehingga sejumlah agenda besar harus dijalankan untuk membenahi lembaga publik agar representatif dan bertanggung-jawab".

Secara operasional di lapangan da'wah dalam melakukan perbaikan total, PKS mengamalkan 3 langkah besar yaitu: pertama, *Tamkin ad-Diin*, atau mengokohkan kembali nilai spiritual dan ajaran agama sebagai orientasi dan pedoman kehidupan

⁴⁰⁷ M. Anis Matta, *op. cit.*, hal. 2.

semua warga masyarakat. Kedua, *Tabdil al-hayah*, atau melakukan perubahan total dan radikal terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan. Kekuasaan memiliki amanah untuk melakukan *isti'mar al ardh* atau memakmurkan kehidupan bumi, sehingga semua penduduknya merasa aman dan sentosa hidup di dalamnya. Ketiga, *Ri'ayah al-mashalih al-ijtimaiyah*, atau memelihara potensi kebaikan masyarakat. *Ri'ayah al-mashalih al-ijtimaiyah* pada hakekatnya adalah sikap hidup seluruh penduduk negeri beserta para pemimpinnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, menjauhi segala hal yang bisa merusak dan selalu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*⁴⁰⁸.

Selanjutnya PKS menetapkan agenda politik nasionalnya yaitu untuk menjamin transisi bergerak menuju konsolidasi demokrasi tak hanya dibutuhkan pemimpin baru yang amanah, professional dan bersih dari unsure-unsur lama, melainkan juga sistem politik yang sehat. Karenanya harus dibangun sebuah tatanan dan budaya politik baru bagi Indonesia yang menjamin terwujudnya *good governance*. Mengubah kondisi bangsa yang carut-marut akibat peninggalan rezim lama dan hantaman krisis multidimensi memang bukan pekerjaan sepele, tapi bukan hal yang mustahil. Dengan komitmen yang tinggi untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan harapan itu bukan sekedar utopia. Langkah-langkah besar digariskan oleh PK Sejahtera untuk secepatnya diwujudkan, yakni: *pertama*, menyehatkan kehidupan lembaga legislative sehingga optimalnya fungsi DPR/DPRD dalam mengartikulasikan

⁴⁰⁸ DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2004), 8-12.

kepentingan rakyat, memproduksi undang-undang/peraturan daerah, menetapkan anggaran, dan mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu fungsi Dewan Perwakilan daerah (DPD) dalam sistem bicameral perlu didefinisikan tersendiri, agar terjadi keseimbangan kekuasaan dan kontrol di pusat dan daerah. *Kedua*, memperjuangkan diundangkannya dan terlaksananya pemilihan langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah. Sistem pemilihan langsung (dianggap) akan memperkecil peluang korupsi politik dan memperbesar akuntabilitas lembaga publik, karena itu kesadaran dan partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan. *Ketiga*, mewujudkan fungsi keteladanan lembaga kedewanan dan kepartaian terutama dalam pemberantasan KKN, termasuk di dalamnya akan mengusut tuntas segala macam penyelewengan yang telah dilakukan oleh anggota DPR/DPRD pada periode sebelumnya. *Keempat*, membentuk pemerintahan yang konsisten terhadap cita-cita reformasi dengan mengedepankan kehidupan sederhana bagi para pejabat negara, konsisten dalam bersikap dan bertindak, menjalankan program yang riil menyentuh kepentingan rakyat, dan menindak tegas menteri-menteri yang bekerja tidak di atas jalur profesionalitas. *Kelima*, melakukan reformasi birokrasi secara sistemik, terencana dan berkesinambungan sehingga pemerintahan secara keseluruhan dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat, dan bukan pemeras atau penyabot harta dan hak-hak rakyat. *Keenam*, mewujudkan otonomi daerah secara sungguh-sungguh dengan mengefektifkan pemerintahan daerah, terutama dalam kaitan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan

bertanggungjawab merupakan jawaban bagi ancaman laten munculnya separatisme dan konflik lokal⁴⁰⁹.

Inisiatif PKS dalam hal perbaikan kondisi kebangsaan dan solusi berbagai krisis, antara lain: 1) Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai *role model* kekuatan reformis. Demonstrasi damai, santun dan tertib merupakan keunikan di tengah situasi kekacauan massal. 2) Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas publik. Kader PK Sejahtera terdiri dari kalangan guru, dosen, karyawan swasta, pegawai negeri, wirausaha, kaum profesional, akademisi, pelajar dan mahasiswa. 3) Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi. Prinsip melayani dan memberi contoh amat ditekankan bagi kalangan pimpinan dan fungsionaris partai. 4) Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan, dengan memprioritaskan kepentingan umat dan bangsa yang lebih luas. 5) Membina moral generasi muda, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, dalam menemukan jati diri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya. 6) Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntutan syari'at serta kesantunan masyarakat. 7) Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang. 8) Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera sebagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak. Mengelola Posko Rakyat Adil Sejahtera sebagai arena pelayanan medis, bantuan social, konsultasi agama, terapi

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hal. 87-89.

alternatif (*ruqyah*), dan pengembangan ekonomi masyarakat. 9) Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu. 10) Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), yang kemudian berkembang menjadi Bank Perkreditan Syariah (BPRS). 11) Mendukung sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, bebas, dan bertanggungjawab sebagai mediator komunikasi publik. 12) Membangun gerakan rakyat (*civil society*) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing. Banyak kader PK Sejahtera yang menjadi pendiri kelompok tani dan nelayan, serikat pekerja dan asosiasi professional, serta perkumpulan kaum perempuan dan klub remaja/pemuda. 13) Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (*think tank*) atau lembaga riset swasta dan pemerintah. 14) Memompa jiwa sportivitas dalam beragam bentuk kegiatan olahraga dan kepanduan yang dapat memperkuat semangat bela negara. 15) Membentuk Posko Kemanusiaan di sejumlah daerah konflik, dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedis serta sukarelawan. 16) Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan⁴¹⁰.

Menurut Tiffatul Sembiring Presiden PKS pengganti Hidayat Nurwahid, untuk visi ke depan atau *Indonesian dreams* harus dirumuskan bersama, dan harus bisa memulai membumikan berbagai impian tentang Indonesia masa depan. Pertama, di

⁴¹⁰ *Ibid.*, hal. 49-57.

bidang ideologi diharapkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berketuhanan. Silahkan Muslim, silahkan Nashrani, atau lainnya, tetapi harus berketuhanan. Memiliki spiritual yang kuat, jangan menutupi perbedaan yang ada di antara pemeluk agama, tetapi harus ada komunikasi intensif. Kedua, di bidang politik diharapkan terjadi persaingan dengan aturan main yang jelas. Jangan melakukan cara tidak terpuji. Saat ini partai besar masih saja melakukan cara lama, manipulasi suara dan melakukan kecurangan. Bagaimana mungkin mereka punya impian baik tentang Indonesia jika masih berharap bisa menang dengan cara curang seperti ini, betul-betul tidak tahu malu. Ketiga, di bidang ekonomi diharapkan ekonomi bangsa ini lebih kuat secara fundamental. Usulan konkret untuk memperbaiki ekonomi masyarakat dengan memperkuat daya beli masyarakat, paling tidak bisa memenuhi standar minimal dari sisi perut, kemudian pendidikan dan kepuasan batin. Saat ini, kita masih di level bawah dari kelas menengah. Kita di standar minimum saja belum sampai⁴¹¹.

Sebagai implementasinya dalam tahapan *tanfidz* atau pelaksanaan program-program, mengingat keterbatasan kader PKS yang tercatat sekitar 300 ribu orang pada tahun 2004 (500 ribu lebih mendekati 1 juta tahun 2007)⁴¹², PKS melakukan koalisi strategis dengan partai-partai Islam dan pro reformasi. Koalisi tersebut telah dilakukan dalam pemilu 2004 lalu dalam bentuk dukungannya kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SBY-Kalla, dan saat ini PKS masih melangsungkan koalisinya dengan pemerintahan SBY-JK. Selanjutnya dalam dataran

⁴¹¹ Kompas, Wawancara dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tiffatul Sembiring, Sabtu 25 Juni 2005.

⁴¹² Satria Hadi Lubis, *Materi Training Murabbi*, Training Murabbi di STT Telkom-Bandung, 2007.

taktis, PKS melakukan berbagai upaya dari mulai pembicaraan kepemimpinan, mempersiapkan kepemimpinan dalam bentuk *tarbiyah* (pendidikan), sampai dengan melaksanakan kampanye dan meraih jabatan-jabatan politis. Saat ini tercatat kader PKS yang menjabat mulai dari ketua MPR, Menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah, dan lain-lain. Kerja nyata PKS memang menguntungkan dalam hal menambah pengalaman dan fasilitas, serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap kerja-kerja riilnya. Akan tetapi keterlibatannya dalam sistem yang bukan Islam tentu saja mengandung resiko yang tidak kecil, misalnya godaan jabatan, materi, popularitas, dan jebakan koalisi serta program yang menjerat justru akan menimbulkan berbagai fitnah yang dapat menjatuhkan kredibilitas PKS sebagai gerakan da'wah.

Tiffatul Sembiring juga menyatakan bahwa berkaitan dengan target Pemilu tahun 2009, PKS memperkirakan 20 persen suara, tepatnya 20,34 persen yaitu sekitar 22 juta suara. Angka ini cukup *tawaduk* karena komparasi hasil Pemilu 1999 ke 2004, suara PKS melompat dari 1,7 persen ke 7,34 persen atau hampir enam kali lipat. Kalau 2009, kami sedikit mengerem menjadi 3 kali dari 7,34 persen jadi 22 persen⁴¹³.

Sedangkan HT dalam merealisasikan konsep kenegaraannya lebih memilih bergerak dalam bidang politik, atas dasar syar'i dan juga strategi. HT menganggap kelompok-kelompok dakwah yang bergerak di luar bidang politik pada hakikatnya tidak berhubungan dengan masalah utama kaum muslimin saat ini. Gerakan-gerakan

⁴¹³ Kompas, *op. cit.*, Sabtu, 25 Juni 2005.

tersebut tidak mungkin mampu mencapai tujuan yang seharusnya diwujudkan kaum muslimin, yaitu menegakkan sistem Khilafah dan mengembalikan penerapan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Kelompok-kelompok dakwah yang dimaksud adalah sebagai berikut: a) Kelompok-kelompok dakwah yang bergerak di bidang social kemasyarakatan, seperti membangun sekolah dan rumah sakit; membantu fakir miskin, anak-anak yatim atau orang-orang jompo dan sebagainya. b) Kelompok-kelompok dakwah yang bergerak di bidang peribadatan dan selalu menganjurkan pelaksanaan amalan-amalan sunnah (yang bukan wajib). c) Organisasi-organisasi dakwah yang bergerak dalam bidang penerbitan dan pelayanan buku-buku atau kebudayaan Islam, atau dalam bidang pemberian nasihat dan petunjuk (*Al Wa'dh Wal Irsyad*). d) Organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok dakwah yang bergerak dalam aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun bukanlah jalan untuk menegakkan Khilafah dan mengembalikan Islam ke tengah-tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. e) Organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok dakwah yang bergerak di bidang dakwah menyeru kepada akhlaq mulia dengan tujuan memperbaiki masyarakat. Sesungguhnya penyelesaian masalah utama kaum muslimin adalah dengan tegaknya sistem Khilafah dan penerapan kembali hukum-hukum Islam⁴¹⁴.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir berdiri, setelah memahami perkara utama kaum muslimin dan setelah mengetahui tujuan yang seharusnya diwujudkan oleh kaum

⁴¹⁴ Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir*, terjemahan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 22-38.

muslimin. HT adalah sebuah gerakan politik, yang tegak berlandaskan aqidah Islam, bukan kelompok yang hanya bergerak di bidang kerohanian, bukan pula lembaga ilmiah, lembaga pengkajian, ataupun lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Fikrah (aqidah) Islam – yang dijadikannya sebagai landasan (asas) dan telah menyatu pada anggota-anggotanya serta yang diserukannya kepada umat untuk direalisasikan dan dikembangkan bersama-sama Hizb agar dapat terwujud kembali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat – adalah menjadi jiwa, inti dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya. Ide-ide inilah yang menjadi pengikat seluruh anggotanya. Lalu HT berdakwah kepada seluruh dunia⁴¹⁵.

HT telah menetapkan metode dan cara mengemban dakwah yang secara global dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Hizbut Tahrir mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT. 2) Hizbut Tahrir selalu berpedoman untuk menjadikan hukum-hukum syara' sebagai asas bagi seluruh tindakan dan aktivitasnya, dan sebagai kaidah (patokan) dalam menentukan sikap terhadap berbagai Mabda' di dunia, juga berbagai peristiwa dan kejadian dalam masyarakat. 3) Hizbut Tahrir berjuang untuk menerapkan Islam secara sempurna yang meliputi seluruh hukum syara', baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, akhlaq maupun peraturan (perundang-undangan), sebagai perwujudan dari firman Allah SWT: “Hendaklah engkau (Muhammad) putuskan perkara (pengadilan dan pemerintahan) di tengah-tengah mereka itu dengan apa yang diturunkan Allah” (QS. Al Maidah:49). 4) Berdasarkan sirah/perjalanan dakwah Rasulullah SAW. semenjak beliau diutus

⁴¹⁵ *Ibid.*, hal. 38-40.

sebagai Rasul dalam menegakkan Daulah dan mengubah Daarul Kufur menjadi Daarul Islam, serta mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami, maka Hizb telah menentukan langkah operasionalnya dalam tiga marhalah/tahapan: pertama, *Marhalah Tatsqif*, yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan. Kedua, *Marhalah Tafa'ul ma'al Ummah*, yaitu tahap berinteraksi dengan umat agar umat turut memikul kewajiban dakwah, dan menerapkannya (syari'at dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tahapan ini mencakup berbagai kegiatan yaitu: a) Pembinaan intensif (*Tsaqofah Murakkazah*). b) Pembinaan bagi umat secara terbuka (*Tsaqofah Jama'iyah*). c) Pergolakan pemikiran untuk menentang ideologi kufur (*ash Shira'ul Fikri*). d) Perjuangan politik (*al Kifaahu Siyasi*), yaitu berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negeri-negeri Islam, dan menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya. e) Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat, sesuai dengan hukum-hukum syara'. Ketiga, *Marhalah Istilamil Hukmi*, yaitu tahap pengambil-alihan kekuasaan, dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembangkannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia⁴¹⁶.

Tabel 16
Realisasi Konsep Negara Menurut Islam Perspektif PKS-HT

Organisasi	Tahapan Realisasi Konsep	Langkah-langkah Taktis
PKS	1. Mengokohkan kembali nilai spiritual 2. Melakukan perubahan total dan radikal	1. Mengenalkan pemikiran Islam kepada masyarakat dengan baik - Menjelaskan pemikiran

⁴¹⁶ Lihat QS. 3:104. *Ibid.*, Hizbut Tahrir, hal. 47-57.

	<p>terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan.</p> <p>3. Memelihara potensi kebaikan masyarakat</p>	<p>secara benar kepada orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan secara detail hakikat jama'ah - Revitalisasi peran ulama dalam politik. - Meletakkan politik sebagai pengendali aktifitas. <p>2. Membentuk dan memilih lembaga-lembaga yang efektif sebagai sarana perjuangan</p> <p>3. Berupaya masuk kedalam parlemen, memobilisasi massa dan meningkatkan tuntutan.</p>
HT	<p>1. Membina kader</p> <p>2. Berinteraksi dengan ummat untuk meraih dukungan</p> <p>3. Meraih kekuasaan dengan cara damai dan menghindari kekerasan.</p>	<p>1. Membina individu-individu dalam halaqah-halaqah (pengajian-pengajian)</p> <p>2. Membina umat dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum islam yang disampaikan melalui pengajian umum, ceramah, dan diskusi.</p> <p>3. Pertarungan pemikiran untuk menentang kepercayaan/idiologi, aturan dan pemikiran kufur.</p> <p>4. Perjuangan politik yang dilakukan dengan cara menentang negara-negara kafir dengan cara membongkar kejahatan mereka, menasihati, mengkritiknya dan mencoba mengubah prilaku mereka.</p>

		5. Mengadopsi kemashalatan umat dan melayani seluruh kepentingan umat agar sesuai hukum-hukum syara'.
--	--	---

Ketika masyarakat di sekitar para pengemban dakwah jumud, ketika penganiyaan terhadap mereka semakin menjadi-jadi, maka *Thalabun Nushrah* merupakan bagian dari thariqah (metode dakwah) yang harus diteladani. Oleh karena itu Hizbut Tahrir, telah menggabungkan *Thalabun Nushrah* dengan aktivitas dakwah lainnya. Hizb meminta pertolongan tersebut kepada mereka yang memiliki kemampuan (kekuatan). Tujuannya ada dua macam, yaitu: pertama, untuk mendapatkan perlindungan (*himayah*) sehingga tetap dapat melakukan aktivitas dakwah dalam keadaan aman dan terlindungi. Kedua, untuk mencapai tingkat pemerintahan/kekuasaan dalam rangka menegakkan Daulah Khilafah dan menerapkan kembali hukum-hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT. dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat⁴¹⁷.

Tabel 17
Program Kerja PKS-HT

PKS	HT
1. Menyehatkan kehidupan lembaga legislatif.	1. Mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT.
2. Memperjuangkan diundangkannya dan terlaksananya pemilihan langsung oleh rakyat.	2. Menjadikan hukum-hukum syara' sebagai asas bagi seluruh aktivitasnya.
3. Mewujudkan fungsi keteladanan lembaga kedewanan dan	3. Berjuang untuk menerapkan Islam secara sempurna baik

⁴¹⁷ *Ibid.*, hal. 65.

<p>kepartaian terutama dalam memberantas KKN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Membentuk pemerintahan yang konsisten terhadap cita-cita reformasi. 5. Melakukan reformasi birokrasi secara sistemik terencana dan berkesinambungan. 6. Mewujudkan otonomi daerah secara sungguh-sungguh dengan mengefektifkan pemerintah daerah. 	<p>ibadah, muamalah, akhlaq maupun perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menegakkan <i>daulah</i> (negara) dan mengubah Darul Kufur menjadi Darul Islam, serta mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. 5. Melakukan <i>Thalabun Nushrah</i> (meminta pertolongan) apabila mendapatkan penganiayaan.
--	---

B. Mendirikan Partai Politik

Gerakan *Tarbiyah* di Indonesia yang menjadi dasar lahirnya PKS pada tahun 1980-an dapat bertahan dari tindakan rezim Orde Baru yang represif terhadap kekritisan dari para aktivis Islam. Kemampuan survival gerakan ini karena mereka memilih jalan untuk lebih berkonsentrasi dalam membina komunitas mereka, dan tidak tampil frontal dalam melawan rezim yang dianggap tidak islami. Gerakan *Tarbiyah* tidak pernah mendapatkan penindasan secara langsung dari rezim, dan tidak ada dari para aktivisnya yang pernah ditangkap atau dipenjarakan. Mereka lebih memilih jalan untuk melawan dengan perbaikan diri dan berupaya untuk menjadi muslim yang sebaik-baiknya. Dari gerakan inilah Partai Keadilan Sejahtera bermula, dan para tokoh gerakan ini pula yang telah memprakarsai berdirinya partai tersebut.

Perlawanan Gerakan *Tarbiyah* yang dilakukan dari dalam ini memiliki dua tujuan yaitu, melawan hegemoni ideologi rezim yang tidak cukup mengakomodir Islam dalam praktek pemerintahan dan kemasyarakatan dan radikalisasi gerakan yaitu

memperkokoh kader da'wah. Dengan pembinaan yang dilakukan dengan model tarbiyah, ketidaksetujuan terhadap hegemoni rezim dimanifestasikan dalam bentuk pendalaman prinsip-prinsip Islam pada diri kader yang secara tidak langsung telah melemahkan kebijaksanaan Azas Tunggal itu tanpa harus menentang dengan kekuatan frontal. Bahkan pada isu-isu lain, para aktivis Gerakan Tarbiyah ini sengaja menghindari metode konfrontasi itu⁴¹⁸. Misalnya tentang penegakkan Syari'at Islam, gerakan ini lebih memilih menampilkan diri mereka sebagai sosok pribadi muslim yang sesuai dengan syari'at Islam dan menuangkan penerapan syari'at Islam ke dalam kampanye anti korupsi, mendorong pemerintahan yang bersih, pelayanan kepada masyarakat, keadilan, kamakmuran, dan aksi-aksi social yang lainnya. Pada suatu kesempatan ketika umat Islam menggelar "Aksi Sejuta Ummat" yang diprakarsai oleh Al Chaidar di Monas, dimana salah satu poin pernyataannya adalah mendukung gerakan pendirian negara Islam. PK langsung menarik diri dari kegiatan tersebut, dan Aus Hidayat Nur Ketua Biro Luar Negeri PK dengan tegas membantah bahwa Al Chaidar adalah salah satu kader PK. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa PKS tidak ingin dikaitkan dengan stigma lama yaitu "negara Islam".

Berbagai gerakan Islam yang tampil secara terbuka menentang rezim dan berbagai kebijakannya yang dianggap tidak Islami, telah menghasilkan suatu tindakan rezim yang represif. Akibatnya mereka harus menarik diri dari keterlibatannya dalam konstalasi politik nasional. Sebaliknya, Gerakan Tarbiyah justru memperkuat

⁴¹⁸ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), 44.

keterlibatannya dalam kancah politik nasional, karena tidak pernah mendapatkan tekanan secara langsung dari rezim Orde Baru. Bahkan peluang untuk berpartisipasi dalam dinamika sosial dan politik nasional semakin terbuka. Gerakan ini merambah ke berbagai perguruan tinggi, menguasai pucuk pimpinan organisasi kemahasiswaan dan organisasi di perguruan tingginya itu sendiri seperti UI, IPB, ITB, UGM dan meluas ke kampus-kampus lainnya di Jawa dan luar Jawa.

Setelah rezim yang berkuasa selama 32 tahun berakhir dengan kehancuran suatu sistem ekonomi dan politik Orde Baru, memberikan kesempatan bagi para aktivis Islam maupun yang lainnya untuk terlibat secara langsung dan tampil dalam konstelasi politik nasional. Reformasi sebagai suatu momentum yang sangat berharga untuk menentukan arah pemerintahan ke depan, pada tanggal 9 Agustus 1998 bertempat di masjid Al-Azhar, Gerakan Tarbiyah mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) sebagai partai politik yang berazaskan Islam. Kemudian melanjutkan Partai Keadilan yang diharuskan oleh undang-undang untuk mengganti nama, para aktivis gerakan Tarbiyah mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) pada 20 April 2002 di Jakarta. Setelah pada tanggal 4 Juni 2003 PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia (Depkehham), PK bergabung dengan PK Sejahtera pada tanggal 3 Juli 2003 di Pamulang Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dan para kadernya⁴¹⁹.

⁴¹⁹ PK-Sejahtera.or.id

Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) berangkat dari suasana reformasi politik di Indonesia yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Dalam Piagam Deklarasi PKS tanggal 20 April 2002 menyatakan bahwa PKS menganggap reformasi tersebut sebagai kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad. Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya⁴²⁰.

Visi umum PKS adalah sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. Visi khususnya adalah menjadi partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Visi ini akan mengarahkan PKS sebagai: 1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali dan bangsa di berbagai bidang. 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan

⁴²⁰ Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta 20 April 2002.

yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.

4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia⁴²¹.

Misi PKS yaitu: 1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas⁴²².

PKS adalah Partai Da'wah yang berasaskan Islam, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan melalui usaha sebagai berikut: 1.

⁴²¹ Visi dan Misi PKS. *Ibid.*, PK-Sejahtera.or.id

⁴²² *Ibid.*

Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. 2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami. 3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang. 4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa⁴²³.

HT berpandangan bahwa keterlibatan seorang muslim dalam politik merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Hal ini karena siyasah (politik) secara lughawi (bahasa) berarti memelihara urusan umat. Mengurus kaum muslimin sama artinya dengan mengurus kepentingan hidup kaum muslimin. Mengurus kepentingan mereka berarti mengurus mereka dan mengetahui bagaimana penguasa mengatur umatnya. Menentang kebijakan penguasa zhalim merupakan bentuk aktivitas politik, dan berarti pula mengurus umat. Menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan munkar kepada penguasa yang zhalim merupakan aktivitas mengurus umat. Abdul Qadim Zallum menyatakan bahwa bersikap kritis dan berseberangan dengan penguasa tidak lain juga merupakan bentuk aktivitas mengurus umat dan kepentingan mereka. Allah menuntut kaum muslimin dengan tuntutan yang tegas untuk mengurus umat Islam, yaitu dengan melibatkan dirinya dalam aktivitas politik. Maka dari sini melibatkan diri dengan politik merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Keterlibatan dalam politik bertujuan melindungi kaum muslimin dari kerusakan akibat tindakan penguasa yang zhalim dan musuh-musuh umat. Perintah untuk

⁴²³ Anggaran Dasar PKS, Pasal 2 tentang Asas, Pasal 5 tentang Tujuan, dan Pasal 6 tentang Usaha.

terlibat dalam kehidupan politik, tidak sekedar bertujuan untuk melindungi umat dari penguasa zhalim, tapi juga dari kerusakan yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam⁴²⁴.

Mengoreksi pemerintah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Kepada kaum muslimin dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menyeru kepada Islam, menyuruh berbuat kebaikan (ma'ruf) dan melarang keburukan (munkar), serta mengoreksi pemerintahan. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mendirikan organisasi politik di kalangan kaum muslimin. Tuntutan untuk mendirikan suatu jama'ah (partai) merupakan bentuk tuntutan yang tegas, karena tugas jama'ah tersebut merupakan kewajiban bagi kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan hadits. Tugas itu adalah fardlu kifayah bagi kaum muslimin. Artinya, bila kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka lepaslah beban kewajiban tersebut dari kaum muslimin lainnya. Partai tersebut bertujuan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Partai tersebut harus merupakan partai Islam yang berlandaskan aqidah Islam dan mengadopsi hukum-hukum syara. Partai-partai selain partai yang berlandaskan Islam adalah haram didirikan. Aktivitas partai Islam bersifat verbal dengan ucapan dan tulisan yaitu menyeru kepada Islam. Dengan demikian, tindakan mereka harus bersifat damai serta tidak menggunakan senjata atau melakukan tindakan kekerasan sebagai wujud aktivitas politik mereka. Mengangkat

⁴²⁴ Abdul Qadim Zallum, *Political Thought* atau berjudul *Afkaru Siyasiyah*, terjemahan, (Bangil: Al-Izzah, 2004), 115-116.

senjata melawan penguasa tidak dibenarkan, kecuali penguasa melakukan kekufuran yang nyata⁴²⁵.

Alasan pendirian Hizbut Tahrir adalah berdasarkan pada alasan koreksi dan solusi. Pertama mengoreksi terhadap berbagai gerakan yang sejak abad XIII Hijriah atau XIX Masehi bertujuan untuk membangkitkan umat Islam. Upaya-upaya tersebut sejauh ini belum meraih keberhasilan, sekalipun meninggalkan pengaruh yang cukup berarti bagi generasi yang datang sesudahnya untuk mengulangi upayanya sekali lagi. Penyebab utama kegagalan seluruh upaya itu adalah: 1. gerakan-gerakan tersebut berdiri di atas dasar *fikrah* (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul kekaburan atau pembiasan. Lebih dari itu, fikrah tersebut tidak emerlang, tidak jernih, dan tidak murni. 2. Gerakan-gerakan tersebut tidak mengetahui *thariqah* (metode) bagi penerapan fikrahnya. Bahkan fikrahnya diterapkan dengan cara-cara yang menunjukkan ketidaksiapan gerakan tersebut dan penuh dengan kesimpang-siuran. Lebih dari itu, thariqah gerakan-gerakan tersebut telah diliputi kekaburan dan ketidakjelasan. 3. Gerakan-gerakan tersebut bertumpu kepada orang-orang yang belum sepenuhnya mempunyai kesadaran yang benar. Mereka pun belum mempunyai niat yang benar. Bahkan mereka hanyalah orang-orang yang berbekal keinginan dan semangat belaka. 4. Orang-orang yang menjalankan tugas gerakan-gerakan tersebut tidak mempunyai ikatan yang benar. Ikatan yang ada hanya struktur organisasi itu sendiri, disertai dengan sejumlah deskripsi mengenai tugas-tugas organisasi, dan sejumlah slogan-slogan organisasi.

⁴²⁵ *Ibid.*, hal. 187-192.

Kedua, alasan solutif, yaitu diperlukannya suatu partai politik yang solid berdasarkan aqidah Islamiyah, dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang dapat menjangkau seluruh dunia, dan menjalankan thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW⁴²⁶.

Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir menempuh tiga *marhalah* atau tahapan, sampai dia dapat mulai menerpakan ideologinya di tengah masyarakatnya. Pertama, tahapan pengkajian dan belajar untuk mendapatkan tsaqafah partai. Kedua, tahapan *tafa'ul* atau interaksi dengan masyarakat tempat partai itu hidup, sampai ideologinya menjadi kebiasaan umum sebagai hasil dari kesadaran masyarakat akan ideology itu- dan sampai masyarakat menganggap bahwa ideologi partai adalah ideology mereka, sehingga mereka mau membelanya bersama-sama. Pada tahapan ini mulai terjadi pergolakan antara umat dan orang-orang yang menghalangi diterapkannya ideologi, yaitu para penjajah dan orang-orang yang mereka rancang untuk menghalangi penerapan ideologi itu, seperti kelompok-kelompok penguasa, orang-orang zalim, dan para pengikut tsaqafah asing. Pergolakan ini terjadi karena umat telah menganggap bahwa ideologi partai adalah ideologi mereka dan partai adalah pemimpin mereka. Ketiga, tahapan pengambilalihan pucuk pemerintahan (kekuasaan) secara menyeluruh melalui dukungan umat, sampai partai tersebut dapat menjadikan pemerintahan sebagai metode untuk menerapkan ideologi atas umat. Dari tahapan ini partai mulai melakukan aspek amaliah (praktis) dalam medan kehidupan.

⁴²⁶ Taqiyuddin an Nabhani, *At-Takatul al-Hizbiy*, terjemahan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 1-7.

Aspek dakwah kepada ideologi tetap menjadi tugas utama negara dan partai, karena ideologi adalah risalah yang wajib diemban oleh umat dan negara⁴²⁷.

HT berpandangan bahwa setiap konsep dan praktek yang bukan Islam tidak dapat diterima, dan Islam sebagai sistem yang suci tidak boleh bercampur dengan konsep-konsep dan sistem di luar Islam. Untuk itu HT berpandangan bahwa Islam tidak dapat tumbuh dalam sistem pemerintahan yang bukan Islam seperti di Indonesia. Maka HT pun memilih jalan untuk berada di luar sistem pemerintahan yang ada, walaupun demikian mereka tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Belakang HT telah mendaftar kepada Departemen Dalam Negeri guna mendapatkan pengakuan dari pemerintahan Republik Indonesia. Apakah hal tersebut merupakan suatu pergeseran nilai di tubuh HT, ataukah itu merupakan suatu strategi? Ketika dikonfirmasi kepada juru bicaranya, langkah tersebut diambil karena merupakan anjuran dari syari'at Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhamamd SAW. Yang dikenal dengan *Thalab an-Nushrah* yaitu mencari pertolongan atau perlindungan. Dengan masuknya HT ke dalam sistem pemerintahan yang ada tentu membawa suatu konsekuensi yang harus ditanggungnya, di antaranya yaitu berkurangnya independensi HT dalam menerjemahkan kaidah-kaidah syar'i di samping mendapatkan berbagai peluang pengembangan dakwah baik secara struktural maupun kultural di masyarakat.

⁴²⁷ *Ibid.*, hal. 48-49.

C. Penguasaan Birokrasi

PKS berpandangan bahwa birokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami sakit parah. Pertama, kebobrokan di semua sektor. Kedua, menjadi sarang KKN. Ketiga, tidak professional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan *clean government*. Sebagai konsekuensinya perlu partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan islah al-hukumah dengan kebijakan sebagai berikut: 1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menduduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kapatutan dan akhlak karimah. 2. Membentuk wadah independent bagi pegawai yang bekerja di pemerintahan. 3. Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat. 4. Melakukan kontrol secara aktif⁴²⁸.

Terwujudnya kepercayaan publik akan peran politik partai dakwah yang dimanifestasikan dalam dukungan masyarakat lebih luas adalah visi partai. Visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi praktis PKS berikut ini: 1. Membangun sistem politik yang sehat dan demokratis dalam lingkungan internal parlemen (DPR RI) maupun interaksinya dengan pemerintah dengan mengusung nilai-nilai al-akhlaq al-karimah dan al-qudwat al-ulya. 2. Membangun dan mengokohkan koalisi-koalisi parlemen dalam mengusung agenda-agenda dakwah yang terkait dengan islahul hukumah, islahul mujtama dan alhal al-islami dengan

⁴²⁸ Kebijakan Dasar PKS poin 3 tentang Birokrasi.

pendekatan-pendekatan yang variatif. 3. Menguatkan mekanisme check and balances DPR terhadap pemerintahan untuk mengamankan nilai-nilai yang terkandung dalam kontrak politik PKS dengan Presiden RI. 4. Optimalisasi peran anggota legislative dan FPKS dalam mengamankan dan memperjuangkan agenda dakwah partai di parlemen atau melalui parlemen. 5. Optimalisasi sumberdaya internal dan eksternal dalam berbagai bidang (media, pakar, lembaga, ormas, dan lainnya) dalam membantu kerja dakwah parlemen. 6. Menjadikan parlemen sebagai sarana untuk melahirkan sumberdaya/tokoh manusia yang siap diterjunkan ke dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. 7. Meningkatkan pelayanan dan advokasi bagi masyarakat⁴²⁹.

Strategi yang ditempuh oleh PKS dalam merealisasikan visi, misi dan programnya, PKS menetapkan sejumlah strategi berikut ini: 1. Memperhatikan kaidah-kaidah (pilar-pilar) bagi kekuasaan dalam Islam yakni besarnya rasa tanggungjawab, merangkai kesatuan ummat dan menghargai aspirasi ummat. 2. Setiap kebijakan, program dan langkah yang ditempuh partai senantiasa berorientasi kepada perbaikan individu, keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan negara dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan mengoperasikan syari'ah-Nya. 3. Memperhatikan pilar-pilar bagi terwujudnya *good governance* di antaranya transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kesetaraan, dan artikulatif. 4. Memperhatikan arah kecenderungan umum kondisi sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan yang berkembang dalam

⁴²⁹ Visi, Misi dan Program PKS.

masyarakat Indonesia dalam rangka menyusun langkah-langkah antisipasi sesuai dengan marhalah dakwah yang ditetapkan pada suatu masa. 5. Mengoptimalkan program-program kedewanan yang bersifat turun ke bawah seperti kunjungan kerja komisi atau perorangan untuk program dakwah yang bersifat lebih luas dengan bekerjasama dengan struktur partai yang terkait. 6. Memperjuangkan terwujudnya UU yang berorientasi kepada nilai-nilai islami melalui perbaikan materi perundang-undangan dan prioritas pembahasannya. 7. Memperkokoh dukungan struktural (pejabat), fikrah, metodologi, dan spiritualitas dari partai. 8. Meningkatkan profesionalitas anggota kelegislatif dan soliditas struktur FPKS. 9. Menjalin lebih erat hubungan dakwah internasional melalui pemanfaatan program BKSAP, selain menimba pengetahuan tentang model-model pengelolaan negara dalam berbagai aspeknya. 10. Memberi kesempatan dan/atau penugasan yang sama kepada setiap anggota legislative untuk tampil dan berperan aktif dalam forum-forum atau kerja sama nasional, regional, maupun internasional⁴³⁰.

Sementara HT berpandangan bahwa birokrasi di Indonesia adalah birokrasi yang masih memiliki tradisi berbelit. Pungli ada di mana-mana. Korupsi belum teratasi. Semua itu akibat sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Sistem kapitalisme yang dimaksud adalah sistem kehidupan yang tegak di atas asas sekularisme. Sekularisme melahirkan liberalisme, yakni kebebasan manusia untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan (agama). Liberalisme juga menjadi dasar sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan kebebasan kepemilikan.

⁴³⁰ *Ibid.*

Lagi-lagi, para pemilik modal (para kapitalis)-lah yang akan mendominasi dan memegang kendali. Saat ini semakin kasat mata, penguasa telah secara terbuka menggandeng pengusaha/pemilik modal. Bahkan tidak sedikit penguasa/pemilik modal ikut bermain secara langsung menjadi bagian dari penguasa. Kenyataan ini terlihat hampir di mayoritas negara di dunia, tidak terkecuali negeri ini. Pemerintahan atau negara telah bergeser menjadi korporatokrasi (negara korporat). Pemerintah yang ada menjalankan fungsinya dengan prinsip bisnis. Pemerintah memerankan dirinya sebagai pedagang dan memposisikan rakyat sebagai konsumen. Pemerintah lebih memposisikan diri sebagai penjual barang dan jasa, sementara rakyat diposisikan sebagai konsumennya⁴³¹.

HT berpandangan bahwa seorang politis itu harus menjadi seorang negarawan. Negarawan itu tidak harus menjadi pejabat, karena esensi seorang negarawan yaitu ketika yang bersangkutan memikirkan kepentingan umat, kebaikan dan keselamatannya bukan mementingkan diri atau kelompoknya. Walaupun seorang buruh, pegawai biasa, atau petani, tetapi memikirkan kemaslahatan umat, bisa jadi dia itu seorang negarawan. Negarawan harus terlatih dalam urusan keumatan, dan terbiasa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan umat sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Tentu untuk mengubah sistem pemerintahan dan kondisi masyarakat, dibutuhkan suatu otoritas atau kekuasaan. Para negarawan untuk mendapatkan kekuasaan harus terlebih dahulu berusaha mengambil alih kepemimpinan rakyat

⁴³¹ Hizbut Tahrir, *Al-Islam*, Buletin Hizbut Tahrir Indonesia Edisi 300/Tahun XIII, dengan judul *Buang Sistem Kapitalisme, Terapkan Sistem Islam*.

dengan membentuk kelompok atau kekuatan yang berpengaruh sehingga mampu berposisi terhadap pemerintah, dan akhirnya merebut kendali pemerintahan. Adapun pemilihan umum yang terjadi di negara-negara kaum muslimin saat ini hanya akan menghasilkan penguasa yang sama dangkal dan bodohnya dengan penguasa-penguasa sebelumnya⁴³².

Suatu pertanyaan mungkin muncul: bagaimana individu dapat mempengaruhi politik internasional atau bagaimana partai politik dapat mengubah kebijakan negara, khususnya bila kebijakan tersebut sudah berakar kuat di masyarakat dan telah eksis selama berabad-abad? Jawabannya adalah: manakala seorang individu atau partai politik telah mengikuti serta terlibat dalam aksi-aksi politik, dan memahami konstelasi politik internasional, mereka tidak boleh melakukannya sekedar untuk kepuasan intelektual, kepentingan pendidikan atau menambah pengetahuan semata. Seharusnya, mereka mengikuti aktivitas-aktivitas politik serta terlibat di dalamnya dengan tujuan untuk mengurus kepentingan masyarakat dunia dan untuk menentukan metode yang efektif dalam mempengaruhi politik internasional. Dengan kata lain, mereka mengikuti dan terlibat dalam aktivitas politik untuk menjadi politisi. Ia berjuang sebagai bagian dari umatnya dan bagian dari sebuah institusi, yakni negaranya. Sekalipun ia bukan salah satu pengambil keputusan atau pelaksana kebijakan negara, ia sangat antusias untuk menjadi bagian dari mereka dan senantiasa mengoreksi mereka. Dengan demikian, ia akan memiliki pengaruh internasional

⁴³² Abdul Qadim Zallum, *Political Thought* atau berjudul *Afkaru Siyasiyah*, terjemahan, (Bangil: Al-Izzah, 2004), 126.

meskipun ia tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atau tanggung jawab eksekutif. Negara tempat ia berada juga akan memiliki pengaruh internasional melalui orang-orang seperti dia. Atau bersama-sama dengan orang-orang seperti dia, ia berjuang mempengaruhi politik internasional⁴³³.

Tabel 18
Masalah Birokrasi dan Solusinya

PKS	HT
<p>Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebobrokan di semua sektor. 2. menjadi sarang KKN. 3. Tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke dalam birokrasi dan menduduki jabatan strategis dengan akhlak karimah (mulia). 2. Membentuk wadah independen bagi pegawai pemerintahan. 3. Memberantas KKN, menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan profesional dalam melayani masyarakat. 4. Melakukan kontrol secara aktif. 	<p>Maslah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara menajdi kapitalis. 2. Posisi negara sebagai produsen dan rakyat sebagai konsumen. 3. Korupsi di mana-mana. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap umat harus terlibat dalam politik dan harus menjadi negarawan. Negarawan yaitu seorang yang memikirkan kepentingan umat bukan mementingkan diri atau kelompoknya, walaupun ia seorang buruh, pegawai biasa atau petani. 2. Memperjuangkan nasib dan kesejahteraan umat sesuai tuntunan syari'at Islam. 3. mengambil alih kepemimpinan rakyat dengan membentuk kelompok atau kekuatan yang berpengaruh sehingga mampu berposisi terhadap pemerintah dan akhirnya merebut kendali pemerintahan.

Begitulah HT memiliki strategi da'wahnya dalam menerapkan konsep-konsepnya, dan menguasai kepemimpinan umat dan pemerintahan. Walaupun mereka

⁴³³ *Ibid.*, hal. 193-194.

tidak masuk dalam pemerintahan, mereka beranggapan bahwa dengan cara begitu mereka mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara. Selain dialog dan seminar yang kerap dilakukan baik dengan masyarakat umum maupun dengan aparaturnya pemerintahan, HT dikenal rajin melakukan aksi demonstrasi sebagai upaya merealisasikan gagasan-gagasannya, saran dan kritiknya. Berbeda dengan PKS yang langsung terjun ke dalam pemerintahan dan mengambil jabatan-jabatan strategis sebagai sarana untuk merealisasikan konsep-konsep keislamannya.

BAB VIII

KESIMPULAN:

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai konsep negara, alasan munculnya gerakan-gerakan revivalis, berbagai kritik terhadap praktek sekulerisme dalam negara, tuntutan mengimplementasikan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konsep negara serta metode perealisasiannya sebagai jawaban terhadap sejumlah permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Selain itu disimpulkan beberapa implikasi teoritis mengenai konsep negara menurut Islam dari perspektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir, dan menemukan berbagai pemikiran mengenai pemerintahan Islam.

Penulis dalam disertasi ini telah melakukan pembahasan mengenai berbagai teori tentang negara menurut Islam perspektif PKS dan HT, untuk menjawab

pertanyaan apakah di dalam Islam terdapat konsep negara dan bagaimana metode perealisasiannya. Setelah melakukan penelitian terhadap dua organisasi Islam yang memiliki agenda untuk menerapkan suatu sistem negara menurut Islam, diperoleh beberapa kesimpulan yang mengungkapkan bahwa Islam sebagai agama sesungguhnya mencakup berbagai urusan kehidupan yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, masyarakat dan juga mencakup urusan kenegaraan. Hanya saja dalam hal konsep negara, pendekatan dan metode perealisasiannya dua organisasi yang diteliti yaitu PKS dan HT memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Kesimpulan disertasi ini mencakup beberapa hal berikut ini: Pertama, kesimpulan konsep negara dan realisasinya menurut PKS dan HT, yang dibagi pada kesimpulan konseptual, realisasi, dan problem yang dihadapi serta peluang untuk merealisasikannya. Kedua, Implikasi teoritis.

A. Kesimpulan Konsep Negara dan Realisasinya Menurut PKS dan HT

Kesimpulan ini terdiri dari hasil penelitian mengenai konsep negara Islam dan realisasinya.

1. Konsep Negara Islam

Disertasi ini telah membahas konsep negara dalam Islam. Dari berbagai bahasannya, ditemukan sejumlah konsep yang memperkuat pandangan para ahli terdahulu seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Rasyid Ridha, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, Al-Farabi, dan Abul A'la Al-Maududi, yang intinya berpandangan bahwa dalam Islam terdapat konsep negara dan metode perealisasiannya. **Pertama,**

kepemimpinan dikenal dalam konsep Ulil Amri yang berarti kepemimpinan representasi dari masyarakat atau kepemimpinan yang melaksanakan kehendak rakyat sesuai dengan aspirasi mereka. Prinsip ini mengharuskan diangkatnya seorang kepala pemerintahan (eksekutif). **Kedua**, prinsip syura' menunjukkan wajib terwujudnya suatu lembaga perwakilan rakyat yang mengurus masalah-masalah yang menyangkut konstitusi, dan undang-undang yang mengatur seluruh mekanisme kehidupan bernegara dan bermasyarakat (legislative). **Ketiga**, Islam menurut para ulama salaf (masa klasik) seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dan ulama kholaf (masa kini) seperti Hasan Al-Banna dan Taqiyuddin An-Nabhani Islam memerintahkan untuk menetapkan hukuman dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat baik muslim maupun non muslim. Prinsip ini mengharuskan berdirinya suatu lembaga kehakiman (yudikatif) atau adanya Qadhi atau Hakim, yang tidak untuk menentukan suatu hukum tertentu, tetapi bertugas membuat keputusan hukum.

Keempat, prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menyampaikan setiap perintah syari'at dan mencegah terjadinya kemunkaran atau penyimpangan. Pelaksanaan daripada prinsip ini berarti meminta berdirinya suatu lembaga kontrol baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. **Kelima**, prinsip mempertahankan hak asasi manusia, melindungi warga negara dari serangan musuh dan menjaga negara, mewajibkan untuk didirikannya suatu lembaga pertahanan atau yang dikenal dengan Amirul Jihad.

Konsep negara menurut Islam perspektif PKS dan HT memiliki landasan konseptual yang sama yaitu berdasarkan pada konsep Khilafah. Khilafah yaitu

pemerintahan dunia yang berdasarkan pada nilai-nilai syari'at Islam, bukan pemerintahan teokrasi ataupun demokrasi tetapi suatu pemerintahan yang khas yaitu pemerintahan yang menjalankan aturan Ilahiah (Allah SWT.) dan memberikan kekuasaan politik kepada seluruh warga negaranya. Perihal bentuk negara menurut PKS Islam tidak menentukan suatu bentuk tertentu apakah negara Islam dalam bentuk kesatuan atau federal, tetapi negara itu menurut PKS berkembang secara dinamis sesuai dengan tuntutan zamannya. Sistem pemerintahan Islam yang terpenting adalah memiliki Amir, majelis syura', lembaga kehakiman, dan lembaga kontrol.

PKS menganggap bahwa Rasulullah SAW. pun tidak menyebut negara di Madinah dengan sebutan khusus, atau menamakannya sebagai negara Islam. Seorang pemimpin dapat dipilih melalui Syura' dari suatu Majelis Perwakilan, atau dipilih secara langsung oleh umat. Dengan demikian PKS lebih berpandangan bahwa yang paling penting adalah bahwa negara itu adalah negara yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'at Islam dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan. Untuk merealisasikan konsep negara tersebut PKS berketetapan untuk memakai jalur demokrasi sebagai sarana yang memungkinkan untuk menyampaikan amanat syari'at Islam dalam suatu negara yang eksis.

Sementara HT berpandangan bahwa negara adalah berbentuk Khilafah. Praktek negara telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. di Madinah, karenanya hal itu harus dilaksanakan. Khilafah mencakup seluruh dunia, yang didirikan di Madinah suatu kawasan yang berdaulat dimana masyarakatnya plural, dan telah bersepakat untuk mendirikan negara yang dipimpin oleh Muhammad SAW.

Khilafah adalah berbentuk kesatuan bukan federal, di bawah satu Kholifah. Sistem pemerintahannya adalah sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan yang mana pun. HT tidak merekomendasikan sistem Trias Politika sebagai sistem pemerintahan, karena menurutnya bertentangan dengan sistem Islam. Trias Politika dianggap sebagai sistem pemerintahan yang lahir untuk menentang pemerintahan yang sentralistik, padahal menurut HT dalam Islam dikenal bahwa kekuasaan politik ada di tangan seorang Khalifah yang memerintah dengan egaliter dan adil berdasarkan Syari'at Islam. Selain itu Trias Politika melegitimasi terjadinya perebutan kekuasaan antar legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan dapat mengakibatkan perbenturan kepentingan di antara mereka, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan dilupakannya pelaksanaan syari'at Islam. Perihal syari'at Islam, kedua organisasi ini memiliki pemahaman yang sama. Yaitu bahwa syari'at Islam mencakup segenap persoalan kehidupan manusia baik ritual, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan negara yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Implementasi dari syari'at Islam sesungguhnya akan mengakomodasi berbagai kepentingan dan melindungi pelaksanaan ibadah semua umat sesuai agamanya masing-masing. Untuk mengimplementasikan syari'at Islam diperlukan sebuah otoritas yang setingkat negara, oleh karena itu negara dianggap sebagai alat untuk mengimplementasikan syari'at Islam. Negara yang dimaksud adalah *Khilafah Ala Minhaj an-Nubuwwah* yaitu negara yang mengikuti metode Kerasulan atau *Khilafah Rasyidah*.

Tabel 19
Pokok Pemikiran Konsep Negara Menurut PKS-HT

Konsep	Pemikiran PKS	Pemikiran HT
Negara	Negara sebagai wadah untuk melaksanakan Islam secara sempurna	Negara merupakan metode untuk melaksanakan syari'at Islam yang sempurna.
Bentuk Negara	Islam tidak mengatur atau tidak menyebutkan nama negara tempat Islam dilaksanakan secara sempurna.	Khilafah Islamiyah yaitu sistem sedunia yang berbentuk kesatuan.
Sistem Pemerintahan - Sumber Kekuasaan - Mekanisme Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan mutlak di tangan Allah SWT, melalui SI. Sedangkan kekuasaan politik ada di tangan rakyat. - Mengenal eksekutif, legislative, dan yudikatif sebagai lembaga negara yang tidak dapat dibagi atau dipisahkan satu sama lainnya (menurut hasil Syuro) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuasaan mutlak di tangan Allah SWT, melalui SI. Sedangkan politik ada di tangan rakyat. - Islam memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang berbeda dengan Trias Politika, yaitu "Khilafah ala Manhaj An-ubuwwah".
Kepemimpinan - Sifat Keberadaannya - Mekanisme Pengangkatan - Masa Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib - Muslim, Amanah, berpengetahuan luas dan mampu bekerja sama dengan semua masyarakat. - Tidak menjelaskan, dapat berarti bahwa Islam tidak mengatur urusan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib - Muslim, Amanah, berpengetahuan luas dan mampu bekerja sama dengan semua masyarakat. - Selama pemimpin itu masih memiliki syarat-syarat dan kriteria sebagai pemimpin menurut Islam sampai akhir

		hayatnya.
Syariat Islam	SI adalah esensi dari negara Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' atau konsensus dan Qiyas atau analogi logis.	SI adalah esensi dari Negara Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' atau konsensus dan Qiyas atau analogi logis.

2. Realisasi Konsep Negara

PKS dan HT memiliki pemahaman yang berbeda mengenai realisasi syari'at Islam. Baik PKS maupun HT berpegang pada landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hanya saja penafsirannya yang berbeda. Perbedaan itulah yang telah menyebabkan PKS dan HT berbeda dalam metode merealisasikan syari'at Islam.

PKS berpandangan bahwa penerapan syari'at Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW. adalah melalui praktek siyasah atau politik. Siyasah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. sangatlah fleksibel, sehingga pernah mengadakan koalisi dengan otoritas-otoritas non muslim. Untuk itulah PKS berpendapat bahwa Islam membolehkan penegakkan syari'at dalam sistem yang tidak Islami seperti dalam negara demokrasi. Dalam konteks ini, maka PKS dikategorikan sebagai Revivalis Akomodasionis.

Sementara itu HT berpandangan bahwa Rasulullah SAW. dalam berda'wah tidak menggabungkan diri dengan sistem yang bukan Islam. Sementara kedekatan dengan otoritas non Muslim hanya dimungkinkan ketika perjuangan da'wah mengalami berbagai cobaan fisik dan fitnah, yang dikenal dengan konsep Thalab an-Nushrah (suaka politik). Tetapi perkembangan terakhir menunjukkan bahwa HT pada

tahun 2006 mendaftarkan diri di Departemen Dalam Negeri sebagai pertanda legitimasi yang diberikan oleh sistem yang dianggapnya bukan Islam itu. Menanggapi hal tersebut, HT menganggap hal itu perlu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi terjadinya fitnah atau penindasan fisik yang mungkin akan terjadi. Dalam konteks ini, HT dikategorikan sebagai Revivalis Konfrontasionis.

Walaupun dalam konsep pemerintahan dan metode realisasi konsep negara berbeda, tetapi dalam konteks perjuangan nampaknya memiliki kesamaan. Di medan da'wah baik PKS maupun HT berkepentingan sama yaitu menegakkan syari'at Islam, sehingga dimungkinkan untuk tetap melakukan koordinasi. Sebagai suatu sarana pendukung dalam merealisasikan gagasannya, PKS dan HT menggunakan isu dan strategi kampanye seperti tertera dalam tabel berikut.

Tabel 20
Isu dan Metode Kampanye

Organsasi	Isu	Media Kampanye
PKS	Piagam Madinah, persaudaraan Islam, keadilan, <i>clean government</i> dan kesejahteraan.	- Mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat di bidang zakat, infaq, shodaqah seperti Rumah Zakat Ummul Quro'; di bidang kesehatan seperti Rumah Bersalin; di bidang pendidikan seperti sekolah Islam terpadu dan bimbingan belajar Nurul Fikri; bidang sosial dan kepanduan seperti Bulan sabit Merah Indonesia; kesatuan mahasiswa yaitu

		<p>KAMMI; bidang advokasi seperti Forum Advokasi Hak Asasi Manusia (FAHAM); penerbitan seperti Al-I'tishom, Fitrah Rabbani, Syaamil, Suara Keadilan (tabloid), dll.</p> <p>- Melakukan pembinaan (liqo'), ta'lim atau pengajian politik, seminar, aksi sosial dan demonstrasi.</p>
HT	Syari'at Islam, khilafah, bahaya sosialisme dan kapitalisme.	<p>- Mendirikan organisasi politik (HT), lembaga pergerakan kemahasiswaan yaitu Gema Pembebasan; penerbitan seperti Pustaka thariqul Izzah, majalah Khilafah dan buletin Al-Islam.</p> <p>- Melakukan pembinaan (halaqah) ceramah, diskusi, seminar dan demonstrasi.</p>

3. Problem dan Peluang dalam Da'wah

Terdapat sejumlah problem yang menghalangi dari upaya untuk melakukan da'wah menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Problem tersebut muncul dari kalangan luar Islam, dan juga dari kalangan muslim sendiri. **Pertama**, kekhawatiran warga negara non muslim yang masih menganggap bahwa apabila syari'at Islam diberlakukan, maka mereka pun diwajibkan untuk melaksanakannya. **Kedua**, syari'at Islam masih dianggap identik dengan menolak modernisasi. **Ketiga**, syari'at Islam

masih dijadikan stigma oleh sebagian kalangan sebagai sumber kekerasan sebagian kelompok muslim. Sementara di kalangan kaum muslimin sendiri penolakan itu datang dari dua ormas Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU, yang menganggap bahwa penerapan Islam secara struktural akan mengakibatkan kerugian di kalangan Islam sendiri.

a. Problem

Gerakan Akomodasionis yang masuk ke dalam sistem yang sekuler pada kenyataannya dipandang oleh masyarakat ikut melegitimasi berbagai kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syari'at, hanya karena mereka terlibat dalam pemerintahan saat ini. Apalagi mereka diidentikkan dengan pemerintahan eksekutif yang memimpin saat ini, di mana PKS menjadi bagian dari para pendukung pemerintahan SBY-JK, sebagai implementasi dari koalisinya dengan pemerintahan yang ada. Di dalam pemerintahan sendiri, para akomodasionis harus menghadapi koalisi partai-partai sekuler yang dari segi kuantitas lebih besar. Keberadaannya di dalam sistem sering kali menjadi jeratan dalam merealisasikan ide negara menurut Islam, dan dianggap oleh masyarakat pada umumnya seolah-olah mendukung dan memperbesar sistem yang paradoks. Oleh karena itu PKS harus ikut bertanggungjawab.

Sedangkan kaum Konfrontasionis yang memilih aktivitas da'wahnya di luar sistem pemerintahan yang ada, harus puas dengan hasil kerjanya saat ini. Mereka dianggap bersih dari segala krisis yang terjadi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat, tetapi mereka tidak dapat secara langsung ikut menentukan suatu

kebijakan agar tidak kontra produktif dengan upaya penegakkan syari'at Islam. Di samping itu mereka memiliki keterbatasan dalam melangkah, karena mereka tidak mendapatkan akses untuk memanfaatkan fasilitas negara dan otoritas pemerintahan. Selain itu mereka lebih memilih pada gerakan penyebaran ide dan pemahaman tentang Islam, sementara banyak dari masyarakat yang justru lebih menunggu suatu kerja nyata yang memang sangat dibutuhkan saat ini terutama oleh umat yang secara ekonomi dan sisi lainnya masih tergolong rendah.

b. Peluang

Selain problematika yang dihadapi oleh kaum revivalis akomodasionis dan kaum revivalis konfrontasionis, juga terdapat sejumlah peluang bagi keduanya (PKS dan HT). Akomodasionis mendapatkan fasilitas untuk berda'wah dan legalitas yang mengesahkan gerakannya, sehingga mereka tidak perlu lagi merasa khawatir dicurigai sebagai kelompok separatis apalagi sebagai kelompok yang akan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Beda halnya dengan kaum Konfrontasionis, mereka memperoleh citra khusus di dalam masyarakat Indonesia karena dianggap tidak memiliki beban penilaian negatif akibat dari kebijakan-kebijakan yang salah atau tidak tepat atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dari pemerintahan saat ini.

Perbedaan konsep negara antara PKS dan HT ternyata diakibatkan adanya perbedaan pemahaman mengenai tafsir dari sunnah Nabi SAW. ketika mempraktekkan Islam di Madinah dalam bentuk negara. **Pertama**, perbedaan itu

terdapat pada pemahaman mengenai teks-teks Hadits yang mengungkapkan terminologi pemerintahan dan negara. PKS memahaminya sebagai suatu konsep yang terbuka artinya lebih menekankan pada esensinya, sedangkan HT percaya bahwa terminologi tersebut adalah istilah yang harus digunakan dalam negara Islam. Seperti istilah Khilafah sebagai nama dari sistem pemerintahan Islam dan Khalifah bagi pimpinannya.

Kedua, PKS memahami bahwa dalam ajaran Islam ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat dapat berubah. Setiap pokok-pokok syari'at Islam adalah bersifat tetap, sedangkan metode melaksanakannya adalah bersifat dapat berubah. Untuk itu PKS berpendapat bahwa esensi syari'at Islam harus diwujudkan, tetapi mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan syari'at tergantung pada situasi dan kondisi yang berlangsung. Sementara itu HT berpandangan bahwa setiap urusan dalam kehidupan ini baik esensi maupun metodenya sudah ditentukan syari'at Islam, sehingga umat Islam tinggal melaksanakannya saja.

Ketiga, kelahiran PKS yang telah bersepakat mendirikan partai politik harus menerima demokrasi sebagai mekanisme perjuangan politik yang mesti ditempuh, beserta berbagai konsekuensinya. Sementara itu HT berkesimpulan bahwa Islam tidak dapat bersatu dengan sistem yang bukan Islam. HT berusaha konsisten dengan tidak ikut berkolaborasi dalam pemerintahan yang bukan berdasarkan sistem Islam.

Keempat, PKS menerjemahkan konsep negaranya dimulai dari suatu negara yang sifatnya nasional menuju suatu negara yang sifatnya dunia. Sementara HT berpandangan bahwa karena sudah ada negara Khilafah (negara sedunia), maka

kewajiban kaum muslimin saat ini adalah mendirikannya kembali. **Kelima**, PKS menerjemahkan istilah-istilah syari'at Islam ke dalam terminologi-terminologi yang dianggap masyarakat umum lebih modern, sementara HT lebih mengupayakan penyadaran masyarakat dengan istilah-istilah yang telah dianggap baku di dalam Islam seperti aturan-aturan yang telah terkodifikasi dalam hukum pidana, perdata Islam dan hukum internasional Islam.

Penelitian ini juga berhasil menghimpun hal-hal sebagai berikut: **pertama**, analisis terhadap pandangan para cendekiawan mengenai pemikiran dan gerakan Islam yang mereka kategorikan pada kelompok tradisionalis dan modernis nampaknya tidak selalu tepat dialamatkan kepada semua kelompok umat Islam. Eksistensi pemikiran dan gerakan PKS dan HT ternyata lebih menunjukkan pada perpaduan atau “melting pot” antara kaum tradisionalis dan modernis, mengingat latar belakang aktivis dan gayanya yang merepresentasikan kedua kalangan tersebut. **Kedua**, analisis terhadap pemikiran dan gerakan Islam dari para cendekiawan yang membagi umat Islam ke dalam kelompok yang beraliran formalis dan esensialis, nampaknya tidak tepat dialamatkan bagi PKS dan HT. Keduanya lebih tepat dikategorikan ke dalam kelompok akomodasionis dan konfrontasionis.

Ketiga, tesis yang mengatakan bahwa terjadi penurunan aktivitas politik Islam nampaknya tidak berlaku di Indonesia, karena terutama semenjak reformasi 1998 aktivitas politik Islam justru meningkat dan keterlibatan kaum Revivalis dalam pemerintahan semakin marak. **Keempat**, keterlibatan kaum revivalis dalam urusan politik dan pemerintahan semakin meningkat, terlihat dari berbagai pesan, suara dan

keterlibatan mereka dalam aktivitas politik. Hal tersebut mengokohkan pandangan bahwa antara Islam dan politik serta negara adalah tidak dapat dipisahkan. **Kelima**, aktivitas politik Islam di Indonesia ditantang untuk memberikan solusi yang real bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai jawabannya adalah para aktivis Islam lebih aktif terlibat dalam urusan negara dan pemerintahan, selain itu mereka melakukan berbagai penyadaran melalui da'wah dan membangun lembaga-lembaga yang dapat menyerap aspirasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat seperti lembaga pengelolaan zakat, lembaga keuangan Syari'ah, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam akan menjadi solusi justru ketika Islam diterjemahkan di dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan menjauhkannya seperti konsep sekuler.

B. Implikasi Teoritik

Sebagaimana disebutkan di dalam tujuan penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana konsep negara menurut Islam, konsep mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan dan masalah kepemimpinan perspektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir. Secara mendasar konsep-konsep tersebut didapatkan dalam pemahaman kedua organisasi tersebut, baik yang langsung mereka rujuk dari ajaran-ajaran Islam maupun ajaran berdasarkan pada nilai-nilai yang pernah diperagakan atau dijalankan pada masa awal Islam yaitu zaman Nabi SAW. dan Khulafa' al-Rosyidin. Berikut ini adalah implikasi teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap teori-teori yang telah ada sebelumnya.

1. Negara.

Berdasarkan tesis Chusnul Mariyah mengenai kekuasaan, teori Christopher Pierson, teori Robert N. Bellah, Montgomery Watt, Thomas W. Arnold, teori Jean Jacques Rousseau, teori William Montgomery Watt, teori John L. Esposito, teori Antony Black, teori Thomas W. Arnold, dan teori Dale F. Eickelman dan James Piscatori, penulis membuat konklusi bahwa negara Islam pernah berdiri baik di bawah otoritas Kenabian, Khilafah Rasyidah, ataupun pemerintahan Islam yang dipimpin oleh orang-orang biasa yang bukan para Nabi ataupun para Sahabat Nabi seperti Iran dan Pakistan. Hal itu ditunjukkan berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti Piagam Madinah, konsolidasi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam terhadap seluruh warga negara baik Muslim maupun non Muslim, dan berbagai kebijakan politik dan diplomasi yang telah dilakukannya.

PKS dan HT sepakat dengan teori ini, yaitu mengakui adanya konsep dan eksistensi negara dan pemerintahan Islam. Walaupun PKS menyatakan bahwa Nabi SAW. tidak menyebutkan bahwa nama negara yang dibangunnya adalah negara Islam, sedangkan HT berpandangan bahwa negara Islam itu namanya adalah Khilafah Islamiyah. Teori-teori tersebut verifikasi atau terbukti.

2. Bentuk Negara.

Berdasarkan teori Hasan Al-Banna, Zainal Abidin Ahmad, dan Fazlur Rahman, penulis membuat konklusi bahwa bentuk negara Islam adalah Khilafah yang pendiriannya diawali di suatu negara tertentu dari negeri-negeri Islam. Akan tetapi

ketiganya tidak menyebutkan apakah Khilafah itu berbentuk negara Kesatuan atau yang lainnya.

PKS berpendapat bahwa bentuk negara tidak ditentukan dalam Islam, sementara HT berpendapat bahwa negara Islam adalah berbentuk kesatuan. Teori-teori tersebut verifikasi.

3. Sistem Pemerintahan.

Berdasarkan teori di atas, penulis menarik konklusi bahwa Abu A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Teodemokrasi berdasarkan pada wahyu Ilahi, sementara Muhammad Al-Mubarak berpandangan bahwa Islam tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu dan tidak menyebutkan suatu istilah tertentu bagi sistem pemerintahan Islam. Al-Mubarak hanya memberikan penekanan bahwa pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menjalankan mekanisme Syura.

PKS dan HT berpandangan bahwa kekuasaan mutlak dipegang oleh Allah SWT. melalui undang-undangnya yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan kekuasaan politis ditentukan oleh rakyat, baik dalam hal menentukan kepemimpinan atau melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana hukum-hukum Allah SWT., bukan untuk membuat undang-undang yang sama sekali baru apalagi bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam pemerintahan Islam dikenal lembaga pelaksana undang-undang dan pengelola masyarakat (eksekutif), lembaga penegak hukum atau pemutus perkara (yudikatif), dan lembaga kontrol dan penyusun undang-undang (legislatif). Tetapi implementasi

dari ketiga lembaga tersebut tidak sama dengan konsep Trias Politika yang mengenal pemisahan kekuasaan, menurut PKS dan HT ketiga lembaga itu tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan Islam dan ketiganya merupakan suatu kesatuan, yang membedakannya adalah fungsi dan wewenangnya. Artinya ketiga lembaga tersebut tidak boleh saling mengalahkan dan mendominasi, ketiganya harus saling mendukung untuk menegakkan konstitusi. Teori Al-Maududi verifikasi atau terbukti.

PKS berpandangan sama dengan teori tersebut, untuk itu teori Muhammad Al-Mubarak verifikasi atau terbukti. Sementara HT berpandangan bahwa Islam telah menentukan bentuk negara Khilafah, sistem pemerintahan Khilafah ala Manhaj an-Nubuwwah, dan pemimpin yang bernama Kholifah. Sementara dalam prinsip-prinsip yang lainnya HT berpandangan sama dengan teori tersebut. Berdasarkan pandangan HT teori Muhammad Al-Mubarak revisi atau menghasilkan proposisi bahwa Islam menentukan konsep bentuk negara, sistem pemerintahan, dan nama pemimpin negaranya.

4. Kepemimpinan Islam dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin.

Berangkat dari teori di atas penulis membuat konklusi bahwa Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal berpandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah wajib adanya, syarat seorang pemimpin menurut Ibnu Taimiyah adalah amanah, berpengetahuan luas, dan mampu bekerja sama. Mengenai tata cara pengangkatan pemimpin, Mehdi Muzaffari berpandangan Islam tidak menentukannya secara khusus kecuali harus melalui musyawarah dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Adapun mengenai lamanya seorang memimpin, Zainal Abidin Ahmad

berpandangan bahwa Islam tidak membatasi waktu, tetapi membatasi syarat yang harus dipenuhinya. Sehingga kepemimpinan seseorang dapat saja ditentukan lamanya waktu memimpin.

PKS dan HT berpandangan yang sama tentang wajibnya kepemimpinan dalam Islam. Teori Ali ben Haj dan Iqbal verifikasi atau terbukti. PKS dan HT sependapat dengan teori Ibnu Taimiyah, untuk itu teori Ibnu Taimiyah verifikasi atau terbukti. Selanjutnya mengenai pemilihan pemimpin, PKS dan HT berpandangan bahwa Islam telah memberikan contoh pemilihan kepemimpinan menurut Islam, yaitu dalam praktek pemilihan Khulafa' al-Rosyidin dengan cara yang berbeda-beda tetapi intinya adalah musyawarah dan memperhatikan aspirasi warga negara. Teori Mehdi Muzaffari verifikasi atau terbukti. Mengenai masa jabatan pemimpin dalam Islam, PKS tidak memberikan berpandangan rinci mengenai batasan waktu seseorang memimpin dalam Islam, sedangkan HT berpandangan bahwa seorang dapat terus memimpin selama masih memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai pemimpin menurut Islam sampai akhir hayatnya. Baik PKS maupun HT berpandangan bahwa aspirasi warga negara merupakan sesuatu yang menjadi acuan dalam kepemimpinan umat. Teori Zainal Abidin Ahmad verifikasi atau terbukti.

5. Syari'at Islam.

Berdasarkan teori di atas, diambil konklusi bahwa Khalid Ibrahim Jindan berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah dasar berdirinya suatu negara Islam, dan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau konsensus, dan Qiyas atau analogi logis adalah sumber hukum positif bagi suatu negara Islam.

PKS maupun HT berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah esensi daripada Negara Islam, dan esensi daripada Syari'at Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau consensus, dan Qiyas atau analogi logis. Untuk itu, teori Khalid Ibrahim Jindan verifikasi atau terbukti.

Tabel 21
Implikasi Teoritis

Teori	Pakar	PKS	HT	Implikasi
Negara	Chusnul Mariyah, Christopher Pierson, RN. Bellah, M. Watt, TW. Arnold, JJ. Rosseau, JL. Esposito, Anthony Black, Dale F. Eickelman, James Piscatori	Konsep dan negara Islam pernah ada pada masa nabi Muhammad SAW.	Negara Islam adalah Khilafah yang pernah dijalankan semenjak masa Nabi Muhammad SAW sampai Khilafah Utsmaniyah	PKS dan HT: Verifikasi
Bentuk Negara	Hasan Al-Banna, ZA. Ahmad, Fazlur Rahman	Tidak dibakukan	Kesatuan	PKS: Verifikasi HT: Revisi atau Proposisi
Sistem Pemerintahan	AA. Al-Maududi, M. Al-Mubarak	-Kekuasaan mutlak di tangan Allah SWT. melalui syari'at Islam -Kekuasaan politis di tangan rakyat melalui Syuro'.	-Kekuasaan mutlak di tangan Allah SWT. melalui syari'at Islam -Kekuasaan politis di tangan rakyat melalui Syuro'.	PKS: Verifikasi HT: Revisi atau Proposisi.

		-Sistem eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga kontrol adalah satu kesatuan dan tidak saling mengalahkan atau mendominasi.	-Sistem eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga kontrol adalah satu kesatuan dan tidak saling mengalahkan atau mendominasi. -Islam menentukan konsep negara, sistem pemerintahan dan nama/istilah pemimpinnya yaitu khalifah.	
Kepemimpinan	Abu Abdul fattah Ali Ben Haj dan M. Iqbal, Ibnu Taimiyah, M. Muzaffari	-Pemimpin wajib ada. -Syarat-syaratnya: Islam, amanah, beriman, dan mampu bekerja sama. -Pengangkatan melalui Syuro' dan dapat melalui pemilihan langsung oleh umat. -Waktu menjabat tidak ditentukan (boleh	-Pemimpin wajib ada. -Syarat-syaratnya: Islam, amanah, beriman, dan mampu bekerja sama. -Pengangkatan melalui Syuro' dan dapat melalui pemilihan langsung oleh umat. -Waktu menjabat tidak ditentukan. -Khalifah menjabat	PKS dan HT: Verifikasi

		periodik).	selama memenuhi syarat kepemimpinan Islam, dapat memimpin sampai akhir hayat.	
Syariat Islam	Z.A. Ahmad, Khalid Ibrahim Jindan	Syari'at Islam adalah esensi dari negara Islam	Syari'at Islam adalah esensi dari negara Islam	PKS dan HT: Verifikasi

Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Islam telah memberikan landasan konseptual dan praktis mengenai Negara Islam. Adapun prakteknya baik nama negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, pengangkatan pemimpin, maupun tata cara penerapan syari'at Islam dalam negara tersebut nampaknya masih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sebenarnya dapat diabaikan dengan fokus pada esensi daripada negara Islam itu sendiri yaitu penegakkan syari'at Islam dalam sistem pemerintahan, karakteristik masyarakat, dan pergaulan sehari-hari. Dengan ditemukannya teori negara dari Islam, maka kajian ilmu politik bertambah referensi dalam hal teori negara yaitu dengan adanya teori negara Islam. Dengan hasil penelitian ini, pembahasan mengenai negara Islam mendapatkan landasan teoritis dan memiliki beberapa referensi praktis. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat teori Bahtiar Effendy mengenai dua spektrum Islam politik yang terdiri dari pihak yang berpandangan bahwa Islam telah membakukan sistem negara Islam dan pihak yang berpandangan bahwa Islam tidak membakukannya.